PERKAWINAN JEMAAT AHMADIYAH INDONESIA DI SURABAYA

DISERTASI

Disertasi Diajukan untuk Memenuhi sebagian Syarat Memperoleh Gelar Doktor dalam Program Studi Studi Islam Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya



Oleh:

Nurul Asiya Nadhifah NIM. : F23416188

PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA 2020

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini saya:

Nama

: Nurul Asiya Nadhifah

NIM

: F08312018

Program

: Doktor (S-3)

Institusi

: Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa DISERTASI ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian bagian yang dirujuk sumbernya

Surabaya, 11 Oktober 2019

Saya yang menyatakan,

Nurul Asiya Nadhifal

PERSETUJUAN PROMOTOR

Disertasi berjudul " PERKAWINAN JEMAAT AHMADIYAH INDONESIA DI SURABAYA" yang ditulis oleh Nurul Asiya Nadhifah, Nim.: F23416188, telah disetujui pada tanggal 07 Oktober 2019

Oleh:

PROMOTOR

, fre

Prof. Dr. H.A. Faishal Haq, M.Ag.

PROMOTOR

Prof. Dr. H. Abu Azam Al Hadi, M.Ag.

PENGESAHAN TIM PENGUJI UJIAN DISERTASI TERBUKA

Disertasi berjudul "Perkawinan Jemaat Ahmadiyah Indonesia di Surabaya" yang ditulis oleh Nurui Asiya Nadhifah (F23416188) ini telah diuji dalam Ujian Disertasi Terbuka pada tanggal 13 Maret 2020.

Tim Penguji:

- I. Dr. Ahmad Nur Fuad, MA. (Ketua Penguji)
- 2. Dr. H. Hammis Syafaq, M.Fil.I (Sekretaris Penguji)
- 3. Prof. Dr. H. A. Faishal Haq, M.Ag. (Promotor/Penguji)
- 4. Prof. Dr. H. Abu Azam Al Hadi, M.Ag. (Promotor/Penguji)
- 5. Prof. Dr. M. Noor Harisudin, M.Fil.I. (Penguji Utama)
- 6. Prof. Dr. H. Ahmad Zahro, MA. (Penguji)
- 7. Dr. H. Masruhan, M.Ag. (Penguji)

Surabaya, 1 April 2020

of. Dr. H. Aswadi, M.Ag Nip. 196004121994031001

Ketua,

iii



KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA **PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300 E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai siyitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

300uSur 3171uu3 unu	derimia 011 v banan 1 miper barabaya, yang bertanda tangan di bawan mi, baya
Nama	: Nurul Asiya Nadhifah
NIM	: F23416188
Fakultas/Jurusan	: Program S3 Pascasarjana/Studi Islam
E-mail address	: nurulasiya@uinsby.ac.id
UIN Sunan Ampe □ Sekripsi □ yang berjudul :	gan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan I Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah : Tesis Desertasi Lain-lain () t Ahmadiyah Indonesia di Surabaya
Perpustakaan UIN mengelolanya da menampilkan/mer akademis tanpa p	yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini N Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, alam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan mpublikasikannya di Internet atau media lain secara <i>fulltext</i> untuk kepentingan erlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai lan atau penerbit yang bersangkutan.
•	uk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN abaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 27 Januari 2021

(Nurul Asiya Nadhifah)

nama terang dan tanda tangan

ABSTRAK

Judul Disertasi : Perkawinan Jemaat Ahmadiyah Indonesia di Surabaya

Penulis : Nurul Asiya Nadhifah

Promotor : Prof. Dr. H.A. Faishal Haq, M.Ag Promotor : Prof. Dr. H. Abu Azam Al Hadi, M.Ag

Kata Kunci: Perkawinan, Jemaat Ahmadiyah Indonesia, *Maga>s}id al-Shari>'ah*,

Fungsionalisme Struktural, Interdependensi

Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) memandang perkawinan dan perjodohan merupakan fondasi yang tidak dapat dikesampingkan. Perkawinan merupakan sarana yang krusial dalam mempertahankan keberadaan Jemaat Ahmadiyah Indonesia dan eksistensinya sebagai organisasi. Perkawinan dalam Jemaat Ahmadiyah terpusat dalam suatu lembaga yang khusus menangani perjodohan dan perkawinan sesama Jemaat Ahmadiyah, mereka menyebutnya dengan biro Ristha Nata. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah; 1. Bagaimana konsep perkawinan Jemaat Ahmadiyah Indonesia di Surabaya?, 3. Apa faktor yang melatarbelakangi konsep perkawinan Jemaat Ahmadiyah Indonesia di Surabaya?

Penelitian ini merupakan penelitian *field research* yang juga termasuk dalam penelitian kualitatif berupaya menggali makna, konsep, definisi, dan karakteristik dari konsep perkawinan JAI dengan pendekatan fenomenologis-sosiologis menggunakan teori *Maqa>s}id al-Shari>'ah* Jama>l al-Di>n 'At}iyyah, struktural fungsional dan interdependensi.

Penelitian ini menyimpukan; 1. Konsep perkawinan dalam JAI berbeda dengan perkawinan pada umumnya, mereka mempunyai aturan sendiri, diantaranya adalah larangan melakukan perkawinan dengan selain kelompok Jemaat Ahmadiyah. 2. Praktik perkawinan JAI telah terkoordinir ke dalam sebuah organisasi Ahmadiyah, sebagai bukti strukturisasi sistem sosial khususnya dalam hal perkawinan yang diakomodir melalui biro Ristha Natanya. Dalam praktiknya, pertama JAI dituntut bisa beradaptasi dengan tata aturan perkawinan yang ada, kedua, dibalik adaptasi tersebut tidak lain untuk mewujudkan tujuan yang dikonsep secara sistematis oleh khalifat Ahmadiyah sebagai kepentingan utama organisasi. Ketiga, JAI harus solid, yakni para anggota Ahmadiyah seluruhnya diakomodir dengan sistem yang terpola, masif dan sistematis. Keempat, JAI juga dituntut agar melebur dengan budaya, norma dan aturan yang ada di sekelilingnya. Sehingga ketahanan rumah tangga dapat mewujudkan kepentingan organisasi yang berupa eksistensi organisasi tetap terjaga. 3. Faktor yang melatarbelakangi konsep perkawinan Jemaat Ahmadiyah Indonesia di Surabaya adalah adanya Interdependensi doktrin teologi dan konsep perkawinan Ahmadiyah Indonesia di Surabaya. Interdependensi teologi dan konsep perkawinan Jemaat Ahmadiyah Indonesia merupakan yang substansial dalam pelaksanaan perkawinan mereka, karena terletak pada kesucian Mirza Ghulam Ahmad sebagai pendiri Ahmadiyah yang dianggap sebagai Nabi nonsyariat oleh pengikutnya, sehingga segala sesuatu yang disampaikan oleh Mirza Ghulam Ahmad merupakan teks suci yang wajib diikuti. Agar tidak keluar dari nilai-nilai visi dan misi organisasi, Biro Ristha Natha menjadikan implementasi praktik fikih perkawinan di lingkungan JAI sebagai komitmen terhadap pelaksanaan doktrin teologinya.

الملخص

موضوع الرسالة : الزواج عند الجماعة الأحمدية الإندونيسية في سورابايا

الكاتب : نور الأسية نظيفة

المشرف : الأستاذ الدكتور الحاج أحمد فيصل الحق الماجستير

المشرف : لأستاذ الدكتور الحاج أبو عزام الهادي الماجستير

الكلمات الرئيسية : الزواج ، الجماعة الأحمدية، المقاصد، الوظيفية الهيكلية، الترابط

يرى الجماعة الأحمدية الإندونيسية أن الزواج والزواج المدبر هما أساسان مهمان، لأنهما أداتان حاسمتان لحفاظ وجود كون الجماعة الأحمدية الإندونيسية في المجتمع. للجماعة الأحمدية مؤسسة خاصة تتولى على الزواج المدبر والزواج بين الجماعة الأحمدية تسمى بمكتب ريستا ناتا. هناك ثلاثة أسئلة رئيسية في هذه الدراسة ؛ 1. ما هو مفهوم الزواج عند الجماعة الأحمدية الإندونيسية ؟ 2. كيف ممارسات الزواج عند الجماعة الأحمدية الإندونيسية في سورابايا؟ 3. ما هي العوامل التي تتخلف مفهوم الزواج عند الجماعة الأحمدية الإندونيسية في سورابايا؟

هذا البحث عبارة عن بحث ميداني وبحث نوعي، يسعى إلى استكشاف المعاني والمفاهيم والتعريفات والخصائص عن مفهوم الزواج عند الجماعة الأحمدية الإندونيسية. ينهج البحث بمنهج اجتماعي- ظاهري مع استخدام نظرية مقاصد الشريعة لجمال الدين عطية والوظيفة الهيكلية والترابط.

نتائج هذا البحث هي: أولاً، من الناحية النظرية، مفهوم الزواج عند الجماعة الأحمدية الإندونيسية يختلف عن مفهوم الزواج عند الجماعات الإسلامية الأخرى، منها حظر الزواج مع غير أعضاء الجماعة الأحمدية. ثانياً، من الناحية التطبيقية، كدليل على هيكل النظام الاجتماعي الأحمدي، زواج أعضاء الجماعة الأحمدية يلزم عقده في منظمة الجماعة الأحمدية بمكتب "رستا ناتا" بالشروط الآتية: 1. أن يكون قادرا على التكيف بالقواعد الزوجية القائمة في الجماعة الأحمدية. 2. أن يطبق مقاصد الجماعة التي ينظمها خليفة الأحمدية كالأهمية الأولى في الجماعة. 3. أن يكون مطبعا بنظام منقوش وضخم ومنهجي في الجماعة الأحمدية. 4. أن يندمج بالثقافة والمعايير والقواعد المحيطة بالجماعة الأحمدية لتقوية ثبات الأسرة ولحفظ الجماعة الأحمدية. ثالثًا، العوامل التي تتخلف مفهوم الزواج عند الجماعة الأحمدية هي وجود الترابط بين اللاهوت والفقه وهي أن أتباع الجماعة الأحمدية يقدسون ميرزا غلام أحمد، مؤسس الجماعة الأحمدية، ويجعلونه نبيًا غير شرعي فكل ما ألقاه يكون نصًا مقدسًا يجب اتباعه. فمكتب ريستا نتا يطبق عملية فقه الزواج في الجماعة الأحمدية الإندونيسية تطبيقا لعملية الشريعة اللاهوتية في الجماعة الأحمدية.

ABSTRACT

Dissertation Title : The Marriage of Jemaah Ahmadiyah Indonesia in Surabaya

Author : Nurul Asiya Nadhifah

Supervisor : Prof. Dr. H. A. Faishal Haq, M.Ag Supervisor : Prof. Dr. H. Abu Azam Al Hadi, M.Ag

Keywords : Marriage, Jemaah Ahmadiyah, Maqa>s}}id, Structural

Functionalism, Interdependence

The Ahmadiyah Community Group views marriage as a foundation that can't be put aside ruled out. Marriage is a crucial tool in maintaining the existence of the Ahmadiyya Community and its existence as an organization. These autonomous marriages are reflected in arranged marriages and marriages that are centralized in a special institution dealing with marriages and marriages among the Ahmadiyya Jama'at, they call it the Ristha Nata bureau as the naming of Ristha Nata in the Ahmadiyah marriage manual. From these facts, there are three focus issues in this study, including; 1. What is the concept of marriage of the Indonesian Ahmadiyah Community?, 2. What is the Marriage Practices of the Indonesian Ahmadiyya Community in Surabaya? 3. What is factor behind the concept of marriage of Indonesian Ahmadiyah community group in Surabaya?

In order to get meaning, concept, definition, and characteristics from Jemaah Ahmadiyah Indonesia marriage, this research using sociologist approach based on Maqashid Syariah Jama>l al-Di>n At}iyyah theory, Structural Functionalism theory, and interdependencies. So this is field research (qualitative research).

The finding suggests: (1) conceptually, there is differentiation between Jemaah Ahmadiyah Indonesia marriage with others community, but the implementation, Ahmadiyah community group has their own rules that is they are not allowed having marriage with other community. (2) Jemaah Ahmadiyah Indonesia has coordinated into the Ahmadiyah organisations, as evidence of social system structurization especially about marriage that coordinated by Ristha Nata bureau. Practically: first, Jemaah Ahmadiyah Indonesia sued to be adaptive with all marriage rules. Second, behind that adaptation is to realize the purpose that conceptualized systematically by Khalifah Ahmadiyah as the main organization's interest. Third, Jemaah Ahmadiyah Indonesia should be solid, all members of Ahmadiyya accommodated with a patterned system, massive and systematic. Fourth, Jemaah Ahmadiyah Indonesia should merge with society's culture, norms and rules. So, defense of the family could actualize the existence of the organization's interest. 3. The factor which is background of the concept of marriage of the Indonesian Ahmadiyah community is interdependence theology doctrine and Ahmadiyah fiqih marriage practical are substantial in their marriage implementation, because their marriage is in the holiness of Mirza Ghulam Ahmad as the founder Ahmadiyah, Ahmadiyah non-syariat prophet, so everything what he said is holy word that should followed.

DAFTAR ISI

			Halaman
Sampul D) epar	1	i
Halaman	Pers	etujuan	ii
Halaman	Peng	gesahan	iii
		easlian	iv
		terasi	v
Kata Peng	ganta	ır	vi
	_	nesia, Arab dan Iggris)	viii
			xi
BAB I	PE	NDAHULUAN	
	A.	Latar belakang	1
			7
	C.	Rumusan Masalah	8
	D.	Tujuan Penelitian	9
	E.	Kegunaan Penelitian	9
	F.	Kerangka Teori	10
	G.		20
	H.	Metode Penelitian	31
	I.	Sistematika Pembahasan	39
BAB II	LA	NDASAN NORMATIF SOSIOLOG	IS
	PEI	RKAWINAN (Perkawinan Islam, <i>Maqa>s}id</i>	al-
	Sha	<i>ri>'ah</i> Jama>l al-Di>n 'At}iyyah, Struktur	ral
	Fun	ngsional Talcott Parsons dan Interdependensi)	
	Α.	Perkawinan dalam Islam	42
		1. Pengertian Perkawinan	42
		Dasar Hukum Perkawinan.	45
		3. Rukun dan Syarat Perkawinan	49
		4. Mahar dalam Perkawinan	51
		5. Kafaah Dalam Perkawinan	55
	B.	Maqa>s}id al-Shari>'ah Perspektif Jama>l al-Di	
		'At}iyyah6 1. Biografi Jama>l al-Di>n 'At}iyyah6	59
		1. Biografi Jama>l al-Di>n 'At}iyyah	69
		2. Pengertian Maqa>s}id al-Shari> 'ah	70
		3. Prinsip-Prinsip <i>Maqa>s}id al-Shari>'ah</i>	72

	4. Penerapan lima macam <i>maqa>s}id al-kuliyyah</i> menurut Jama>l al-Di>n 'At}iyyah	74
	b. Tujuan (Goal-Attainment)	90 93 102 102 102 103
BAB III	PERKAWINAN AHMADIYAH INDONESIA DI SURABAYA	
	1. Lokasi/ Geografis	118 118 120 121 122 123 131 134 142 143 157 159 164
BAB IV	TIPOLOGI PERKAWINAN JEMAAT AHMADIYAH SURABAYA; ANTARA FENOMENA SOSIAL DAN KETAATAN BERAGAMA	
	1. Mengatur Ikatan Antara Dua Jenis Manusia	175 179
		180

		3. Merealisasikan Ketenteraman, Cinta dan Kasih	
		Sayang (Saki>nah, Mawaddah, Rah}mah)	181
		4. Menjaga Nasab (<i>H</i> }ifz} al-Nasb)	182
		5. Menjaga Kebergamaan dalam Keluarga (Hifz}u al-	
		Tada>yun fi> al-Usrah)	183
		6. Meregulasi Keorganisasian dalam Keluarga	
		(Tanz}i>m al-Ja>nib al-Muassasi> li al-Usrah)	184
		7. Meregulasi Finansial dalam Keluarga (<i>Tanz</i> }i>m al-	
		Ja>nib li al-Usrah)	186
			100
	В.	Fungsionalisme Struktural Perkawinan Jemaat	
		Ahmadiyah Surabaya Sebagai Sistem	Sosial
		Independen	190
		1. Adaptasi (Adaptation)	205
		2. Tujuan (Goal-Attainment)	208
		3. Integrasi (Integration)	211
	1	4. Pemiliharaan (<i>Latency</i>)	213
BAB V	PE	NUTUP	
	A.	Kesimpulan	233
	B.	Saran	235
	C.	Rekomendasi	236
DAFTAR 1	PUS	STAKA	
LAMPIRA	N		

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ahmadiyah¹ merupakan gerakan keagamaan yang dipimpin oleh Mirza Ghulam Ahmad (1835-1908) di Qadian, Punjab, India. Munculnya Ahmadiyah di India yang menyebar hampir ke seluruh penjuru dunia² dilatarbelakangi oleh situasi dan kondisi India pada masa hidup Mirza Ghulam Ahmad.³ Setelah Mirza

_

Nama Ahmadiyah tidak dimbil dari nama Mirza Ghulam Ahmad, melainkan diambil dari nama Rasulullah yaitu Ahmad yang disebutkan dalam Al-Quran surat Ash Shaff: "Dan ingatlah ketika Isa Ibnu Maryam berkata, "Hai Bani Israil! Sesungguhnya aku Rasul Allah kepadamu sekaliam membenarkan apa yang ada sebelumku yaitu Taurat, dan memberi kabar suka tentang seorang rasul yang akan datang sesudahku, yang bernama Ahmad." Maka tatkala ia datang kepada mereka dengan bukti-bukti yang nyata mereka berkata, "ini adalah sihir yang nyata". Q.S Ash Shaff: 7. The Holy Qur'an كو المحتود الم

² Ahmadiyah merupakan suatu organisasi keagamaan dengan ruang lingkup internasional yang memiliki cabang di 178 negara yang tersebar di Afrika, Amerika Utara, Amerika Selatan, Asia, Australia, dan Eropa. Saat ini jumlah keanggotaannya di seluruh dunia mencapai lebih dari 200 juta orang, dan angkanya terus bertambah dari hari ke hari. Jema'at ini dinilai sebagai golongan Islam yang dinamis dalam sejarah era modern. Lihat Muclis M. Hanafi, *Menggugat Ahmadiyah* (Jakarta: Lentera Hati, 2011), 1.

³ Situasi keagamaan pada tahun-tahun kelahiran Ghulam Ahmad ditandai dengan gencar-gencarnya gerakan misi-misi kristen di seluruh dunia yang dilakukan sejak tahun 1804 M. Tahun 1814-1815 M ditetapkan sebagai *the great century of world evangelization* (abad agung penginjilan dunia), sehingga anak benua India merupakan sasaran sebuah proyek besar bagi gerakan penginjilan atau Kristenisasi. Bersamaan dengan penginjilan dan kondisi India yang mundur, anak benua India banyak bermunculan kelompok Neo-Hindu, diantaranya yang paling militan dan agresif adalah sekte Arya Samaj *(aryan society)* yang berkembang dengan cepat, khususnya di daerah Punjab. Di pihak lain tingkat intelektualitas dan moral umat Islam India saat itu sangat memprihatinkan. Kebanyakan dari mereka telah terbiasa minum minuman keras, minghisap candu, dan melacur. Pada umumnya, umat Islam juga malas datang ke masjid sehingga banyak masjid menjadi kosong, sering terjadi pertarungan antara sesama kelompok muslim dikarenakan menganggap muslim lainnya yang tidak sepaham sebagai kafir. Lihat Iskandar Zulkarnaen, *Gerakan Ahmadiyah di Indonesia* (Yogyakarta: LkiS), 3.

Ghulam Ahmad meninggal, Ahmadiyah terpecah menjadi dua kubu yaitu, Ahmadiyah Qodyani dan Ahmadiyah Lahore. Ahmadiyah Qodyani (Qodyan adalah nama kota kelahiran Mirza) disebut Jam'iyyah al-Ah}madiyah sedangkan Ahmadiyah Lahore disebut an-Juman-i Iansyaat-i Islam.⁴

Kedua aliran tersebut masuk ke Indonesia sebagai gerakan keagamaan muncul pada tahun 1924 (Lahore) dan 1925 (Qadiyan).⁵ Akan tetapi sebagai sebuah organisasi, Pengurus Besar baru terbentuk setelah sepuluh tahun berada di Indonesia. Pengurus Besar Ahmadiyah Qadiyan terbentuk pada tahun 1935 melalui konferensi yang diadakan pada tanggal 15-16 Desember 1935. Organisasi ini diberi nama Ahmadiyah Qadiyan Departemen Indonesia (AQDI). Kemudian diubah menjadi Anjuman Ahmadiyah Departemen Indonesia (AADI) untuk menyesuaikan dengan pusat Ahmadiyah di Qadiyan. Selanjutnya pada Muktamar bulan Desember 1949 di Jakarta nama organisasi diganti menjadi Jemaat⁶ Ahmadiyah Indonesia (JAI) yang telah mendapatkan pengesahan dari Pemerintah

.

⁴ Cyril Glasse, *Ensiklopedi Islam Ringkas*, terj. Ghufron A. Masudi, (Jakarta: RajaGrafido Persada, 1996), 16.

⁵ Iskandar Zulkarnaen, Gerakan Ahmadiyah di Indonesia, 17.

⁶ Alasan penggunaan kata jemaat adalah, organisasi-organisasi Islam di India dan Pakistan menggunakan kata "Jemaat" yang pengucapannya berbunyi "Jemaat" bukan " Jamaah". Dikarenakan pada awalnya telah menggunakan kata "jamaa'at" (Jemaat) tersebut, maka Jemaat Ahmadiyah Indonesia juga menggunakan kata Jemaat yang diserap dari bahasa Urdu, artinya: organisasi atau perkumpulan. Dan, kata "Jemaat" telah terdaftar secara resmi sebagai nama Jemaat Ahmadiyah Indonesia dalam Badan Hukum. Untuk merubahnya memerlukan proses. Jemaat Ahmadiyah Indonseia menghormati istilah Jama'ah, Jam'iyah, atau Jemaat. Istilah Jama'ah yang diserap dari bahasa Arab juga bisa dilafalkan dalam pembicaraan sehari-hari orang AhmadiyaJemaat Ahmadiyah di Negara-Negara Arab menggunakan kata Jama'a Jemaat Ahmadiyah Indonesia, Dokumentasi Jawaban Jemaat Ahmadiyah Indonesia atas Pertanyaan Komisi VII DPR RI Pada Temu Wicara tanggal 31 Agustus 2005, 10.

Republik Indonesia sebagai Badan Hukum dengan Surat Keputusan Menteri Kehakiman No.J.A/5/23/13 tanggal 13 Maret 1953.⁷

Pengikut Ahmadiyah Qadiyan (JAI) di Jawa Timur tepatnya di Surabaya, seperti di Sumatera dan kota besar lainnya, sebagian besar berasal dari kalangan pendatang. Perkembangan Ahmadiyah di kota Surabaya dimulai sejak kedatangan dua orang bersaudara berkebangsaan India, yakni Haji Abdul Hamid dan Mohammad Abdul Ghafoor yang menetap di Surabaya kira-kira tahun 30-an. Selain itu, ada juga seorang Ahmadi warga Surabaya yang telah lama tinggal di Jakarta dan kembali lagi ke Surabaya, yaitu Ibrahim kemudian mengajak dua saudaranya yakni Abu Hasan dan Mohammad Sobari. Kemudian pada tahun 1938 menetap pula seorang utusan Ahmadiyah bernama Malik Aziz Ahmad Khan di Surabaya. Sejak saat itu *tabligh* di Surabaya mulai ada kemajuan, antara lain masuknya keluarga R. Sulaeman, R. Harun, dan Supardi ke Ahmadiyah sehingga pada tahun 1938 juga terbentuk cabang Surabaya.

Sejarah keberadaan Ahmadiyah di Indonesia pada dasarnya telah lama⁹. Akan tetapi, hal itu tidak menghalangi keputusan MUI dalam Musyawarah Nasional (Munas) II yang berlangsung di Jakarta pada 26 Mei-1 Juni 1980 terkhusus keluarnya fatwa yang menegaskan bahwa Jemaat Ahmadiyah

_

⁷ Iskandar Zulkarnaen, Gerakan Ahmadiyah di Indonesia, 196.

⁸ 50 tahun Jemaat Ahmadiyah Indnesia, Sinar Islam, 34.

⁹ Tercatat hingga saat ini Ahmadiyah telah memiliki 300 lebih cabang se-Indonesia. Beberapa daerah yang memiliki jemaat yang cukup banyak seperti di Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Sumbar, Palembang, Bengkulu, Bali danNTB.

merupakan jemaat di luar Islam¹⁰ sesat dan menyesatkan.¹¹ Fatwa ini berlandaskan pada fatwa yang dikeluarkan oleh *Rabit}ah Alam Islami* tentang fatwa yang sama terhadap Jemaat Ahmadiyah dalam konferensi tahunannya di Mekah pada 6-10 April 1974.¹² Kemudian pada 9 Juni 2008 diterbitkan Surat Keputusan Bersama (SKB) yang dikeluarkan oleh tiga menteri atas desakan MUI dan kelompok Islam *mainstream*. SKB tersebut merupakan hasil dari kesepakatan tiga menteri, diantaranya Menteri Dalam Negeri, Menteri Agama dan Jaksa Agung berdasarkan UU Nomor 1 PNPS tahun 1965. Selanjutnya diterbitkan beberapa aturan daerah yang melarang segala aktivitas Ahmadiyah, misalnya dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 188/94/KPTS013/2011 Tentang Larangan Aktivitas Jemaah Ahmadiyah Indonesia (JAI) Jawa Timur.

Meskipun tantangan dan hambatan Ahmadiyah untuk melakukan aktivitas dakwahnya begitu besar di Indonesia, namun eksistensi Ahmadiyah hingga saat ini tetap *survive* terutama kebijakan independensi perkawinan atau perkawinan dengan model Endogami. Ini menjadi menarik untuk dikaji, terutama dari segi sebab, sehingga Ahmadiyah terus eksis hingga sekarang. Pada hipotesis data sementara dalam penelitian ini menunjukkan, bahwa ajaran Ahmadiyah memiliki

¹⁰ Fatwa dari dua lembaga MUI dan Rabiţah Alam Islami didasarkan atas tiga yang dianggap menyimpang dalam ajaran Ahmadiyah: 1) kenabian Mirza Ghulam Ahmad; 2) perbedaan dalam penafsiran ayat-ayat Al Quran, bahwa tafsir Jemaat Ahmadiyah dikatakan menyimpang; 3) konsep jihad di mana Jemaat Ahmadiyah disebut telah menghapuskan jihad. Mustafa, Februana, Indirani, dan Wahyuni, Ahmadiyah: Keyakinan yang Digugat (Jakarta: Pusat Data dan Analisa TEMPO, 2005), 145.

¹¹ Iskandar Zulkarnaen, *Gerakan Ahmadiyah di Indonesia* (Yogyakarta: LkiS, t.t.), 294.

¹² Februana Mustafa, Indirani, dan Wahyuni, *Ahmadiyah: Keyakinan yang Digugat*, 145.

arti penting bagi para pengikutnya karena menjadi sebuah keyakinan yang mengatur segala kehidupannya.

Oleh sebab itu, terdapat aturan-aturan yang dibuat oleh Jemaat Ahmadiyah secara terperinci, terutama tentang perjodohan dan pernikahan yang terpusat dalam suatu lembaga tersendiri yang menangani perjodohan dan pernikahan, mereka memberikan nama biro *Ristha Nata*. Biro ini membantu dan mengatur permasalahan yang terkait dengan perjodohan dan pernikahan.

Peraturan perkawinan antara sesama penganut Ahmadiyah (*endogamy*)¹⁴ tersebut dimulai sejak tahun 1898 dengan tujuan pendisiplinan dan memperkokoh jama'ah serta memelihara ciri khas ke-Ahmadiyah-an. Mirza Ghulam Ahmad pendiri Ahmadiyah telah mengatur pengikut/ anggota Ahmadiyah dengan menetapkan tata cara pergaulan, bahwa penganut Ahmadiyah tidak boleh menikah dengan orang yang bukan dari golongan Ahmadiyah.¹⁵

Peraturan perkawinan dalam jemaat Ahmadiyah hanya dilakukan antara pria dengan wanita dari kelompok Ahmadiyah. Seorang wanita Ahmadi tidak diperkenankan menikah dengan laki-laki *ghayr* Ahmadi. Hal ini dikarenakan tidak sekufu dalam hal agama. Pernikahan yang tidak sekufu dalam hal agama

¹³ Rishta Nata berasal dari bahasa urdu yang memiliki arti hubungan antara laki-laki dan perempuan atau dikenal dengan istilah perjodohan. Lihat Pengurus Besar Jemaat Ahmadiyah, *Pedoman Ristha Nata (perjodohan)*, 1.

¹⁴ Perkawinan sistem endogami adalah suatu sistem perkawinan yang mengharuskan kawin dengan pasangan hidup se-klan atau se-marga dengannya atau melarang seseorang melangsungkan perkawinan dengan orang yang berasal dari klan/marga lain. Lihat: https://id.wikipedia.org/wiki/Endogami

¹⁵ Mirza Bashiruddin Mahmud, *Riwayat Hidup Mirza Ghulam Ahmad* (Bogor; Jama'ah Ahmadiyah Indonesia, t.t.), 96.

¹⁶ Pengurus Besar Jemaat Ahmadiyah, *Pedoman Ristha Nata (Perjodohan)* (Bogor, t.p., 2009), 13.

merupakan pernikahan yang tidak bisa diterima dalam lingkungan Jemaat Ahmadiyah.¹⁷ Jika terjadi pelanggaran atau pemberontakan terhadap aturan tersebut, maka dianggap sama dengan seorang murtad.¹⁸ Bagi yang melanggar aturan ini akan dikenakan sanksi organisatoris, dengan tuduhan atau atas dasar pelanggaran terhadap aturan/ tata tertib yang berlaku dalam ajaran Ahmadiyah.¹⁹

Dapat dikatakan juga, bahwa Ahmadiyah mempertahankan identitas melaui peraturan perkawinan yang independen. Maksudnya ialah demi menjaga nama organisasi Ahmadiyah, maka mereka memberlakukan adanya norma aturan perempuan Ahmadiyah dilarang menikah dengan laki-laki non-Ahmadiyah. Akan tetapi, laki-laki Ahmadiyah diperbolehkan menikah dengan perempuan non-Ahmadiyah dengan syarat tetap berada dalam lingkup keorganisasian pasca pernikahannya nanti. Karena menurut kepercayaan mereka, jalur nasab yang terpenting adalah dari jalur ayah. Oleh sebab itu, mereka melarang perempuan Ahmadiyah menikah dengan laki-laki non-Ahmadiyah karena ingin menjaga nasab dari garis ayah dalam ranah keturunannya. Oleh karena itu, ketika seorang laki-laki Ahmadiyah menikah dengan perempuan non-Ahmadiyah, secara tidak langsung perempuan tersebut akan mengikuti dan masuk dalam Jemaat Ahmadiyah. Ketentuan perkawinan Ahmadiyah ini setidaknya menunjukkan gambaran tentang fikih yang dijalankan oleh Ahmadiyah. Konsep umum dalam

[.]

¹⁷ Ibid., 48.

¹⁸ Pengurus Besar Jemaat Ahmadiyah, *Pedoman Ristha Nata*, 47.

¹⁹ Mirza Abdul Haq, *Fiqih Ahmadiyah* (Rabwah: Advocate Sadr Tadwin Fiqh Commite Idatul Musarifin, tt), 96.

hukum fikih yang dianut Ahmadiyah terdapat interdependensi antara teologi dan fikih²⁰. Hal ini kemudian menjelaskan pengaruh teologi yang dipahami Ahmadiyah pada beberapa aspek dalam fikihnya.

Oleh sebab itu, atas dasar pemaparan di atas peneliti merasa tertarik untuk mengkaji lebih mendalam mengenai konsep dan praktik perkawinan yang dilakukan oleh Jemaat Ahmadiyah di Surabaya serta keterkaitan antara teologi dan fikih yang dianut oleh jemaat Ahmadiyah Indonesia di Surabaya.

B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah

Adapun beberapa permasalahan yang teridentifikasi adalah sebagai berikut:

- 1. Konsep perkawinan dalam Jemaat Ahmadiyah Indonesia di Surabaya.
- 2. Praktik perkawinan dalam Jemaat Ahmadiyah Indonesia di Surabaya.
- 3. Setting sosial perkawinan dalam Jemaat Ahmadiyah Indonesia di Surabaya.
- Pengaruh teologi dalam konsep perkawinan Jemaat Ahmadiyah Indonesia di Surabaya.
- Ketahanan rumah tangga dalam perkawinan Jemaat Ahmadiyah Indonesia di Surabaya.
- Peranan Biro Perjodohan dan Perkawinan (Ristha Natha) dalam Jemaat Ahmadiyah Indonesia di Surabaya.
- 7. Pencatatan Perkawinan dalam Jemaat Ahmadiyah di Jawa Timur.

7

²⁰ Fazlur Rahman, "Interdependensi Teologi dan Fiqh", *Al-Hikmah*, No. 2 (Dzulhijjah, 1410- R.Awwal, 1411/Juli-Oktober, 1990), 45.

- 8. Poligami dalam Perkawinan Jemaat Ahmadiyah di Jawa Timur
- 9. Problematika perkawinan dalam Jemaat Ahmadiyah di Jawa Timur

Oleh karena itu, peneliti merasa perlu memfokuskan penelitian ini pada permasalahan konsep dan praktik perkawinan Jemaat Ahmadiyah Indonesia di Surabaya dengan berbagai *setting* sosial yang melatarbelakangi.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah di atas, maka terdapat tiga persoalan pokok yang akan dicari jawabannya melalui penelitian ini. Persoalan pertama adalah konsep perkawinan Jemaat Ahmadiyah di Surabaya. Persoalan kedua adalah praktik perkawinan Jemaat Ahmadiyah Indonesia di Surabaya, dan yang ketiga adalah mengenai keterkaitan teologi dan fikih perkawinan Jemaat Ahmadiyah Indonesia di Surabaya. Berdasarkan pokok masalah tersebut. Maka, ditetapkan rumusan masalah sebagai berikut:

- 1. Bagaimana konsep perkawinan Jemaat Ahmadiyah Indonesia?
- 2. Bagaimana praktik perkawinan Jemaat Ahmadiyah Indonesia di Surabaya?
- 3. Apa faktor yang melatarbelakangi konsep perkawinan Ahmadiyah Indonesia di Surabaya?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan:

- 1. Untuk menemukan konsep perkawinan Jemaat Ahmadiyah Indonesia.
- Untuk memperoleh gambaran yang mendalam tentang praktik perkawinan
 Jemaat Ahmadiyah Indonesia di Surabaya
- Untuk menemukan faktor yang melatarbelakangi konsep perkawinan Jemaat Ahmadiyah Indonesia di Surabaya.

E. Kegunaan Penelitian

- 1. Secara praktis, penelitian ini diharap dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat secara umum tentang konsep/model perkawinan yang dipraktikkan oleh Jemaat Ahmadiyah, karena keberadaan mereka khususnya di Indonesia bagian dari masyarakat yang majemuk serta untuk dapat dijadikan referensi oleh pemangku kebijakan dalam menyikapi perkawinan Jemaat Ahmadiyah Indonesia.
- 2. Secara akademis, memberikan wacana pengetahuan tentang perkawinan Jemaat Ahmadiyah Indonesia di Surabaya dalam hal; konsep perkawinan, praktik perkawinan dan keterkaitan teologi dengan fikih perkawinan sehingga dapat mendiskripsikan ulang tentang tipologi perkawinan Jemaat Ahmadiyah Indonesia.

F. Kerangka Teori

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa teori sebagai alat/
pisau analisis terhadap pokok masalah yang telah ditentukan; pertama teori
maqa>s}id al-shari>'ah yang digagas oleh Jama>l al-Di>n 'At}iyyah untuk
memahami konsep perkawinan Jemaat Ahmadiyah. Kedua, teori struktural
fungsional Talcott Parsonss untuk memahami praktik perkawinan Jemaat
Ahmadiyah. Ketiga, teori interdependensi hukum, teori ini digunakan untuk
memahami keterkaitan teologi Jemaat Ahmadiyah dengan praktek fikih
perkawinannya. Dan berikut ini uraian teori yang digunakan dalam penelitian ini:

1. Teori Maga>s}id al-Shari>'ah Jama>l al-Di>n 'At}iyyah

Mengingat penelitian ini menyangkut hal-hal seputar perkawinan, maka peneliti tertarik untuk mengambil teori *maqa>s}id al-shari>'ah* yang dikembangkan oleh Jama>l al-Di>n 'At}iyyah. Hal ini mengingat Jama>l al-Di>n 'At}iyyah memiliki konsep yang khas terkait *maqa>s}id al-shari>'ah*. Menurutnya, *maqa>s}id al-shari>'ah* memiliki empat ruang gerak, salah satunya adalah *maqa>s}id al-shari>'ah* yang terkait dalam keluarga. Berbeda dengan para pendahulunya, Jama>l al-Di>n 'At}iyyah mempunyai rumusan tersendiri terhadap maksud yang terkandung dalam kehidupan berkeluarga, khususnya dalam perkawinan. Artinya perkawinan tidak hanya dipandang memiliki maksud penjagaan keturunan (*h*}ifz} al-nasl) dan penjagaan nasab (*h*}ifz} al-nasb), sebagaimana yang dirumuskan ulama-ulama sebelumnya.

Berdasarkan temuan Jama>l al-Di>n 'At}iyyah, terdapat tujuh maksud yang terkandung dalam kehidupan berkeluarga, yaitu:²¹

- Mengatur ikatan antar dua jenis manusia (tanz}i>m al-'ala>qah bayn aljinsayn)
- 2. Menjaga perkembangbiakan (h\ift) al-nasl)
- 3. Merealisasikan ketenteramann, keramah tamahan, dan kasih sayang (tah}qi>q al-sakn wa al-mawaddah wa al-rah}mah)
- 4. Menjaga nasab (*h*}*ifz*} *al-nasab*)
- 5. Menjaga keberagamaan dalam keluarga (h)ifz al-tada>yun fi> al-usrah)
- 6. Mengatur sisi ke<mark>org</mark>anisasian keluarga (tanz}i>m al-ja>nib al-muassisy li al-usrah)
- 7. Mengatur sisi finansial keluarga (tanz}i>m al-ma>li> li al-usrah)

Penyajian teori yang dikembangkan Jama>l al-Di>n 'At}iyyah ini menurut penulis menjadi hal yang penting, guna melihat perkawinan yang dipraktikkan Jemaat Ahmadiyah Indonesia di Surabaya dari sisi maqa>s}id al-shari>'ah.

2. Teori Struktural Fungsional dalam Perkawinan Ahmadiyah

Dalam perspektif sosiologi perkawinan, pernikahan bukan hanya sekedar sebuah ikatan antara pria dan wanita dalam membina suatu rumah

.

²¹ Jama>l al-Di>n 'At}iyyah, *Nah}w Taf'i>l al-Maga>s}id* (Damaskus: Da>r al-Fikr, 2003), 148-154.

tangga serta untuk mendapatkan keturunan, tetapi juga menyertakan anggota keluarga dari kedua belah pihak yang melakukan perkawinan.

Model perkawinan yang dilakukan oleh Jemaat Ahmadiyah ini tergolong sebagai sistem endogami, bahwa seseorang diharuskan untuk mencari jodoh di lingkungan sosialnya sendiri, misal di lingkungan kekerabatan, klan, lingkungan kelas sosial, atau lingkungan tempat tinggal. Perkawinan endogami, biasanya dilakukan dengan alasan antara lain agar harta kekayaan tetap beredar di kalangan sendiri, memperkuat pertahanan klan dari serangan musuh, mempertahankan garis darah (nasab) atau motif lainnya yang lebih bersifat eksklusif.²²

Meski demikian, perkawinan endogami juga memiliki dampak positif yaitu dapat mempertebal solidaritas kelompok, sedangkan dampak negatif yang dapat ditimbulkan adalah bila perkawinan tersebut diakhiri dengan perceraian dapat menyebabkan merenggangnya hubungan kekerabatan, dan bahkan menimbulkan konflik yang menyebabkan kurangnya rasa aman dalam hubungan keluarga, serta adanya kecacatan fisik atau mental yang terjadi pada keturunan.

Peranan Parsons pada pembentukan teori sosiologi, senantiasa harus diperhitungkan hubungan antara pandangan awalnya mengenai gejala sosial dengan strategi yang diajukannya untuk menyusun konsep dari pandangannya

_

²² Kamanto Sunarto, *Pengantar Sosiologi* (Jakarta: Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2004), 60.

tersebut. Dari hasil hubungan tersebut muncul dan berkembang suatu teori umum mengenai aksi (general theory of action), yang tidak terpisahkan dari dasar-dasar analitis yang diuraikan dalam The Structure of Social Action. Kesinambungan mengembangkan teori aksi tersebut, dapat disebut sebagai ciri utama pandangan Parsons. Dalam The Structure of Social Action Parsons mengembangkan realisme analitis untuk menyusun teori sosiologi. Teori dalam sosiologi harus menggunakan sejumlah konsep penting yang terbatas secara proporsional mencakup aspek-aspek dunia eksternal yang obyektif. Konsep-konsep tersebut tidak serupa dengan gejala konkrit, namun sama dengan unsur-unsur yang secara analitis dapat dipisahkan dari unsur-unsur lainnya.²³

Teori struktural fungsional Talcott Parsons menjelaskan sebagai bagian dari teori aksi harus memperhatikan sifat humanistik/ kemanusiaan dan subyektivitas tindakan manusia. Tindakan tersebut dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang dilakukan karena mendapat pengaruh orang lain atau juga bisa karena diri sendiri yang termotivasi sesuatu. Hal ini sama dengan perkawinan endogami yang dilakukan oleh Jemaat Ahmadiyah di Surabaya.

Teori aksi sosial sebagaimana konsepsi Parsons terdapat beberapa asumsi fundamental teori aksi sebagaimana dikemukakan oleh Hinkle bahwa:

²³ Talcott Parsons, *The Structure of Social Action* (Harvard: t.p., 1937), 730.


- Tindakan manusia muncul atas kesadarannya sendiri sebagai subyek dan dari situasi eksternal dalam posisinya sebagai obyek tersendiri.
- 2. Manusia sebagai subyek bertindak atau berperilaku untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Sehingga mustahil manusia berindak tanpa adanya suatu tujuan yang hendak dicapai.
- Pada umumnya, tindakan manusia menggunakan cara, teknik, prosedur, metode dan perangkat yang diperkirakan cocok untuk mencapai tujuan yang telah disepakati.
- 4. Manusia atas tindakannya hanya dibatasi oleh kondisi yang tidak dapat diubah.
- 5. Juga manusia dapat memilih, menilai dan mengevaluasi terhadap tindakan yang akan, sedang dan yang telah dilakukannya atas takaran tujuan yang hendak dicapai.
- 6. Tatanan, aturan-aturan atau prinsip-prinsip moral diharapkan timbul pada saat individu atau manusia mengambil sebuah keputusan.²⁴

Sebagai salah-satu tokoh sosiologi, Talcott Parsons dalam teori aksinya menginginkan pemisahan antara teori aksi dan aliran behaviorisme, karena menurutnya, aksi mempunyai konotasi yang berbeda. Menurut Parsons, teori yang menghilangkan sifat-sifat kemanusiaan dan mengabaikan aspek subjektif tindakan manusia tidak termasuk ke dalam teori aksi. Oleh karena

²⁴ Ritzer, Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada 2002), 46.

itu, Parsons menyusun skema dasar tindakan sosial dengan karakteristik berikut ini:

- 1. Terdapat individu sebagai aktor.
- 2. Aktor dipandang sebagai pemburu tujuan yang telah dibuat.
- 3. Aktor memiliki alternatif cara, alat serta teknik untuk sebuah tujuan.
- 4. Aktor berhadapan dengan sejumlah kondisi-situasional yang dapat membatasi tindakan dalam mencapai tujuan tersebut.
- 5. Aktor di bawah kendali dari nilai-nilai, norma-norma dan berbagai ide abstrak yang mempengaruhinya, terutama dalam memilih dan menentukan tujuan serta tindakan alternatif untuk mencapai tujuan tertentu.²⁵



²⁵ Ibid., 48-49.

Dengan kata lain, individu/ manusia mengejar tujuan dalam situasi norma mengarahkan saat memilih alternatif cara dan alat dalam mencapai tujuan. Norma tersebut tidak dapat menentukan pilihannya terhadap cara atau alat, akan tetapi dapat ditentukan oleh kemampuan individu/ manusia untuk memilih. Kemampuan ini oleh Parsons disebut *voluntarism*, yakni kemampuan individu melakukan tindakan dalam arti menetapkan cara atau alat dari berbagai tawaran alternatif yang tersedia untuk mencapai tujuannya.

Dari pemaparan teori di atas, maka dapat dikatakan bahwa faktor yang melatarbelakangi adanya perkawinan endogami sebagaimana dilakukan Jemaat Ahmadiyah di Surabaya, adalah 1) Dengan mengetahui latar belakang kedua belah pihak keluarga, berikutnya dapat dipastikan akan tercipta rumah tangga/keluarga harmonis. Karena dalam perkawinan endogami ini, suami dan istri sudah saling mengenal sehingga lebih mudah dalam beradaptasi antara satu sama lain. 2) Adanya rasa cinta. Hampir semua perkawinan pertama didasarkan atas perasaan cinta, dan jarang yang mengakui bahwa mereka menikah dengan orang yang tidak dicintainya. 3) Faktor perjodohan. Orang tua masih berpikir bahwa mencari jodoh akan lebih mudah dan baik jika dalam lingkup wilayah sendiri. 4) Menjaga harta keluarga. Salah satu hal yang melatarbelakangi masyarakat melakukan perkawinan ini adalah keinginan masyarakat (Jemaat Ahmadiyah) untuk menjaga harta mereka agar tetap berada pada anak-anaknya atau saudaranya, mereka tidak ingin jika harta

yang dimiliki jatuh pada orang lain di luar keluarga mereka. 5) Mempererat tali persaudaraan. Persaudaraan yang sudah terjalin selama ini dirasa akan semakin erat jika anak-anak melangsungkan suatu perkawinan, karena semakin ada ikatan persaudaraan antar kedua belah pihak keluarga. 6) Meneruskan satu garis keturunan. Adanya perkawinan endogami ialah sebagai salah satu cara untuk meneruskan garis satu keturunan keluarga. Mereka dapat terus mempertahankan garis keturunan mereka tanpa ada percampuran darah dari luar. 7) Kurangnya pergaulan. Kehidupan Jemaat Ahmadiyah yang tertutup menyebabkan interaksi dan sosialisasi pun hanya terjadi dengan sesama Jemaat, terbatas, sehingga hal ini juga berpengaruh terhadap suatu perkawinan.

Adapun praktik perkawinan yang dilakukan oleh Jemaat Ahmadiyah di Surabaya ini juga memberikan dampak negatif yang serius, diantaranya adalah a) Retaknya hubungan keluarga jika terjadi konflik. Hubungan keluarga yang tadinya harmonis, akibat dari adanya konflik di dalam keluarga justru dapat menimbulkan suatu permusuhan antara keluarga kedua belah pihak yang menyebabkan suatu perpecahan. b) Tidak menambah saudara. Pada perkawinan endogami ini tidak menambah saudara karena pihak suami atau istri sebelumnya memang sudah menjadi saudara sejak dahulu. c) Keluarga terlalu ikut campur dalam kehidupan rumah tangga. Adanya hubungan kerabat menyebabkan keluarga besar secara langsung ataupun tidak langsung akan terlibat dalam kehidupan rumah tangga.

Berangkat dari teori sosial sebagai salah-satu paradigma dalam disertasi tentang konsep perkawinan di lingkungan Jemaat Ahmadiyah, secara rinci keputusan fikih yang dilakukan Ahmadiyah ini terlihat dalam metode ist}inba>t} yang dipergunakan Ahmadiyah, yaitu al-Qur'an,²6 al-Sunnah dan penggunaan akal. Adapun yang berbeda terletak pada pengakuan terhadap indra dan intuisi yang menempati posisi penting. Mirza Ghulam Ahmad telah mengakui keunggulan pengetahuan indra dan intuisi dalam membahas konsep-konsep keilmuan, sumber intuisi merupakan dukungan pengetahuan dan kebenaran langsung yang dianugerahkan Allah kepada umat yang dikehendaki-Nya.²7

Sumber intuisi dalam diri Ghulam Ahmad, telah mendominasi seluruh pemikirannya sejak dirinya pertama kali menerima *kashsha>f, ilha>m,* dan *wah}yu,* baik sejak pendakwaan sebagai *mujaddid* abad-14 tahun 1880 M. Pendakwaan sebagai *al-Masi>h}* dan *al-Mahdi* tahun 1891 M, sampai dia mengaku sebagai Nabi Ummati yang tidak membawa *shari>'at* baru tahun 1901 M. Adapun *kashsha>f, ilha>m,* dan *wah}yu,*²⁸ yang dapat dijadikan

_

²⁶ Mirza Ghulam Ahmad telah menjadikan teks sebagai sumber utama dalam pengkajian Islam, sehingga dalam pengkajiannya terhadap berbagai masalah ia merujuk kepada sumber teks sebagai dasar pijakannya. Namun terdapat konsepsi yang berbeda antara Mirza dengan ulama-ulama Islam lainnya dalam menilai teks-teks yang dipergunakan sebagai rujukan.

²⁷ Jalaludin Syams, Malfudzat, 54 dalam Asep Burhanudin, Ghulam Ahmad Jihad Tanpa Kekerasan, 110

²⁸ Lebih spesifik lagi, Ghulam Ahmad membagi macam-macam sumber pengetahuan melalui *kashsha>f, ilha>m,* dan *wah}yu,* ke dalam tiga macam bentuk, yaitu *pertama*, sumber yang berasal dari Allah Swt yang diturunkan kepada orang-orang yang secara sempurna telah mengalami *tazkiyah al-nafs* (penyucian jiwa), *kedua, h}adi>th al-nafs* (suara jiwa) yang didalamnya terdapat keinginan manusia yang telah banyak tercampur dengan pemikiran dan kehendak-kehendak manusia; dan yang *ketiga, ilha>m*

pengetahuan dan kebenaran oleh Ghulam Ahmad adalah bila ketiga hal tersebut tidak bertentangan dengan syariat al-Qur'an sendiri.²⁹

Dengan demikian Ghulam Ahmad menempatkan antara teks, akal dan intuisi dalam tempat yang sejajar. Artinya, antara sumber teks, dalam hal ini al-Qur'an, sunnah dan hadis dengan sumber akal dan sumber intuisi terdapat dialektika sedemikian rupa sehingga antara ketiganya harus saling mendukung. Apa yang dihasilkan dari model *istinbat*} Ahmadiyah tersebut kemudian mengejawantah dalam konsep wahyu, *al-masi>h*} *al-mau'u>d*, pemaknaan terhadap ayat-ayat al-Qur'an, doktrin jihad, dan juga konsep kufu dalam perkawinan Ahmadiyah.

Keterkaitan antara teologi dan fikih di dalam paham Ahmadiyah ini dapat dilihat dari penentuan *muslim Ahmadi* dan *ghayr Ahmadi*, perbedaan itu kemudian menentukan bahwa konsep kufu (kesetaraan) hanya akan terjadi ketika laki-laki Ahmadi menikah dengan wanita Ahmadi. Padahal menurut jumhur ulama' konsep kufu mendasarkan argumentasi pada penentuan *muslim* dan *ghayr muslim*. Dari penjelasan ini epistimologi yang dibangun Ahmadiyah menunjukkan adanya interdependensi antara teologi dan fikih yang digagasnya.

shait}aniyyah yang di dalamnya setan telah mengelabui dalam bentuk yang aneh-aneh dan memberikan janji yang menggembirakan.

²⁹ Asep Burhanudin, Ghulam Ahmad Jihad Tanpa Kekerasan, 159.

³⁰ Ibid., 161.

Memang ada beberapa pemikir muslim, seperti al-Asy'ari yang mengatakan tidak ada hubungan organik internal antara teologi (dalam hal ini Aswaja berada dalam wilayah teologi) dan fikih. Ia menganggapnya sebagai dua bidang pengetahuan yang berbeda dan menekankan keduanya tidak boleh dicampur aduk satu sama lain. Pandangan ini tidak disetujui Fazlur Rahman yang memandang adanya interdependensi antara teologi dan fikih. Pendapat Rahman menurut penulis lebih tepat, sebab dalam beberapa kasus seperti yang telah dijelaskan di atas, perbedaan rumusan teologis akan mempengaruhi sikap ketika memandang konsep fikih dan hal yang melatarbelakanginya.³¹

Teori interdepedensi pada umumnya digunakan untuk memahami tingkat kepuasan seseorang dalam suatu hubungan. Seseorang akan semakin berkomitmen apabila seseorang merasa hubungannya memberikan banyak daya tarik yang positif, kemudian jika mereka telah banyak melakukan pengorbanan dalam hubungan tersebut lambat laun mereka akan merasa tidak punya banyak alternatif yang tersedia untuk melakukan pengorbanan ke lain hubungan. Hambatan untuk berpisah juga akan muncul sebab adannya pengorbanan atau investasi bersama yang digabungkan untuk sebuah hubungan, seperti keberadaan anak yang membutuhkan perhatian orang tua,

-

³¹ Ahmad Zahro, *Tradisi Intelektual NU*, 52

dan juga ketergantungan finansial serta perlindungan religious atau sosial bahkan kelompok. 32

G. Studi Terdahulu

Sejauh ini penelitian dan karya ilmiah yang membahas mengenai Ahmadiyah cenderung mengambil tema bernuansa sejarah, doktrin teologis, paham keagamaan, maupun seputar tokoh sentral pendiri Ahmadiyah Mirza Ghulam Ahmad. Penelitian, buku, dan berbagai tulisan mengenai Ahmadiyah sudah banyak ditulis. Namun, berkenaan mengenai praktik keagamaan terkait dengan masalah perkawinan Jemaat Ahmadiyah masih dapat dikatakan belum komprehensif, adapun penelitian yang pernah dilakukan lebih pada kecenderungan tematis. Meski demikian dalam kajian terdahulu belum ditemukan kajian mengenai pengaruh doktrin paham Ahmadiyah dalam praktik pernikahan yang dilakukannya, khususnya di Surabaya. Berikut daftar karya terdahulu tersebut:

1. Buku-Buku Ahmadiyah

No	Pengarang	Tahun	Judul	Temuan
----	-----------	-------	-------	--------

21

³² Caryl E. Rusbult and Paul A. M. Van Lange, *Interdependence, Interaction, And Relationships*, (Department of Social Psychology, Free University at Amsterdam in First published online as a Review in Advance on October 4, 2002: EBSCO Publishing, 2003), 353-368

-		1051	T.C. C.17	D 1 1 1 1 1 1
2.	A.R Dard	1974	Life of Ahmad: Founder of the Ahmadiyyah Movement Part I ³³ Ahmadiyyah The	Buku ini membahas kehidupan Ghulam Ahmad sejak kelahirannya sampai ia mendapat wahyu dari Tuhan sebagai al-Mahdi, al-Masih, dan Nabi. Boleh dikatakan bahwa buku ini lengkap menceritakan kehidupan Ghulam Ahmad dan perjuangannya mendirikan Ahmadiyah sampai 1901 Buku ini membahas
۷٠	Zafrullah	19/0	Renainssance of	
	Khan		Islam ³⁴	kehidupan pendiri
- 4	Knan	$A \rightarrow$	Islam	Ahmadiyah Mirza
				Ghulam Ahmad, terutapa tentang kepribadiannya,
			- // `	klaim, pemahaman atau
				ajaran, dan tujuan gerakan
4				Ahmadiyah. Dalam buku
				ini dibahas juga pengganti
				10.0
				Ghulam Ahmad hingga Khalifatul Masih III,
				Mirza Nasir Ahmad 1965-
				1982.
				1902.
3.	Mirza	1995	Riwayat Hidup	Dalam buku ini
	Bashiruddin		Mirza Ghulam	diceritakan asal-usul
	Mahmud		Ahmad Imam	keluarga Ghulam Ahmad,
	Ahmad		Mahdi & Masih	perjuangannya, dan
	diterjemahkan		Mau'ud Pendiri	pembentukan Jemaat
	oleh Malik		Jemaat	Ahmadiyah juga
	Aziz Ahmad		Ahmadiyah. ³⁵	kemajuan-kemajuannya
	Khan			

A.R. Dard, *Life of Ahmad: Founder of the Ahmadiyyah Movement Part I* (tt. Publikasi Tabshir, 1979).
 Muhammad Zafrullah Khan, Ahmadiyyah *The Renainssance of Islam* (tt. Publikai Tabshir, 1978).
 Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad diterjemahkan oleh Malik Aziz Ahmad Khan, *Riwayat Hidup* Mirza Ghulam Ahmad Imam Mahdi & Masih Mau'ud Pendiri Jama'at Ahmadiyah (Indonesia: Jema'at Ahmadiyah Indonesia, 1995).

4	Lain	2009	Ahmad the	Buku ini membahas
	Adamson		Ghuided One; A	kehidupan Ghulam
			Life of the Holy	Ahmad dengan
			Founder of the	perjuangannya
			Movement to	mendirikan Ahmadiyah.
			Unite All	Juga dibahas tentang
			Religions. ³⁶	wahyu, ramalan, dan
				keajaiban dari al-Masih
				yang dijanjikan.

2. Buku terkait sejarah Ahmadiyah di Indonesia

No	Pengarang	Tahun	Judul	Temuan
1.	Ny. Hajjah	1995	Mubaligh	Buku ini membahas
	Taslimah A.		Markazi	kehidupan Abdul Wahid,
1	Wahid	$A \rightarrow$	Pertam <mark>a H</mark> aji	terkhusus sejak berangkat
			Abdu <mark>l Wahid</mark>	dari Tapaktuan, Aceh
1			H.A. ³⁷	menuju ke Qadian sekitar 1926 untuk mendalami
				agama Islam (Ahmadiyah
				Qadian). Ia kembali lagi
				ke Indonesia sekitar 1936.
				Setelah kembali ke
				Indonesia, ia mendapat
				tugas dari Khalifatul
				Masih II untuk
			7/	menyebarkan Jamaat
				Ahmadiyah di wilayah
	A 1' N C 1 1	2000	G : 1	Jawa Barat.
2.	Ali Mukhayat	2000	Sejarah	Sumber-sumber yang
			Pertablighan	dikutip oleh buku ini
			Jemaat	diantaranya koran,
			Ahmadiyah	majalah, surat, brosur,
			Indonesia 1925-	dokumen, arsip, dan buku-
			1994 ³⁸	buku. Isi dari sumber-
				sumber tersebut berkenaan
				dengan pentablighan,
				perdebatan, dan diskusi

Lain Adamson, Ahmad the Ghuided One; A Life of the Holy Founder of the Movement to Unite All Religions (Qadian: Fazl-e-Umar Printing Press, tt).
 Ny. Hajjah Taslimah A. Wahid, Mubaligh Markazi Pertama Haji Abdul Wahid H.A (t.t.: t.p., 1995).
 Ali Mukhayat, Sejarah Pertablighan Jema'at Ahmadiyah Indonesia 1925-1994 (t.t.: t.p., 2000).

				awal antara Maulana
				Rahmat Ali H.A.O.T. dan
				penduduk muslim dan non
				muslim di Indonesia.
3.	Munawar	2000	Bunga Rampai	Dalam buku ini dibahas
	Ahmad dkk.		Sejarah Jemaat	sejarah masuknya
		9	Ahmadiyah	Ahmadiyah Qadian (1925)
			Indonesia	dan Ahmadiyah Lahore
		for the same	$(1925-2000)^{39}$	(1922) ke Indonesia.
		1		Sebagian besar
				pembahasannya dalam
				buku ini berkenaan dengan
		4		sejarah Ahmadiyah
				Qadian Indonesia.
4.	Iskandar	2005	Gerakan	Buku ini membahas
1	Zulkarnain		Ahmad <mark>iyah</mark> di	sejarah masuknya
			Indon <mark>es</mark> ia ⁴⁰	Ahmadiyah, baik Qadian
				atau Lahore di Indonesia
				pada 1920-an hingga
				1942.
5.	Kunto	2014	<mark>T</mark> in <mark>jau</mark> an Kr <mark>itis</mark>	Buku ini mengupas secara
	Sofianto,		Jama'at	rinci tentang sejarah
	Ph.D		Ahmadiyah	perkembangan Ahmadiyah
			Indonesia ⁴¹	di Jawa Barat, dan
				masyarakat terhadap
				Ahmadiyah.

3. Buku terkait Ideologi Ahmadiyah

No P	engarang	Tahun	Judul	Temuan
------	----------	-------	-------	--------

³⁹ Munawar Ahmad dkk., Bunga Rampai Sejarah Jema'at Ahmadiyah Indonesia (1925-2000) (t.t.: t.p., 2000).

40 Iskandar Zulkarnain, *Gerakan Ahmadiyah di Indonesia* (t.t.: t.p., 2005).

41 Kunto Sofianto, *Tinjauan Kritis Jama'at Ahmadiyah Indonesia* (t.t.: t.p., 2014).

1.	Mirza	1908	Al-Masih	Buku ini merupakan
	Ghulam		Hindustan me ⁴²	sebuah usaha memperbaiki
	Ahmad,			kekeliruan pemahaman
	diterjemahkan			kaum Kristen dan
	oleh			muslimin tentang
	Muhammad			diangkatnya Nabi Isa ke Langit.
	Ibnu Ilyas			Langit.
2.	Mirza	1949	Al-Waiyat ⁴³	Buku ini berisi tentang
	Ghulam	100		nasehat, kabar suka
	Ahmad	1		kemenangan Islam/ Jamaat
	diterjemahkan			Ahmadiyah, khabar suka
	oleh A.	1/4		didirikannya Khalifat
	Wahid, H.A	3/1/2		sampai hari kiiamat, juga
				perintah berwasiat.
3.	M. Rahmat	1947	Kebenar <mark>a</mark> n Al-	Isi dari buku ini tentang
1	Ali	$A \rightarrow$	Masih <mark>Achir</mark>	idiologi Ahmadiyah dan
			Zaman ⁴⁴	berbagai hal, diantaranya
				tanda-tanda akhir zaman
				dan datangnya imam
				Mahdi, kedatangan Al-
				Masih yang kedua,
				kebenaran Mirza Ghulam
				Ahmad.
4.	Mirza	1961	Invitation	Yang dibahas dalam buku
	Bashiruddin		Ahmadiyyat ⁴⁵	ini tentang keyakinan,
	Mahmud			perbedaan Ahmadiyah dan
			//	Islam pada umummnya.
				Perbedaan berkenaan
				dengan kewafatan Nabi Isa
				a.s, Al Masih dan Masih
				Mau'ud sebagai Isa Ibnu
				Maryam, wahyu dan
				kenabian yang masih

 ⁴² Mirza Ghulam Ahmad, diterjemahkan oleh Muhammad Ibnu Ilyas, *Al-Masih Hindustan Me*, (t. Neratja Press, 2017), iv.
 ⁴³ Mirza Ghulam Ahmad, terj. A. Wahid, H.A, *Al-Waiyat*, (Muballigh Jemaat Ahmadiyah Indonesia,

 ⁴⁴ M. Rahmat Ali, *Kebenaran Al-Masih Achir Zaman* (t. Neratja Press, 2017).
 45 Mirza Bashiruddin Mahmud, *Invitation Ahmadiyyat* (tt.: Islam Internasional Publication, 1980).

				terbuka, juga tentang
				ijtihad.
) (°	1054/1	4 1 1	J
5.	Mirza	1954/1	Apakah	Buku ini membahas bahwa
	Bashiruddin	982	Ahmadiyah	Ahmadiyah bukanlah
	Mahmud		Itu? ⁴⁶	agama baru. Ia merupakan
	Ahmad			agama Islam yang
	diterjemahkan			berpegang pada Al-Qur'an
	oleh Abdul			dan Hadits.
	Wahid	1		
6.	Abdussalam	1986	Teologi	Dalam buku ini dijelaskan
	Madsen		Ahmadiyah ⁴⁷	sumber teologi
		1/4		Ahmadiyah. Para anggota
				Jamaat Ahmadiyah
		20		mengaku bahwa sumber
				teologi Ahmadiyah adalah
1		$A \rightarrow$		Qur'an dan Hadits/
				Sunnah. Mengenai
		7		kewafatan Nabi Isa a.s.,
				Ahmadiyah berkeyakinan
				bahwa Nabi Isa a.s tidak
				meninggal dunia karena
-				disalib, namun sesudah
				sembuh dari lukanya akibat
				disalib, ia menjalani hidup-
				hidup hingga usia tua
				kemudian meninggal dunia
				secara biasa dan terhormat.
7.	Asep	2005	Ghulam Ahmad	Buku ini membahas
	Burhanuddin		Jihad Tanpa	pemikiran pendiri
			Kekerasan ⁴⁸	Ahmadiyah, Mirza Ghulam
				Ahmad tentang jihad yang
				tidak paralel dengan ulama
				Islam lainnya. Pemikiran
				jihad Ghulam Ahmad yang
				dibagi menjadi tiga bagian
				diantaranya; jihad ashghar
				diamaranya, jinad asngnar

 ⁴⁶ Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad, *Apakah Ahmadiyah Itu?*, terj. Abdul Wahid, (tt. Islam Internasional Publication: 1980).
 ⁴⁷ Abdussalam Madsen, *Teologi Ahmadiyah* (Parung: Jema'at Ahmadiyah Indonesia, 1986).
 ⁴⁸ Asep Burhanuddin, *Ghulam Ahmad Jihad Tanpa Kekerasan*, v. (t.t.: t.p., 2005).

	(jihad kecil) dalam bentuk
	peperangan fisik, jihad
	kabir (jihad besar) dalam
	bentuk penyebaran tabligh
	Islam, dan jihad akbar
	(jihad besar) dalam bentuk
	pembinaan moral yang
	baik dan kerohanian yang
	tinggi.

4. Buku terkait respon negatif terhadap Ahmadiyah

No	Pengarang	Tahun	Judul	Temuan
1.	Abul Hasan		A Qadianism A	Latar belakang Mirza
	Ali Nadwi		Critical Study ⁴⁹	Ghulam Ahmad menjadi
		$A \rightarrow$		bahasan dalam buku ini
				terutama saat mendirikan
1	A. Carlotte			Jemaat Ahmadiyah. Bagian
				lainnya dari buku ini
4				mengkritisi pribadi Mirza
				Ghulam Ahmad, misalnya
				tentang kesehatannya,
				konflik kejiwaan, dan
				kehidupan ekonominya.
				Selain itu, dalam buku ini
				juga disebutkan bahwa
			// //	Ahmadiyah sebagai
				pendukung Inggris, anak
				asuh Inggris, dan
				penghapusan jihad
				melawan Inggris. Buku ini
				menyimpulkan bahwa
				Ahmadiyah tidak memberi
				sumbangan apapun
				terhadap agama Islam dan
				malah misinya
				mendatangkan
				kebingungan mental, serta

 $^{^{\}rm 49}$ Abul Hasan Ali Nadwi, A Qadianism A Critical Study (Academy of Islamic Research & Publication, 1975).

		ı	Г	
				perdebatan keagamaan
				yang tidak perlu dalam
				masyarakat muslim.
2.	Fawzy Sa'ied		Ahmadiyah	Buku ini membahas
	Thaha		dalam	polemik antara Fawzy
			Persoalan ⁵⁰	Sa'ied Thaha dalam sebuah
		5		majalah Al Muslimun dan
				para anggota Jemaat
		fill a		Ahmadiyah yang dimuat
		Jan 1		dalam majalah Sinar Islam.
				Masing-masing kritikan
		1//		dan respon dari kedua
		3/10		belah pihak disalin apa
	/			adanya sehingga buku ini
				nampak tidak berat
1	8.1	$A \rightarrow$		sebelah.
3.	Abdullah	1980	Ahma <mark>di</mark> yah	Kritik keras masih menjadi
	Hasan		Tela <mark>nja</mark> ng B <mark>ul</mark> at	bahasan buku ini. Yakni
	Alhadar		di Panggung	dengan cara
			Sejarah ⁵¹	mempermalukan pendiri
				Ahmadiyah, Mirza Ghulam
				Ahmad, diantaranya
				tentang kehidupannya,
				nasabnya, kedudukannya
				dan nama Ahmadiyah.
				Nampaknya penulis buku
			1/ //	ini mengikuti saran dari
				Mohammad Iqbal agar
				"menyerang" Ahmadiyah
				dari segi sejarah kehidupan
				sang pendiri, karena jika
				menyerang dari segi
				teologis dan ideologisnya
				tidak akan bisa berhasil
				seperti para ulama di India.

Fawzy Sa'ied Thaha, Ahmadiyah dalam Persoalan (Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia: 1983)
 Abdullah Hasan Alhadar, Ahmadiyah Telanjang Bulat di Panggung Sejarah (al-Ma'arif: 1982).

4	N.f. A .	2000	41 1. 1.0	D 1 ' ' 1 1
4.	M. Amin	2000	Ahmadiyah &	Buku ini membahas
	Djamaluddin		Pembajakan Al-	tentang kitab <i>tadhkirah</i>
			Qur'an ⁵²	yang dianggap karangan
				Mirza Ghulam Ahmad.
				Menurut buku ini, kitab
				tersebut merupakan kitab
				saduran yang
				mencampuradukkan ayat-
				ayat Qur'an dengan bahas
		A	/	Arab, Urdu, dan Persia.
				Kitab <i>tadhkirah</i> dianggap
		1/4		memalsukan al-Qur'an.
				Menurut pendapat M.
	/			Amin Djamaluddin,
				banyak ayat-ayat Qur'an
1		/1 h		yang dibajak dan diubah
				oleh Mirza Ghulam
1				Ahmad.
5.	Abdul Halim	2005	Ben <mark>ar</mark> kah	Buku ini berusaha
1	Mahally		Ahmadiyah 💮	menampilkan sepak terjang
			Sesat? Catat <mark>an</mark>	Ghulam Ahmad dan
			Bagi Umat	penerusnya dalam
			Islam Indonesia	mendirikan dan
			dalam	membangun Ahmadiyah
			Menyikapi	sehingga Ahmadiyah pecah
			Gerakan	menjadi dua yaitu, Qadian
			Ahmadiyah	dan Lahore. Selain itu,
			Internasional ⁵³	buku ini berusaha
				menampilkan kesan negatif
				kepada para pembacanya.

5. Buku terkait respon Ahmadiyah terhadap tuduhan negatif

No	Pengarang	Tahun	Judul	Temuan
----	-----------	-------	-------	--------

⁵² M. Amin Djamaluddin, *Ahmadiyah & Pembajakan Al-Qur'an* (t.t.: Lembaga Penelitian dan Pengkajian Islam (LPPI), 2000).
53 Abdul Im Maly, *Benarkah Ahmadiyah Sesat? Catatan Bagi Umat Islam Indonesia dalam Menyikapi Gerakan Ahmadiyah Internasional* (t.t.: Cahaya Kirana Rajasa, 2015).

Г	1.	Imam B.A	1978	Truth About	Buku ini merupakan
	1.		17/0	Ahmadiyah ⁵⁴	pembelaan Ahmadiyah
		Rofiq		Anmaaiyan	terhadap pihak-pihak
					terutama yang anti
					Ahmadiyah. Ini
					berhubungan dengan 13
					masalah, yaitu Ahmadiyah
					dianggap sebagai agen
					Inggris, pendukung Israel,
			for the second		menghina kehormatan
			1	//	Nabi Isa a.s., pengakuan
					Mirza Ghulam Ahmad
		16			sebagai Nabi, sebagai al-
			1		Masih yang dijanjikan,
		9			sebagai cerminan semua
					Nabi, Ahmadiyah dianggap
			1.4	A .	anti jihad, ramalan
	1	5			terhadap Muhammadi
					Begum, kesehatan Ghulam
A					Ahmad, anggota Jemaat
					Ahmadiyah yang tidak mau
					sembahyang dengan Imam
1					Muslim non-Ahmadiyah,
					dan pembentukan makam
					menuju surga (Behitshti
					Maqbarah). Semua tuduhan
					nehatif itu ditolak oleh
					penulis buku ini. Ia
					menguraikan semua
					persoalan berdasarkan
					sejarah dan faktanya
					sehingga pembaca diharap
					mengerti duduk
					perkaranya. Nampaknya
					semua tuduhan itu
					dikemukakan oleh orang
					yang anti Ahmadiyah demi
-	_	Т		V : 0	menjatuhkan Ahmadiyah.
	2.	Jemaat		Kami Orang	Buku ini berusaha
		Ahmadiyah		Islam Buku	menjelaskan terjemahan
				Putih Menjawab	Qur'an ke dalam bahasa
				Fatwa Majlis	Belanda yang akan dibagi
				Ulama	ke seluruh wilayah
L					ý

⁵⁴ Imam B.A Rofiq, *Truth About Ahmadiyah* (t.t.: t.p., 1978).

Indonesia	Indonesia. Dalam Mail
Menjelaskan	Rapporten pada 1931
Pendirian,	diberitakan tentang
Itikad, Ajaran,	kongres Gerakan
dan Tujuan	Ahmadiyah yang diadakan
Jemaat	di Purwokerto dari 24-27
Ahmadiyah	Juni. Laporan itu sangat
Indonesia.55	memperhatikan
	kepribadian dari pendiri
	Ahmadiyah yang
	mempengaruhi corak
	gerakan Ahmadiyah yang
	bersifat modern. Selain itu
	disebutkan bahwa
	Ahmadiyah menentang
	keyakinan agama Kristen
	yang menganggap Nabi Isa
	a.s., sebagai Tuhan.

6. Skripsi, Tesis dan Desertasi/ hasil penelitian

No	Pengarang	Tahun	Judul	Temuan
1.	Zulhamdani	2010	Konsep Kafaah	Hasil penelitian ini
			dalam	menjelaskan tentang
			pernikahan	konsep Kafaah menurut
			Ahmadiyah	Ahmadiyah Qodian dan Lahore dan ulama
			Qodian dan	Safi'iyah yakni kesetaraan,
			Lahore	kesederajatan dan
			Perspektif	kesebandingan. Menurut
			ulama	Ahmadiyah Qodiyan
			Syafi 'iyah ⁵⁶	kesamaan, kesedarajatan
				tersebut dalam hal
				kesamaan aqidah atau
				kerohanian yaitu kesamaan

_

⁵⁵ Jema'at Ahmadiyah, Kami Orang Islam Buku Putih Menjawab Fatwa Majlis Ulama Indonesia Menjelaskan Pendirian, Itikad, Ajaran, dan Tujuan Jemaat Ahmadiyah Indonesia (t.t.: t.p., t.th.).

⁵⁶ Zulhamdani, "Konsep Kafaah dalam pernikahan Ahmadiyah Qodian dan Lahore Perspektif ulama Syafi'iyah (Studi Terhadap Penganut Ahmadiyah Qadian dan Lahore di Yogyakarta)", (Skripsi--UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2010).

				dalam satu agama dan
				golongan (Jemaat).
2.	Ihrom	2013	Kesetaraan	Penelitian ini
			Gender dalam	menggunakan pendekatan
			Pndangan	sosiologis dengan teori
			Tokoh	gender, psikoanalisa atau
			Ahmadiyah	identifikasi, fungsionalis
			(Studi	struktural dan teori konflik.
		A	Pemikiran	Jenis penelitiannya adalah
		1	Maulana	penelitian pustaka <i>library</i>
			Muhammad Ali	research)
			& Basyiruddin	
		3/	Mahmud	
			Ahmad) ⁵⁷	
3.	Tsaniyatul	2016	Perkawi <mark>na</mark> n	Penelitian ini menjelaskan
1	Aziyah	4 1	Ahmadi <mark>yah</mark>	keberadaan lembaga
			(Stud <mark>i sejara</mark> h	perjodohan internal Jemaat
			huk <mark>um</mark>	Ahmadiyah Indonesia di
			Rist <mark>an</mark> ata;	Yogyakarta. Yakni dengan
			lembaga 💮	tinjauan sejarah dan
			<mark>p</mark> erj <mark>od</mark> ohan	hukum.
- 4			<mark>intern</mark> al jem <mark>aat</mark>	
			Ahmadiyah	
			Indonesia di	
			Yogyakarta) ⁵⁸	
4.	Mohammad	2019	Jemat	Penelitian ini
	Said dkk.		Ahmadiyah	mengemukakan tentang
			Indonesia;	JAI yang saat ini
			konflik,	mengalami diskriminasi,
			kebangsaan,	dan penelitian ini mengajak
			dan	secara akademis agar
			kemanusiaan ⁵⁹	narasi positif terhadap JAI
				ditumbuhkan dengan

⁵⁷ Ihrom, "Kesetaraan Gender dalam Pandangan Tokoh Ahmadiyah (Studi Pemikiran Maulana Muhammad Ali & Basyiruddin Mahmud Ahmad)", (Tesis--Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2013)

⁵⁸ Tsniyatul Aziyah, "Perkawinan Ahmadiyah (Studi sejarah hukum Ristanata; lembaga perjodohan internal jemaat Ahmadiyah Indonesia di Yogyakarta)", (Tesis--Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2016)

⁵⁹ Mohammad Said dkk., *Jemaat Ahmadiyah Indonesia; Konflik, Kebangsaan, dan Kemanusiaan*, cet. Ke-2, (Yogyakarta: Institut of Southeast Asian Islam, Sunan Kalijaga State Islamic University, 2019).

		paradigm yang terbuka
		bukan prasangka.

Dari tinjauan atas kajian di atas dapat diketahui bahwa buku-buku yang terkait dengan Ahmadiyah boleh dikatakan banyak, terutama berkenaan dengan masalah teologi, sejarah Ahmadiyah. Akan tetapi yang membahas mengenai konsep dan praktik perkawinan Jemaat Ahmadiyah yang terpengaruh oleh teologi Ahmadiyah dapat dipastikan belum ada yang membahasnya. Maka dari itu, penulis mencoba mengisi celah tersebut dengan *field research* di Surabaya.

H. Pendekatan dan Metode Penelitian

Dalam pendekatan dan metode penelitian ini, sedikitnya ada empat hal penting untuk diuraikan, yaitu lokasi penelitian, jenis dan pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan, subyek penelitian, dan juga metode analisis data.

1. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian ini berada Masjid An-Nur yang juga sebagai markas Ahmadiyah Surabaya berada di Gang Bubutan 1 No 2, terletak di antara jalan Bubutan di sebelah Barat dan sekitar 10 M dari jalan Baliwerti di sebelah timur yang merupakan pertokoan, di sebelah barat di jalan Bubutan sekitar 100-200 M juga ada Polsek Bubutan. Polsek di sini disebut untuk menjelaskan dalam konteks keamanan, karena beberapa tahun yang lalu Masjid An-Nur ini pernah didatangi FPI sekitar 200-an orang dan

merusak papan nama Masjid An-Nur dan sempat secara langsung polisi berjaga-jaga di depan masjid ini guna menjaga keamanan warga Ahmadiyah, tepatnya tahun 2011 pada saat Gubenur Jawa Timur mengeluarkan Peraturan Gubenur No 188/94/KPTS/013/2011 tentang larangan aktivitas Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) di Jawa Timur.⁶⁰ Selain itu juga di Masjid al-Furqon di daerah Sawo Tratap Sidoarjo, yang merupakan daerah terdekat dengan Surabaya.

Ahmadiyah di Surabaya juga mengalami isu-isu intimidasi dan dikriminasi. Misalnya saja Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 188/94/KPTS013/2011 Tentang Larangan Aktivitas Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) Jawa Timur. 61 Lebih jauh Fatwa MUI dan SKB tiga menteri memberi pengaruh terhadap beberapa perubahan kegiatan Ahmadiyah seperti kegiatan dakwah yang semakin berkurang dan beberapa kegitan keagamaan lainnya akibat adanya fatwa MUI dan SKB tiga menteri. 62

Walaupun terkesan sepi, namun kegiatan tetap berjalan sebagaimana biasanya. Pada saat peneliti datang ke sana, mereka sedang melakukan pemilihan pengurus Ahmadiyah wilayah Surabaya. Memang terlihat dari luar sepi dan tidak ramai bahkan kelihatan terisolasi dari tempat-tempat

 60 Observasi tanggal 16 Mei 2015 di Masjid An-Nur Surabaya di Gang Bubutan 1 No. 2 pukul 06. 10 WIB.

⁶¹Addy Imansyah, Perlindungan Negara Terhadap Kebebasan Beragama di Indonesia, (Studi Kasus Keputusan Gubernur Jawa Timur no. 188/94/KPTS013/2011 TentangLarangan Aktivitas Jema'at Ahmadiyah Indonesia (JAI) Jawa Timur (Surabaya: Fakultas Hukum UNAIR, 2011).

⁶² Darul Khotimah, *Gerakan Jema'at Ahmadiyah Pasca Fatwa MUI dan SKB Tiga Menteri (Jema'at Ahmadiyah Cabang Surabaya* (Surabaya: Fakultas Ilmu Sosial UNESA, 2011).

ramai, namun penulis merasakan keadaan yang ramah dan suasana kelihatan hidup, seolah-seolah mereka jauh dari kekerasan, diskriminasi dan penolakan dari berbagai kalangan. Lebih lanjut, penulis juga pernah mengikuti acara akad nikah salah satu Jemaat Ahmadiyah di Masjid An-Nur Surabaya, dengan penuh keramahan dan kekerabatan peneliti sekaligus penulis dipersilahkan dan diterima dengan keramahan tersebut.

Aktivitas Ahmadiyah di Surabaya tetap dilakukan. Namun sebagai kelompok yang sudah diberi label sesat oleh MUI, mereka mengalami keterbatasan dalam menjalankan berbagai aktivitasnya sebagai organisasi yang sah. Pergub Jawa Timur tahun 2011 yang melarang berbagai kegiatan mereka merupakan salah satu bentuk belenggu negara terhadap mereka.

2. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) tentang konsep dan praktik perkawinan Jemaat Ahmadiyah Indonesia di Surabaya. Penelitian ini termasuk dalam penelitian kualitatif, yakni penelitian yang mengacu kepada makna, konsep, definisi, karakteristik, metafora, simbol, dan deskripsi atas sesuatu. ⁶³ Penelitian ini akan berupaya menggali makna, konsep, definisi, dan karakteristik dari konsep perkawinan Jemaat

⁶³ Bruce L. Berg, *Qualittive Research Methods for The Social Sciences* (Boston: Allyn and Bacon, 1998), 3.

35

Ahmadiyah dan praktiknya yang terjadi di Surabaya. Penelitian tentang realitas sosial berdimensi keagamaan dan tindakan individu dalam Jemaat Ahmadiyah dapat diteliti dengan metode kualitatif, karena yang dikaji adalah fenomena yang tidak bersifat eksternal, akan tetapi berada dalam diri masing-masing individu. Penelitian kualitatif memberikan peluang untuk memahami fenomena menurut pandangan aktor setempat.

Untuk memahami objek tersebut, maka diperlukan model pendekatan yang sesuai. Pendekatan yang dimaksud adalah pendekatan yang relevan dengan penelitian. Selama ini, pendekatan yang digunakan untuk melihat praktik keagamaan adalah pendekatan normatif. Sebuah pendekatan yang struktur fundamentalnya adalah teks atau wahyu, sesuatu yang tidak dapat dipikirkan (unthinkable). Pendekatan normatif cenderung mengklaim beberapa praktik keagamaan yang dilakukan oleh masyarakat Islam sebagai praktik di luar Islam. Pendekatan ini menurut Arkoun tidak mampu mengantarkan kepada pemahaman yang komprehensif tentang suatu aktifitas sosial masyarakat, dan tidak mampu mencapai wilayah yang disebut dengan jangkauan keagamaan (al bu'd al di>ni>) karena pendekatannya bersifat difensif, ofensif dan dogmatis, sehingga menutup gerak pemikiran Islam dan berakibat pada sakralisasi pemikiran keagamaan (taqdi>s al afka>r al di>ni>).

_

⁶⁴ Frederick M. Denny, "Islamic Ritual, Perspectives and Theories", dalam *Approaches to Islam in Religious Studies*, ed. Richard C. Martin (USA: Arizona State University, 1985), 64.

Oleh karena itu, peneliti menganggap cocok jika penelitian perkawinan Jemaat Ahmadiyah di Surabaya menggunakan pendekatan fenomenologis-sosiologis dengan menggunakan teori aktifitas sosial (*social action*) dan interdependensi.

3. Sumber data

Ada dua sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Sumber data primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen resmi yang kemudian diolah oleh peneliti. Dalam penelitian ini, yang termasuk kategori sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari anggota Jem'aat Ahmadiyah di Surabaya.

b. Sumber data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumendokumen, buku-buku yang berhubungan dengan obyek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian ini, yang termasuk data sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil telaah buku-buku Ahmadiyah dan laporan-laporan ilmiah dalam bentuk dokumentasi yang menjelaskan tentang paham Ahmadiyah.

4. Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, data dikumpulkan dengan cara:

a. Observasi

Peneliti mengumpulkan data dengan melakukan pengamatan secara langsung terhadap situasi dan kondisi praktik perkawinan yang dilakukan oleh Jemaat Ahmadiyah di Surabaya. Hal ini penting dilakukan, untuk mengetahui prosedur dan fenomena yang terjadi dalam melaksanakan perkawinan.

Pengamatan dilakukan saat pelaksanaan akad pernikahan yang dilaksanakan di Masjid An-Nur Bubutan Surabaya. Di samping itu, pengamatan juga dilakukan terhadap kondisi sosial Jemaat Ahmadiyah Indonesia di Surabaya.

b. Wawancara

Peneliti mengadakan wawancara terhadap anggota Jemaat Ahmadiyah, meliputi para da'i, warga, mempelai laki-laki dan perempuan Ahmadiyah dan tokoh Ahmadiyah, hal ini dilakukan agar mendapatkan dan mengetahui informasi penting secara langsung dan mendalam.

Dalam melakukan wawancara mendalam, peneliti bertanya dengan hati-hati kepada kalangan pengurus dan warga Ahmadiyah

tentang konsep perkawinan Jemaat Ahmadiyah dan praktik pernikahan Jemaat Ahmadiyah di Surabaya.

Secara keseluruhan, mereka yang dijadikan sebagai informan kunci (key informan) dan subjek penelitian adalah sebagai berikut:

- Mewakili muballigh Ahmadiyah adalah Bapak Arif, alumni dari pendidikan pusat Ahmadiyah di parung Bogor.
- Mewakili sesepuh pengurus Jemaat Ahmadiyah, Bapak Najamuddin tokoh agama di Desa Sawo Tratap Sidoarjo dan Ketua Muballigh Jemaat Ahmadiyah Surabaya.
- 3) Mewakili golongan perempuan dan ibu rumah tangga adalah:
 Rochimah dan bu Najamuddin, sebagai ibu rumah tangga dan aktifis
 Jemaat Ahmadiyah di Surabaya

Wawancara banyak dilakukan tidak formal, kunjungan rumah, dialog di masjid, atau di tempat lainnya. Sementara untuk pengamatan, peneliti ikut dalam prosesi praktik pernikahan menurut Jemaat Ahmadiyah di Surabaya.

Hasil wawancara kemudian dicatat, dan dibuat rangkuman yang lebih sistematis. Kemudian dipilah sesuai dengan relevansi penelitian fikih munakahat Jemaat Ahmadiyah.

c. Telaah Kepustakaan

Hasil pengumpulan data dari observasi dan wawancara akan lebih kredibel jika didukung dengan telaah kepustakaan yang berkaitan dengan

penelitian, seperti Asep Burhanudin, Ghulam Ahmad Jihad Tanpa Kekerasan, Hazrat Hafiz Roshan Ali, Fikih Ahmadiyah, Jemaat Ahmadiyah Indonesia, Iskandar Zulkarnaen, Gerakan Ahmadiyah Indonesia, Jalaludin Syams, Malfudzat, Maulana Muhammad Ali, Instruction and Guidance for the Ahmadiyya Jemaat, Ahmadiya Anjuman Isha'at Islam Lahore, Mirza Abdul Haq, Fiqih Ahmadiyah, Mirza Basyiruddin Mahmud Ahmad, Riwayat Hidup Mirza Ghulam Ahmad, Mirza Ghulam Ahmad, Mirza Ghulam Ahmad, Barakatud Du'a, Terj. Oleh Abdul Basith, Pengurus Besar Jemaat Ahmadiyah, Pedoman Ristha Nata (perjodohan),

5. Subyek Penelitian

Subyek penelitian dalam disertasi ini adalah anggota Jemaat Ahmadiyah, da'i, tokoh Ahmadiyah di Surabaya. Mereka sangat terbuka dengan segala hal, baik mengenai aktivitas mereka serta yang berkaitan dengan keyakinan mereka. Sehingga peneliti tidak mengalami kesulitan dalam mencari informasi dari subyek yang menajdi informan dalam penelitian ini. Keterbukaan ini terlihat dari penjelasan salah satu informan mengenai segala hal yang berkaitan dengan Ahmadiyah.

6. Analisis Data

Data yang sudah dipilah kemudaan akan dianalisis untuk mengetahui kontruksi konsep perkawinan Jemaat Ahmadiyah. Analisis dilakukan dengan menggunakan kerangka metode ijtihad yang dimiliki dan diadopsi

gerakan ini. Data tentang konsep perkawinan ini kemudian dianalisis kembali dengan melihat praktik perkawinan yang terjadi di lapangan (Surabaya).

Sedangkan pendekatan analisis yang kedua adalah dengan melalui teori $maqa>s\}id$ al-shari>'ah yang dikembangkan oleh Jama>l al-Di>n 'At\}iyyah. Pemilihan ini bukannya tanpa alasan. Hal ini mengingat Jama>l al-Di>n 'At\}iyyah memiliki konsep yang khas terkait $maqa>s\}id$ al-shari>'ah. Menurutnya, $maqa>s\}id$ al-shari>'ah memiliki empat ruang gerak, salah satunya adalah $maqa>s\}id$ al-shari>'ah yang terkait dengan keluarga.

I. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut:

Bab I tentang pendahuluan. Bab ini akan mengeksplorasi tentang latar belakang masalah yang menjelaskan alasan penulis memilih judul penelitian ini, kemudian identifikasi masalah yang akan menjelaskan masalah-masalah yang kemungkinan akan muncul dalam penelitian ini, batasan masalah guna memberikan fokus bahasan dari masalah-masalah yang diidentifikasi, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian. Selain itu peneliti juga merasa perlu untuk menyajikan studi-studi terdahulu yang terkait dengan tema ini guna menunjukkan bahwa penelitian ini merupakan penelitian yang belum pernah dibahas sebelumnya. Supaya penelitian ini lebih terarah maka diperlukan

penyajian tentang kerangka teoritik, pendekatan dan metode penelitian, serta sistematika pembahasan.

Bab II Perkawinan dalam Islam; pengertian perkawinan, dasar hukum perkawinan, rukun dan syarat perkawinan, mahar dalam perkawinan, dan kafaah dalam perkawinan. Pada poin berikutnya, bab ini membahas maqa>s}id alshari>'ah Perspektif Jama>l al-Di>n 'At}iyyah yang dimulai dari Biografi Jama>l al-Di>n 'At}iyyah, pengertian maqa>s}id al-shari>'ah, prinsip-prinsip maqa>s}id al-shari>'ah hingga penerapan lima macam maqa>s}id al-kulliyyah menurut Jama>l al-Di>n 'At}iyyah. Pada bab kajian teori ini, juga dibahas sub bab struktural fungsional Talcott Parsons sebagai salah-satu teori yang dimulai dari Biografi Talcott Parsons, struktural fungsional Talcott Parsons; adaptation, goal-attainment, integration, latency. Serta sub bab terakhir membahas teori interdependensi; pengertian, komponen teori interdependensi; kepuasan/outcome, komitmen, dependensi.

Bab III Gambaran Umum Bubutan dan Jemaat Ahmadiyah Surabaya; lokasi/ geografis, sejarah, struktur kepengurusan, kegiatan Jemaat Ahmadiyah Surabaya. Pada sub bab berikutnya membahas Ahmadiyah dan Perkawinan; gambaran umum tentang teologi Ahmadiyah, perkawinan Jemaat Ahmadiyah dalam *Ristha Natha*, fikih perkawinan Jemaat Ahmadiyah. Subab berikutnya membahas tentang Perkawinan Jemaat Ahmadiyah Indonesia di Surabaya; *Ristha Natha* dan aplikasinya, faktor pendukung/ motivasi, ketahanan keluarga dalam Jemaat Ahmadiyah, tingkat pendidikan keluarga, perceraian dalam Jemaat

Ahmadiyah, tingkat ekonomi keluarga, poligami dalam Jemaat Ahmadiyah, problematika perkawinan/ keluarga.

Bab IV Membahas tentang analisis yang dimulai dari *Maqa>s}id* Perkawinan Jemaat Ahmadiyah Surabaya Perspektif Jama>l al-Di>n 'At}iyyah, dan Fungsionalisme Struktural Perkawinan Jemaat Ahmadiyah Surabaya Sebagai Sistem Sosial Independen, serta Interdependensi Doktrin Teologi dan Fikih Perkawinan Jemaat Ahmadiyah Indonesia.

Bab V Berisi penutup yang memuat kesimpulan, saran serta rekomendasi atas hasil penelitian.

BAB II

LANDASAN NORMATIF SOSIOLOGIS PERKAWINAN

(Perkawinan Islam, *Maqa>s}id al-Shari>'ah* Jama>l al-Di>n 'At}iyyah, Struktural Fungsional Talcott Parsons dan Interdependensi)

A. Perkawinan dalam Islam

1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan dalam bahasa Arab disebut dengan kata نِكَاّعُ yang berasal dari kata نِكَاّعُ yang terdiri dari huruf-huruf nun (ن), kaf (4) dan h{a '(7) yang berarti persetubuhan. 65 Kata nikah yang berarti kawin dalam al-Qur'an terdapat dalam surat An-Nisa' ayat 3:

وَإِنَّ خِفَتُمْ أَلَّا تُقْسِطُواْ فِي ٱلْيَتُمَىٰ فَٱنكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ مَثْنَىٰ وَثُلُثَ وَرُبِعُ فَإِنِّ خِفْتُمُ أَلَّا تَعْدِلُواْ فَوْحِدَةً أَقِ مَا مَلَكَتَ أَيْمَٰنُكُمْ ذَلِكَ أَدُنَىٰ وَثُلُثَ وَرُبِعُ فَإِنْ خِفْتُمُ أَلَّا تَعْدِلُواْ فَوْحِدَةً أَقِ مَا مَلَكَتَ أَيْمَٰنُكُمْ ذَلِكَ أَدُنَىٰ أَلَاتَعُولُواْ

Artinya: Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.⁶⁶

Adapun kata زُوَاحٌ yang mempunyai arti kawin dalam al-Qur'an terdapat dalam surat Al-Ahzab ayat 37:

وَإِذَ ۚ تَقُولُ لِلَّذِي ٓ أَن ۡعَمَ ٱللَّهُ عَلَي ۚ هِ وَأَن ۡعَم ۡتَ عَلَي ۚ هِ أَم ۡسِك ۚ عَلَي ۚ كَ زُو ۡ جَكَ وَٱتَّقِ ٱللَّهَ وَتُخ ۡ فِي فِي نَف ۡ سِكَ مَا ٱللَّهُ مُب ۡ دِيهِ وَتَخ ۡ شَى ٱلنَّاسَ وَٱللَّهُ أَحَقُ أَن تَخ ۡ شَلهُ ۚ فَلَمَّا قَضَىٰ زَي ۚ دٌ مِّن ۡ هَا وَطَرًا زَوَّج ٓ نُكَهَا لِكَى ۗ لَا يَكُونَ عَلَى

⁶⁵ Abu al-Husain Ahmad bin Fari bin Zakariya, *Mu'jam Magayis al-Lughat, Juz.* VI (Beirut: Dar al-Jail, 1991 M), 475.

⁶⁶ Departemen Agama RI, Al-Qur'an (Jakarta: Cahaya Qur'an, 2006), 77.

ٱلدَّمُؤَدِّمِنِينَ حَرَجٌ فِينَ أَزَّ وَٰجٍ أَدَّعِيَا آئِهِم ۚ إِذَا قَضَوا ْ مِن ۗ هُنَّ وَطَرَأَ ۚ وَكَانَ أَلَا مُؤَدِّم مِن ۗ هُنَّ وَطَرَأَ ۗ وَكَانَ أَمْ أَرُ ٱللَّهِ مَف ۡعُولاً

Artinya: Dan (ingatlah), ketika kamu berkata kepada orang yang Allah telah melimpahkan nikmat kepadanya dan kamu (juga) telah memberi nikmat kepadanya: "Tahanlah terus istrimu dan bertakwalah kepada Allah", sedang kamu menyembunyikan di dalam hatimu apa yang Allah akan menyatakannya, dan kamu takut kepada manusia, sedang Allah-lah yang lebih berhak untuk kamu takuti. Maka tatkala Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya (menceraikannya), Kami kawinkan kamu dengan dia supaya tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk (mengawini) istri-istri anak-anak angkat mereka, apabila anak-anak angkat itu telah menyelesaikan keperluannya daripada istrinya. Dan adalah ketetapan Allah itu pasti terjadi. 67

Secara etimologi, kata nikah berarti الْجَمْعُ dan الْحَمْعُ yang mempunyai arti penggabungan dan pengumpulan. Pengertian ini bisa dipahami, bahwasanya dalam suatu perkawinan memang terjadi penggabungan dan pengumpulan antara suami dan istri dalam bentuk rumah tangga. Sedangkan secara terminologi ulama mazhab memberi definisi nikah sebagai berikut:

⁶⁷ Departemen Agama RI, *Al-Our'an*, 419.

⁶⁸ M. Syamsul Arifin Abu, *Membangun Rumah Tangga Sakinah* (Pasuruan: Pustaka Sidogiri, 2008), 3.

⁶⁹ Abdurrahman al-Jaziri, *Kitâb al-Fiqh alâ al-Madhâhib al-Arba'ah*, juz IV, (Kairo: Maktabah at-Tijariyah, t.t.), 3.

- b. Menurut golongan H}anafiyyah nikah adalah akad yang memberi faidah tertentunya orang laki-laki untuk memiliki farjinya orang perempuan.
 Dengan adanya akad tersebut seorang laki-laki bisa mengambil manfaat dari seluruh badan seorang perempuan tersebut.⁷⁰
- c. Golongan *Ma>likiyyah* menyebutkan nikah adalah suatu akad yang mengandung makna, نثغة untuk mencapai kepuasan dengan tidak mewajibkan adanya harga. Artinya dengan adanya akad tersebut seorang laki-laki bisa atau diperbolehkan untuk mencapai kepuasan terhadap seseorang perempuan.
- d. Golongan *H}ana>bilah* mendefinisikan kawin adalah akad yang menggunakan kata نَّرَقُ atau تَرَقُ atau تَرَقُ untuk mendapat kepuasan. Artinya dengan melaksanakan akad tersebut seorang laki-laki dapat mengambil kepuasan dari seorang perempuan.⁷²

Definisi perkawinan yang dirumuskan oleh mayoritas ulama fikih empat mazhab terkemuka di atas, dapat disimpulkan bahwa nikah adalah akad yang memberikan hak atau keabsahan kepada seorang laki-laki untuk memanfaatkan tubuh perempuan demi kenikmatan seksualnya. Perkawinan semestinya memberi pesan perlindungan terhadap hak-hak perempuan. Sedangkan fikih perkawinan yanag ada (tradisionalis) sarat akan pengaruh

⁷⁰ Ibid., 3.

⁷¹ Ibid., 4.

⁷² Ibid.

kondisi sosial dan budaya ketika hukum tersebut dibentuk.⁷³ Oleh karena itu pemaknaan terhadap akad nikah tidak hanya berorientasi kepada kehalalan hubungan seksual saja, tetapi harus dimaknai perkongsian antara kedua pasangan laki-laki dan perempuan. Dengan demikian kehalalan seks tidak hanya bagi laki-laki terhadap perempuan, melainkan halal bagi mereka berdua untuk menikmatinya sekaligus sebagai kewajiban mereka berdua untuk saling melayani satu sama lain.⁷⁴

2. Dasar Hukum Perkawinan

Perkawinan merupakan suatu hal yang sangat penting dalam Islam, karena perkawinan mempunyai pengaruh baik terhadap pelakunya, dalam rangka memperbanyak keturunan untuk melestarikan hidup manusia dan memelihara nasab. Anjuran Islam dalam perkawinan menggunakan beberapa cara yang diantaranya disebut sebagai salah satu dari *sunnah* para Rasul yang merupakan tokoh tauladan yang wajib diikuti oleh umat Islam. Sebagaimana firman Allah dalam al-Quran surat ar-Ra'd ayat 38:

Artinya: Dan sesungguhnya Kami telah mengutus beberapa Rasul sebelum kamu dan Kami memberikan kepada mereka isteri-isteri dan

_

⁷³ Kecia Ali, "Progressive Muslim and Islamic Jurisprudence: The Necessity For Critical Engagement With Marriage and Divorce Law", dalam *Muslim Progressive On Justice, Gender, and Pluralism*, ed. Omid Safi (Oxford; Oneworld Publications, 2003), 163.

⁷⁴ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubâdalah; Tafsir Progresif Untuk Keadilan Gender Dalam Islam* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), 361.

keturunan. Dan tidak ada hak bagi seorang Rasul mendatangkan sesuatu ayat (mukjizat) melainkan dengan izin Allah. Bagi tiap-tiap masa ada Kitab (yang tertentu).⁷⁵

Allah juga berfirman dalam al-Qur'an surat al-Rūm ayat 21, yaitu sebagai berikut:

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.⁷⁶

Di samping ayat di atas sebagai dasar hukum perkawinan adalah firman Allah dalam surat an-Nu>r ayat 32 yang menyatakan sebagai berikut:

Artinya: Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.⁷⁷

Selain firman Allah yang terdapat dalam al-Qur'an yang disebutkan di atas, Nabi Muhammad bersabda:

⁷⁵ Departemen Agama RI, Al-Qur'an, 378

⁷⁶ Ibid., 644.

Ibid., 644.
 Departemen Agama RI, Al-Our'an, 708.

عَنْ عَبْدِ الله بِنْ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ الله تَعَلَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم: يَا عَنْ عَبْدِ الله بِنْ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ الله تَعَلَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابَ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ البَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَانَّهُ اَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَاحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ مَعْشَرَ الشَّبَابَ مَنِ اسْتَطَعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَانَّهُ لَهُ وجَاءً

Artinya: Diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud, Nabi bersabda, wahai para pemuda, apabila kamu semua mempunyai biaya maka menikahlah, karena dengan menikah bisa memejamkan mata dan menjaga farji. Sedangkan apabila tidak mempunyai biaya, maka berpuasalah karena dengan berpuasa dapat menjaga dari zina.⁷⁸

Rasulullah dalam hadis yang lain juga bersabda. Sebagaimana berikut ini:

Artinya: Dari Humaid Bin Abdul Humaid Ath Thawil bahwa ia mendengar Anas Bin Malik Berkata: bahwa Rasulullah SAW bersabda: Perkawinan adalah peraturanku barangsiapa yang benci pada peraturanku maka ia bukanlah umatku.⁷⁹

Ayat al-Qur'an dan Hadis di atas mengisyaratkan, bahwasanya Allah menciptakan manusia secara berpasang-pasangan. Dengan demikian, apabila seseorang mempunyai biaya untuk menikah, maka dianjurkan untuk segera menikah. Namun apabila belum mempunyai biaya, dianjurkan berpuasa, karena dengan berpuasa dapat menjauhkan diri dari perbuatan zina.

⁷⁸ Abdullah Muhammad bin Isma'il al-Bukhari, *Şah{īh{ al-Bukhâri*, juz III, (Beirut: Dar al-Kitab 'Ilmiyyah, 1992), 438.

⁷⁹ Ibid., 615.

Islam menganjurkan umatnya untuk melakukan perkawinan. Terutama bagi mereka yang sudah mampu untuk menikah baik secara lahiriyah maupun batiniyah, karena dengan perkawinan seseorang dapat mencegah dan menghindar dari perbuatan yang dilarang oleh agama. Ulama fikih berbeda-beda pendapat mengenai status hukum perkawinan berdasarkan situasi dan kondisinya, yaitu sebagai berikut:⁸⁰

1) Sunnah

Perkawinan hukumnya menjadi sunnah bagi seseorang yang sudah mempunyai kemampuan baik secara finansial maupun mental dan seorang tersebut memang sudah mempunyai kehendak atau hasrat untuk melakukan perkawinan.

2) Wajib

Perkawinan hukumnya bisa menjadi wajib bagi mereka yang sudah mempunyai kemampuan menikah dan apabila tidak menikah mereka akan terjerumus dalam perbuatan yang dilarang oleh agama seperti zina dan lain sebagainaya.

3) Mubah

Perkawinan bisa menjadi mubah bagi seseorang yang tidak terdesak oleh suatu perbuatan yang mengharuskan mereka segera

⁸⁰Sayyid Sabiq, Figh al-Sunnah, Juz II, (Beirut: Dar al-Fikr, 2006), 12-14.

melakukan perkawinan atau suatu perbuatan yang dapat mengharamkan seorang tersebut melakukan perkawinan.

4) Makruh

Perkawinan menjadi makruh hukumnya bagi seseorang yang tidak mempunyai kemampuan untuk melakukan perkawinan, baik secara mental maupun finansial atau lahiriyah dan batiniyah.

5) Haram

Perkawinan dapat dihukumi haram bagi seseorang yang mempunyai keinginan menikah dengan tujuan yang bersifat aniaya dan menyakiti terhadap calon mempelai perempuan.

3. Rukun dan Syarat Perkawinan

Perkawinan dianggap sah apabila akad perkawinannya dilaksanakan sesuai dengan rukun dan syarat yang telah ditentukan oleh *shari>'at* Islam. Rukun adalah sesuatu yang harus ada yang dapat menentukan sah atau tidaknya pekerjaan dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan tersebut. Sedangkan syarat adalah sesuatu yang harus ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan, namun sesuatu itu tidak termasuk dalam pekerjaannya.⁸¹

Para ulama fikih berbeda-beda pendapat dalam menentukan jumlah rukun nikah. Imam Malik mengatakan rukun nikah ada lima macam, yaitu

⁸¹ Wahbah Zuhaili, Figh al-Islâm wa Adillatuhu, Juz IX, (Damaskus: Dar al-Fikr, 2004), 36.

wali dari mempelai perempuan, mahar, calon pengantin laki-laki, calon pengantin perempuan dan $s\{i>ghat$ akad. Imam Sha>fi'i juga menyebutkan ada lima, yaitu calon pengantin laki-laki, calon pengantin perempuan, wali, dua orang saksi dan $s\}i>ghat$ akad nikah. Sedangkan menurut para ulama mazhab $H\{anafiyyah \text{ rukun nikah itu hanya ada satu, yaitu } ija>b dan <math>qabu>l.^{82}$

Berdasarkan pendapat para ulama di atas, maka dapat dirumuskan rukun dan syarat-syarat yang harus terpenuhi dalam melaksanakan suatu perkawinan. Sebagaimana berikut:⁸³

1) $S\{i>ghat\ ija>b\ dan\ qabu>l$.

Si>ghat akad atau ija>b dan qabu>l disyaratkan tidak ada ta'li>q atau tidak menyebutkan batasan waktu.

2) Wali nikah

Ketentuan wali nikah disyaratkan laki-laki, hubungan mahram dengan calon mempelai perempuan, baligh, berakal sehat, adil, berkelakuan baik, bisa melihat, tidak ada paksaan, merdeka dan tidak berbeda agama dengan calon mempelai perempuan.

3) Calon suami dan istri

Kedua calon mempelai disyaratkan tidak ada hubungan mahram, calon istri harus ditentukan dan tidak ada halangan untuk menikah.

_

⁸² Abdurrahman al-Jaziri, Kitâb al-Fiqh alâ al-Madhâhib al-Arba'ah, 12.

⁸³ Ibid., 21.

4) Saksi nikah

Saksi dalam perkawinan disyaratkan harus seorang yang merdeka, jumlahnya harus berupa dua orang laki-laki dan bisa mendengar dan melihat.

4. Mahar dalam Perkawinan

Mahar merupakan salah satu syarat sahnya perkawinan, sehingga dalam beberapa literatur fikih pembahasan mahar ini menjadi membahasan khusus. Secara etimologi dalam istilah fikih mahar juga disebut dengan kata s{ada>q, nih{lah, dan fari>d}ah. Arti dasar dari kata s{ada>q yaitu memberikan derma, nih{lah bermakna pemberian dan fari>d}ah artinya memberikan. Secara terminologi, Sayyid Sabiq memberikan definisi bahwasanya mahar adalah hak-hak istri yang wajib diberikan oleh suami kepada istri sebagai bentuk penghormatan.⁸⁴

Ulama mazhab fikih berbeda-beda pendapat dalam mendefinisikan mahar, yaitu sebagai berikut:⁸⁵

85 Abdurrahman al-Jaziri, *Kitâb al-Figh alâ al-Madhâhib al-Arba'ah*, 89.

⁸⁴ Sayyid Sabiq, Figh Al-Sunnah, 532.

- a. Menurut ulama *Sha>fi'iyyah* mahar merupakan kewajiban yang harus diberikan oleh suami kepada istri setelah terjadinya akad nikah sebagai syarat diperbolehkannya mengambil manfaat dari istri (*istimta>'*).
- b. Ulama *H{anafiyyah* menyatakan bahwa mahar adalah harta yang menjadi hak istri dari suaminya setelah terjadinya akad atau bersenggama (*dukhu>l*).
- c. Ulama *Ma>likiyyah* berpendapat bahwa mahar adalah suatu yang diberikan kepada istri sebagai ganti dari *istimta>*'.
- d. Ulama *H{ana>bilah* berpendapat bahwasanya mahar adalah suatu imbalan dalam perkawinan baik yang disebutkan dalam akad atau pemberian yang dilaksanakan setelah akad dengan dasar kerelaan kedua belah pihak atau hakim.

Beberapa perbedaan pendapat mengenai pengertian mahar yang telah diuraikan tersebut, dapat dipahami bahwasanya mahar merupakan hak dari calon istri yang menjadi suatu kewajiban bagi seorang calon suami untuk memenuhinya sebagai salah satu syarat untuk mengarungi dan membina rumah tangga.

Dasar hukum kewajiban memberikan mahar telah ditetapkan dalam al-Qur'an surat al-Nisa' ayat 4 yaitu:

Artinya: Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan, kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.⁸⁶

Selain ayat al-Qur'an di atas, dasar hukum diwajibkannya mahar adalah hadis Nabi yaitu:

حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بْنُ اِسْمَا عِيلِ الطَّالقَنِي حَدَّثَنَا عُبْدَة حَدَّثَنَا سَعِيدُ عَنْ آيُّوبِ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ اَبِي عَبَّاسٍ, قالَ: لَمَّاتَزَوَّجَ عَلِيُّ فَاطِمَةَ قَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم: أَعْطِهَا شَيْعًا, قَالَ: مَا عِنْدِي شَيْعُ, قَالَ: آيْنَ دِرْعُكَ الْخُطَمِيَّة؟

Artinya: Ketika Ali menikah dengan Fatimah, Rasulullah bersabda: berilah ia sesuatu. Ali berkata: saya tidak memiliki sesuatu apapun. Lantas Rasulullah bersabda: dimana baju besimu?⁸⁷

Berdasarkan pernyataan al-Qur'an dan hadis di atas, maka dapat dijadikan dasar bahwa bagi calon suami diwajibkan untuk memberikan mahar kepada calon istri, sehingga ulama fikih sepakat untuk menetapkan hukum pemberian mahar kepada istri adalah wajib. Namun meskipun hukumnya wajib, mahar tidak termasuk rukun nikah karenanya apabila dalam akad nikah tidak disebutkan mahar, nikahnya tetap dihukumi sah.⁸⁸

Kewajiban memberikan mahar pada dasarnya bukan hanya untuk kesenangan semata, tetapi juga sebuah penghormatan dari calon suami kepada

⁸⁷ Abu Daud, Sunan Abī Dâud, Juz II, (Beirut: Maktabah Al-Ashriyyah, t.th.), 240.

⁸⁶ Departemen Agama RI, Al-Our'an, 115.

⁸⁸ Zuhdi Muhdhor, *Memahami Hukum Perkawinan (Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk)* (Jakarta: Al-Bayan, 2000), 44.

calon istri sebagai awal dari perkawinan. Selain itu, kewajiban mahar juga menunjukkan betapa tingginya kedudukan akad perkawinan tersebut.⁸⁹

Mahar yang diberikan kepada calon istri harus memenuhi beberapa syarat sebagai berikut:⁹⁰

1) Berupa benda yang berharga

Tidak sah memberikan mahar dengan harta atau benda yang tidak berharga, meskipun dalam mahar ini tidak ada ketentuan mengenai banyak dan sedikitnya. Oeleh karenanya meski pemberian mahar dengan jumlah yang sedikit tetapi bernilai maka hukumnya sah.

2) Barang yang suci dan bisa diambil manfaatnya

Tidak sah hukumnya memberi mahar dengan benda najis seperti babi, darah, *khamr* dan benda-benda najis yang lainnya.

3) Barangnya bukan barang *ghas{a>b*

Memberikan mahar dengan berupa barang $ghas\{a>b$ hukum pemberian maharnya tidak sah. Akan tetapi akad perkawinannya tetap dihukumi sebagai akad yang sah.

4) Tidak berupa barang yang tidak jelas keadaannya.

Memberi mahar dengan barang yang tidak jelas keadaannya atau tidak disebutkan jenisnya hukumnya tidak sah.

٠

⁸⁹ Wahbah Zuhaili, Fiqh al-Islâm wa Adillatuhu, Juz IX, 676.

⁹⁰ Abdurrahman Ghazaly, Fiqh Munâkahat, 88.

Adapun macam-macamnya mahar semua ulama fikih sepakat bahwa mahar itu terbagi menjadi dua bagian, yitu sebagai berikut:⁹¹

a) Mahar *musamma*>

Mahar *musamma>* adalah mahar yang disebutkan atau ditentukan kadar dan besarnya ketika berlangsungnya akad nikah.

b) Mahar mithil

Mahar *mithil* adalah mahar yang tidak disebutkan kadar atau besarnya ketika sebelum berlangsungnya akad pernikahan atau di saat berlangsungnya akad pernikahan. Mahar *mithil* juga diartikan dengan mahar yang yang kadar atau besarnya diukur dengan mahar yang pernah diterima oleh kerabat atau tetangga sekitarnya dengan melihat setatus sosial yang berlaku di lingkungan sekitar calon mempelai perempuan.

5. Kafaah Dalam Perkawinan

a. Pengertian

Kafaah secara etimologi mempunyai arti persamaan (مُمَاثَلَةُ) dan kesesuaian atau sebanding (مُسَاوَةٌ) seperti pernyataan:فلأنُ كَفَءَ لِفُلَانٍ (fulan sama dengan si fulan). Sehingga yang dimaksud kafaah dalam perkawinan adalah kesamaan antara calon suami dan calon isteri, sama dalam kedudukan, sebanding dalam tingkat sosial dan sama dalam akhlak dan kekayaan.

.

⁹¹ Ibid., 92.

⁹² Sayyid Sabiq, Figh Al-Sunnah, 255.

Ulama mazhab berbeda pendapat dalam memberi pengertian kafaah dalam perkawinan. Perbedaan ini terkait dengan perbedaan ukuran kafaah yang mereka gunakan. Menurut ulama *H}anafiyyah*, kafaah adalah persamaan laki-laki dengan perempuan dalam nasab, Islam, pekerjaan, merdeka, nilai ketakwaan dan harta. Menurut ulama *Ma>likiyyah*, kafaah adalah persamaan laki-laki dengan perempuan dalam agama dan selamat dari cacat yang memperbolehkan seorang perempuan untuk melakukan *khiyar* terhadap suami.

Adapun menurut ulama *Sha>fi'iyyah* kafaah adalah persamaan suami dengan istri dalam kesempurnaan atau kekurangannya baik dalam hal agama, nasab, merdeka, pekerjaan dan selamat dari kecacatan yang dapat memperbolehkan seorang perempuan untuk melakukan *khiya>r* terhadap suami. Sedangkan menurut ulama *H}ana>bilah*, kafaah adalah persamaan suami dengan isteri dalam hal ketakwaan, pekerjaan, harta, merdeka, dan nasab.⁹³

Berdasarkan definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa kafaah dalam perkawinan merupakan keseimbangan atau kesepadanan antara calon suami dan isteri yang meliputi perihal agama, nasab, pekerjaan, kemerdekaan dan hartanya. Nabi Muhammad memberikan ajaran

93 Abdurrahman al-Jaziri, Kitâb al-Fiqh alâ al-Madhâhib al-Arba'ah, 53-57

mengenai ukuran-ukuran kafaah dalam perkawinan, sebagaimana hadis Nabi:

Artinya: Dari Said bin Abi Su'bah dari ayahnya dari Abu Hurairah dari Nabi SAW.: Sesungguhnya beliau bersabda: Nikahilah perempuan karena empat perkara: pertama karena hartanya, kedua karena nasabnya, ketiga kecantikannya, keempat agamanya, maka pilihlah karena agamanya, maka terpenuhi semua kebutuhanmu. 94

Hadis di atas menjelaskan bahwa seorang laki-laki yang hendak menikahi seorang perempuan, maka ia harus memperhatikan empat perkara yaitu hartanya, nasabnya, kecantikannya, dan agamanya. Namun Nabi SAW. sangat menekankan faktor agama dijadikan pertimbangan untuk memilih pasangan dalam sebuah perkawinan.

b. Kedudukan Kafaah dalam Perkawinan

Ulama fikih terbagi menjadi dua kelompok pandangan terhadap kedudukan kafaah dalam perkawinan. Kelompok pertama, seperti Hasan al-Basri, as-Sauri, dan al-Karakhi berpendapat bahwa kafaah bukan suatu faktor penting dalam perkawinan dan juga bukan syarat sahnya perkawinan. Ketidakkufuan bagi calon suami dan calon istri tidak

_

⁹⁴ Muslim, Shahih Muslim Juz 1, (Beirut: Dâr al-Fikr, 1999), 623.

menjadikan penghalang terhadap perkawinan.⁹⁵ Kelompok ini berpedoman terhadap hadis yang menyatakan:

Artinya: Manusia itu sama, bagaikan gerigi sisir yang menyatu tidak ada kelebihan orang Arab dan orang non-Arab, kelebihan mereka itu terletak pada takwanya.⁹⁶

Mereka juga berpedoman dengan firman Allah dalam al-Qur'an surat al-Hujurat ayat 13 yang menyatakan sebagai berikut:

Artinya: Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.⁹⁷

Selain ayat di atas Allah berfirman dalam al-Qur'an surat al-

Furqan ayat 54 yang menyatakan:

Artinya: Dan Dia (pula) yang menciptakan manusia dari air lalu dia jadikan manusia itu (punya) keturunan dan mushaharah dan adalah Tuhanmu Maha Kuasa. 98

60

⁹⁵ Wahbah Zuhaili, Figh al-Islâm wa Adillatuhu, 673.

⁹⁶ Ibnu Hajar Al-ashqalani, Subulu As-Salam (Riyad: Maktabah Al-Ma'arif, 2006), 353.

⁹⁷ Departemen Agama RI, Al-Qur'an, 847.

⁹⁸ Ibid., 731.

Berdasarkan ayat al-Quran di atas, semua manusia sama dalam hak dan kewajibannya, tidak ada keistimewaan antara yang satu dengan lainnya kecuali ketakwaannya kepada Allah. Kelompok ini juga memberikan analogi tentang kafaah dengan persoalan *jinâyah*, bahwa penghormatan dan penghargaan terhadap darah seseorang dalam hukum pidana ialah sama saja. Jika yang membunuh adalah orang yang terhormat dan yang dibunuh adalah orang jelata, maka hukuman *qis*}âs} tetap dijalankan. Apabila kekufuan diterapkan dalam hukum pidana Islam, maka begitu pula ketentuan dalam perkawinan seharusnya tidak diterapkan.⁹⁹

Kelompok kedua, yaitu Jumhur ulam yang terdiri dari *Maliki*, *H}anafi*, *Syafi'i* dan *H}anbali*. Mereka berpendapat bahwa kafaah merupakan syarat lazim dan bukan syarat sah dalam perkawinan. Pendapat mereka berdasarkan dalil-dalil sebagai berikut: 100

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنِ وَهَّبٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الجُهَنِي عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَبْدِ اللهِ الجُهَنِي عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عُمَر بْنِ عَلِيّ بْنِ أَبِيْ طَالِبٍ أَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ بُنِ عُمَر بْنِ عَلِيّ بْنِ أَبِيْ طَالِبٍ أَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَمْر بْنِ عَلِيّ بْنِ أَبِيْ طَالِبٍ أَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَمْر بْنِ عَلِيّ بْنِ أَبِيْ طَالِبٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَلِيّ بْنِ أَبِيْ طَالِبٍ أَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ يَا عَلِي ثَلَاثٌ لَا تُؤْخَرها الصَّلَاةُ إِذَا آنَت وَالجَنَازَةُ إِذَا حَضَرَتْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ يَا عَلِي ثَلَاثٌ لَا تُؤْخَرها الصَّلَاةُ إِذَا آنَت وَالجَنَازَةُ إِذَا حَضَرَتْ وَاللَّهُمُ إِذَا وَجَدْتَ لَمَا كُفْقًا

¹⁰⁰ Ibid., 673.

⁹⁹Wahbah Zuhaili, Fiqh al-Islâm wa Adillatuhu, 673.

Artinya: Menceritakan kepada kami Qutaibah berkata: telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Wahb dari Sa'id bin Abdullah AlJuhani dari Muhammad bin Umar bin Ali bin Abu Thalib dari Ayahnya dari Ali bin Abu Thalib bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam pernah bersabda kepadanya: Perhatikanlah tiga perkara, janganlah engkau akhirkan shalat jika telah datang waktunya, jenazah jika telah tiba dan (menikahi) seorang janda jika engkau telah merasa sepadan.¹⁰¹

Mereka juga menguatkan pendapatnya berdasarkan sabda Rasulullah yang menyatakan:

Artinya: Diceritakan dari Jabir, ia berkata: Janganlah mengawinkan perempuan-perempuan kecuali oleh walinya dan janganlah mengawinkan perempuan-perempuan kecuali sekufunya dan tidak ada mahar di bawah sepuluh dirham.¹⁰²

Jumhur ulama juga memperkuat pendapatnya ini dengan berdasarkan penalaran akal. Menurut mereka kebahagiaan rumah tangga biasanya akan terwujud apabila dilakukan antara orang-orang yang sepadan. Dengan artian, bahwa kebahagian bahtera rumah tangga juga sangat ditentukan oleh orang-orang yang sepadan. Selanjutnya, menurut mereka seharusnya kafaah itu dari pihak laki-laki bukan dari pihak perempuan. Ketentuan-ketentuan yang menjadi dasar pertimbangan

-

¹⁰¹ Abu Isa Al-Tirmizdi, *Al-Jami' Al-Kabīr* (Beirut: Dar Al-gharb Al-Islammi, 1996), 156.

¹⁰² Abū Bakar Ahmad bin al-Husaini bin Ali al-Baihaqi, Sunan Kubro, Juz VII, (Beirut: Darul Kitab Alamiah, 1994), 215.

dalam kafaah ini juga berlaku bagi seorang wali yang hendak menikahkan anaknya. 103

Perkawinan yang dilaksanakan dengan tanpa adanya kesepadanan dapat menimbulkan aib dan rasa malu bagi istri dan kelurganya. Sehingga kafaah berguna untuk mewujudkan kemaslahatan bagi kedua mempelai beserta keluarganya. Perkawinan tidak akan berlangsung lama apabila tidak terpenuhi unsur-unsur kafaah antara kedua mempelai. Kalaupun umpama ada yang bertahan lama maka dalam perjalanan waktu akan mengalami kesulitan dalam mempertahankan rumah tangganya. 104

Apabila seorang perempuan yang menikahkan dirinya sendiri dengan seorang laki-laki yang tidak sepadan, maka para wali dari perempuan dapat memisahkan keduanya. Karena perkawinan ini akan menimbulkan aib bagi mereka dan mereka akan mendapatkan cela dalam keturunannya yang ditimbulkan oleh perkawinan yang tidak sepadan. Sehingga diperbolehkan bagi mereka untuk memisahkan keduanya demi mengembalikan harga diri mereka dari aib tersebut. 105

Para wali dari perempuan dalam melakukan pemutusan perkawinan harus melalui putusan hakim. Karena pemutusan perkawinan ini disebabkan sebuah kekurangan dari mempelai laki-laki. Kejadian ini

¹⁰³ Wahbah Zuhaili, Fiqh al-Islâm wa Adillatuhu, 674.

¹⁰⁴ Abū Bakar bin Mas'ūd al-Kâsânī, *Badâi 'al-S}anâi 'fī Tartīb al-Sharâi'*, Juz III (Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmīyah, 2002), 573.

¹⁰⁵ Shams al-Dīn al-Sarkhasī, *Al-Mabsūt*. Juz V, (Beirut: Dâr al-Ma'rifah, t.th.), 25-26.

dianalogikan dengan pembatalan perkawinan yang diakibatkan karena dianggap terdapat aib atau cacat yang ditemukan setelah terjadinya perkawinan. Dengan kata lain, pemutusan ikatan perkawinan ini bukan dengan cara talak, akan tetapi dengan *fasakh* atau pembatalan perkawinan. ¹⁰⁶

c. Kriteria Kafaah dalam Perkawinan

(اَلِدِیْنُ) Agama

Ulama sepakat aspek agama merupakan salah satu unsur kafaah yang paling esensial. Agama juga dapat diartikan sebagai kebaikan, istiqa>mah dan mengamalkan kewajiban yang telah ditentukan oleh agama. Denagan demikian, apabila seorang perempuan yang salihah dari keluarga yang taat beragama menikah dengan laki-laki yang fa>siq, maka wali dari perempuan itu mempunyai hak untuk menolak dan melarangnya, karena keberagamaan adalah unsur yang harus dibanggakan melebihi kedudukan, harta dan nasab dan aspek yang lain. 107 Sebagaimana ditegaskan fiman Allah dalam al-Qur'an berikut ini:

Artinya: Apakah orang-orang beriman itu sama dengan orang-orang yang fasik? Mereka tidak sama.¹⁰⁸

-

¹⁰⁶ Ibid., 25-26.

Muhammad Yusuf Musa, *Ahkam al-Ahwal asy-Syakhsiyyah fi al-Islam* (Mesir: Dar al-Kutub al-Arabi, 1956), 144.

¹⁰⁸ Departemen Agama RI, Al-Qur'an, 848.

Begitu juga ditegaskan oleh Rasulullah yang dinyatakan dalam hadis sebagai berikut:

Artinya: Dari Said bin Abi Su'bah dari ayahnya dari Abu Hurairah dari Nabi SAW.: Sesungguhnya beliau bersabda: Nikahilah perempuan karena empat perkara: pertama karena hartanya, kedua karena nasabnya, ketiga kecantikannya, keempat agamanya, maka pilihlah karena agamanya, maka terpenuhi semua kebutuhanmu. 109

2) Kemerdekaan (الحُرِّيةُ)

Jumhur <mark>ulama selain M</mark>alikiy<mark>ah</mark> memasukkan merdeka dalam *kafâah* berdasarkan firman Allah dalam al-Qur'an:

Artinya: Allah membuat perumpamaan dengan seorang hamba sahaya yang dimiliki yang tidak dapat bertindak terhadap sesuatupun dan seorang yang Kami beri rezeki yang baik dari Kami, lalu dia menafkahkan sebagian dari rezeki itu secara sembunyi dan secara terang-terangan, adakah mereka itu sama? Segala puji

-

¹⁰⁹ Muslim, Shahih Muslim, 623.

tetapi kebanyakan hanya bagi Allah, mereka tiada mengetahui. 110

Ayat di atas menjelaskan bahwa seorang budak dimiliki oleh tuannya dan dia tidak dapat melakukan sesuatu pun termasuk menafkahkan hartanya sesuai dengan keinginannya kecuali atas perintah tuannya. Namun orang merdeka bebas melakukan sesuatu sesuai dengan keinginannya. Dengan demikian, budak laki-laki tidak kufu dengan perempuan merdeka. Budak laki-laki yang sudah merdeka tidak kufu dengan perempuan yang merdeka sejak asalnya.¹¹¹

Sedangkan menurut pandangan *Al-Kasa>ni* seorang bekas budak yang dimerdekaan oleh seorang bangsa Arab tidak setara dengan budak yang dimerdekakan oleh bani *Ha>syim*. Kecuali wanita itu menikahkan dirinya sendiri dengan seorang budak laki-laki yang dimerdekakan oleh orang Arab itu dan bagi tuan yang telah memerdekakannya terdapat hak untuk menolak apabila tidak ada kesepakatan. Hal tersebut dikarenakan hubungan wala>' (pemerdekaan) itu seperti hubungan dalam keturunan. 112

3) Keturunan (النَّسَبُ)

Departemen Agama RI, Al-Qur'an, 531.Sayyid Sabiq, Fiqh Al-Sunnah.

¹¹² Abū Bakar bin Mas'ūd al-Kâsânī, Badâi' al-Şanâi' fī Tartīb al-Sharâi', 580.

Ulama *Ma>likiyyah* tidak mensyaratkan nasab sebagai ukuran kafaah, namun jumhur ulama yang terdiri dari *H}anafiyyah*, *Sya>fiiyyah*, *H}ana>bilah* dan sebagian *Za>hiriyyah* berpendapat bahwa nasab merupakan syarat dalam kafaah. Tetapi menurut ulama *H}anafiyyah*, keturunan dalam kafaah hanya dikhususkan pada orang-orang Arab. Oleh sebab itu, suami dengan isteri harus sama kabilahnya, sehingga apabila seorang suami dari bangsa Quraish, maka nasabnya harus sebanding dengan perempuan yang berasal dari bangsa Quraish. Dengan demikian, maka dapat dipahami bahwa laki-laki selain bangsa Arab tidak sebanding dengan perempuan Quraish dan perempuan Arab. Orang Arab yang bukan dari kabilah Quraish tidak sebanding dengan perempuan Quraish. Adapun menurut kalangan ulama *Sha>fi'iyyah*, orang Arab sebanding dengan Quraish lainnya kecuali dari *Bani> Ha>shim* dan *Bani> Mut}allib* karena tidak ada orang Quraish yang sebanding dengan mereka (*Bani> Ha>shim* dan *Bani> Mut}allib*).¹¹³

Menurut Wahbah Zuhaili bahwa mengedepankan nasab dalam kafaah adalah sesuatu yang keliru dan bersifat diskriminatif. Bahkan Wahbah Zuhaili mendukung pendapat ulama *Ma>likiyyah* yang mengatakan bahwa kelebihan Islam itu dibanding agama lain karena Islam melegetimasi adanya unsur persamaan antara sesama manusia.

-

¹¹³ Wahbah Zuhaili, Fiqh al-Islâm wa Adillatuhu, 244.

Apabila dibandingkan dengan orang-orang di masa jahiliyah yang selalu mengagung-agungkan kelompok dan keturunannya, justru Islam menentang kebiasaan-kebiasaan seperti tersebut.¹¹⁴ Sebagaimana hadis Nabi Muhammad:

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلِ حَدَّثَنَا سَعِيْدِ الجَرِيْرِيِّ عَنْ أَبِي نَضْرَةِ حَدَّثَنِي مَن سَمِعَ خُطْبَةَ رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي وَسَطِ أَيَّامِ التَّشْرِيْقِ فَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَلَا إِنَّ رَبَّكُمْ وَاحِدٌ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي وَسَطِ أَيَّامِ التَّشْرِيْقِ فَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَلَا إِنَّ رَبَّكُمْ وَاحِدٌ وَلِي الله عَلَى عَرَبِيٍّ وَلَا لِأَحْمَر وَإِنَّ أَبَاكُمْ وَاحِدٌ أَلَا لَا فَضْلَ لِعَرَبِيٍّ عَلَى أَعْجَمِيٍّ وَلَا لِعَجَمِيٍّ عَلَى عَرَبِيٍّ وَلَا لِأَحْمَر وَإِنَّ أَبَاكُمْ وَاحِدٌ أَلَا لَا فَضْلَ لِعَرَبِيٍّ عَلَى أَعْجَمِيٍّ وَلَا لِعَجَمِيٍ عَلَى عَرَبِيٍّ وَلَا لِأَحْمَر عَلَى أَسْوَدِ وَلَا أَسْوَد عَلَى أَسْوَد وَلا أَسْوَد عَلَى أَهُمَ إِلَّا بِالتَّقْوَى

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Isma'il Telah menceritakan kepada kami Sa'id Al Jurairi dari Abu Nadhrah telah menceritakan kepadaku orang yang pernah mendengar khutbah Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa salam ditengah-tengah hari tasyriq, beliau bersabda: "Wahai sekalian manusia! Rabb kalian satu, dan ayah kalian satu, ingat! Tidak ada kelebihan bagi orang arab atas orang ajam dan bagi orang ajam atas orang arab, tidak ada kelebihan bagi orang berkulit merah atas orang berkulit hitam, bagi orang berkulit hitam atas orang berkulit merah kecuali dengan ketakwaan. 115

4) Pekerjaan (الْحِرْفَةُ)

Adapun yang dimaksud pekerjaan adalah adanya mata pencarian yang dimiliki seseorang untuk dapat menjamin nafkah keluarga. Jumhur

¹¹⁴ Wahbah Zuhaili, Fiqh al-Islâm wa Adillatuhu, 244.

¹¹⁵ Ahmad bin Hanbal, Musnad al-Imam Ahmad bin Hanbal (Beirut: Muassasah Al-Risalah, 1999), 328.

ulama selain *Ma>likiyyah* sepakat memasukkan pekerjaan dalam perangkat kafaah. 116 Sebagaimana hadis Nabi SAW:

عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عُمَر رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: العَرَبُ أَكْفَأُ لِبَعْضٍ قَبِيْلَةٌ بِقَبِيْلَةٍ وَرَجُلٌ بِرَجُلٍ وَالمَوَالِيُ بَعْضِهِمْ أَكْفَأُ لِبَعْض قَبِيْلَةٍ بِقَبِيْلَةٍ وَرَجُل برَجُلِ اللَّا حَائِكُ أَوْ حُجَّامٌ

Artinya: Dari Abd Allâh bin Abū Malīkah dari 'Abd Allâh bin 'Umar r.a. berkata bahwa Rasullullah saw. bersabda: "Orang-orang dari keturunan bangsa Arab itu setara satu dengan yang lain antara satu kabilah dengan kabilah yang lain dan antara satu dengan yang lain, sedangkan orang-orang Mawâlī itu setara antara satu kabilah dengan kabilah yang lain dan antara satu dengan yang lain, kecuali bagi tukang tukang samak dan tukang bekam.¹¹⁷

Hadis di atas mengisyaratkan bahwa seseorang yang mempunyai pekerjaan terhormat sekufu dengan orang yang mempunyai pekerjaan terhormat juga. Sebaliknya, seseorang yang mempunyai pekerjaan terhormat tidak sekufu dengan seseorang yang pekerjaannya kurang terhormat. Imam ar-Ramli menyatakan bahwa pemberlakuan pekerjaan dalam kafaah harus memperhatikan adat istiadat atau tradisi yang berlaku dalam suatu tempat tertentu. Sedangkan tradisi tentang pekerjaan ini standar penentuannya adalah adalah tempat dari pihak perempuan. 118

(المَالُ) Harta

¹¹⁶ Wahbah Zuhaili, Figh al-Islâm wa Adillatuhu, 246.

¹¹⁷ Al-Bayhaqī, Al-Sunan al-Kubrâ, Juz VII, (Beirut: Dâr Kutub al-'Ilmiyyah, 2002), 217.

¹¹⁸ Ar-Ramli, *Nihâyah al-Mujtahid*, Juz, VI (Mesir: Mustafa al-Babi al-abi, 1967), 258.

Harta yang dimaksud dalam pembahasan kafaah adalah kemampuan seseorang untuk memberikan mahar dan nafkah kepada isterinya. Ulama *H}anafiyyah* dan *H}ana>bilah* mengatakan bahwa yang dianggap sekufu adalah apabila seorang laki-laki sanggup membayar mahar dan nafkah kepada isterinya. Apabila tidak sanggup membayar mahar dan nafkah atau salah satu di antara keduanya, maka dianggap tidak sekufu.

Al-Kasânī berpendapat bahwa seorang laki-laki yang fakir tidak setara dengan seorang perempuan yang kaya. Karena umumnya kebanggaan atas harta lebih besar daripada kebanggaan atas hal yang lainnya, khususnya di zaman sekarang ini. Sebab dalam pernikahan terdapat suatu keharusan untuk membayar mahar dan juga pemenuhan nafkah setelah terjadinya perkawinan. Tanpa kedua hal ini tidak diperbolehkan untuk melangsungkan perkawinan.

Sedangkan menurut ulama *Ma>likiyyah* dan sebagian ulama *Syafi'iyah* menentang penggolongan harta dalam kriteria kafaah, karena menurut mereka harta itu dianggap sebagai suatu yang tidak penting dalam kehidupan rumah tangga sekalipun hal itu merupakan suatu kebutuhan. Wahbah Zuhaili menyatakan pendapat ini yang lebih benar, karena kekayaan merupakan suatu yang sifatnya tidak kekal dan harta

119 Abū Bakar bin Mas'ūd al-Kâsânī, Badâi' al-Şanâi' fī Tartīb al-Sharâi', 581.

,

adalah suatu yang sifatnya sementara yang mudah berubah sesuai perkembangannya.¹²⁰

(السَّلَامَةُ مِنَ الْعُيُوْبِ) Bebas dari cacat

Cacat yang dimaksud dalam hal ini adalah suatu keadaan yang dapat dimungkinkan seseorang melakukan tuntutan *fasakh*. Karena seseorang yang cacat dianggap tidak sebanding dengan orang yang tidak cacat yang meliputi semua bentuk kecacatan baik secara fisik maupun psikisnya seperti penyakit kusta dan gangguan kejiwaan. Pendapat ini diikuti oleh ulama *Ma>likiyyah* dan sebagian kalangan murid-murid dari Imam Sya>fi'i. Sedangkan kalangan ulama *H}anafiyyah* dan *Ma>likiyyah* berpendapat bahwa cacat tidak dapat menghalangi sifat kekufuan seseorang. 122

Adanya kecacatan meskipun dapat menghalangi kekufuan seseorang dalam sebuah perkawinan, tetapi bukan berarti dapat menimbulkan batalnya suatu perkawinan. Karena keselamatan dari cacat diakui sebagai kriteria dalam pertimbangan kafaah apabila pihak perempuan tidak menerima. Namun kalau seumpama terjadi suatu

¹²⁰ Wahbah Zuhaili, Fiqh al-Islâm wa Adillatuhu, 246.

¹²¹ Abdurrahman al-Jaziri, *Kitâb al-Fiqh alâ al-Madhâhib al-Arba'ah*, 58.

¹²² Sayyid Sabiq, Figh al-Sunnah, 132.

penipuan, seperti sebelum pelaksanan perkawinan dikatakan bahwa orang tersebut bebas dari segala penyakit yang dianggap cacat, tetapi kenyataannya orang tersebut mempunyai cacat, maka hal tersebut dapat dijadikan sebagai alasan bagi seseorang untuk memutus suatu perkawinan.¹²³

B. Maqa>s}id al-Shari>'ah Perspektif Jama>l al-Di>n 'At}iyyah

1. Biografi Jama>l al-Di>n 'At}iyyah

Jama>l al-Di>n 'At}iyyah lahir di Desa Kumun Nur, Dakhiliyah, Mesir pada tahun 1346 Hijriyah bertepatan pada tahun 1928 Masehi dan pada waktu umur dua bulan ia beserta keluarganya pindah ke Kota Kairo. Semasa tinggal di Kairo Jama>l al-Di>n 'At}iyyah menimba ilmu dalam program studi Ilmu Undang-undang di Fakultas Hukum Universitas Al-Fuad Al-Awwal yang sekarang menjadi Kairo University sampai pada tahun 1948. Pada tahun 1960 melanjutkan pendidikannya di Genev University Swiss dan setelah itu ia pindah ke Kuwait untuk bekerja sebagai Pengacara. 124

Kemudian kembali lagi ke Kairo dan bekerja di Al-Ma'had Al-'Alami li al-Fikr Al-Islâmi sebagai supervisor. Selain itu juga pernah menjadi dosen

¹²³Abdurrahman al-Jaziri, Kitâb al-Fiqh alâ al-Madhâhib al-Arba'ah, 60.

¹²⁴ Jamâl al-Dīn At}iyyah, *Nahwa Taf'īl Maqâşid al-Sharīah*, (Suriah: Dâr al-Fikr, 2003), IV.

dan kepala bagian undang-undang di Qatar University. Adapaun karya-karya ilmiah yang pernah ia tulis diantaranya adalah sebagai berikut:¹²⁵

- 1) Nah}wa Taf'i>l Maga>si}d al-Shari'ah
- 2) Al-Naz}ariyah Al-'A>mah li Al-Shari> 'ah Al-Isla>miyyah
- 3) Ilmu Us}u>l Al-Fikih wa Al-'Ulu>m Al-Ijma>'iyah
- 4) Al-'Ala>qah Bayna Al-Shari> 'ah wa Al-Qa>nu>n
- 5) Nah}wa Filsafah Isla>miyah li Al-'Ulu>m
- 6) Al-Tanz}i>r Al-Fikhiyyi

2. Pengertian Maga>s\id Al-Shari>'ah

Secara etimologi *maqa>si}d al-shari> 'ah* merupakan gabungan tau majmuk (تُرْكِيْبُ اِضَافِيُّ) dari dua kata *maqa>s}id* yang artinya kesengajaan atau tujuan dan *shari> 'ah* yang mempunyai arti jalan menuju sumber air atau juga dapat dikatakan sebagai jalan ke arah sumber pokok kehidupan.¹²⁶

Secara terminologi ulama tidak memberikan batasan pengertian dengan tegas terhadap *maqa>s}id al-shari>'ah*. Seperti halnya, Imam Al-Ghazali tidak memberikan batasan secara rinci mengenai pengertian *maqa>s}id al-shari>'ah*, tetapi dia mengatakan bahwa tujuan syariat Allah SWT bagi makhluk-Nya adalah untuk menjaga agama mereka, jiwa mereka, akal, keturunan, dan harta mereka.¹²⁷

_

¹²⁵ Ibid. IV

¹²⁶ Totok Jumantoro, Kamus Usul Fiqh (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 196.

¹²⁷ Al-Gazali, Al-Mustasfa Min Ilmi al-Usul (Beirut: Dar Al-Fikr, 2003), 251.

Menurut pandangan Al-Sya>t}ibi<, sekalipun dia sudah dianggap sebagai bapak *maqa>s}id*, namun juga tidak secara tegas memberi definisi terhadap *maqa>s}id al-shari>'ah*, hanya saja Al-Sya>t}ibi< mengatakan bahwa sesungguhnya *shari>'at* itu bertujuan untuk mewujudkan kemashlahatan manusia di dunia dan akhirat, atau hukum-hukum itu di*shari>'at*kan untuk kemaslahatan manusia.¹²⁸

¹²⁸ Al-Syât}ibi<, *Al-Muawafaqat*, Jilid 3, (Mesir: Maktabah Al-Tijariyah, t.th.), 221.

¹²⁹ Muhammad Thahir Ibn 'Ashur, *Maqasid al-Shari'ah al-Islamiyah* (Tunis: al-Shirkah al-Tuniziyyah li Altawzi', t.th), 147.

Wahbah al-Zuhaili mendefinisikan *maqa>s}id al-shari>'ah* dengan makna-makna dan tujuan-tujuan yang dipelihara oleh syara' dalam seluruh hukumnya atau sebagian besar hukumnya atau tujuan akhir dari *shari>'at* dan rahasia-rahasia yang diletakkan oleh *shara'* kepada setiap hukumhukumnya. Sedangkan menurut Yusuf Qardawi *maqa>s}id al-shari>'ah* adalah tujuan yang menjadi target hukum untuk direalisasikan dalam kehidupan manusia, baik hukum teresebut berupa perintah, larangan, dan mubah untuk individu, keluarga dan umat.

Berdasarkan penjelasan macam-macam pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa maqa>s}id al-shari> 'ah berarti tujuan Allah dan Rasul-Nya dalam merumuskan hukum Islam. Tujuan itu dapat diketahui dari penelusuran dalam ayat-ayat al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah sebagai alasan yang logis dalam merumuskan hukum yang berorientasi kepada kemaslahatan umat manusia. Dengan demikian, secara ringkas maqa>s}id shari> 'ah adalah tujuan ditetapkannya suatu hukum. Sedangkan tujuan maqa>s}id al-shari> 'ah untuk kemaslahatan manusia. Menurut al-Ghazali yang dimaksud dengan mas}lah}ah adalah suatu usaha untuk mencapai kemanfaatan dan mencegah kemudaratan bagi manusia dengan terpenuhinya lima unsur pokok, yaitu menjaga agama, jiwa, keturunan, akal dan harta. 131

3. Prinsip-Prinsip Maga>s}id al-Syari>'ah

130 Wahbah Al-Zuhaili, Ushul Fiqh Al-Islami (Damaskus: Dar Al-Fikr, 1986), 1017.

¹³¹ Al-Ghazali, Al-Mustasfa Min Ilmi al-Usul (Beirut: Dar Al-Fikr, 2003), 286.

Esensi dari maqa>sid al-shari>'ah bertitik tolak kepada unsur maslah}ah. Oleh sebab itu, terdapat kaitan yang sangat erat antara doktrin ajaran shari>ah dengan maslahah. Ulama dengan berdasarkan penelitian yang mendalam terhadap na>s al-Qur'an dan hadis membuktikan telah menghasilkan kesimpulan yang meyakinkan bahwa hukum Islam senantiasa berkaitan dengan h}ikmah dan 'illat yaitu, terwujudnya maslahat baik kepada individu maupun secara kolektif yang menyangkut kebutuhan orang banyak. 132

Najm al-Din al-Thufī menyatakan, segala sesuatu yang sejalan dengan maksud pembuat *shari>'ah* adalah maslahat. Sedangkan maslahat terbagi menjadi dua macam, yaitu maslahat yang menjadi hak *sya>ri'* semata, seperti maslahat dalam ibadah *mah}d}ah* yang hanya Allah yang dapat mengetahui bentuk kemaslahatan dalam ibadah tersebut, dan maslahat yang dikehendaki *sya>ri'* untuk kebaikan dan keteraturan hidup manusia dan alam semesta seperti maslahat dalam muamalah.¹³³

Kemaslahatan yang ingin dicapai dalam maqa>s}id al-shari> ʻah itu untuk memelihara lima unsur pokok (al-maqa>s}id al-khamsah), yaitu memelihara agama (جِفْظُ النَّقْسِ), jiwa (جِفْظُ النَّقْسِ), akal (جِفْظُ النَّقْسِ), keturunan (خَفْظُ الْمَالِ), dan harta (النَّسَالِ). Tetapi ulama berbeda pendapat mengenai urututan

¹³² Muhammad Thahir Ibn 'Ashur, *Maqasid al-Shari'ah al-Islamiyah* (Tunis: al-Shirkah al-Tuniziyyah li Altawzi', t.th), 12.

¹³³ Najm al-Din al-Thufi, *Syarah al-Arba'in al-Nawawiyah: Mulhiq al-Maslahah fi al-Tasyrii' al-Islami* (Kairo: Dar al-Fikr al-Arabi, 1954), 139.

posisi dari lima unsur pokok ini. Menurut al-Zarkasyi urutannya ialah memelihara jiwa (جِفْظُ النَّسْل), harta (جِفْظُ الْمَالِ), keturunan (جِفْظُ النَّسْل), agama (جِفْظُ النَّسْل) dan akal (جِفْظُ النَّسْل). Adapun menurut al-Amidi adalah memelihara agama (جِفْظُ النَّسْل), jiwa (جِفْظُ النَّفْس), keturunan (جِفْظُ النَّسْل), akal (جِفْظُ النَّسْل), agama (جَفْظُ المَال)). Menurut al-Qarafi memelihara jiwa (النَّسْل), agama (خَفْظُ المَال)), keturunan (النَّسْل), keturunan (النَّسْل)), akal (النَّسْل)), saal (النَّسْل)), keturunan (جَفْظُ المَال)). Sedangkan pendapat al-Gazali urutannya adalah memelihara agama (جِفْظُ المَال)), jiwa (جِفْظُ النَّفْس), akal (النَّسْل)) dan harta (النَّسْل)), jiwa (جِفْظُ النَّفْس)), akal (النَّسْل)) dan harta (النَّسْل)) dan harta (النَّسْل)) dan harta (النَّسْل)).

Lima unsur pokok di atas dibagi menjadi tiga tingkatan, yaitu kebutuhan daru>riyat, kebutuhan ha>jiyat, atau kebutuhan tahsi>niyat.

1) Al-Maqa>s}id al-D}aru>riyat

Kebutuhan *d}aru>riyat* merupakan kebutuhan primer dalam segala aspek manusia, apabila kebutuhan ini tidak tercapai maka akan merusak keselamatan umat manusia baik di dunia maupun di akhirat. Kebutuhan *d}aru>riyat* ini harus dipelihara karena mempunyai sifat yang esensial bagi umat manusia. Pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan dan harta

¹³⁴ Wahbah Zuhaili, al-Wajiz fi Usuli al-Figh (Beirut: Dar al-Fikr, 1999), 222.

merupakan kebutuhan esensial yang harus dijaga, jika tidak dijaga maka akan terancam eksistensi kelima hal pokok di atas.

2) Al-Maqa>s} $id\ al\text{-}H$ }a>jiyat

Kebutuhan h}a>jiyat adalah kebutuhan sekunder, apabila kebutuhan ini tidak terwujud umat manusia akan mengalami kesulitan tetapi tidak sampai mengancam keselamatannya.

3) Al-Maqa>s}id al-Tah}si>niyat

Kebutuhan *tah}si>niyat* merupakan tingkat kebutuhan pelengkap sehingga tidak sampai menyulitkan manusia atau mengancam keselamatannya. Kebutuhan ini hanya sampai pada tingkat kepantasan saja bagi manusia. 135

4. Penerapan lima macam maqa>s}id al-kulliyyah menurut Jama>l al-Di>n 'At}iyyah

Jama>l al-Di>n 'At}iyyah mengembangkan *maqa>s}id al-kulliyyah* menjadi dua puluh empat *maqa>s}id*. Masing-masing *maqa>s}id* tersebut diterapkan dalam empat ruang gerak. Empat ruang tersebut terbagi dalam ruang individu, ruang keluarga, ruang umat dan ruang kemanusiaan.¹³⁶

- 1) Maqa>s}id al-shari> 'ah dalam ruang gerak individu
 - a. Menjaga jiwa (*h*}ifdhu al-aql)

¹³⁵ Wahbah Zuhaili, al-Wajiz fi Usuli al-Fiqh, 223.

¹³⁶ Jamâl al-Dīn 'Aṭiyyah, Nahwa Taf'īl Maqâşid al-Sharīah, 140.

Menjaga jiwa yang dimaksud adalah menjaga diri dari kerusakan secara keseluruhan (kulliyyah) dari kematian. Begitu juga menjaga diri dari kerusakan badan secara parsial. Ada dua macam cara untuk menerapkan menjaga jiwa dalam ruang gerak individu. Pertama: menjaga keamanan untuk mencegah permusuhan terhadap diri. Dengan demikian, maka diharamkan membunuh dan bermusuhan dengan orang lain, sehingga disyariatkannya hukuman mati bagi pembunuhan yang disengaja dan sangsi diyat bagi pembunuhan yang dilakukan dengan tidak sengaja. Sedangkan yang kedua adalah dengan cara mencukupi segala kebutuhan badan yang berupa makanan, pakaian, tempat tinggal dan menjaga dari segala penyakit yang dapat merusak badan.

b. Memberdayakan akal (i'tiba>r al-'aql)

Berbeda dengan para pakar *maqa>s}id* yang lainnya, Jama>l al-Di>n 'At}iyyah dalam menjaga akal dengan kata *i'tiba>r al-'aql* yang mengandung arti memberdayakan akal. Ada tiga unsur cakupan dari *i'tiba>r al-'aql*. Unsur yang pertama adalah pengembangan akal secara maksimal dengan cara berfikir ilmiah atau melatih potensi akal dan memperluas pengetahuan. Cara yang kedua adalah menjaga akal dari segala hal yang dapat merusak organ akal dengan menjahui minuman yang memabukkan atau dari hal-hal mengganggu rasionalitas akal sehingga dapat mencuci akal sehat. Sedangkan cara

yang ketiga adalah mempergunakan akal seperti melakukan *tadabbur* dan *tafakkur*. 137

c. Menjaga keberagamaan (h}ifdhu al-tada>yun)

Menjaga keberagamaan individu menjadi urutan yang ketiga dengan alasan bahwa secara nalar akal memandang keberagamaan seseorang tidak akan bisa dilakukan tanpa terlebih dahulu menjaga jiwa yang menjadi syarat awal dari segala pebuatan. Begitu juga beragama tidak akan terlaksana tanpa akal yang menjdi syarat tuntutan atau *takli>f*. Keberagamaan individu bisa terjaga melalui penanaman akidah yang benar dengan cara mengacu pada sumber yang autentik, yaitu al-Qur'an dan hadis. Selain itu juga harus menjahui hal yang dapat merusaknya dengan menjauhi dosa-dosa besar seperti syirik dan lain sebagainya. 138

d. Menjaga harga diri (h}ifdhu al-'ird{)

Penggunaan kata *h}ifdhu al-'ird}* lebih luas cakupannya daripada kata *h}ifdhu al-nasab* dan *h}ifdhu al-nasl*. Kata *al-'ird}* tidak hanya mencakup maslah seksualitas, tetapi juga mengandung suatu kehormatan dan kemuliaan seseorang. Penerapan dari *h}ifdhu al-'ird}*

138 Ibid., 146.

¹³⁷ Jamâl al-Dīn 'Aţiyyah, Nahwa Taf'īl Maqâşid al-Sharīah, 144.

dapat kita lihat dalam *nas*}} yang melarang untuk menjatuhkan harga diri seseorang dan sangsi bagi pelakunya, seperti hukuman cambuk bagi penuduh zina (h}ad al-qadhf) dan lain sebagainya. 139

e. Menjaga harta (*h*}*ifdhu al-ma*>*l*)

Harta benda dalam pandangan Islam hakikatnya merupakan milik Allah, tetapi manusia hanya mendapatkan titipan amanah atas harta tersebut untuk membangun kemaslahatan di muka bumi. Dengan demikian kepemilikan harta bagi seseorang merupakan misi sosial dan bukan merupakan kepemilikan secara mutlak. Oleh sebab itu maka kewajiban seseorang tidak hanya mencari penghasilan semata, namun harus mewujudkan kemaslahatan.

Berdasarkan tujuan tersebut Islam memberikan aturan dalam mencari mata pencaharian, warisan dan lain sebagainya. Sehingga bagi mereka yang mencuri atau merampas harta benda orang lain mendapatkan sangsi yang tegas dalam syariat Islam baik berupa h}ad al-shari>qah dan ta'zi>r. 140

2) *Maga>s}id al-shari> 'ah* dalam ruang gerak keluarga (*al-usrah*)

Keluarga merupakan suatu hal sang sangat penting dalam kehidupan sosial. Sehingga hukum Islam juga memberikan perhatian yang besar dan mendetail dalam permasalahan kehidupan keluarga. Menurut Jama>l al-Di>n 'At}iyyah cakupan ruang gerak maqa>s}id al-shari>'ah dalam urusan

 ¹³⁹ Jamâl al-Dīn 'Aṭiyyah, *Nahwa Taf'īl Maqâşid al-Sharīah*, 146.
 ¹⁴⁰ Jamâl al-Dīn 'Aṭiyyah, *Nahwa Taf'īl Maqâşid al-sharīah*, 147.

keluarga meliputi hubungan ikatan pernikahan, keturunan, kekerabatan dan hubungan besan. ¹⁴¹

a) Mengatur ikatan antara dua jenis manusia (tanz}i>m al-'ala>qah bayna al-jinsayni)

Syariat Islam memberikan batasan yang sangat konkrit dalam mengatur hubungan antara dua jenis manusia, yaitu dalam bentuk pernikahan. Oleh sebab itu, maka terwujudlah aturan-aturan yang mendetail tentang hak dan kewajiban dalam sebuah pernikahan. Bentuk nyata dari tujuan (maqs}ad) ini adalah adanya perintah dari syariat Islam untuk melakukan pernikahan dan larangan melakukan hubungan intim di luar ikatan perkawinan, mencegah godaan-godaan dan menutup aurat atau berhijab. Selain itu, Islam memperbolehkan poligami dengan syarat-syarat yang ditentukan dan juga diperbolehkan melakukan perceraian dengan ketentuan-ketentuan yang telah disyaratkan. 142

b) Menjaga perkembang-biakan (h}ifdhu al-nasl)

Hubungan atara dua jenis kelamin dalam sebuah ikatan perkawinan merupakan akan menimbulkan suatu hasil reproduksi. Menurut Jama>l al-Di>n 'At}iyyah apabila ikatan perkawinan digolongkan dalam maqa>sid al-shari>'ah, maka hasilnya juga masuk pada maqa>sid al-shari>ah dalam ruang gerak keluarga. Bentuk konkrit

¹⁴¹ Ibid., 148.

¹⁴² Jamâl al-Dīn 'Aṭiyyah, *Nahwa Taf'īl Magâşid al-sharīah*, 149.

dari tujuan (*maqs*}*ad*) menjaga keturunan ini adalah larangan praktik sodomi, lesbian, anjuran memperoleh keturunan, larangan aborsi, larangan emaskulasi bagi seorang laki-laki dan larangan merusak organ rahim secara sengaja bagi seorang perempuan.¹⁴³

c) Merealisasikan ketenteraman, cinta dan kasih sayang (saki>nah, mawaddah wa rahmah)

Hubungan dalam ikatan keluarga tidak hanya dalam urusan seksualitas, melainkan juga untuk mencapai ketenteraman dan kasih sayang yang merupakan tujuan dasar disyariatkannya pernikahan. Bahkan dalam urusan hubungan intim harus melalui nilai-nilai yang mulia dan cara-cara yang beradab. Nilai-nilai saki > nah, mawaddah dan rah mah posisinya sesuai derajat masing-masing. Posisi saki > nah pada derajat d aru > riyat, mawaddah dalam derajat arah mah pada derajat arah mah

d) Menjaga nasab (h}ifdhu al-nasab)

H}ifdhu al-nasab dalam pandangan Jama>l al-Di>n 'At}iyyah berbeda dengan *h}ifdhu al-nasl* (pemeliharaan perkembang biakan) dan masing-masing menjadi tujuan *maqa>s}id shari>'ah* tersendiri. Posisi keduanya dapat diketahui dengan perbedaan ruang gerak penerapannya dalam *maqa>s}id al-shari>'ah*. Untuk mewujudkan tujuan menjaga

¹⁴³ Ibid., 149.

¹⁴⁴ Jamâl al-Dīn 'Atiyyah, Nahwa Taf'īl Maqâşid al-Sharīah, 150.

nasab ini terdapat beberapa cara, seperti larangan zina, pemungutan anak (*tabanni*>), perintah *'iddah* dan permasalahan penetapan anak.¹⁴⁵

e) Menjaga kebergamaan dalam keluarga (h}ifdhu al-tada>yun fi> al-usrah)

Keluarga dalam doktrin agama Islam merupakan lahan pertama dalam melaksanakan dakwah. Hal ini dapat diketahui dari cerita teladan tentang keluarga Nabi Ibrahim dan Nabi Yaqub sebagai dakwah Islam dalam kehidupan berkeluarga. Berdasarkan kepentingan regenerasi dalam kehidupan keluarga, maka menjaga kebergamaan dalam keluarga berposisi sebagai hal yang bersifat *d}aru>ri*. 146

f) Meregulasi keorganisasian dalam keluarga (tanz}i>m al-ja>nib al-muassasi> li al-usrah)

Regulasi dalam aspek keorganisasian kelurga bertujuan untuk merealisasikan regulasi yang bersifat permanen. Penerapan *maqa>s}id* dalam regulasi keorganisasian keluarga berupa aturan-aturan yang meliputi kewajiban-kewajiabn dan hak-hak atas keluarga yang harus terpenuhi. Aturan-aturan ini tidak hanya mencakup pada hubungan keluarga antara suami istri, tetapi juga mencakup hubungan antara kerabat dan besan.¹⁴⁷

¹⁴⁶ Ibid., 153.

¹⁴⁵ Ibid., 151.

¹⁴⁷ Jamâl al-Dīn 'Aṭiyyah, *Nahwa Taf'īl Magâşid al-sharīah*, 153.

g) Meregulasi finansial dalam keluarga (tanz}i>m al-ja>nib li al-usrah)

Menurut pandangan Jama>l al-Di>n 'At}iyyah syariat Islam tidak hanya mengatur regulasi keluarga tidak hanya mencakup dalam aspek sosial, tetapi juga mengatur kehidupan keluarga mencakup aspek ekonominya. Hal ini dapat diketahui mengenai aturan tentang kewajiban memberi mahar dan nafkah kepada istri dan anak, mengasuh anak, warisan dan lain sebagainya. 148

- 3) Maqa>s}id al-shari>'ah dalam ruang lingkup umat
 - a) Meregulasi keorganisasian bagi umat (tanz}i>m al-muassasi> li alummah)

Umat Islam satu sama lain mempunyai suatu keistimewaan, misi dan aturan-aturan yang berbeda satu sama lain. Dengan demikian *shari>'ah* Islam memiliki aturan-aturan untuk mewujudkan misi-misinya yang berupa aturan satu pemahaman mengenai akidah, *shari>'ah* dan bahasa, meskipun pada kenyataannya umat Islam berbeda-beda pandangan mengenai akidah dan persoalan fikih. Tetapi bukan berarti umat Islam tidak diperkenankan dalam eksen dan perbedaan bahasa dalam membahasakan al-Qur'an dalam setiap masing-masing lokasi yang berbeda. 149

b) Menjaga keamanan (h}ifdhu al-aman)

-

¹⁴⁸ Ibid., 154.

¹⁴⁹ Jamâl al-Dīn 'Aţiyyah, Nah}wa Taf'īl Magâşid al-Sharīah, 155.

Keamanan yang dimaksud dalam *maqa>s}id* ini mencakup keamanan yang yang bersifat menyeluruh secara internal (*al-da>khili>*) dan eksternal (*al-kha>riji>*). Keamanan secara internal agama Islam mensyariatkan untuk menjaga jiwa, haraga diri dan harta umat dengan menetapkan hukumannya bagi mereka yang melanggar ketentuannya. Sedangkan menjaga keamanan dari aspek eksternal, Islam mengajarkan untuk membangun kekuatan dan berjihad. 150

c) Menegakkan keadilan (h}ifdhu al-'adl)

Keadilan mempunyai ruang lingkup yang luas dan beragama, diantaranya adalah keadilan seorang dengan tuhannya, dirinya, keluarganya, hubungannya dengan sesama dan di dalam menetapkan hukum. Al-Qur'an telah menegaskan bahwa keadilan merupakan tujuan Maqa>sid al-shari>'ah yang mendasar. Sebagaimana firman Allah:

Artinya: Sesungguhnya Kami telah mengutus rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan

¹⁵¹ Ibid., 158.

¹⁵⁰ Ibid., 157.

bersama mereka Al Kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan.¹⁵²

Selain ayat di atas, Allah juga berfirman dalam al-Quran surat al-Nisa' sebagaimana berikut:

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. 153

Sedangkan dalam penetapan dan penegakan hukum di dalam al-Qur'an, Allah juga menegaskan sebagaimana firman-Nya berikut ini:

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil.¹⁵⁴

¹⁵² Departemen Agama RI, Al-Our'an, 1140.

¹⁵³ Ibid., 187.

¹⁵⁴ Ibid., 164.

d) Menjaga agama dan akhlaq (h}ifdhu al-di>n wa al-akhla>q)

Islam tidak memisahkan agama dan akhlak dari aturan sosial kemasyarakatan. Oleh sebab itu, Islam mensyariatkan salat jumat, dua hari raya, menunaikan haji dengan tujuan untuk menumbuhkan aspek akidah dan penghambaan yang dapat mempersatukan umat. Selain itu pula, Islam mensyariatkan *amar ma'ru>f nahi> munkar* dengan tujuan tercapainya sebuah perlindungan hak asasi manusia dalam kehidupan sosial masyarakatnya.¹⁵⁵

e) Menjalin kerja sama, solidaritas dan kebersamaan (al-ta'a>wun, al-tad}a>mun wa al-taka>ful)

Ketiga nilai ini mencakup barmacam aspek dalam kehidupan, baik dalam kebudayaan, kehidupan sosial dan aspek ekonomi. Tujuan dari maqa>s}id ini menjadi penting apabila dilihat dari aspek teologis, seperti yang termaktub dalam firman Allah dalam al-Qur'an berikut ini:

Artinya: Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat.¹⁵⁶

¹⁵⁵ Jamâl al-Dīn 'Aṭiyyah, Nah}wa Taf'īl Maqâşid al-Sharīah, 159.

¹⁵⁶ Departemen Agama RI, Al-Qur'an, 1073.

Di antara bentuk nyata dari tujuan *maqa>s}id* ini diantaranya adalah perintah yang bersifat umum mengenai keharusan menjalin kerja sama dalam urusan kebaikan dan ketakwaan. Begitu juga perintah tentang kewajiban untuk memusnahkan perbuatan dosa dan saling bermusuhan.¹⁵⁷

f) Menyebarkan ilmu dan menjaga akal umat (nashru al-'ilmi wa h}ifdhu al-'aql al-ummah)

Menurut pandangan Jama>l al-Di>n 'At}iyyah menjaga akal umat lebih penting daripada individu. Seperti halnya larangan bagi umat untuk mengedarkan sesuatu yang dapat memabukkan baik berupa minuman keras, narkotika dan obat-obatan terlarang lainnya. Jama>l al-Di>n 'At}iyyah juga menyatakan bahwa adanya larangan terhadap pengaruh-pengaruh buruk yang dapat mencuci otak dalam sekala besar.

Tujuan dalam *maqa>s}id* ini bisa terealisasi dengan adanya larangan-larangan terhadap hal-hal yang dapat merusak akal umat, baik yang berupa materi seperti obat-obat terlarang dan yang berupa imateri seperti kebohongan-kebohongan publik. Selain itu juga perintah untuk menuntut ilmu dan menggiatkan minat membaca dan belajar menulis.¹⁵⁸

g) Membangun dunia dan menjaga kesejahteraan umat (*ima>rah al-ard} wa h}ifdhu al-tharwa al-ummah*)

¹⁵⁷ Jamâl al-Dīn 'Aţiyyah, Nah}wa Taf'īl Maqâşid al-Sharīah, 160.

¹⁵⁸ Ibid., 161.

Pada dasarnya tujuan dari *maqa>s}id* ini merupakan tujuan dari *maqa>s}id* dalam ruang lingkup kemanusiaan, tetapi jika dipandang dari aspek umat secara otomatis juga dapat menjadi tujuan dengan tuan *maqa>s}id* dalam lingkup umat, yaitu dalam rangka membangun daerah yang menjadi tempat tinggal umat Islam. Bentuk kesejahteraaan terdapat dalam prinsip Islam yang menyatakan bahwa hakikat dari kepemilikan secara mutlak adalah milik Allah, sedangkan manusia hanya mendapat amanah dari Allah dalam rangka untuk mewujudkan kemaslahatan atau kepentingan umat secara umum.¹⁵⁹

- 4) Maqa>s}id al-shari>'ah dalm ruang lingkup kemanusiaan
 - a) Saling mengenal, kerja sama dan berintegrasi (al-ta'a>ruf, al-ta'a>wun wa al-taka>mul)

Prinsip saling mengenal dengan sesama pada dasarnya sudah termaktub dalam al-Qur'an yang menyatakan sebagai berikut:

Artinya: Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenalmengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu.

¹⁶⁰ Departemen Agama RI, Al-Qur'an, 1074.

¹⁵⁹ Jamâl al-Dīn 'Aţiyyah, Nah}wa Taf'īl Magâşid al-Sharīah, 163.

Ayat di atas menyatakan bahwa manusia itu sama, meski pada kenyataannya berbeda-beda bangsa dan suku. Tolak ukur yang menjadi pertimbangan kemuliaannya bukan terletak pada gengsi kebangsaan dan kesukuannya, tetapi ketakwaan masing-masing dari mereka. Sedangkan prinsip kerja sama (al-ta'a>wun) antar manusia merupakan penyempurna dari tujuan maqa>s}id al-shari>'ah yang berupa ta'a>ruf, karena dengan saling mengenal maka manusia akan terjalin kegiatan perdagangan, ekspor impor antar negara, sehingga terjadi integrasi antar sesama manusia. 161

b) Merealisasikan tugas Allah secara umum bagi manusia di muka bumi (tah}qi>q al-khila>fah al-'a>mmah li al-insa>n fi> al-ard})

Manusia adalah makhluk yang istimewa dari makhluk yang lainnya. Keistimewaan itu disebabkan manusia mendapatkan amanah yang besar dari Allah yang berupa *khali>fah* di muka bumi untuk mengatur segala urusannya di muka bumi dalam rangka mencapai kebaikan. Allah berfirman dalam al-Quran:

Artinya: Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat: Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. 163

163 Departemen Agama RI, *Al-Qur'an*, 9.

¹⁶¹ Jamâl al-Dīn 'At}iyyah, *Nah}wa Taf'īl Magâs}id al-sharīah*, 165.

¹⁶² Ibid., 167.

Selanjutnya Allah juga berfiman, sebagaimana pernyataan surat dalam al-Qur'an berikut ini:

Artinya: Sesungguhnya Kami telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi dan gunung-gunung, maka semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir akan mengkhianatinya, dan dipikullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh. 164

c) Merealisasikan kedamaian di muka bumi berdasarkan keadilan (tah}qi>q
al-sala>m al-'alami al-qa>im 'ala 'adl)

Sebagian orang banyak beranggapan bahwa tujuan dari maqa>s id ini untuk melakukan peperangan antara orang Islam dengan orang-orang non Islam. Mereka banyak memaknai ayat-ayat al-Qur'an bukan pada tempatnya sebagai bentuk propaganda, sebagaimana mereka memaknai ayat-ayat perang (al-saif) bahwa prinsip dasar dalam Islam adalah peperangan. Tetapi sebenarnya anggapan dan argumen mereka telah terbantahkan dengan ayat al-Qur'an yang menyatakan sebagai berikut:

-

¹⁶⁴ Departemen Agama RI, Al-Qur'an, 871.

Artinya: Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. 165

Pada dasarnya Islam mensyariatkan larangan perang dalam konteks saling mempertahankan diri. Dengan demikian hubungan orang Islam dengan orang-orang non-Islam adalah perdamaian, sebagaimana yang tertera dalam fiman Allah:

Artinya: Dan jika mereka condong kepada perdamaian, maka condonglah kepadanya dan bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Dialah Yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. 166

d) Melindungi hak-hak manusia secara umum (al-h}ima>yah al-dauliyyah lih}uqu>qi al-insa>n)

Kebebasan seseorang dari segala bentuk perbudakan atas sesama manusia dan meniadakan semua bentuk kesyirikan merupakan prinsip pokok dari ajaran tauh}i>d. Selain itu juga suatu hal yang mendasar adalah kebebasan berfikir dan kepercayaan. Oleh kerena itu, hal ini merupakan misi utama dalam rangka untuk merealisasikan pembebasan-pembebasan dengan cara penjajahan (al-futu>h)a>t.

e) Menyebarkan dakwah Islam (*nashru da'wah al-Isla>m*)

_

¹⁶⁵ Ibid., 76.

¹⁶⁶ Departemen Agama RI, Al-Qur'an, 351.

¹⁶⁷ Jamâl al-Dīn 'At}iyyah, Nah}wa Taf'īl Maqâs}id al-Sharīah, 170.

Penyebaran dakwah Islam merupakan hal yang paling penting dari tujuan *maqa>s}id shari>'ah*, dikarenakan misi ajaran agama Islam adalah menyampaikan eksistensi Tuhan dan keesaan dan penghambaan kepada-Nya. Pola pikir dalam misi dakwah ini melalui cara pandang yang tidak mengandung unsur-unsur pemaksaan, melainkan dengan cara hikmah dan nasehat-nasehat yang baik. 168

C. Struktural Fungsional Talcott Parsons

1. Biografi Talcott Parsons

Talcott Parsons merupakan seorang sosiolog profesional yang berperan penting dalam pengembangan sosiologi sebagai suatu disiplin yang terorganisir. 169 Ia dilahirkan di Colorado Springs, Colorado, Amerika Serikat pada tanggal 13 Desember tahun 1902 dan meninggal pada tanggal 8 Mei 1979 (pada umur 76 Tahun). Talcott Parsons dibesarkan di dalam keluarga berlatar belakang religius dan intelektual, Ayahnya merupakan seorang Profesor sekaligus rektor di salah satu perguruan tinggi kecil dan menjadi pendeta Gereja Kongregasional.¹⁷⁰

¹⁶⁸ Ibid., 171.

¹⁶⁹ Peter Hamilton, Readings from Talcott Parsons, Terj. Hartono Hadikusuma, "Talcott Parsons Dan Pemikirannya", (Yogyakarta: PT Tiara Wacana Yogya, 1990), 1.

¹⁷⁰ Talcott Parsons, Social Systems and The Evolution of Action Theory (New York: The Free Press, 1975), 63.

Tepat pada tahun 1920 Talcot masuk ke Amherst Colege, dengan citacita ingin menjadi ahli kedokteran atau biologi. Tetapi, kemudian ia masuk ke sekolah kelembagaan, yakni kajian ekonomi politik, studi konsekuensi-konsekuensi sosial dari proses-proses ekonomi. Setelah lulus dari Amherst, Parsons melanjutkan kuliah pascasarjana di *London School of Economics*. Di sinilah Parsons banyak belajar tentang antropologi kepada Malinowski dan A. R. Radclife Brown yang akhirnya menimbulkan beragam keingintahuan Parsons atas pendekatan-pendekatan fungsionalisme. Bisa dikatakan nantinya bahwa analisis fungsional yang dikembangkan Parsons didorong keinginan untuk menggabungkan dua minatnya, yaitu sosiologi dan biologi. Dari dua ilmu tersebut, Parsons ingin mengembangkan model teoritis tunggal. Terbukti gagasan-gagasan tentang fungsionalisme ini yang selalu diulang-ulang hampir dalam banyak tulisannya.

Kemudian Talcott melanjutkan studinya di Heidelberg, Jerman, yang pada saat itu masih berada di bawah dominasi intelektual Max Weber. Karya Weber yang membahas tentang hubungan-hubungan antara ekonomi dan masyarakat sangat menarik minat Parsons. Kemudian dia mengambil program doktor dengan fokus bahasan konsep kapitalisme dalam literatur Jerman sekarang, dengan membaca karya Max Weber, Marx, Sombart dan sejumlah penulis lain. Bahkan dia sangat beruntung bisa mengikuti kuliah filsafat neo-

¹⁷¹ Peter Hamilton, *Readings from Talcott Parsons*, 2.

¹⁷² Peter Hamilton, Readings from Talcott Parsons, 3

Kantin yang diberikan oleh Karl Jaspers, temen lama Weber, yang membantunya memahami dasar metodologi pemikiran Weber.

Setelah gelarnya diraih, Parsons kemudian mengajar di Harvad University pada tahun 1927 sampai akhir hayatnya tahun 1979. Selama masa karirnya, beliau beberapa kali berganti jurusan tempatnya mengajar. Kemajuan karir beliau tidak begitu cemerlang pada awal-awal masa karirnya, sebab beliau tidak mendapatkan jabatan profesor hingga tahun 1939. Berselang dua tahun selanjutnya, beliau memutuskan menerbitkan sebuah buku yang berjudul the Structure of Sosial Action (terbit tahun 1937), dalam buku tersebut Parsons tak hanya memperkenalkan pemikirannya tentang Sosiologi kepada mahasiswanya namun juga mampu meletakkan landasan teorinya sendiri. 173

Sesudah terbitnya Structure of Sosial Action, posisi Parsons di Harvard menjadi sangat menonjol, kedudukannya menjadi sangat kokoh, dan dia mulai megembangkan karyanya "kompleks sosio-psikologis", karena dalam bidang ini masalah-masalah sosiologi, psikologi dan antropologi lebih dikedepankan. Dia juga meningkatkan kerjasama dengan psikolog Gordon Allport dan Henry Murray, serta Clyde Kluckhohn yang semua berperan dalam pengembangan suatu gerakan "budaya dan kepribadian" yang dianggap penting dalam ilmu sosial Amerika selama 1940-1950-an.174

¹⁷³ George Ritzer dan Douglass, *Teori Sosiologi*, 254.174 Peter Hamilton, *Readings from Talcott Parsons*, 6.

Parsons memimpin departemen hubungan sosial (*Socia Relation Department*) di Harvard sampai Tahun 1946. Pada saat itu pandangan dan wawasan Parsons tentang ilmu sosial semakin kuat, karena dari departmen inilah beliau bisa berinteraksi dengan beragam disiplin ilmu dan bisa belajar langsung dengan antropolog maupun sosiolog yang lain. Selain itu, Talcot Parsons juga pernah menjadi murid informal Alfred Marshall (1842-1924).¹⁷⁵

Banyak kalangan akademisi yang menyatakan bahwa *The Structure of Sosial Action*, pekerjaan besar pertama Talcott Parsons, merupakan idealismenya untuk membuat sintesis dari pandangan-pandangan teoritis Weber, Pareto, dan Durkhem. Dalam tulisannya Parsons menyebutkan ilmuan-ilmuan yang dikaguminya yang memiliki kajian tersendiri. Mereka adalah alfred Marshal, emile Durkheim, Vilvredo pareto, dan Max Weber. Marshal adalah orang Inggris kelas menengah yang sangat moralis. Durkheim adalah Professor Prancis keturunan Yahudi yang sangat radikal dan anti gereja. Sedangkan Pareto adalah bangsawan Itali yang angkuh, berpendidikan, dan berpengalaman hidup. Max Weber adalah putra kelas menengah bangsa Jerman yang sangat berbudaya, yang tumbuh dengan latar belakang idealisme Jerman dan dididik dalam aliran historis Jurisprudensi dan ekonomi. 176

2. Struktural Fungsional Talcott Parsons

¹⁷⁵ Rachmad K. Dwi Susilo, 20 Tokoh Sosioogi Modern (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2008), 109.¹⁷⁶ Ibid., 110.

Struktural Fungsional merupakan salah-satu pendekatan teoritis sistem sosial yang populer dalam kalangan sosiolog. Pendekatan ini yang amat berpengaruh di kalangan para ahli sosiologi selama beberapa puluh tahun terakhir ini. Struktural Fungsional merupakan suatu sudut pandang luas dalam ilmu sosiologi dan antropologi yang menafsirkan masyarakat sebagai sebuah struktur dengan bagian-bagian yang saling berhubungan.¹⁷⁷

Teori sistem sosial yang oleh Parsons kemudian difokuskan pada struktur yang ada di dalam masyarakat kemudian ia tuangkan ke dalam bukunya yang berjudul *The Structure of Sosial Action* (1937). Buku ini tidak butuh waktu lama untuk terkenal dan menjadi bahan bacaan penting pada ranah teori sosiologi khususnya di Amerika. Hal ini dikarenakan struktural fungsional tampil dengan memperkenalkan didalamnya teori-teori besar pemikir Eropa kepada kalangan sosiologi Amerika, mulai dari pemikiran Durkheim, Weber hingga Pareto. Kemudian berkat gagasan dan maha karyanya tersebut, Parsons dikenal sebagai peletak dasar teori fungsionalisme struktural, yang memusatkan kajiannya pada struktur masyarakat dan inter-relasi berbagai struktur yang ada. Konfigurasi struktur masyarakat dipandang sebagai sistem yang saling mendukung, cenderung bergerak menuju pada keseimbangan dinamis. Sehingga kemudian

¹⁷⁷ Donald W Haper, *Struktural Fucntionalism Grand Theory Or Methodology* (London, Article Of School Of Managemen, Leicester University, 2011), 3.


dalam mempertahankan keteraturan berbagai elemen masyarakat itu, perlu dilakukan banyak hal.¹⁷⁸

Teori sistem sosial Parsons yang kemudian dikenal dengan sebutan struktural fungsional ini juga memperhatikan hubungan antara sistem sosial dan sistem tindakan lainnya, khusus pada sistem kultural dan sistem kepribadian masyarakat. Akan tetapi, pandangan dasarnya tetap sama, yakni melihat relasi antar-sistem tersebut sama sifatnya dengan hubungan antar-unsur dalam sebuah sistem yang ditentukan oleh kohesi, konsensus, dan norma yang menjadi aktor berbagai fungsi terbaik antara satu dengan yang lainnya. Pada era 1940-an dan 1950-an, aliran struktural fungsional mengalami paradoks perkembangan dan pengaruhnya dalam pemikiran teori sosiologi di Amerika. Pada periode ini Parsons membuat pernyataan utama yang jelas mencerminkan pergeserannya dari teori tindakan ke fungsionalisme struktural. Murid-murid Parsons telah tersebar ke berbagai negara bagian dan menduduki jabatan dominan di banyak jurusan sosiologi utama (Columbia dan Cornell). 179

⁻

¹⁷⁸ Ralf Dahrendorf, Class and Class Conflict in Industrial Society (London: Routledge; First Pub. 1959),

¹⁷⁹ Ralf Dahrendorf, Class and Class Conflict in Industrial Society, 4.



Sistem dalam kajian etimologis berasal dari bahasa Yunani, yakni *sistema* artinya sehimpunan dari bagian-bagian atau komponen-komponen yang saling berhubungan antara satu dengan lainnya secara teratur dan merupakan suatu keseluruhan yang utuh. Sistem juga dapat disebut sebagai sesuatu yang terdiri dari berbagai unsur atau komponen yang terus saling mempengaruhi dan terkait satu sama lain oleh satu atau beberapa asasnya. Dengan kata lain, sistem merupakan kompleksitas dari saling ketergantungan antar bagian-bagian, komponen-komponen sekaligus proses yang melingkupi aturan tata hubungan dan beridentitas/ jelas. ¹⁸⁰

¹⁸⁰ Nasikun, Sistem Sosial Indonesia (Yogyakarta: Rajawali Pers, 2010), 36.

Dalam artikelnya yang ditulis dengan N.J Smelser berjudul *Economy And Society*, Parsons menyebutkan bahwa dalam konteks ini "Sistem Sosial" disamakan pengertiannya dengan masyarakat yang mencoba mendapatkan kepuasan dirinya secara sempurna dan berusaha mengejar kebahagiaan dirinya sendiri, dan arti kebahagiaan serta sarana yang tersedia untuk mencapainya, berbeda antar budaya yang satu dengan budaya yang lain. Sistem sosial menurutnya ialah sebagai satu dari tiga cara dimana tindakan sosial bisa diorganisasi. Menurut Parsons, sistem merupakan interdependensi antara bagian, komponen dan proses yang mengatur adanya hubungan-hubungan.

Interdependensi mengindetifikasikan, bahwa tanpa satu bagian/komponen maka sistem tersebut akan mengalami ketidakseimbangan. Berarti satu sistem akan terintegrasi ke suatu equilibrium. Parsons menyebutkan dalam teori sibenertikanya, bahwa sistem sosial merupakan suatu sinergitas antar berbagai sub sistem sosial yang saling bergantungan dan berikatan antara satu dengan lainnya. Dengan kata lain, terdapat hubungan yang saling mengikatkan diri, berinteraksi dan saling ketergantungan. 181

Sistem sosial terdiri dari sejumlah aktor-aktor individual yang saling berinteraksi dalam situasi yang sekurang-kurangnya mempunyai aspek lingkungan atau fisik, aktor-aktor yang mempunyai motivasi atau dalam bahasa lain yang mempunyai kecenderungan untuk mengoptimalkan kepuasan

¹⁸¹ Talcott Parsons, *The Structure Of Social Action*, 33.

.

hubungannya dengan situasi mereka didefinisikan, dan dimediasi dalam term sistem simbol bersama yang terstruktur secara kultural. Kunci masalah yang dibahas pada sistem sosial ini meliputi aktor, interaksi, lingkungan, optimalisasi, kepuasan, dan kultural. Hal yang paling penting dalam sistem sosial yang dibahas Parsons ialah persyaratan fungsional dari sistem sosial diantaranya;¹⁸²

- 1. Sistem sosial harus terstuktur (tertata) sehingga dapat beroperasi dalam hubungan yang harmonis dengan sistem lain.
- 2. Untuk menjaga kelangsungan hidupnya sistem sosial harus mendapatkan dukungan dari sistem lain.
- 3. Sistem sosial harus mampu memenuhi kebutuhan aktornya dalam proporsi yang signifikan.
- 4. Sistem sosial harus mampu melahirkan partisipasi yang memadai dari para anggotanya.
- 5. Sistem sosial harus mampu mengendalikan perilaku yang berpotensi mengganggu.
- 6. Bila konflik akan menimbulkan kekacauan, maka harus bisa dikendalikan.
- 7. Sistem sosial memerlukan bahasa.

¹⁸² Talcott Parsons, *The Social System* (Glencoe III: Free Press, 1951), 5-6.

Struktural fungsional menafsirkan masyarakat secara keseluruhan atas fungsi dari elemen-elemen konstituennya; terutama norma, adat dan institusinya. Sebuah analogi umum yang dipopulerkan Herbert Spencer menampilkan bagian-bagian masyarakat ini sebagai "organ" yang bekerja demi berfungsinya seluruh "badan" secara normal dan wajar. 183

Pendekatan struktural fungsional pada mulanya muncul dari bagaimana cara melihat masyarakat kemudian dianalogikan sebagai organisme biologis. Auguste Comte dan Herbert Spencer melihat adanya interdependensi antara organ-organ tubuh kita yang kemudian dianalogikan dengan masyarakat. Sebagaimana alasan-alasan yang dikemukakan Herbert Spencer, ia mangatakan masyarakat sebagai organisme sosial yang tumbuh dan berkembang secara perlahan dan evolusioner. Masyarakat merupakan bagian tak terpisahkan dalam organisme sosial yang memiliki sistemnya sendiri (subsistem) dengan fungsinya dan saling ketergantungan untuk keseimbangan sistem tersebut. 184

Pokok pikiran inilah yang menjadi latar belakang lahirnya pendekatan struktural fungsional yang kemudian mencapai tingkat perkembangan dan berpengaruhnya dalam sosiologi Amerika, khususnya di dalam pemikiran Talcott Parsons. Oleh karena itu, Parsons saat ini disebut salah satu tokoh struktural fungsional modern yang sistematis, dan rinci sehingga Parsons

¹⁸³ Donald W Haper, Struktural Fucntionalism Grand Theory Or Methodology, 2.


¹⁸⁴ F. Bourricaud, *The Sociology of Talcott Parsons* (Chicago: Chicago University Press, t.th.), 94.

memberikan pengaruh besar dalam perkembangan ilmu sosiologi modern saat ini.

Dalam bukunya yang berjudul *The Structure Of Sosial Action*, Parsons juga mengatakan bahwa semua teori yang ia teliti bisa dilihat sebagai suatu gerakan yang mengarah pada apa yang Parsons sebut sebagai suatu "Teori Tindakan Voluntaristik": manusia dipahami sewaktu dia membuat pilihan atau putusan antar tujuan yang berbeda dan sarana-sarana untuk mencapainya. Cara ini terdiri dari aktor manusia yang pertama, yang kedua serangkaian tujuan dan sarana yang dipilih oleh pelakunya, sementara lingkungan terbentuk dari sejumlah faktor fisik dan sosial yang membatasi rangkaian pilihan-pilihan tersebut. Sehingga bagian tindakan terbentuk oleh pelaku, sarana, tujuan dan suatu lingkungan yang terdiri atas objek fisik dan sosial, norma serta nilai yang ada dan berlaku.¹⁸⁵

Konsep ini dapat dipahami sebagai kemampuan individu dalam menentukan cara dan sarana dari sejumlah alternatif yang tersedia demi tercapainya suatu tujuan yang telah ditetapkan atau dicita-citakan. Berikut model perilaku voluntaristik Talcott Parsons. 186

¹⁸⁵ Talcott Parsons, *The Structure Of Social Action*, Edisi Ke-II (New York: The Free Press, 1949), 30. ¹⁸⁶ Ibid., 35.



Gambar 2.2 Pola Perilaku Voluntaristik

Pada bagan ini, individu yang memiliki tujuan disebut aktor/pelaku. Menurut Parsons, tidak ada individu yang bertindak tanpa memiliki tujuan tertentu. Tujuan merupakan keseluruhan keadaan konkret demi masa depan yang diharapkan. Maka dari itu, aktor demi menfasilitasi pencapaian tujuannya, ia memerlukan seperangkat sarana atau alat. Sarana atau alat ini bisa dipilih secara acak tergantung pada kondisi aktor pada saat tertentu.

Dalam konsep perilaku voluntaristik yang intinya individu untuk mampu melakukan tindakan dalam arti menetapkan cara atau sarana dari sejumlah alternatif yang tersedia, dalam rangka untuk mencapai tujuan sang aktor/ pelaku. Namun demi tercapainya suatu integrasi antar sistem agar terciptanya suatu kondisi yang tenteram, maka dibutuhkan berfungsinya sistem yang stabil dan kohesif. Teori Parsons mengenai tindakan, meliputi empat sistem, yakni

sistem organisme/ aspek biologis manusia sebagai satu sistem, sistem kepribadian, sistem budaya, dan sistem sosial, yaitu:187

- 1. Sistem Organisme Biologis atau aspek biologis dari manusia. Kesatuan yang paling dasar dalam sistem ini adalah manusia dalam arti biologis, yakni aspek fisik dari manusia itu. Yang termasuk aspek fisik ialah lingkungan fisik dimana manusia itu hidup. Dalam hubungan sistem ini Parsons menyebutkan secara khusus sistem syaraf dan kegiatan motorik.
- 2. Sistem Kepribadian. Kesatuan yang paling dasar dari unit ini ialah individu yang merupakan aktor atau pelaku. Pusat perhatiannya dalam analisa ini adalah kebutuhan-kebutuhan, motif-motif, dan sikap-sikap, seperti motivasi untuk mendapat kepuasan atau keuntungan.
- 3. Sistem Budaya. Dalam sistem ini, unit analisis yang paling dasar ialah tentang "arti" atau "sistem simbolik". Dalam tingkat ini, Parsons memusatkan perhatiannya pada nilai yang dihayati bersama.
- 4. Sistem Sosial. Kesatuan yang paling dasar dalam analisa ini adalah interaksi berdasarkan peran. Menurut Talcott Parsons sistem sosial adalah interaksi antara dua atau lebih individu di dalam suatu lingkungan tertentu.

Kehidupan masyarakat sebagai suatu sistem sosial, memerlukan interaksi yang ketergantungan dan berimbas pada stabilitas sosial yang menjadikan sistem tersebut tidak teratur, karena kurangnya kesadaran tentang saling

¹⁸⁷ Rachmad K. Dwi Susilo, 20 Tokoh Sosiologi Modern, 113.

kebergantungan satu sama lainnya. Demi tercapainya tujuan atau kebutuhan untuk keseimbangan sosial, Talcott Parsons memberi syarat-syarat fungsi sistem yang harus dipenuhi agar seluruh sistem dapat hidup dan berlangsung dengan baik. Dua hal pokok dari kebutuhan tersebut ialah berhubungan dengan kebutuhan sistem internal atau kebutuhan sistem ketika berhubungan dengan individu/ lingkungannya. 188


Ada empat syarat penting yang harus dipenuhi dalam setiap sistem agar berfungsi dengan baik yakni: *Adaptation, Goal Attainment, Integration,* dan *Latency* yang biasa disebut sebagai skema AGIL.¹⁸⁹

- 1. Adaptasi (*Adaptation*) yaitu kemampuan masyarakat untuk berinteraksi dengan lingkungan dan alam. Hal ini mencakup segala hal; mengumpulkan sumber-sumber kehidupan dan menghasilkan komoditas untuk redistribusi sosial.
- Tujuan (Goal-Attainment) ialah kecakapan untuk mengatur dan menyusun tujuan-tujuan masa depan dan membuat keputusan yang sesuai dengan itu. Pemecahan permasalahan politik dan sasaran-sasaran sosial adalah bagian dari kebutuhan ini.
- 3. Integrasi (*Integration*) atau harmonisasi keseluruhan anggota sistem sosial setelah sebuah *general agreement* mengenai nilai-nilai atau norma pada

¹⁸⁸ Talcott Parsons, *The Structure Of Social Action*, 39.

¹⁸⁹ Ibid., 44.

- masyarakat ditetapkan. Di sinilah peran nilai tersebut sebagai pengintegrasi sebuah sistem sosial.
- 4. Pemeliharaan pola (*Latency*)/ *Latent-Pattern-Maintenance* merupakan memelihara sebuah pola, dalam hal ini nilai-nilai kemasyarakatan tertentu seperti budaya, norma, dan aturan-aturan.



Gambar 2.3 Hubungan Ke-4 Syarat Fungsionalisme Struktural

Adaptasi dilaksanakan oleh suatu kelompok/ organisme dengan cara melaksanakan fungsi adaptasi melalui penyesuaian diri dan mengubah lingkungan eksternalnya. Sedangkan fungsi pencapaian tujuan atau goal attainment difungsikan oleh sistem kepribadian dengan menetapkan tujuan sistem dan memobilisasi sumber daya untuk mencapainya. Fungsi integrasi dilakukan oleh sistem sosial, dan laten difungsikan system cultural. Bagaimana system cultural bekerja, jawabannya ialah dengan menyediakan aktor, seperangkat norma dan nilai yang memotivasi aktor untuk bertindak. Tingkat integrasi terjadi dengan dua cara; pertama, masing-masing tingkat yang paling

bawah menyediakan kebutuhan kondisi maupun kekuatan yang dibutuhkan untuk tingkat atas. Kedua, tingkat yang diatasnya berfungsi mengawasi dan mengendalikan tingkat yang ada dibawahnya.¹⁹⁰

Desain skema AGIL yang demikian, oleh Parsons dimaksudkan agar dapat digunakan pada seluruh level sistem teoritisnya. Pada pembahasan ini, tentang keempat syarat tindakan tersebut, Parsons dengan tegas menggunakan kerangkanya yang disebut AGIL. Organisme behavioral yang merupakan sistem tindakan menangani fungsi adaptasi dengan menyesuaikan dan mengubah dunia luarnya. Sistem kepribadian menjalankan fungsi pencapaian tujuan dengan mendefinisikan tujuan sistem dan memobilisasi sumber daya untuk mencapai tujuannya. Sistem sosial menangani fungsi integrasi dengan mengontrol bagian-bagian yang menjadi komponennya, kemudian sistem kultur menjalankan fungsi *latency* dengan membekali aktor/pelaku dalam sistem dengan norma dan nilai-nilai yang menjadi motivasi mereka dalam melakukan tindakan. ¹⁹¹

Artinya, sistem sosial harus mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan yang dihadapi. Tujuan individu harus menyesuaikan dengan tujuan sosial yang lebih besar agar tidak bertentangan dengan tujuan-tujuan lingkungan sosial. Integrasi hanya bisa terwujud jika semua unsur yang membentuk sistem tersebut saling menyesuaikan. Biasanya berwujud sistem

¹⁹⁰ Talcott Parsons, *The Social System* (Glencoe III: Free Press, 1951), 5.

¹⁹¹ George Ritzer, Edisi terbaru Teori Sosiologi (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2004), 257.

nilai budaya yang selalu mengontrol tindakan-tindakan individu. Nilai-nilai yang telah disepakati oleh suatu masyarakat bisa mengendalikan keutuhan solidaritas sosialnya.

Selain prasyarat fungsional di atas, Parsons juga menilai, keberlanjutan sebuah sistem bergantung kepada beberapa persyaratan yaitu; sistem harus terstruktur agar bisa menjaga keberlangsungan hidupnya dan juga harus mampu harmonis dengan sistem lain; sistem harus mendapat dukungan yang diperlukan dari sistem lain; sistem harus mampu mengakomodasi para aktornya secara proporsional; sistem harus mampu melahirkan partisipasi yang memadai dari para aktornya; sistem harus mampu untuk mengendalikan perilaku yang berpotensi mengganggu; bila terjadi konflik menimbulkan kekacauan harus dapat dikendalikan; pengendalian utama dapat melalui aktor dan sistem sosial, terutama menyangkut lingkungan dimana kekacauan tersebut terjadi. 192

Parsons menegaskan bahwa persyaratan kunci bagi terpeliharanya hubungan dan pola nilai serta norma ke dalam sistem, ialah dengan sosialisasi dan internalisasi. Pada proses sosialisasi yang sukses, nilai dan norma sistem sosial dengan sendirinya akan diinternalisasikan. Yakni nilai dan norma sistem sosial tersebut menjadi bagian kesadaran dari aktor itu sendiri. Sebagai akibatnya, ketika sang aktor sedang mengejar kepentingannya, maka secara langsung dia juga sedang mengejar kepentingan sistem sosialnya sekaligus.

¹⁹² Peter Hamilton, *Talcot Parsons dan Pemikirannya: Sebuah Pengantar*, terj. Hartono Hadikusumo (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1990), 67-73.

Sementara proses sosialisasi berhubungan dengan pengalaman hidup dan harus berlangsung secara terus menerus secara dinamis, karena nilai dan norma yang diperoleh saat kecil tidak cukup untuk menjawab tantangan saat masa dewasanya harus dilalui. 193

Struktural fungsional memandang masyarakat sebagai suatu sistem sosial yang tidak dapat berdiri sendiri, namun terdiri dari bagian-bagian atau elemen yang saling berkaitan dan saling menyatu dalam kesimbangan. Perubahan yang terjadi satu bagian akan membawa perubahan pula terhadap bagian lain. Masyarakat dilihat sebagai sebuah sistem dimana seluruh struktur sosialnya terintegrasi menjadi satu, masing-masing memiliki fungsi yang berbeda-beda tapi saling berkaitan dan jika terdapat perubahan baik internal atau eksternal dari masyarakat, dapat dipastikan terdapat konsensus dan keteraturan sosial dari keseluruhan elemen yang saling beradaptasi. 194

Dengan demikian, masyarakat merupakan kumpulan sistem-sistem sosial dinamik yang satu sama lain berhubungan dan saling memiliki ketergantungan. Ketika satu sistem hilang disebabkan perbedaan, maka hilang pula fungsi masyarakat. Namun patut dicatat, bagaimanapun fundamentalnya perbedaan antara masalah-masalah dinamik yang mengakibatkan perbedaan, tidak berarti langsung menghilangkan fungsi utama sebuah sistem, karena perbedaan-

¹⁹³ Ibid., 189

¹⁹⁴ George Ritzer, *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada), 21.

perbedaan tadi hanya bersifat particular dari keseluruhan pola sistem yang utuh. Hal inilah yang dimaksud Guy Rocher, bahwa teori Parsons itu ibarat *a set of Chinese boxing* ketika yang satu dibuka dia masih memiliki sesuatu yang lebih kecil, dan yang kecil tersebut masih terdiri dari bagian yang lebih kecil lagi juga begitu seterusnya.¹⁹⁵

George Ritzer berpendapat bahwa, asumsi dasar teori struktural fungsional ialah setiap struktur dalam sistem sosial terdapat fungsional terhadap yang lainnya. Sebaliknya, jika tidak fungsional, maka struktur tersebut tidak akan ada atau akan hilang dengan sendirinya. Teori ini cenderung melihat sumbangan satu sistem atau peristiwa terhadap sistem lain. Karena itu mengabaikan kemungkinan bahwa suatu peristiwa atau suatu sistem dalam beroperasi menentang fungsi-fungsi lainnya dalam suatu sistem sosial. Secara ekstrim penganut teori ini beranggapan bahwa semua peristiwa dan semua struktur adalah fungsional bagi masyarakat. Teori struktural menjelaskan bagaimana berfungsinya suatu struktur. Setiap struktur menjelaskan bagaimana berfungsinya suatu struktur (mikro seperti persahabatan, organisasi dan makro seperti masyarakat) akan tetap ada sepanjang ia memiliki fungsi. Konsep pemikiran Parsons tentang teori struktural fungsional dipengaruhi oleh adanya asumsi kesamaan antara kehidupan organisme biologis dengan struktur sosial

¹⁹⁵ Guy Rocher, Talcot Parsons and American Sociology (London: Nelson, 1974), 47.

terkait adanya keteraturan dan keseimbangan dalam masyarakat sebagai bagian dari suatu sistem sosial. 196

Sehingga dengan kata lain yang lebih ringkas, titik dasar teori fungsionalisme struktural, yaitu bahwa masyarakat terintegrasi atas dasar kesepakatan/konsensus dari para anggotanya khususnya terkait nilai-nilai kemasyarakatan yang mempunyai kemampuan mengatasi perbedaan-perbedaan sehingga masyarakat tersebut dipandang sebagai suatu sistem yang secara fungsional terintegrasi dalam suatu keseimbangan. Dengan demikian masyarakat merupakan kumpulan dari sistem sosial yang satu dengan lainnya saling berhubungan dan saling ketergantungan. Ada empat hal yang bisa kita pahami: 197

- Masyarakat terdiri dari berbagai elemen yang terstruktur secara relatif mapan dan berimbang.
- 2. Elemen-elemen terstruktur tersebut terintegrasi dengan baik dalam setiap sudutnya.
- 3. Semua elemen dan struktur memiliki fungsi, diantaranya memberikan dampak pada bertahannya struktur tersebut sebagai suatu sistem yang utuh.
- 4. Semua struktur yang fungsional dilandaskan pada suatu konsensus/perjanjian nilai di antara anggota yang ada didalamnya.

¹⁹⁶ George Ritzer, Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda, 22.

¹⁹⁷ George Ritzer, Edisi terbaru Teori Sosiologi (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2004), 257.

Berdasarkan pandangan teori fungsional struktural, masyarakat dapat dilihat sebagai elemen seperti juga orang lain sebagai elemen dalam masyarakat. Keterkaitan antara individu dengan individu lain yang terpola dilihat sebagai masyarakat. Keterkaitan yang terpola tersebut mencerminkan struktur elemen-elemen yang relatif mapan dan stabil. Teori struktural fungsional yang dibangun Talcott Parsons dan dipengaruhi oleh para sosiolog Eropa menyebabkan teorinya itu bersifat empiris, positivistis dan ideal. Pandangannya tentang tindakan manusia bersifat voluntaristik, artinya karena tindakan itu didasarkan pada dorongan kemauan, dengan mengindahkan nilai, ide dan norma yang disepakati. Individu manusia dalam bertindak memiliki kebebasan untuk memilih sarana dan tujuan yang hendak dicapai, pengaruh lingkungan atau keadaan, dan apa yang dipilih tentunya terdapat norma yang menjadi pengendali atau penentu seperti apa ujung dan nilainya. 198

Sehingga prinsip pemikiran Talcott Parsons memandang bahwa tindakan individu manusia tersebut diarahkan pada tujuannya. Di samping itu, tindakan terjadi pada suatu kondisi yang unsurnya sudah ada/ pasti, sedang unsur-unsur lainnya digunakan sebagai sarana untuk mencapai tujuan. Selain itu, secara normatif tindakan tersebut diatur berkenaan dengan penentuan sarana dan tujuan atau dengan kata lain dapat dinyatakan bahwa tindakan dipandang

¹⁹⁸ Damsar dan Indrayani, *Pengantar Sosiologi Ekonomi* (Jakarta: Kencana Prenadamedia, 2009), 49-54.

sebagai kenyataan sosial yang terkecil dan mendasar, unsur-unsurnya berupa sarana, tujuan, situasi, dan norma.¹⁹⁹

Sebuah gagasan *interdependensi* yang diperkenalkan oleh Harold Kelley dan John Thibaut pada tahun 1959 dalam bukunya yang berjudul "Psikologi Sosial Kelompok", kemudian mereka melanjutkan gagasan mereka ke dalam buku kedua yang berjudul *Interpersonal Relations; A Theory of Interdependence*. Pada dasarnya, teori interdependensi Harold Kelly ini bermuara pada pandangannya yang mengatakan pertukaran sosial sebagai suatu bentuk hubungan yang saling tergantung dan meniadakan *win* atau *loss* pada sebuah relasi yang dijalankan, sehingga teori ini dapat dikatakan mempunyai hubungan dengan teori fungsionalisme struktural Talcot Parsons, terutama dalam mengurai dan menjelaskan penelitian ini, karena dalam teori fungsionalisme struktural juga membahas interdependensi yang sama.²⁰⁰

Interdependensi diartikan sebagai hubungan yang saling ketergantungan sebagai akibat dari kekurangan masing-masing individu/ interpersonal. Teori pertukaran sosial (*interdependency theory*) merupakan salah satu pandangan tentang pertukaran sosial untuk mengkonseptualisasikan interaksi dalam hal ini berupa hasil (*outcome*) yang diberikan dan diterima orang lain sebagai akibat

¹⁹⁹ Guy Rocher, Talcot Parsons and American Sociology, 45.

²⁰⁰ Caryl E. Rusbult dan Paul A. M. Van Lange, *Interdependence, Interaction, And Relationships*, (Department of Social Psychology, Free University at Amsterdam in First published online as a Review in Advance on October 4, 2002: EBSCO Publishing, 2003), 357.

dari relasi yang dijalankan atau dibangun.²⁰¹ Interdependensi dalam ranah kehidupan sosial yang terdapat di dalamnya kemudian hubungan sosial tersebut dapat bersifat kerja sama atau kooperatif. Kerja sama yang dimaksudkan oleh Persell ialah suatu bentuk interaksi sosial yang terdapat upaya-upaya kolaboratif di antara pihak-pihak atau orang-orang yang ingin mencapai tujuannya dengan tanpa saling mendahului atau merampas hak masing-masing personal yang ada di dalamnya.²⁰²

Fazlur Rahman memandang adanya interdependensi antara teologi dan fikih. ²⁰³ Menurut Fazlur Rahman, teologi sebagai tafsir realitas. Melalui model dan kerangka teoritisnya, teologi Islam benar-benar bersifat aplikatif sebagai pandangan dunia al-Qur'an yang menjadi rujukan dasar dalam pembentukan nilai-nilai moral dan etika. Dengan demikian, teologi benar-benar memiliki kaitan yang erat dengan kehidupan nyata. Namun pada saat yang sama, karena sikapnya yang sangat kritis, sehingga tampak terkesan kurang apresiatif terhadap hadis Nabi, ia telah melahirkan penafsiran yang berbau subjektif pada bagian-bagian tertentu dalam pemikiran teologisnya. Fazlur Rahman telah menyumbangkan sesuatu yang tidak sedikit bagi perkembangan wacana teologi Islam. Hal itu akan tampak ketika ia mengangkat teologi dalam hubungannya

.

²⁰¹ Ibid., 363

²⁰² Eko Harry Susanto, Komunikasi Manusia (Jakarta: Mitra Wacana Media), 115.

²⁰³ Ahmad Zahro, *Tradisi Intelektual NU*, 52.

dengan etika Islam sehingga melahirkan teologi Qur'ani yang liberal dengan karakter yang sangat kental dengan nuansa inklusivisme-pluralisme.²⁰⁴

Pemikiran Fazlur Rahman tentang perlunya metodologi baru dalam memahami produk teologi dimulai dengan penelitian historisnya mengenai evolusi perkembangan empat prinsip dasar (al-Qur'an, sunnah, ijtihad dan ijma'). Pandangan Fazlur Rahman ini dilatarbelakangi oleh pergumulannya dalam pembaruan pemikiran Islam di Pakistan, yang kemudian mengantarkannya pada agenda yang lebih penting lagi: perumusan kembali penafsiran al-Qur'an yang merupakan titik pusat ijtihad-nya.²⁰⁵

Kemajuan kaum muslim menurut Fazlur Rahman dicapai bukan dengan meninggalkan Islam, tetapi harus bermula dari tujuan-tujuan atau nilai-nilai yang diletakkan Islam. Memang Islam yang ditampilkan kentara bercorak rasional dan kontemporer; namun ia memiliki basis yang kokoh dalam akarakar spiritual Islam. Tiga bidang utama yang sering menjadi pergaulan pemikiran Fazlur Rahman:

- Upaya perumusan pandangan dunia atau teologi yang setia terhadap matriks al-Qur'an dan dapat dipahami oleh kaum muslim kontemporer.
- 2) Upaya perumusan etika al-Qur'an yang merupakan mata rantai penghubung esensial antara teologi dan hukum.

²⁰⁴ Muhammad Ramadhan, "Pemikiran Teologi Fazlur Rahman", *TEOLOGIA*, Vol. 25, Nomor 2 (Juli-Desember 2014), 14

²⁰⁵ Budi Harianto, "Tawaran Metodologi Fazlur Rahman Dalam Teologi Islam", *Kontemplasi*, Volume 04 Nomor 02 (Desember 2016), 289.

3) Upaya reformasi hukum-hukum dan pranata-pranata Islam modern yang ditarik dari etika al-Qur'an dengan mempertimbangkan situasi ekologis masa kini. Pada point ketiga ini tampak usaha pembaharuan hukum Islam, merupakan kelanjutan dari sebuah proses kesinambungan pemikiran klasik dan sumbangan pemikiran hukum Islam modern Fazlur Rahman.²⁰⁶

Kaitan al-Qur'an dan sunnah nabi bersifat dinamis dan dialektis. Dalam praktik ijtihad kaum muslim awal, kitab suci dan sunnah nabi berupa objektif, yang subjektif ialah pemahamannya. Keragaman hasil ijtihad diakui, keragaman itu kemudian mengkristal dan memunculkan *opinio publica* yang secara sosial diakui ada relevansinya; kristalisasi inilah yang disebut ijma'. Dengan metodologi ijtihad tersebut, Islam jelas mengakui harkat manusia, konteks lingkungan juga ditoleransi. Ijma' juga bukanlah praktik eratianisasi Islam, yakni suatu otoritas memaksakan paham ke-Islaman tertentu. Sehingga disimpulkan bahwa tidak ada otoritas hukum yang bersifat mutlak dan abadi melainkan prinsip moral-sosial Islam. Konsep-konsep metodologi ini selanjutnya dijabarkan secara operasional dalam rumusan metodis yang terdiri dari dua gerakan; Pertama, gerakan merumuskan prinsip-prinsip umum al-Qur'an, dan kedua, gerakan penerapan prinsip-prinsip umum tersebut dalam situasi konkret aktual saat ini yang kemudian disebut sebagai kontekstualisasi hukum.²⁰⁷

.

²⁰⁶ Fazlur Rahman, Metode dan Alternatif Neo Modernisme Islam (Bandung; Mizan, 1994), 124.

²⁰⁷ Fazlur Rahman, *Membuka Pintu Ijtihad* (Bandung: Pustaka, 1995), 268.

Berdasarkan penjabaran di atas, interdependensi merupakan hubungan saling ketergantungan sebab adanya kekurangan dari masing-masing yang terdapat dalam hubungan, bersifat kerja sama atau kooperatif untuk mencapai tujuan bersama dan salah satu cara untuk mengonseptualisasikan interaksinya melalui hasil (outcome) yang diberikan dan diterima individu di dalam hubungan tersebut. Berikut ini beberapa komponen penting dalam teori interdependensi:

a. Kepuasan

Asumsi dasar teori interpedensi mengatakan, seseorang dapat merasakan kepuasan apabila hubungan yang dijalani memberikan keuntungan berupa manfaatnya lebih besar daripada pengorbanannya. 208 Dampak kerugian dari suatu hubungan tidak bisa dipastikan, karena dampak tersebut dapat bermacam-macam bentuk dan konsekuensinya. Bervariasinya dampak tersebut tidak lain akibat dari kerugian sebab tingkat pengorbanannya berbeda-beda. Kerugian merupakan kejadian yang dianggap tidak menyenangkan karena tendensinya selalu dianggap negatif, sebaliknya pengorbanan selalu berkaitan dengan kesejahteraan individu atau kelompok lain. Dalam suatu hubungan, terkadang ada situasi pilihan

²⁰⁸ Caryl E. Rusbult dan Paul A. M. Van Lange, *Interdependence, Interaction, And Relationship*, 354.

terbaik untuk masing-masing pihak harus berhadapan dengan perbedaan. Ketika terjadi konflik kepentingan, salah-satu pihak bisa saja memutuskan untuk berkorban demi kebaikan partnernya atau demi menjaga hubungan sehingga terus baik bahkan justru sebaliknya.

Dampak dari pengorbanan terhadap hubungan mungkin akan tergantung pada alasan seseorang melakukan pengorbanan. Dari alasan personan individu dalam melakukan pengorbanan tersebut, dapat dibedakan antara alasannya untuk sebuah pendekatan atau cara seseorang melakukan penghindaran. Kadang orang berkorban demi personan lainnya untuk menunjukkan cinta dan perhatiannya, pengorbanan semacam ini dikatakan sebagai motif untuk mendekati yang bisa menimbulkan rasa bahagia dan puas. Sebaliknya, ada juga orang berkorban demi menghindari konflik atau takut membahayakan hubungannya, sehingga pengorbanan dengan motif penghindaran tersebut dapat menimbulkan perasaan gelisah dan amarah sewaktu-waktu.²⁰⁹

Teori interdependensi menekankan bahwa kepuasan hubungan dipengaruhi oleh level perbandingan. Seseorang akan mendapatkan kepuasannya apabila suatu hubungan sesuai dengan harapan dan kebutuhannya. Salah satu cara untuk merasa puas dapat dengan mengatakan

²⁰⁹ Ibid., 353-354.

kepada diri sendiri, bahwa keadaan orang lain lebih buruk ketimbang keadaan dirinya, terutama dalam hubungan yang dijalani.

b. Komitmen

Personal individu yang mempunyai komitmen tinggi terhadap hubungannya sangat mungkin untuk tetap bersama mengarungi suka-duka demi tujuan bersama/ *commitment in a relationship* (komitmen dalam suatu hubungan) yang berarti semua kekuatan positif dan negatif dapat bersamasama menjaga individu tetap berada dalam suatu hubungan. Ada dua faktor yang mempengaruhi komitmen pada suatu hubungan:²¹⁰

- 1) Komitmen dipengaruhi oleh kekuatan daya tarik pada partner atau hubungan tertentu. Apabila orang suka pada orang lain, menikmati kehadirannya, dan merasa orang itu ramah dan gaul, maka orang akan termotivasi untuk meneruskan hubungan dengannya tersebut. Dengan kata lain, komitmen akan lebih kuat jika kepuasannya tinggi. Komponen ini dinamakan *personal commitment* karena ia merujuk pada keinginan individu untuk mempertahankan atau mengingatkan hubungan.
- 2) Komitmen dipengaruhi oleh nilai dan prinsip moral, perasaan bahwa seseorang seharusnya tetap berada dalam suatu hubungan. "Komitmen

²¹⁰ C. E. Rusbult, "A Longitudinal Test of the Investment Model: The Development (and Deterioration) of Satisfaction and Commitment in Heterosexual Involvements", *Journal of Personality and Social Psychology*, (1983), 101-117.

moral" didasarkan pada perasaan kewajiban, kewajiban agama, atau tanggung jawab sosial. Bagi beberapa orang, keyakinan atau kesucian pernikahan dan keinginan menjalin komitmen seumur hidup akan membuat mereka tidak ingin berpisah.²¹¹

c. Dependensi

Terdapat dua tipe penghalang dalam teori interdependen; pertama, kurangnya alternatif yang lebih baik. Ketersediaan alternatif biasa disebut dengan level perbandingan alternatif yang akan mempengaruhi komitmen. Ketika orang tergantung pada suatu hubungan sedangkan orang tersebut mendapatkan hal-hal yang dihargai dan tidak bisa mendapatkan hal tersebut di tempat lain, maka orang tersebut akan sulit unutk meninggalkan hubungannya.²¹²

Kedua, investasi/ pengorbanan yang sudah diberikan dalam suatu hubungan. Komitmen juga dipengaruhi oleh investasi/ pengorbanan yang ditanamkan untuk membentuk hubungan. Investasi/ pengorbanan tersebut dapat berupa waktu, energi, uang, keterlibatan emosional, pengalaman kebersamaan, dan pengorbanan untuk partner. Setelah banyak berkorban atau berinvestasi dalam suatu hubungan dan kemudian merasa hubungan itu kurang bermanfaat, lambat laun akan menimbulkan disonansi kognitif pada

²¹¹Caryl E. Rusbult dan Paul A. M. Van Lange, *Interdependence, Interaction, And Relationships*, (Department of Social Psychology, Free University at Amsterdam in First published online as a Review in Advance on October 4, 2002: EBSCO Publishing, 2003), 355-356.
²¹² Ibid.. 363.

122

diri seseorang. Karenanya seseorang mungkin merasakan tekanan psikologis untuk melihat hubungannya itu dari sudut pandang yang lebih positif atau mengabaikan kekurangannya.²¹³



²¹³ Ibid., 356.

BAB III PERKAWINAN AHMADIYAH INDONESIA DI SURABAYA

A. Gambaran Umum Bubutan dan Jemaat Ahmadiyah Surabaya

1. Lokasi/ Geografis²¹⁴

Pelaksanaan perkawinan Jemaat Ahmadiyah di daerah Surabaya, cukup terbilang sudah menempuh waktu yang lama. Dengan kata lain, telah mencapai beberapa generasi. Akan tetapi, penulis sebelum memulai deskripsi perkawinan kelompok Ahmadiyah tersebut, terlebih dahulu akan mendeskripsikan daerah yang menjadi lokus dalam penelitian ini.

Perkawinan Ahmadiyah di Surabaya tersentralkan di Bubutan, yakni salah-satu kecamatan yang terletak di kota Surabaya provinsi Jawa Timur dengan luas daerah kecamatan 3,86 Km² dan Kepadatan Penduduk mencapai 8030 Jiwa, dengan data penduduk Laki-laki 3761 Jiwa dan data penduduk Perempuan 4269 Jiwa. Kecamatan Bubutan terdiri aas 5 kelurahan; yaitu kelurahan Tembok Dukuh, Bubutan, Alun-Alun Contong, Gundih dan Jepara.

Sementara Kecamatan Bubutan berbatasan dengan beberapa kecamatan, diantaranya; Utara berbatasan dengan Kecamatan Krembangan,

²¹⁴ Data geografi dan demografi kelurahan Bubutan Surabaya

Timur dengan Kecamatan Genteng, Selatan dengan Kacamatan Sawahan, Barat dengan Kecamatan Krembangan dan Kecamatan Asemrowo. Bubutan mempunyai 57 RT dan 13 RW.

a. Jumlah Penduduk Bubutan

Demografis merupakan salah-satu hal peting dalam deskripsi lokus sebuah penelitian, agar dalam data penelitian terjamin objektivitas dan akurasi datanya. Demografi meupakan keadaan penduduk pada sebuah daerah yang berdasar atas jumlah yang mendiami tempat tersebut. Jumlah penduduk yang menetap di Bubutan Surabaya berdasarkan data kependudukan kelurahan Bubutan yakni dengan berjenis kelamin perempuan sejumlah 4269 jiwa, sedang yang berjenis kelamin laki-laki sejumlah 3761 jiwa. Sehingga jumlah keseluruhan penduduk yang ada di Bubutan berjumlah 8030 jiwa dengan jumlah KK sebanyak 1906. Namun berkaitan dengan penduduk yang berstatus sebagai anggota Jemaat Ahmadiyah di Bubutan Surabaya berkisar ± 200 jiwa yang tersebar di beberapa daerah.

b. Keadaan Sosial Keagamaan

Berkaitan dengan sosial kemasyarakatan, penduduk yang menetap di Bubutan mayoritas memeluk agama Islam dengan aliran moderat atau Islam karakteristik NU dan Muhammadiyah, di samping Ahmadiyah yang sebagian besar bertempat di gang I A Bubutan Surabaya. Persentase pemeluk agama yakni; pemeluk agama Islam sebanyak 4210 jiwa,

pemeluk agama Kristen sebanyak 1918 jiwa, pemeluk agama Katholik sebanyak 1725 jiwa, dan pemeluk agama Budha sebanyak 98 jiwa, serta terdapat pula agama Hindu dengan jumlah pemeluk 32 jiwa dan Konghucu sebanyak 47 jiwa.

Tempat ibadah yang bisa dijumpai di Bubutan paling banyak berupa langgar/ surau yaitu 104 buah yang tersebar di 5 kelurahan di Bubutan. Terdapat pula masjid sejumlah 46, gereja Protestan terdapat 18 buah, dan wihara sebanyak 2 buah.

2. Sejarah

Penyebaran Ahmadiyah di Indonesia dapat dilihat dari Ahmadiyah Lahore yang berada di wilayah pulau Jawa. Sedangkan keberadaan Ahmadiyah Qadiyan lebih dulu tersebar di Sumatra Barat. Dapat dipastikan bahwa paham Ahmadiyah Qadiyan di luar Sumatra Barat merupakan akibat berpindahnya pengikut Ahmadiyah Qadiyan dari Sumatra ke daerah-daerah termasuk Surabaya²¹⁵, karena usaha dagang yang mereka jalani, lalu menetap salah-satunya sebagai guru/ mubalig yang diutus oleh Ahmadiyah.²¹⁶

Pengikut Ahmadiyah Qadiyan (JAI) di Jawa Timur tepatnya di Surabaya, seperti di Sumatera dan daerah lainnya, sebagian besar berasal dari kalangan pendatang. Perkembangan Ahmadiyah di kota Surabaya dimulai

²¹⁵ Saat ini organisasi Ahmadiyah Indonesia di Surabaya telah menjadi pusat Jemaat Ahmadiyah Indonesia, seperti Jemaat Ahmadiyah Di Gresik, Sidoarjo, Madiun, Kediri, Banyuwangi, Jember, Tulungagung dan Daerah Lain di Jawa Timur.

²¹⁶ Iskandar Zulkarnaen, Gerakan Ahmadiyah di Indonesia (Yogyakarta: LkiS, 2005), 230.

sejak kedatangan dua orang bersaudara berkebangsaan India, yakni Haji Abdul Hamid dan Mohammad Abdul Ghafoor yang menetap di Surabaya kira-kira tahun 30-an. Selain itu, ada juga seorang Ahmadi warga Surabaya yang telah lama tinggal di Jakarta dan kembali lagi ke Surabaya, yaitu Ibrahim, yang mengajak serta dua orang saudaranya Abu Hasan dan Mohammad Sobari. Kemudian, pada tahun 1938 menetap pula seorang utusan Ahmadiyah bernama Malik Aziz Ahmad Khan di Surabaya. Sejak saat itu *tabli>gh* di Surabaya mulai ada kemajuan, antara lain masuknya keluarga R. Sulaeman, R. Harun, dan Supardi ke Ahmadiyah sehingga pada tahun 1938 juga terbentuk cabang Surabaya.²¹⁷

3. Struktur Kepengurusan

No.	Japatan	No. Alms	Nama
1.	Ketua	33685	Subchan Ahmad
2.	Wakil Ketua	33707	Budi
3.	Sekretaris Khas	33673	Toni Kuntjoro
4.	Sekretaris Tabligh	33581	Bener Jaelani
5.	Sekretaris Tarbiyat	33571	Hendy Kusmarian
6.	Sekretasis W. Jadid (PMB)	33571	Hendy Kusmarian
7.	Sekretaris Ta'lim	33571	Hendy Kusmarian
8.	Sekretaris Isya'at	33681	Bener Jaelani
9.	Sekretaris Audio Video	50688	Suparman

 $^{^{217}\,50}$ Tahun Jemaat Ahmadiyah Indnesia, Sinar Islam, 34.

10.	Sekretaris Umur Kharijiah	33581	Bener Jaelani
11.	Sekretaris Umur Ammah	33594	Supomo
12.	Sekretaris Dhiafat	23091	M. Abdullaoh
13.	Sekretaris Mal	33654	Ir. Ola Maula Fabtian
14.	Sekretaris Mal Tambahan	33654	Ir. Ola Maula Fabtian
15.	Sekretaris Al Wasiat	33706 I	Hassan A.Qudratulloh, ST
16.	Sekretaris Tahrik Jadid & PL	33654	Ir. Ola Maula Fabtian
17.	Sekretaris Waqfi Jadid	33654	Ir. Ola Maula Fabtian
18.	Sekretaris Jaidad	50688	Suparman
19.	Sekretaris Zior'at	33594	Supomo
20.	Sekretari Senat O Tijarot	33594	Supomo
21.	Muhasib	33657	Imam, Faturrahman
22.	Amin	58048	AR. Pranasatria, SH
23.	Sekretaris Waqf e Nou	33706 E	Iassan A. Qudratullah, ST
24.	Sekretaris Rishta Nata	33673	Toni Kuntjoro
25.	Auditor Lokal	50703	Bambang S. Mara, SE
26.	Skr.Ta'limul Q. & W. Ardli	33571	Hendy Kusmarian

4. Kegiatan Jemaat Ahmadiyah Surabaya

Ahmadiyah cabang Surabaya saat ini mempunyai beberapa kegiatan organisasi yang rutin dilaksanakan yakni:²¹⁸

a. Silaturahim sesama anggota atau Jemaat Ahmadiyah yang dilaksanakan setiap hari Jum'at *ba'da* shalat Jum'atan. Dalam pertemuan tersebut,

²¹⁸ Arif, Mubalig Ahmadiyah Surabaya, *Wawancara*, Bubutan Surabaya, 14 Juni 2019.

biasanya para anggota berkumpul untuk mendengarkan ceramah melalui *streaming* video dari Khalifat ke-empat yang ada di London Inggris saat ini.

- b. Kegiatan fisik atau olahraga/ olah fisik yang dikenal dengan istilah mereka *ijmah*²¹⁹ yang biasa dilakukan oleh para Jemaat Ahmadiyah di Surabaya setiap hari minggu. Beberapa kegiatan tersebut diantaranya; sepakbola, badminton, tenis meja, bola volly, dan jenis olahraga lainnya demi menjaga kesehatan mereka, karena kesehatan menurut mereka adalah hal mendasar dalam memperjuangkan agama dan kesempurnaan ibadah, termasuk keluarga.
- c. Kegiatan rutin lain yang dilakukan oleh organisasi ini ketika para saudara muslim dan setanah air sedang mengalami kesusahan adalah bakti sosial, bakti tersebut bisa berupa kegiatan donor darah yang membuat mereka pernah mendapat penghargaan dari pemerintah, dan pengiriman relawan ke lokasi bencana atau yang membutuhkan.
- d. Dalam kegiatan ceramah yang biasanya dilakukan dengan bergiliran antar anggota dalam forum jaslah, yakni forum ceramah yang membahas tentang segala sesuatu mengenai Islam dan ke-Jemaatan.

B. Ahmadiyah dan Perkawinan

²¹⁹ Ijmah merupakan kegiatan yang berhubungan dengan olehraga terutama dalam hal pengolahan fisik.

129

1. Gambaran umum tentang teologi Ahmadiyah

Ahmadiyah sebenarnya sama dengan Islam pada umumnya dengan menggunakan dan mengimani al-Qur'an sebagai kitab sucinya, menjalani serta mengimani rukun Islam dan rukun Iman. Ahmadiyah hanya memiliki perbedaan persoalan kenabian. Mereka membantah anggapan tentang Ahmadiyah sebagai agama baru dan apabila mereka adalah agama baru, niscaya mereka tidak mungkin mendakwahkan Islam, melainkan akan mendakwahkan dirinya. Mereka mendakwahkan dirinya.

Ahmadiyah adalah salah satu golongan teologi yang berada dalam Islam. Ahmadiyah sejatinya sama dengan golongan Syi'ah dan Sunni. Perbedaan mendasar antara Ahmadiyah dengan teologi lainnya adalah persoalan pengertian *khatam an-nabiyyi>n*. Inti ajaran Ahmadiyah adalah gerakan mesianisik dalam Islam. Hal ini berlandaskan kepada inti dari ajaran Ahmadiyah tentang pengakuan Mirza Ghulam Ahmad sebagai juru selamat.²²²

Doktrin utama dalam ajaran Ahmadiyah terdiri dari tiga bagian yaitu, masalah kenabian, masalah khilafah dan masalah jihad.²²³ Adapun perinciannya sebagai berikut:

a) Kenabian

²²⁰ Arif, Mubalig Ahmadiyah Surabaya, *Wawancara*, Bubutan Surabaya, 12 Januari 2019.

²²¹ Minhadjurrahman Djojosoegito, *Pengertian Ahmadiyah yang Benar* (Yogyakarta: Darul Kutubil Islamiyah, 2010), 7

²²² Adi Fadil, "Ahmadiyah: Sebuah Titik yang Diabaikan" dalam *Jurnal Ulumuna*, Vol. XI, No. 2 (2007), 413-415.

 $^{^{223}}$ Mirza Masroor Ahmad, "Esensi Ahmadiyah" dalam Khutbah Jum'at di Masjid Baitul Futuh, United Kingdom, 16 Agustus 2013.

Doktrin kenabian dalam ajaran Ahmadiyah mendapat sorotan dan pertentangan yang sengit dari kelompok-kelompok Islam yang lain terutama dari kelompok Islam sunni. Dikarenakan Ahmadiyah mengakui Mirza Ghulam Ahmad sebagai nabi. Akan tetapi kenabian yang dimaksud oleh Ahmadiyah adalah nabi yang tidak membawa *shari>'at* baru setelah meninggalnya Nabi Muhammad. Mereka menyatakan bahwa pendirinya berstatus sebagai juru selamat dan nabi.²²⁴

Menurut Ahmadiyah pengertian *khatam an-nabiyyi>n* adalah bukan berarti tidak ada lagi yang menerima rahmat keruhanian dari beliau, melainkan penegasan bahwa beliau memiliki materi kenabian dimana tanpa kesaksian dari materi tersebut tidak akan ada rahmat yang bisa mencapai seseorang. Melalui kesaksian dari materi tersebut itulah maka kenabian bisa dikaruniakan kepada manusia dengan syarat orang tersebut adalah pengikut Nabi Muhammad yang taat.²²⁵

Hamba Tuhan yang mendapat anugerah dari Allah SWT menjadi nabi semata-mata karena hasil dari kepatuhan dan ketaatan kepada nabi sebelumnya, mengikuti sunnah-sunnahnya dan juga *shari>'at*nya. Karena itu, tingkatannya berada di bawah kenabian sebelumnya dan ia juga tidak membawa *shari>'at* baru. Hamba Tuhan yang masuk ke dalam golongan

²²⁴ Adi Fadil, "Ahmadiyah: Sebuah Titik yang Diabaikan" dalam *Jurnal Ulumuna*, Vol. XI, No. 2 (2007), 413-415

²²⁵ Mirza Ghulam Ahmad, *Inti Ajaran Islam*, terj. Okky S. Obandi, (Bogor: Neratja Press, 2014), 260.

nabi ini adalah Mirza Ghulam Ahmad yang mengikuti *shari>'at* Nabi Muhammad.²²⁶

Pemahaman Ahmadiyah tentang *khatam an-nabiyyi>n* adalah penutup nabi dalam persoalan nabi pembawa *shari>'at*. Sedangkan pengakuan nabi terhadap Mirza Ghulam Ahmad, Ahmadiyah merumuskan definisi nabi sebagai seorang yang dipilih Tuhan di antara hamba-hamba-Nya untuk diberi tugas memimpin umat manusia karena kecintaan dan kesetiaannya dengan Tuhan. Pemahaman seperti ini membuat Ahmadiyah membuka ruang munculnya nabi atau rasul baru.²²⁷ Hal ini ditegaskan oleh Mirza Ghulam Ahmad, bahwa dirinya telah mendapatkan wahyu dari Tuhan sbagai utusan kepada kaumnya:

Artinya: Sesungguhnya kami mengutus Ahmad kepada kaumnya, akan tetapi mereka berpaling dan berkat: seorang yang amat pendusta dan juga sombong.²²⁸

Selain pemaknaan terhadap *khatam an-nabiyyi>n*, doktrin kenabian Ahmadiyah juga dilatarbelakangi penyetaraan terhadap wahyu dengnan pengertian ilham. Perbedaan di antara keduanya adalah wahyu memuat *shari>'at*, kekuasaan Allah dan ilmu pengetahuan, sedangkan

²²⁶ Iskandar Zulkarnain, Gerakan Ahmadiyah di Indonesia, (Yogyakarta: LKiS Pelangi Aksara, 2005), 102-104

²²⁷ Adi Fadil, "Ahmadiyah: Sebuah Titik yang Diabaikan" dalam *Jurnal Ulumuna*, Vol. XI, No. 2 (2007), 413, 415

²²⁸ Mirza Ghulam Ahmad, *al-Tazkirah* (United Kingdom: Islam International Publications, 2013), 399.

ilham tidak memuat urusan *shari>'at*. Oleh sebab itu, Mirza Ghulam Ahmad yang telah mendapatkan ilham dianggap menerima wahyu dari tuhan.²²⁹

b) *Khila*>*fah*

Konsep khalifah baik dari Ahmadiyah Qadian maupun Ahmadiyah Lahore sama-sama mendasarkan pemahamannya pada al-Qur'an. Akan tetapi di antara kedua golongan Ahmadiyah tersebut berbeda pendapat dalam memberikan penafsiran mengenai arti khalifah.

Menurut pandangan golongan Ahmadiyah Qadian bahwa tidak semua nabi dan rasul yang disebutkan di dalam al-Qur'an menjabat sebagai seseorang pemimpin rohani, sekaligus pemimpin dalam pemerintahan. Sementara itu, Nabi Muhammad adalah seorang Nabi dan Rasul yang sekaligus pemegang kepemimpinan dalam suatu pemerintahan. Khalifah yang menggantikan Nabi Muhammad adalah sahabat yang mengikuti jejak beliau semasa nabi Muhammad masih hidup mereka adalah khalifah dan juga pemimpin pemerintahan pada masa itu. Sistem khalifah ini berakhir sejak *Mu'a>wiyah* mengambil alih kekuasaan, karena penguasa berikutnya berdasarkan pengangkatannya keturunan nasab dari pemimpin sebelumnya. Hal ini berbeda dengan makna khalifah sebagaimana yang disebut dalam al-Qur'an.230

²²⁹ Mirza Ghulam Ahmad, *Inti Ajaran Islam*, 262.

²³⁰A. Fajar Kurnia, *Teologi Kenabian Ahmadiyah*, (Jakarta: Wahana Semesta Intermedia, 2008), 76.

Sedangkan menurut golongan Ahmadiyah Lahore Khalifah itu ada dua macam. Pertama, Khalifah yang sesuai dengan makna Khalifah dalam al-Qur'an. Sebagaimana firman Allam dalam al-Qur'an surat An-Nur ayat 56:

وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُمْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحُتِ لَيَسۡتَخَلِفَنَّهُمۡ فِي ٱلْأَرۡضِ كَمَا ٱسۡتَخَلَفَ ٱلَّذِينَ مِن قَيۡلِهِمۡ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّنُ بَعۡدِ خَوۡفِهِمۤ أَمَنُأَ ٱلَّذِينَ مِن قَيۡلِهِمۡ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّنُ بَعۡدِ خَوۡفِهِمۤ أَمَنُأَ يَعۡبُدُونَنِي لَا يُشۡرِكُونَ بِي شَيۡ ثَأَ وَمَن كَفَرَ بَعۡدَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ ٱلۡفَٰسِقُونَ يَعۡبُدُونَنِي لَا يُشۡرِكُونَ بِي شَيۡ ثَأَ وَمَن كَفَرَ بَعۡدَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ ٱلۡفَٰسِقُونَ

Artinya: Allah telah berjanji kepada orng-orang yang beriman dari antara kamu dan berbuat amal saleh, bahwa Dia pasti akan menjadikan mereka khalifah di bumi ini, sebagaimana Dia telah menjadikan khalifah orang-orang yang sebelum mereka; dan Dia pasti akan meneguhkan bagi mereka agama mereka yang telah Dia ridhai bagi mereka; dan Dia akan memberi mereka keamanan dan kedamaian sebagai pengganti sesudah ketakutan mencekam mereka. Mereka akan menyembah Aku den mereka tidak akan mempersekutikan sesuatu dengan Aku. Dan barang siapa ingkar sesudah itu, mereka itulah orang-orang durhaka.²³¹

Ayat ini menjelaskan bahwa umat Islam suatu saat akan memimpin peradaban di muka bumi ini seperti kejayaannya pada masa lampau. Oleh sebab itu, maka dibutuhkan sistem kekhalifahan untuk membangun suatu pemerintahan yang mampu membangun kembali peradaban dan kejayaan Islam. Nabi Muhammad SAW adalah khalifah pertama yang kemudian dilanjutkan oleh para *Khula>fa' al-Ra>syidin*.

Sedangkan pemahaman yang kedua *khali>fah* diartikan sebagai *mujaddid* dan para tokoh spiritual yang mendirikan sebuah organisasi atau suatu komunitas yang mempunyai sistem dan terstruktur yang kemudian

²³¹ Al-Our'an dengan Terjemah dan Tafsir Singkat (Jakarta: Neratja Press, 2014), 1254.

meneruskan *shari>'at*. Pemahaman ini sebagaimana dalam suatu hadis yang menyatakan bahwa setiap satu abad akan muncul para *mujaddid* baru yang akan memperbaharui agamanya.²³²

Persoalan *mujaddid* ini di kalangan internal Ahmadiyah terjadi perbedaan pandangan mengenai pengganti atau penerus Mirza Ghulam Ahmad setelah sepeninggalannya. Oleh sebab itu, dalam kelompok ini terjadi sistem *khali>fah* yang disebut dengan *khali>fah al-masi>h*. Doktrin *khali>fah al-masi>h* tersebut berdasarkan wasiat Mirza Ghulam Ahmad yang mengaharuskan adanya *khali>fah* sebagai penggantinya. Sistem *khali>fah* ini hanya ada pada golongan Ahmadiyah Qadian dan tidak terjadi dalam golongan Ahmadiyah Lahore. Menurut golongan Ahmadiyah Lahore setelah masa *khali>fah al-rashidi>n* termasuk setelah itu Mirza Ghulam Ahmad dan selanjutnya tidak akan ada lagi *khali>fah*, tetapi hanya sebatas *mujaddid*.²³³

Perbedaan pemahaman tentang kekhalifahan inilah yang menjadi pemicu utama terpecahnya Ahmadiyah menjadi kelompok Qadian dan kelompok Lahore. Permasalahannya disebabkan Maulana Muhammad Ali ingin menjadi *khali>fah*, tetapi karena Bashiruddin Mahmud Ahmad yang diangkat menjadi *khali>fah*, maka Maulana Muhammad Ali meninggalkan

²³² Iskandar Zulkarnain, *Gerakan Ahmadiyah di Indonesia* (Yogyakarta: LKiS Pelangi Aksara, 2005), 120

²³³ Ibid., 120.

Qadian dan membuat organisasi sendiri di Kota Lahore yang kemudian disebut golongan Ahmadiyah Lahore. Namun terlepas dari perpecahan ini Ahmadiyah sampai saat ini tetap memiliki *khali>fah*.²³⁴

c) Jihad

Jihad menurut Ahmadiyah berarti perjuangan dalam menegakkan agama yang berperan sebagai upaya melanjutkan dan mengembangkan Islam menjadi lebih luas dan lebih diterima oleh semua manusia yang dapat dilakukan dengan berbagai macam cara. Akan tetapi, Ahmadiyah melarang berjihad dengan cara menggunakan kekerasan, karena Islam melarang penggunaan kekerasan tepi harus digambarkan berdasarkan nilai-nilai yang luhur.²³⁵

Kehadiran Mirza Ghulam Ahmad ke dunia dengan tujuan untuk menghapus anggapan perlunya kekerasan yang mengatas namakan agama. Ia akan menegakkan kembali syiar Islam tanpa bantuan pedang, tetapi dengan penalaran dan argumentasi saja maka agama Islam dengan segala nilai-nilai yang luhur, mutiara-mutiara wawasan, bukti-bukti dan tandatanda Ilahi yang hidup bisa menjadi sebuah daya tarik bagi manusia. Konsep dasar ini menjadi ajaran Ahmadiyah untuk mendakwahkan Islam tanpa kekerasan. Jihad harus dilakukan dengan cara mensucikan hati,

²³⁴Amir Aziz Azhari, *Pangkal Perpecahan Ahmadiyah*, terj. Yatimin, (Yogyakarta: Pedoman Besar Gerakan Ahmadiyah, 2016), 24.

²³⁵ Mirza Ghulam Ahmad, *Inti Ajaran Islam*, 286

mengembangkan fitrah dan menyebar kasih sayang kepada semua manusia.²³⁶

Ahmadiyah membagi pengertian jihad menjadi tiga kategori, yaitu sebagai berikut:²³⁷

- a) *Jiha>d S}agi>r*, yaitu perjuangan dalam membela agama, nusa, dan juga bangsa dengan mempergunakan senjata sebagai alat perlindungan terhadap musuh-musuh yang memulai mengunakan kekerasan.
- b) *Jiha>d kabi>r*, yaitu perjuangan dengan menggunakan dalil-dalil atau keterangan, baik berupa lisan maupun tulisan untuk menebarluaskan ajaran Islam kepada kaum kafir dan musyrik. Jihad dalam bentuk ini adalah jihad yang dilakukan oleh Ahmadiyah pada saat ini.
- c) Jiha>d akbar, yaitu perjuangan melawan godaan setan dan hawa nafsu yang ada dalam setiap masing-masing individu. Jihad ini merupakan bentuk jihad yang paling berat untuk dilaksanakan, karena menghadapi setan dan hawa nafsu yang akan terus dilakukan setiap saat.

2. Peran Biro Rishta Nata

Konsep perkawinan dalam Jemaat Ahmadiyah secara umum sama dengan kelompok-kelompok Islam pada umumnya. Akan tetapi, di sisi lain dalam pelaksanaannya Jemaat Ahmadiyah memiliki aturan-aturan tersendiri

²³⁶ Ibid., 293.

²³⁷ Asep Burhanudin, *Jihad Tanpa Kekerasan* (Yogyakarta: LKiS, 2005), 107.

dalam sebuah perkawinan yang berbeda dengan kelompok Islam yang lainnya, terutama dalam masalah perjodohan. Seorang putri Ahmadi tidak diperkenankan untuk menikah dengan seorang putera non-Ahmadi.²³⁸

Perkawinan menurut Jemaat Ahmadiyah merupakan suatu yang sangat penting, terbukti dengan adanya biro jodoh yang disebut Biro Rishta Nata. Rishta Nata dapat diartikan sebagai *qari>bi ta'allu>q* (perhubungan yang dekat) atau *sya>di* (pernikahan). Pada awalnya sekretaris Rishta Nata dipilih melalui majlis musyawarah, namun berdasarkan intruksi dari Khalifah Al-Masi>h IV, Hadhrat Mirza Tahir Ahmad tentang penunjukan sekretaris Rishta Nata mulai dari tingkat nasional hingga tingkat lokal ditunjuk langsung oleh Amir Nasional masing-masing negara.²³⁹

Biro jodoh wajib mendata anggota Jemaat Ahmadiyah yang sudah memasuki usia menikah baik yang berada di kota, wilayah ataupun di pusat. Selain itu, biro wajib memberitahu kepada keluarga-keluarga Ahmadiyah di masing-masing wilayah bahwa dibentuknya biro ini untuk melayani para anggotanya. Keluarga Ahmadiyah harus diakrabkan dengan tata kerja dan aturan-aturannya sehingga mereka benar-benar meyakininya.

Biro Rishta Nata ini mengatur tingkat awal perkenalan antara satu keluarga dengan keluarga lainnya supaya mereka terus mengadakan hubungan

138

²³⁸ PB Jemaat Ahmadiyah Indonesia, *Pedoman Rishta Nata (Perjodohan*, 2009). 13.

²³⁹ Muhaimin Khairul Amin, "Rishta Nata Bukti Kasih Sayang Allah Ta'ala", Bisyarat, Edisi 5, 64.

antara satu keluarga dengan keluarga yang lain. Kemudian para pihak keluarga akan mengambil keputusan sendiri atas usulan yang disampaikan oleh Biro Rishta Nata tersebut dengan melalui percakapan atau shalat istikha>rah.

Tujuan adanya Rishta Nata ini adalah untuk membantu para orang tua mencarikan jodoh bagi mereka yang sudah layak kawin dengan jalan membuat data daftar yang lengkap memuat nama-nama semua anak laki-laki dan perempuan yang sudah layak kawin, daftar ini mencakup keterangan-keterangan mengenai masing-masing orang beserta fotonya, bila memungkinkan.

Biro Rishta Nata memerlukan kerjasama keluarga Ahmadiyah yang berada di wilayah yang terkait, guna mengumpulkan data-data tentang pemuda dan pemudi yang sudah dianggap layak menikah. Berdasarkan informasi lengkap yang diterima oleh Biro Rishta Nata ia dapat mengemukakan saran-saran yang bermanfaat kepada keluarga-keluarga untuk mencarikan pasangan bagi pemuda-pemudi mereka.²⁴⁰

Kewajiban seorang Biro memberikan informasi kepada keluargakeluarga yang berminat tanpa suatu beban tanggung jawab dipihaknya dalam wewenangnya, baik secara resmi atau pun secara pribadi. Akan tetapi sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak-pihak yang bersangkutan untuk

²⁴⁰ PB. Jemaat Ahmadiyah Indonesia, *Pedoman Rishta Nata (Perjodohan*, 2009), 14

menerima atau penolak suatu usulan dari Biro Rishta Nata.

Menjadi tugas penting bagi para Biro Rishta Nata untuk membuat keluarga-keluarga Ahmadiyah percaya bahwa Biro Bubutan Surabaya itu untuk melayani mereka tanpa mementingkan diri sendiri. Cara yang paling bagus untuk mendapatkan kepercayaan penuh ialah Biro Bubutan Surabaya harus memperlihatkan suri teladan yang baik akan hal simpati, kegiatan, dan pengkhidmatan yang tulus ikhlas lewat amal-amalnya yang terpuji. Dengan jalan demikian keluarga-keluarga Ahmadiyah lambat laun dengan sendirinya akan menyerahkan data anak-anak mereka kepada Biro Rishta Nata.²⁴¹

3. Fikih Perkawinan Jemaat Ahmadiyah

a. Syarat dan Rukun Perkawinan

Ketentuan perkawinan kelompok Ahmadiyah berbeda dengan kelompok-kelompok Islam pada umumnya. Kerena Ahmadiyah tidak mau melibatkan diri terlalu jauh dalam hal-hal yang kecil, seperti persoalan fikih. Perbedaan Gerakan Ahmadiyah dengan golongan Islam lainnya bukan dalam persoalan fikih atau hal-hal kecil mengenai jalan hidup keagamaan. Akan tetapi tugas dari gerakan Ahmadiyah adalah untuk menyiarkan dan mempertahankan Islam.²⁴²

Persoalan fikih Ahmadiyah sangat toleran. Rincian hukum mengenai wudlu, shalat, puasa, pakaian, nikah, talak, warisan, dan

²⁴¹ PB Jemaat Ahmadiyah Indonesia, *Pedoman Rishta Nata*, 15.

²⁴² Minhadjurrahman Djojosoegito, Pengertian Ahmadiyah yang Benar, 9.

sebagainya, yang biasanya selalu diperdebatkan di kalangan ulama tidak begitu dipersoalkan. Kelompok Ahmadiyah memiliki kemerdekaan untuk mengikuti pendapat tentang masalah fikih. Bahkan Ahmadiyah menganjurkan keselarasan pendapat di antara mazhab apa saja dan menegaskan untuk bersatu serta meniadakan perbedaan pemahaman.²⁴³

Pernyataan di atas juga ditegaskan oleh Mubalig Ahmadiyah Surabaya, bahwa syarat-syarat dan rukun-rukun perkawinan yang berlaku dalam kelompok Ahmadiyah tetap mengikuti fikih pendapat Imam mazhab yang empat.²⁴⁴ Syarat dan rukun perkawinan yang dimaksud adalah *ija>b* dan *qabu>l*, wali nikah, kedua calon suami dan istri, saksi dan maskawin.

1) *Ija>b* dan *qabu>l*

Perkawinan dalam al-Qur'an disebut dengan kata *mi>tha>qan* yaitu perjanjian antara suami dan istri. Oleh sebab itu, akad dalam perkawinan harus dilakukan dengan pernyataan persetujuan oleh kedua pihak suami dan istri di hadapan para saksi. Pernyataan persetujuan itulah yang menurut istilah fikih disebut *ija>b* dan *qabu>l*. Melalui pernyataan *ija>b* dan *qabu>l* di hadapan para saksi maka perkawinan dianggap sah.²⁴⁵

²⁴³ Ibid., 10.

²⁴⁴ Arif, Mubalig Ahmadiyah Surabaya, *Wawancara*, Bubutan Surabaya, 12 Januari 2019.

²⁴⁵ Maulana Muhammad Ali, *Islamologi (Dinul Islam)* (Jakarta: Darul Kutubil Islamiyah, 2012), 628.

2) Wali nikah

Bagi perempuan yang hendak melakukan perkawinan diharuskan mendapat persetujuan walinya. Ketentuan wali nikah disyaratkan laki-laki, hubungan mahram dengan calon mempelai perempuan, balig, berakal sehat, adil, berkelakuan baik, bisa melihat, tidak ada paksaan, merdeka dan tidak berbeda agama dengan calon mempelai perempuan.

3) Calon suami dan istri

Kedua calon mempelai disyaratkan tidak ada hubungan mahram, calon istri harus ditentukan dan tidak ada halangan untuk menikah.

4) Saksi nikah

Saksi dalam perkawinan disyaratkan harus seorang yang merdeka, jumlahnya harus berupa dua orang laki-laki dan bisa mendengar dan melihat. Kesaksian perkawinan dalam kelompok Ahmadiyah lebih condong kepada pendapat *h}anafiyyah*, sehingga perkawinan yang tidak dihadiri oleh saksi perkawinannya tidak dianggap sah. Untuk mempertegas kesaksian perkawinan dan

menghilangkan persangka yang tidak baik maka perlu pencatatan perkawinan.²⁴⁶

5) Maskawin

Maskawin merupakan syarat sahnya perkawinan. Oleh karena itu maskawin adalah kewajiban yang harus diberikan oleh suami kepada istri setelah terjadinya akad perkawinan. Pemberian maskawin oleh suami kepada istri menunjukkan pengakuan suami atas kemerdekaan istri, karena dengan pemberian maskawin itu pihak istri juga menjadi pemilik kekayaan, meskipun sebelum terjadinya perkawinan istri sedikitpun tidak memiliki harta. Penetapan jumlah maskawin pada wajib ditentukan ketika akad nikah.²⁴⁷

Ketentuan nominal maskawin dalam kelompok Ahmadiyah tidak ada perbedaan dengan kelompok Islam lainnya, yaitu menjadi prioritas pihak perempuan. Namun mereka menganjurkan nominal yang cukup besar dengan melihat aspek sosial pihak perempuan. Anjuran ini, mereka berlandaskan terhadap maskawin yang telah diberikan Nabi Muhammad kepada istri-istrinya.²⁴⁸

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa dalam fikih perkawinan kelompok Ahmadiyah tidak ada perbedaan yang

.

²⁴⁶ Maulana Muhammad Ali, *Islamologi (Dinul Islam)*, 637.

²⁴⁷ Ibid 629

²⁴⁸ Arif, Mubalig Ahmadiyah Surabaya, *Wawancara*, Bubutan Surabaya, 12 Januari 2019.

signifikan dengan kelompok-kelompok Islam pada umumnya. Namun dalam konteks fikih perkawinannya Ahmadiyah lebih menekankan kepada penyelarasan dan persatuan dalam perbedaan-perbedaan pendapat yang terjadi pada beberapa imam mazhab.

b. Tugas dan kewajiban dalam rumah tangga

Persoalan kewajiban suami dan istri dalam keluarga Ahmadiyah mengikuti ketentuan al-Qur'an, hadis Nabi dan pendapat-pendapat ulama-ulama fikih dalam mazhab secara umum. Sebagaimana yang disampaikan oleh pimpinan Ahmadiyah Surabaya.

Segala urusan rumah tangga, menurut Ahmadiyah menjadi tanggung jawab suami dan istri, secara gotong-royong. Tugas pokok seorang suami adalah mencari nafkah untuk kelangsungan hidup keluarganya. Sedangkan tugas pokok dari istri adalah mengurus rumahtangga dan mengasuh anak. Oleh karena itu hak masing-masing pihak antara suami dan istri berkaitan dengan dua tugas pokok tersebut, yaitu suami berkewajiban mencukupi kebutuhan istri sesuai kemampuannya. 249 Sebagaimana firman Allah:

Artinya: "Hendaklah orang yang mempunyai kelapangan rezeki menafkahkan sesuai kelapangannya. Dan barang siapa yang

.

²⁴⁹ Maulana Muhammad Ali, *Islamologi (Dinul Islam)*, 657.

disempitkan rezekinya, maka hendaknya menafkahkan dari apa yang Allah berikan kepadanya. Allah tidak membebani suatu jiwa melainkan apa yang telah Dia berikan kepadanya. Allah segera menjadikan kemudahan sesudah kesulitan (Q.S. At-Tala>q: 7).²⁵⁰

Di samping kewajiban tersebut, suami juga berkewajiban untuk memberikan tempat tinggal kepada istri. Hal ini berdasarkan al-Qur'an yang menyatakan:

Artinya: Tempatkanlah mereka di mana kamu tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka sehingga menimbulkan kesempitan pada mereka (Q.S. At-Tala>q: 6).²⁵¹

Sedangkan bagi istri wajib menemani suami dan wajib menjaga harta kekayaan suami agar jangan sampai hilang atau rusak. Selain itu, istri juga berkewajiban untuk menjauhkan diri dari segala perbuatan yang sekiranya dapat mengganggu ketenteraman kehidupan rumah tangganya. Oleh sebab itu, bagi istri dilarang menerima tamu tanpa mendapkan izin dari suami terlebih dahulu.²⁵²

c. Perceraian

Perkawinan menurut Islam merupakan perjanjian antar sesama manusia, namun hak dan tanggung jawabnya yang timbul dari perjanjian tersebut penting bagi kesejahteraan umat manusia. Dengan demikian

-

²⁵⁰ Al-Qur'an dengan Terjemah dan Tafsir Singkat, 1932.

²⁵¹ Ibid., 1931.

²⁵² Maulana Muhammad Ali, Islamologi (Dinul Islam), 658.

perjanjian dalam sebuah perkawinan mempunyai tingkat kesucian yang tinggi. Tetapi walaupun ikatan perkawinan itu mempunyai sifat yang suci, maka dalam keadaan tertentu Islam mengakui perlunya jalan keluar untuk memutuskan ikatan tersebut yang disebut dengan perceraian.

Perceraian dalam bahasa Arab disebut dengan kata *t}ala>q* yang mengandung arti melepas atau membuka simpul. Menurut istilah fikih, *t}ala>q* juga disebut dengan kata *khulu*' yang mengandung arti menanggalkan atau membuka sesuatu. Hal ini apabila yang minta cerai itu adalah pihak istri. Meskipun Islam memperbolehkan terjadinya perceraian, tetapi hal itu bisa dilakukan dalam keadan tertentu yang mendesak. Karena berdasarkan sabda Nabi yang menyatakan bahwa barang halal yang paling tidak disukai oleh Allah adalah perceraian.²⁵³

Al-Qur'an juga memberi berbagai macam cara, agar hubungan suami dan istri tetap utuh dan tidak sampai terjadi perceraian.

Artinya: Dan jika kamu khawatir terjadi perpecahan di antara mereka, maka angkatlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan jika kedua juru damai itu menghendaki perdamaian Allah pasti akan memberi persesuaian di antara keduanya, sesungguhnya Allah maha mengetahui, maha waspada (Q.S. an-Nisa': 35).²⁵⁴

٠

²⁵³ Ibid., 679.

²⁵⁴ Al-Our'an dengan Terjemah dan Tafsir Singkat, 348.

Atas dasar ajaran al-Qur'an, Nabi menyebutkan perceraian sebagai barang halal yang paling tidak disukai oleh Allah. Oleh sebab itu, meskipun seseorang diberi fasilitas perceraian, hendaknya problem yang terjadi antara suami dan istri penyelesaiannya tidak sampai pada perceraian. Sebagai orang Islam harus berani menghadapi kesulitan rumah tangga dan sedapat mungkin menghindari segala hal yang dapat merusak hubungan rumah tangga. Namun apabila segala macam usaha itu gagal maka dapat ditempuh dengan perceraian. 255

d. Poligami

Jemaat Ahmadiyah mengakui adanya poligami, namun mereka berpendapat bahwasanya dalam perkawinan, Islam hanya mengakui sistem monogami sebagai bentuk perkawinan yang sah. Meskipun demikian, dalam keadaan mendesak seorang laki-laki diperbolehkan beristri lebih dari satu, sedangkan seorang perempuan tidak diperkenankan bersuami lebih dari satu. Diperbolehkannya laki-laki melakukan perkawinan poligami hanya sebatas keadaan mendesak dan darurat.²⁵⁶ Sebagaimana pernyataan al-Qur'an:

وَإِنۡ خِفَتُمۡ أَلَا تُقۡسِطُواْ فِي ٱلۡيَتُمَىٰ فَٱنكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ مَثۡنَىٰ وَثُلُثَ وَرُبُعَ فَإِنۡ خِفَتُمۡ أَلَّا تَعۡدِلُواْ فَوۡحِدَةً أَقۡ مَا مَلَكَتۡ أَيۡمَٰنُكُمۡ ذَٰلِكَ أَدۡنَىٰۤ أَلَّا تَعُولُواْ

²⁵⁵ Maulana Muhammad Ali, Islamologi (Dinul Islam), 680.

147

²⁵⁶ Ibid. Lihat juga Maulana Muhammad Ali, Islamologi (Dinul Islam), 464.

Artinya: Dan jika kamu khawatir tidak akan dapat berlaku adil terhadap anak-anak yatim, maka nikahilah perempuan-perempuan lainnya yang kamu sukai dua atau tiga atau empat; akan tetapi jika kamu khawatir tidak akan dapat berlaku adil maka nikahilah seorang perempuan saja, atau nikahi yang dimiliki tangan kananmu. Yang demikian itu lebih memungkinkan begimu terhindar dari berbuat aniaya (Q.S. an-Nisa: 3).²⁵⁷

Pernyataan ayat ini dengan jelas tidak ada perintah seorang lakilaki untuk melakukan poligami. Akan tetapi ayat tersebut hanya memberikan izin untuk poligami dan ketentuan itu dengan syarat-syarat tertentu yang sangat ketat. Poligami hanya diperbolehkan apabila ada anak yatim yang harus dipelihara yang dikhawatirkan pemeliharaannya tidak dilakukan dengan adil.²⁵⁸

C. Perkawinan Jemaat Ahmadiyah Indonesia di Surabaya

Perkawinan di lingkungan Ahmadiyah dijumpai perbedaan yang signifikan, baik secara teknis maupun kaidah keagamaan/ shari>'atnya. Dalam pelaksanaannya, Jemaat Ahmadiyah mengunakan sistematika perkawinan sebagaimana umumnya, yakni menempuh perkenalan sebelum dilaksanakannya lamaran, lalu ada prosesi taaruf, lamaran sekaligus menentukan tanggal pelaksanaannya dan kemudian pelaksanaan perkawinan namun dilakukan secara tertutup dan terbatas. Biasanya, pelaksanaan perkawinannya kebanyakan

²⁵⁷ Al-Qur'an dengan Terjemah dan Tafsir Singkat, 322.

²⁵⁸ Maulana Muhammad Ali, *Islamologi (Dinul Islam)*, 465.

dilaksanakan di pusat peribadatan/ tempat ibadah dalam hal ini masjid dengan format acara yang cukup sederhana.

Selain itu, perkawinan yang dilaksanakan oleh Jemaat Ahmadiyah Surabaya juga diikuti oleh pegawai pencatat pernikahan/ petugas dari KUA setempat. Hal ini mengindikasikan, bahwa Jemaat Ahmadiyah juga mengikuti tata aturan yang tidak hanya dalam tataran *shari>'at* saja, namun juga secara hukum negara sebagaimana disampaikan oleh kepala KUA Kecamatan Bubutan Kota Surabaya.²⁵⁹

Untuk itu, peneliti sekaligus penulis lebih jelasnya akan menyajikan secara rinci melalui beberapa poin berikut ini:

1. Rishta Nata dan Aplikasinya

Jemaat Ahmadiyah merupakan sebuah kumpulan terdiri dari beberapa individu yang menghimpun dirinya ke dalam sebuah organisasi bernama Ahmadiyah. Sebagaimana organisasi lainnya dan penjelasan di awal subbahasan pada bab ini, dalam Ahmadiyah terdiri dari beberapa struktur bagian, salah-satunya keberadaan struktur khusus Rishta Nata. Biro Rishta Nata atau bisa disebut juga biro yang membidangi khusus perkawinan, khusus biro ini dijabat oleh orang yang ditunjuk langsung oleh Amir atau pemimpin Jemaat. Karena menurut mereka, biro ini berbeda dengan biro lainnya, kerana

-

²⁵⁹ Kepala KUA Bubutan, *Wawancara*, Bubutan Surabaya, 7 Juli 2019.

fokus tugasnya yang hanya dalam hal perkawinan para Jemaat Ahmadiyah, dimulai dari pendataan anak muda/i yang siap untuk menikah, perjodohan/ taaruf hingga menentukan waktu perkawinan dengan konsep mendampingi para mempelai secara langsung.

Praktik perkawinan Jemaat Ahmadiyah di Bubutan pada dasarnya berbeda dengan organisasi Islam lain pada umumnya, Jemaat Ahmadiyah mempunyai tata tertib tersendiri dan tradisi perkawinan khas Ahmadiyah. Diantaranya para sesepuh dan pengurus organisasi Ahmadiyah menganjurkan agar laki-laki Jemaat Ahmadiyah mempersunting calon pendamping hidupnya dengan perempuan yang juga berasal dari keluarga Ahmadiyah, begitu juga sebaliknya. Menurut Bapak Arif selaku mubalig Jemaat Ahmadiyah Bubutan Surabaya, dalam sebuah perkawinan haruslah mempunyai satu visi dan misi yang sama, ini demi terjaminnya keutuhan dan martabat mempelai dan keluarga, menjaga nama organisasi Ahmadiyah sekaligus loyalitas pasca pernikahan mereka pada organisasi, sehingga terkhusus untuk para perempuan Ahmadiyah harus patuh pada norma yang mengatur, bahwa perempuan Ahmadiyah dilarang menikah dengan laki-laki non-Ahmadiyah.

Tata aturan tersebut berlaku untuk semua Jemaat Ahmadiyah, bukan hanya perempuan Ahmadiyah, akan tetapi laki-lakipun dilarang mempersunting perempuan selain anggota Ahmadiyah. Perbedaannya hanya

²⁶⁰ Arif, Mubalig Ahmadiyah Surabaya, *Wawancara*, Bubutan Surabaya, 12 Januari 2019.

terletak pada dibolehkannya laki-laki menikah dengan perempuan non-Ahmadiyah dengan syarat perempuan non-Ahmadiyah tersebut siap dan patuh untuk mengikuti ajaran Ahmadiyah, hal ini dikarenakan perempuan umumnya mengikuti laki-laki sebagai pemimpin dan kepala dalam keluarganya.²⁶¹

"Laki-laki merupakan panutan dan pemimpin dalam rumah tangga juga dalam agama. Maka, perempuan sebagai makmum harus patuh, kecuali pemimpinnya ingkar." ²⁶²

Khalifah Ahmadiyah tidak menganjurkan adanya perkawinan Jemaat Ahmadiyah dengan golongan organisasi Islam lain dalam tradisi perkawinan Ahmadiyah, namun ada sedikit kelonggaran jika ada perempuan Ahmadiyah ingin melaksanakan perkawinan dengan laki-laki non-Ahmadiyah dengan cataan adanya pendampingan kepada laki-laki non-Ahmadiyah tersebut, dengan harapan bisa masuk sebagai Jemaat Ahmadiyah nantinya. Selain itu, Jika terjadi perkawinan dengan pengikut organisasi non-Ahmadiyah, maka akan disanksi dengan dikeluarkan dari organisasi, namun bukan dari keyakinan. Perkawinan yang dilakukan oleh Jemaat Ahmadiyah dan non-Jemaat Ahmadiyah tetap sah hukumnya, namun niz}am (aturannya) Hudam²63/ Lajnah Ahmadiyah harus melangsungkan perkawinannya dengan sesama Ahmadiyah.²64

-

²⁶¹ Imam, Anggota Ahmadiyah, *Wawancara*, Bubutan Surabaya, 15 Januari 2019.

²⁶² Arif, Mubalig Ahmadiyah Surabaya, *Wawancara*, Bubutan Surabaya, 14 Januari 2019.

²⁶³ Adalah sebutan laki-laki belum menikah yang ada di lingkungan Ahmadiyah dengan kisaran umur 40 ke bawah atau hingga umur 15 tahun/ pemuda Jemaat Ahmadiyah yang menginjak usia menikah.

²⁶⁴ Ahmad Munir, Pengurus Jemaat Ahmadiyah Surabaya, *Wawancara*, Bubutan Surabaya, 15 Januari 2019.

"Perkawinan yang dilaksanakan dengan non-Ahmadiyah tetap sah, namun tidak dianjurkan. Bahkan akan ada sanksi dari Ahmadiyah, bisa tidak diterima di Ahmadiyah." ²⁶⁵

Di lingkungan Jemaat Ahmadiyah, perkawinan sangatlah penting dan sakral sehingga tidak dibenarkan diselenggarakan tanpa mengindahkan tata-aturan yang telah ada, baik bersifat tradisi maupun yang telah tertuang dalam buku peraturan pada bidang biro jodoh atau disebut biro Rishta Nata, yang merupakan salah-satu biro di dalam organisasi yang konsen pada urusan perkawinan. Di biro inilah para anggota Ahmadiyah didata, khususnya yang sudah memasuki usia nikah, ini sebagai pelaksanaan tugas/ kewajiban biro untuk memberitahukan kepada keluarga-keluarga Ahmadiyah di tempat biro ini bertugas untuk melayani para anggota organisasi. Pelayanan biro jodoh ini harus diberikan terhadap semua anggota Ahmadiyah tanpa terkecuali. Selain itu, hal ini dilakukan untuk memberikan edukasi dan keyakinan terhadap keluarga dan anak bersangkutan, bahwa waktu untuk berkeluarga telah tiba dan akan segera diberikan pendidikan yang berkaitan dengan kekeluargaan. ²⁶⁶

Dalam menjalankan tugasnya, biro Rishta Nata bekerjasama dengan keluarga-keluarga Ahmadi yang berada di wilayahnya, guna mengumpulkan data-data para pemuda (*hudam*) dan pemudi (*lajnah*)²⁶⁷ Jemaat Ahmadiyah

²⁶⁵ Ahmad Suhud dan Bapak Najamuddin, Mubalig Internasional Ahmadiyah, *Wawancara*, Banyuwangi, 12 Juli 2019.

²⁶⁶ PB. Jemaat Ahmadiyah Indonesia, *Pedoman Rishta Nata*, (t.t.: t.p., 2007), 9-10.

²⁶⁷ Merupakan sebutan untuk para perempuan yang belum menikah di lingkungan Ahmadiyah dengan kisaran umur 15 tahun ke atas hingga kisaran 40 tahun.

yang sudah pantas dan patut berkeluarga. Setelah mendapatkan informasi yang lengkap tentang pemuda-pemudinya berikut saran-saran yang bermanfaat kepada keluarga, biro jodoh akan menyerahkan keputusan selanjutnya pada keluarga agar menyampakan nasihat yang telah diberikan, doa dan shalat istikharah demi kepastian yang terbaik. Biro jodoh/ biro Rishta Nata ini hanya mengatur tingkat awal perkenalan antara satu keluarga dengan keluarga lain yang akan mempersuntingkan anak-anak mereka dan memberikan usulan yang baik sehingga biro Rishta Nata juga berkewajiban untuk membuat keluarga-keluarga Ahmadi percaya, bahwa biro telah ditunjuk untuk melayani mereka tanpa mementingkan diri sendiri atau golongan tertentu. Oleh karena itu, teladan yang baik seperti simpati, kegiatan dan pengkhitmatan yang tulus ikhlas melalui amalan-amalan yang terpuji harus dijalankan.²⁶⁸

Tentang kesepadanan atau kafaah dalam Ahmadiyah ditujukan untuk menjaga kerukunan dalam perkawinan, inilah salah satu alasan, para Jemaat Ahmadiyah dibolehkan menikah hanya dengan sesama Ahmadiyah saja. Di dalam perkawinan, faktor sosial juga perlu dipertimbangkan, namun kesepadanan dalam perkawinan yang paling pokok hanya terletak pada iman/agama/ rohani para mempelai (sesama Jemaat Ahmadiyah). Perempuan dinikahi karena empat hal; yaitu karena hartanya, status sosialnya,

²⁶⁸ PB. Jemaat Ahmadiyah Indonesia, *Pedoman Rishta Nata*, 9-10.

kecantikannya dan ketaatan kepada agamanya (Ahmadiyah). Namun agama merupakan hal pokok, untuk itulah yang lainnya hanya untuk mendukung dan pertimbangan semata.²⁶⁹

Perkawinan Jemaat Ahmadiyah, Syarat dan rukunnya terdapat perbedaan dengan organisasi Islam lain, khususnya mengenai mempelai. Yakni terdiri atas calon suami dan calon istri (sesama Ahmadiyah), wali nikah, dua orang saksi serta *ija>b qabu>l*. Untuk *ija>b qabul>* lebih fleksibel, yakni tidak harus dengan bersalaman, asal ada ungkapan dan penerimaan atau kata iya sebagai jawaban telah sah. Pelaksanaan perkawinan berdasarkan tradisi dan keumuman Jemaat Ahmadiyah Bubutan dilakukan di masjid-masjid di berbagai tempat dengan mengundang pegawai pencatat nikah untuk mencatat perkawinan yang dilaksanakan tersebut. Selama ini belum pernah ada kejadian di Bubutan pegawai KUA (Kantor Urusan Agama) menolak pencatatan perkawinan yang dilakukan oleh para Jemaat Ahmadiyah setempat.²⁷⁰

Biro ini juga berkewajiban menyediakan *database* para pemuda Jemaat Ahmadiyah yang siap menikah, khususnya di daerah atau wilayah masingmasing. Dengan cara demikian, akan memberikan kemudahan bagi setiap Jemaat yang ingin mencari pasangan atau perjodohan. Biro Rishta Nata juga

²⁶⁹ Imam Abdulloh, *Wawancara*, Gubeng Surabaya, 18 Februari 2019.

²⁷⁰ Arif, Mubalig Ahmadiyah Surabaya dan Kepala KUA Bubutan Kota Surabaya, *Wawancara*, Bubutan Surabaya, 12 Januari 2019.

menyediakan form untuk masing-masing pencari jodoh, tujuannya yakni agar para pihak yang akan menikah melaporkan kesiapannya dan mengabarkan kriteria yang diinginkan kepada petugas biro Rishta Nata yang kemudian petugas biro ini meneruskan ke petugas Rishta Nata untuk dicarikan sebagaimana kriteria yang ada di form jika di *database*-nya tidak ditemukan.

"Biro Rishta Nata ini memang dibuat untuk mengurusi perkawinan. Dan petugasnya termasuk istimewa dan khusus dibanding biro lain, karena ditunjuk langsung oleh pemimpin kami."²⁷¹

Dalam melaksanakan tugasnya, biro yang istimewa ini mempunyai kewajiban selain membuat bank data anak-anak muda Jemaat Ahmadiyah yang sudah masuk kategori dewasa/ siap menikah, juga berkewajiban mengamati setiap perkembangan individu yang ada, dimana dan bagaimana kepribadian dan tingkatan pengetahuannya, sehingga dalam hal perjodohan dapat semaksimal mungkin diproteksi sejak dini kepantasannya dan bersama siapa idealnya. Tentu perjodohan yang dilakukan hanya untuk sesama Jemaat Ahmadiyah saja. Sedangkan dalam hal para pemuda yang akan menikah dengan lain orang/ non-Ahmadiyah, biro ini tidak ikut menentukan, hanya sebatas memberikan nasihat dan pertimbangan.

Keberadaan biro Rishta Nata ini salah satu tujuannya ialah, untuk menjaga keutuhan dan kesatuan visi dalam rumah tangga yang akan dibangun nantinya oleh para pasangan. Oleh karenanya, biro ini sangat menentukan

-

²⁷¹ Arif, Mubaligh Jemaat Ahmadiyah Surabaya, *Wawancara*, Gubeng Surabaya, 09 Maret 2019.

untuk para pihak yang akan menikah tidak hanya harus sesama Ahmadiyah, namun juga keberlangsungan pasangan nantinya harus sedini mungkin dapat dibaca kekurangan dan kelebihannya. Hal tersebut demi harmonisasi rumah tangga mereka, kesamaan visi dalam rumah tangga mereka dan menjaga loyalitas mereka kepada organisasi Jemaat Ahmadiyah khususnya.

"Petugas Ahmadiyah tidak hanya bertugas mempertemukan pasangan yang hendak menikah, tetapi mereka petugas Rishta Nata juga berkewajiban menilai dan mengetahui para individu yang ada dalam *database* mereka demi kelangsungan rumah tangga mereka nanti."²⁷²

Pada praktiknya Rishta Nata/ buku panduan khusus perkawinan di lingkungan Ahmadiyah ini, melalui petugas biro yang dipercaya, memang secara sistematis telah ditentukan. Karena menurut para pengurus Jemaat Ahmadiyah, perkawinan merupakan hal yang vital, terutama untuk pemenuhan dan pelaksanaan shari>'at Islam. Lebih dari pada itu, pengurus Jemaat Ahmadiyah Surabaya menyebut, secara peraturan memang tidak ada aturan tegas mengenai perkawinan yang harus sesama Jemaat Ahmadiyah. Akan tetapi melalui biro Rishta Nata, para Jemaat Ahmadiyah dapat sedini mungkin meminimalisir ketidak seimbangan yang akan tercipta saat berkeluarga. Bahkan pernikahan sesama Jemaat ahmadiyah bisa dikatakan juga sebagai bentuk perjuangan terhadap tegaknya agama Islam.

Konsep dan pelaksanaan Rishta Nata ini lebih mengedepankan pertimbangan keagamaan. Apabila menikah dengan sesama Jemaat

²⁷² Arif, Mubaligh Jemaat Ahmadiyah Surabaya, *Wawancara*, Gubeng Surabaya, 09 Maret 2019.

Ahmadiyah, akan berbeda dengan yang menikah dengan non-Ahmadiyah. Pertama yang menjadi pertimbangannya adalah pemahaman agamanya, sehinga di lingkungan Ahmadiyah sekufu/ kafaahnya mempunyai konsep agama dinomorsatukan, lalu setelah itu nasab, kecantikan dan kekayaannya. Menurut Jemaat Ahmadiyah, pernikahan yang didasarkan terhadap pertimbangan agamanya, jauh akan lebih utuh dan meraih kebahagiaan dibanding pernikahan yang melihat atau memandang karena cantiknya apa lagi hartanya.

"Dalam perkawinan kami, agama harus dinomor satukan. Jika tidak, maka kemungkinan besar akan terjadi ketidakseimbangan. Dan pasti akan berdampak pada hubungan mereka. Namun kami tidak melarang semisal ada yang mau menikah dengan non Ahmadiyah."²⁷³

Rangkaian tradisi perkawinan Jemaat Ahmadiyah lebih mengutamakan kesederhanaan dalam melaksanakan perkawinan dan walimah. Tradisi yang dilakukan Jemaat Ahmadiyah diantaranya dalam upacara perkawinan, calon pengantin perempuan dirias namun dianjurkan kesederhanaanlah yang harus didahulukan. Saat akad nikah, pengantin perempuan terpisah dengn pengantin laki-laki. Begitu juga tamu, baik laki-laki dan perempuan yang duduk terpisah atau disekat. Sedangkan walimah dilaksanakan tanpa ada musik, bahkan pengambilan fotopun juga dipisah antara yang muhrim dan bukan muhrim.²⁷⁴

-

²⁷³Bapak Budi, angota sekaligus pengurus Jemaat Ahmadiyah Surabaya, Wawancara 11 Maret 2019 di Gubeng Surabaya.

²⁷⁴ Bapak Arif, mubalig Ahmadiyah Surabaya, wawancara 12 Januari 2019 di Bubutan Surabaya.

Ada beberapa hal yang dilakukan petugas Rishta Nata dalam hal perkawinan. Dimulai dari pendataan terhadap pemuda yang dipandang siap menikah hingga menerima laporan dari para orang tua pemuda Jemaat Ahmadiyah tentang anak-anak mereka yang dirasa siap menikah. Selain itu juga beberapa hal di atas, terbaru biro perkawinan/ perjodohan Ahmadiyah ini telah mempunyai aplikasi khusus untuk sistem komunikasi para pihak yang akan menikah sebelum dilaksanakannya pertemuan selanjutnya. Tujuannya untuk mencari keseuaian di antara keduanya dan akan diberikan tenggang waktu dalam tahap perkenalan melalui sistem aplikasi bersifat group tersebut selama tiga hari. Setelah itu, para pihak terkait diminta untuk menyampaikan jawaban atas perkenalan tersebut kepada pihak biro Rishta Nata, cocok atau tidak.

Jika jawaban adalah cocok, maka petugas biro Rishta Nata akan mempersiapkan pertemuan selanjutnya yakni tahap taaruf (bertemu langsung dengan keluarga dan yang bersangkutan) guna melakukan pembicaraan persiapan dan kesiapan waktu, pelaksanaan/ acara dan seterusnya. Biasanya untuk lama waktunya dari pertemuan atau lamaran ke pelaksanaan perkawinan rata-rata tiga bulan, namun ada juga yang lebih ini tergantung pada kondisi dan kemampuan para pihak.

"Sekarang biro kami dalam penanganan perkawinan di lingkungan Jemaat, sudah menyesuaikan pada kemajuan teknologi. Kami sudah punya aplikasi khusus komunikasi antara pemuda kami yang akan melaksanakan nikahnya. Ya semacam Whatsapp itu."²⁷⁵

Berikut ini adalah sistematika pelaksanaan tata tertib perkawinan Jemaat Ahmadiyah berdasarkan Rishta Nata:

1) Prosesi lamaran

- a. Apabila kedua belah pihak (laki-laki dan perempuan) telah berkomunikasi sebelum melamar, dianjurkan untuk melakukan shalat istikharah untuk keputusannya.²⁷⁶
- b. Pihak laki-laki menyampaikan maksud kepada keluarga pihak perempuan.
- c. Apabila lamaran telah diterima, kemudian akan dibicarakan waktu penyelenggaraan perkawinannya.
- d. Lajnah yang sudah menerima dan menyetujui lamaran seorang *Hudam* tidak diperbolehkan menerima lamaran pemuda, laki-laki lain, dan juga sebaliknya, seorang *Hudam* tidak dibenarkan melamar perempuan yang sudah menerima dan menyetujui lamaran saudaranya.²⁷⁷

2) Saat Akad Nikah

159

²⁷⁵Bapak Jaelani, petugas Biro Rishta Nata Jemaat Ahmadiyah Surabaya, Wawancara 11 Maret 2019 di Gubeng Surabaya.

²⁷⁶Ada perbedaan pelaksanaan untuk pemuda saat ini, pada prosesi komunikasi ini, hudam dan lajnah disediakan group khusus oleh biro Rishta Nata.

²⁷⁷ PB. Jemaat Ahmadiyah Indonesia, *Pedoman Rishta Nata*, (2007), 30-33

- a. Akad nikah biasanya hanya dihadiri oleh para pihak keluarga dan teman terdekat atau sesama Jemaat saja.
- b. Khutbah nikah disampaikan oleh seorang Mubalig/ Mualim/ pemimpin Jemaat Ahmadiyah atau yang ditunjuk oleh pemimpin Jemaat.

c. Khutbah Nikah:

Sebagaimana umumnya, dalam perkawinan Jemaat Ahmadiyah juga terdapat sesi khutbah tentang perkawinan. Isi dari khutbah tersebut selain surat-surat yang ada dalam al-Qur'an seperti, Surat An-Nisa, Al-Ahzab, Al-Hasyr dan nasehat-nasehat sebagaimana biasa diberikan di lingkungan Ahmadiyah.

- d. *Ija>b Qabu>l* sama seperti umumnya, yakni dilaksanakan langsung oleh wali mempelai perempuan dipandu oleh pegawai pencatat nikah (penghulu) dari KUA. Dan ada juga yang dipandu oleh para mubalig Jemaat sendiri (berjabat tangan atau tidak sama saja).
- e. Tentang mahar, wajib diberikan oleh mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan secara tunai atau diperbolehkan diangsur sampai lunas sesuai dengan kemampuan dan kesepakatan para pihak.²⁷⁸

²⁷⁸ Mahar yang diangsur hampir tidak ditemukan dalam pelaksanaan perkawinan di lingkungan Ahmadiyah, karena selain tidak dianjurkan juga para pengurus Jemaat Ahmadiyah lebih mengutamakan mahar yang bersifat tunai dan lunas. Karena mahar merupakan bentuk penghormatan terhadap Lajnah yang dipersunting sekaligus sebagai harta tetap yang bebas untuk mempelai perempuan.

- f. Doa dipimpin oleh Mubalig/Mualim/Pemimpin Jemaat atau yang ditunjuk oleh Pemimpin Jemaat.
- g. Disediakan makanan ala kadarnya/ sesuai adat kebiasaan.²⁷⁹ Upacara penyerahan dan pelepasan mempelai
- h. Dalam Jemaat Ahmadiyah ada istilah *Rukhstanah*²⁸⁰ atau upacara doa penyerahan dan pelepasan mempelai perempuan yang akan dibawa oleh suaminya, karena suami atau laki-laki berhak sepenuhnya atas istri sahnya.
- i. Mubalig/Mualim/pemimpin atau yang ditunjuk oleh pemimpin Ahmadiyah merupakan orang yang berhak memimpin acara tersebut.
- j. Rangkaian upacara:
 - 1) Pembacaan al-Qur'an
 - 2) Pembacaan Syair Hz. Al-Masih al-Mau'ud a.s.
 - 3) Mubalig/ Mualim/ Pemimpin Jemaat atau yang ditunjuk oleh Pemimpin Jemaat Ahmadiyah adalah yang mendapat tugas membacakan doa untuk acara.
 - 4) Berkaitan dengan sajian/ hidangan makanan, para Jemaat Ahmadiyah tidak mengedepankan kemewahan atau sajian khusus.

yang juga di lingkungan Ahmadiyah. Pada prosesi ini yang hadir biasanya terbatas pada keluarga mempelai dan para Jemaat Ahmadiyah saja.

161

 ²⁷⁹ PB. Jemaat Ahmadiyah Indonesia, *Pedoman Rishta Nata*, (2007), 30-33 dan berdasar pada observasi yang dilakukan oleh penulis di Masjid An-Nur Bubutan Surabaya pada tanggal 7 Februari 2017
 ²⁸⁰ Acara ini biasanya dilaksanakan di masjid lingkungan Ahmadiyah atau di tempat peribadatan lainnya

Namun cukup hidangan sederhana, bisa makanan ringan atau makanan sebagaimana kemampuannya.

5) Rukhstanah ini hukumnya tidak wajib. Sehingga jika dilaksanakan maka menjadi lebih baik, jika tidak dilaksanakan tidak ada sanksi oleh Jemaat Ahmadiyah.

3) Wali>mah

- a. Doa bersama yang dibacakan oleh Mubalig/Mualim/ Pemimpin Jemaat atau yang ditunjuk oleh Pemimpin Jemaat.
- b. Makan bersama dengan hidangan yang disediakan oleh pihak laki-laki, biasanya berupa hidangan buah, kue dan nasi sebagaimana makanan sehari-hari.
- c. Pada acara walimah ini, biasanya kebanyakan hanya dihadiri oleh sesama anggota Jemaat Ahmadiyah saja, namun tidak menutup pintu untuk masyarakat seperti tetangga dan kerabat lainnya untuk datang (undangan di luar Jemaat Ahmadiyah).

Sehingga, berdasarkan wawancara dalam proses perkawinan, Mubalig Jemaat atau pengurus Ahmadiyah adalah para tokoh atau orangorang yang wajib dilibatkan. Sebagaimana aturan dalam agama Islam, ketentuan-ketentuan *Tahrik-Jadid*, serta anjuran dari Hz. Khalifatul Masih IV, bahwa seluruh pelaksanaannya harus mengacu terhadap kesederhanaan, sehingga unsur terpaksa atau memaksakan kehendak dapat dihindari. Selain itu, perkawinan merupakan bagian dari ibadah,

oleh karena itu pelaksanaan yang sesuai dengan ajaran Islam harus menjadi perhatian utama. Semisal, dipisahkannya tempat antara laki-laki dan perempuan yang hadir.

"Upacara perkawinannya sederhana saja, cukup membacakan doa, makan-makan bersama. Untuk tempatnya biasanya terpisah antara laki-laki dan perempuan." ²⁸¹

Sebagaimana telah disebutkan di atas, bahwa perkawinan menjadi salah-satu hal yang tidak hanya sakral dalam arti agama, namun juga sakral untuk Jemaat Ahmadiyah sebagai kesatuan organisasi dengan visi dan misinya. Oleh karena itu, menjadi penting untuk dilaksanakan sesuai tata aturan sebagaimana ada di dalam biro Ristha Natha.

4) Ketentuan Mahar

Menurut bapak Arif, Mubalig Jemaat Ahmadiyah Surabaya, mahar yang termasuk rukun dalam perkawinan, tidak ada ketentuan khusus, ini mengacu pada hadis Nabi s.a.w yang menyerahkan pada kemampuan mempelai laki-laki. Namun jika perkawinan terjadi tanpa adanya mahar, maka perkawinan itu tidak sah, oleh karenanya wajib ada meskipun seadanya.

"Mahar kan wajib, karena merupakan syarat dalam perkawinan Islam. Ya semampunya mempelai laki-laki, tapi jangan cincin besi, itu namanya merendahkan perempuan." ²⁸²

²⁸¹ Arif, Mubalig Ahmadiyah Surabaya, *Wawancara*, Bubutan Surabaya, 12 Januari 2019.

²⁸² Arif, Mubalig Ahmadiyah Surabaya, *Wawancara*, Bubutan Surabaya, 23 Mei 2019.

Mahar yang diberikan juga harus jelas jumlahnya dan tidak membiasakan adanya mahar yang berupa seperangkat alat shalat. Di lingkungan Ahmadiyah mahar harus berupa harta yang dijadikan pegangan untuk perempuan, sebagai antisipasi untuk perempuan manakala setelah menikah terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, misalnya; ditinggal mati suami hingga terjadinya perceraian.

"Bentuk dan jumlah mahar harus jelas, ini dimaksudkan tidak hanya sekedar aturan agama, tapi untuk kemuliaan perempuan, minimal 1 kali gaji mempelai laki-laki." 283

Ketentuan agama merupakan hal yang mutlak untuk dipatuhi, namun demi menjaga posisi perempuan, Jemaat Ahmadiyah menganjurkan bahkan mewajibkan pemberian dari pihak laki-laki betulbetul berupa suatu yang bernilai dan berharga (biasanya mahar di lingkungan Ahmadiyah ditetapkan minimal 1 kali gaji mempelai laki-laki).

2. Faktor Pendukung/ Motivasi

Keberadaan biro Rishta Nata tidak hanya karena sebagai bagian formalistik keorganisasian, akan tetapi ada tujuan istimewa yang hendak diwujudkan melalui berbagai program yang dikemas oleh biro tersebut, terkhusus dalam perkawinan Jemaat Ahmadiyah. Tujuan yang hendak dicapai

²⁸³ Arif, Mubalig Ahmadiyah Surabaya, *Wawancara*, Gubeng Surabaya, 23 Mei 2019.

sebagai salah-satu spirit keagamaan yakni "Penghitmatan terhadap agama."²⁸⁴ Kedudukan Rishta Nata dalam perkawinan Ahmadiyah merupakan pondasi dasar/ *shari> 'at* yang merupakan tuntunan dalam melaksanakan perkawinan yang kufu dan menata keluarga. Spirit lain yang ada dalam aplikasi Rishta Nata adalah penghitmatan terhadap organisasi sebagai bentuk loyalitas dan baktinya.

Selain itu, para Jemaat Ahmadiyah yang telah berkeluarga khususnya, mempunyai kewajiban yang harus ditunaikan sebagai bentuk loyalitas tadi. Yakni membayarkan 10% setiap bulannya dari total pendapatan mereka. Ketentuan ini untuk semua anggota Jemaat Ahmadiyah, baik muda maupun tua. Ada pengecualian untuk mereka yang memang tidak mempunyai pendapatan sama-sekali, akan tetapi mereka yang demikian juga tetap berhitmat pada organisasi dengan aktif di organisasi dengan sumbangsihnya dalam pemikiran/ gagasan, tenaga dan lainnya.

"Salah satu yang menjadikan Rishta Nata ini tetap terlaksana hingga sekarang, adalah penghitmatan pada agama dan organisasi sebagai tujuannya." ²⁸⁵

Peran dari biro ini memanglah cukup sentral. Bagaimana tidak, dengan biro ini, para Jemaat Ahmadiyah khususnya para pengurus dan petugas Rishta

Penghitmatan sebagai istilah lokal Jemaat Ahmadiyah mengandung arti "kesungguhan dalam memperjuangkan dan berkorban untuk kemajuan dan kuatnya agama." Selain itu, penghitmatan ini tidak hanya kepada agama, namun juga terhadap organisasi Ahmadiyah sebagai bentuk bakti dan loyalitas para anggota terhadap organisasinya. Itu juga kenapa pernikahan sesama Ahmadiyah dianggap sebagai pernikahan yang jauh lebih baik ditimbang menikah dengan non-Ahmadiyah.

²⁸⁵ Arif, Mubaligh Jemaat Ahmadiyah Surabaya, *Wawancara*, Gubeng Surabaya, 10 Maret 2019.

Nata dapat memastikan kepada para anggotanya yang akan berkeluarga tidak salah dalam memilih pasangannya. Sehingga dengan begitu, rumah tangga para Jemaat Ahmadiyah dapat dihindarkan dari kondisi yang tidak harmonis, dan bahkan para Jemaat Ahmadiyah akan tetap loyal dan semakin merasa memiliki terhadap organisasi Ahmadiyah sebagai wadah dalam menegakkan agama Allah. Selain itu, kepatuhan terhadap Amir²⁸⁶ adalah suatu keharusan, sehingga meski tidak ada peraturan khusus tentang perkawinan sesama anggota Jemaat, mereka mayoritas tetap mempertahankan anjuran menikah sesamanya.

Bagi anggota Jemaat Ahmadiyah yang akan melaksanakan perkawinan dengan pihak yang ada di luar Ahmadiyah harus memberi laporan terhadap biro Rishta Nata sebagai biro yang bertanggung jawab dalam perkawinan di lingkungan Ahmadiyah. Meski perkawinan dengan non-Ahmadiyah diperbolehkan, namun dengan suatu ketentuan/ syarat, yakni dengan harapan mempelai yang dari luar Jemaat Ahmadiyah dapat masuk dan patuh terhadap ketentuan organisasi Ahmadiyah, semisal kewajiban membayar *chanda* yang merupakan salah satu kewajiban seluruh anggota Ahmadiyah, selain kewajiban-kewajiban pengorbanan lainnya sebagai bentuk penghitmatan

.

²⁸⁶ Amir di kalangan Ahmadiyah adalah pemimpin tertinggi setelah Kifatul masih (pemimpin tertinggi yang sangat dipatuhi dan dikeramatkan oleh para Jemaat Ahmadiyah). Amir merupakan perwakilan dari Kifatul masih di setiap wilayah/ negara dimana Jemaat Ahmadiyah berada.

mereka terhadap organisasi Ahmadiyah sekaligus sebagai bentuk kepatuhannya terhadap pemimpin.

3. Tingkat Pendidikan Keluarga

Pendidikan menjadi suatu hal yang mendasar di setiap lini kehidupan manusia. Tidak terkecuali dalam lingkungan Jemaat Ahmadiyah Surabaya. Di kalangan Jemaat Ahmadiyah Surabaya, terdapat kelompok pendidikan formal seperti sekolah sebagaimana umumnya hinga ke tataran perguruan tinggi, baik perguruan tinggi/ sekolah yang mereka dirikan secara mandiri maupun perguruan tinggi/ sekolah formal yang keberadaannya di luar lingkungan mereka. Sedangkan pendidikan lainnya ialah pendidikan nonformal, pendidikan ini bisa berupa pesantren, hala pada dan kursus singkat di lingkungan mereka.

Saat wawancara/ penggalian data ini dilakukan, peneliti menemukan beberapa pasangan khususnya yang pendidikannya sampai pada perguruan tinggi. Pertama, pasangan antara Arif dan Nia Kurniasih keduanya lulusan perguruan tinggi Ahmadiyah. Pasangan Ihsan yang lulusan perguruan tinggi Ahmadiyah Bogor dan Wayuk lulusan Universitas Sriwijaya. Lalu pasangan Bapak Budi lulusan perguruan tinggi di Jakarta dan Ibu Budi (nama tidak berkenan disebutkan). Pasangan Muhammad Hakim Nuruddin dan Ibu Rudi yang sama-sama lulusan perguruan tinggi. Dan ada pasangan Bapak Jaelani dan Ibu Jaelani yang keduanya lulusan pesantren SMA. Semua pasangan tersebut adalah hasil perjodohan biro Rishta Nata.

"Tentang pendidikan di Jemaat Ahmadiyah cukup beragam, ada yang lulusan pesantren, sekolah hingga perguruan tinggi." ²⁸⁷

Tingkat pendidikan dalam Jemaat Ahmadiyah tidak menjadi ukuran sebuah rumah tangga akan harmonis atau tidak, namun penguasaan terhadap agamalah yang menjadi tolak ukurnya. Oleh karena itu, mayoritas Jemaat Ahmadiyah khususnya yang disebutkan di atas, juga pernah mengenyam pendidikan di pesantren.

Tentang keutuhan dan keharmonisan rumah tangga Jemaat Ahmadiyah Surabaya tentu pendidikan juga mempunyai pengaruh, pada dasarnya mereka mengadopsi sebuah prinsip yang pada umumnya juga dianut oleh masyarakat lainnya. Akan tetapi ada titik tertentu yang kemudian ditekankan untuk Jemaat Ahmadiyah sehingga terdapat penguatan dan perbedaan dalam pelaksanaan prinsip sebagai kunci keutuhan rumah tangga mereka. Yakni mengutamakan agama²⁸⁸ adalah cara terbaik untuk menjaga keutuhan rumah tanga mereka, sehingga dalam keadaan dan ditimpa problem seperti apapun, jika konsep dasarnya adalah keagamaan maka sebesar apapun masalah yang datang tetap akan bisa diatasi, inilah konsep dan keyakinan yang Jemaat Ahmadiyah tanam sejak awal.

-

²⁸⁷ Bapak Rudi dan Bapak Ihsan, Pengurus Jemaat Ahmadiyah Surabaya, *Wawancara*, Gubeng Surabaya, 21 Mei 2019.

²⁸⁸ Agama yang dimaksud, konotasinya lebih condong terhadap doktrin/ keyakinan keberagamaan Jemaat Ahmadiyah Indonesia.

Dibalik konsep yang demikian tersebut, terdapat setidaknya dua langkah sebagai dasar dari konsep yang mereka jalankan, yakni:

a. Tarbiyat/pendidikan sejak dini.

Di lingkungan Jemaat Ahmadiyah, tarbiyat keagamaan dilaksanakan dan dipupuk sejak dini. Terutama tentang dasar-dasar agama, terutama dasar-dasar agama yang berkenaan dengan keluarga dan organisasi. Seperti menghormati yang lebih tua, patuh terhadap sesepuh, dan berbakti kepada agama melalui organisasi. ²⁸⁹

b. Pernikahan sesama Jemaat Ahmadiyah.

Anjuran menikah sesama anggota Ahmadiyah secara tidak langsung untuk mempertahankan keutuhan di antara para Jemaat Ahmadiyah. Sebuah keutuhan akan semakin kuat bilamana dalam keluarga mereka telah tercipta kesatuan visi dan misi²⁹⁰ yang akan membawa mereka pada keharmonisan.

"Keutuhan rumah tangga adalah yang terpenting. Maka dari itu tarbiyat sejak kecil dan menikah sesama Ahmadiyah Anjuran yang dipatuhi."²⁹¹

Keutuhan rumah tangga para Jemaat Ahmadiyah selain akan menciptakan keadaan yang tenteram, juga akan berdampak baik terhadap

²⁸⁹ Kepatuhan dan keagamaan untuk mereka adalah mendasar yang harus diberikan terhadap setiap anak sejak dini. Sehingga tersebut akan berdampak luas, terutama pada saat para anak-anak dewasa nanti. Tarbiyat akan diberikan sejak di lingkungan keluarga, organisasi baik secara formal maupun nonformal.
²⁹⁰ Kesatuan visi dan misi menurut mereka hanya bisa dicapai dengan pernikahan sesama Jemaat Ahmadiyah. Oleh karenanya, menikah dengan sesama merupakan anjuran dan bentuk penghitmatan terhadap agama dan organisasi.

²⁹¹ Arif, Mubalig Jemaat Ahmadiyah Surabaya, *Wawancara*, Gubeng Surabaya, 09 Maret 2019.

eksistensi organisasi. Dampak dari keluarga Jemaat Ahmadiyah yang utuh dan harmonis juga akan memberikan kekuatan terhadap Ahmadiyah, terutama dalam penghitmatan yang akan mereka tunaikan di setiap keluarga sebagai bentuk loyalitas dan kewajiban mereka sebagai agnggota Jemaat.

Bersamaan dengan dua pondasi yang mereka tanamkan pada setiap anggota Jemaat, diharapkan selain menjadi pondasi dasar dari setiap kemungkinan tantangan yang ada terkait perkawinan anggota Jemaat Ahmadiyah, menjadi spirit khusus untuk meminimalisir terjadinya kegagalan dalam berumah tangga. Sehingga tarbiat dan menikah dengan sesama Jemaat merupakan mutlak yang harus dipertahankan dan dipatuhi oleh semua Jemaat. Pertamuan-pertemuan Jemaat secara rutin terus dilaksanakan, tarbiyat²⁹² dengan format *h}ala>qah* dilaksanakan dengan rutin, dari tarbiyat untuk generasi anak-anak, remaja, pemuda hingga dewasa. Khusus untuk para ibu rumah tangga, terdapat tarbiyat dengan tema kekeluargaan, rumah tangga dan peran orang tua untuk anak-anak mereka.

Selain dua hal di atas, Jemaat Ahmadiyah Surabaya mempunyai pendirian penting yang menurut mereka dapat menyebabkan kuatnya mereka dan keluarganya dalam berbagai terpaan masalah, baik kehidupan keluarga maupun organisasinya. Diantaranya:

-

²⁹² Tarbiyat menurut pemahaman para Jemaat, merupakan sumber pengetahuan untuk mereka yang diberikan oleh organisasi mereka. Tarbiyat ini sama seperti forum pengajian pada organisasi Islam lainnya. Dalam pelaksanaannya, forum tarbiyat ini terbuka untuk siapa saja yang berkenan dan ingin mengikutinya. Tarbiyat khusus ibu Jemaat ini dikenal dengan nama tarbiyat.

a. Keimanan dan keyakinan

Imam dan yakin akan janji Allah yang tidak akan meninggalkan mahluknya yang telah berkorban untuk agamanya membuat motivasi dan rasa semangat dalam menjalankan perintah Islam dan mengarungi kehidupan rumah tanganya. Seberapa besar halangan yang mereka terima akan mereka hadapi dengan mudah.

b. Kemandirian

Sebagaimana pertama terbentuk organisasi yang tidak dibiayai oleh pihak manapun, semua aktifitas dan pergerakan mereka diambil dari dana atau penghasilan anggota termasuk dalam hal rumah tangga yang harus dilalui dengan kemandirian dan pengorbanan terhadap agama dan organisasi.

c. Keluasan Hati

"Jika seseoang meyakini dan mengimani Tuhannya, maka mereka akan rela menyisihkan hartanya untuk agama dan organisasinya demi kemajuan agama." ²⁹³

Prinsip keluasan hati tertanam pada setiap hati anggota Jemaat Ahmadiyah, sehingga segala sesuatu yang dikeluarkan mulai dari segi fisik, materi dan juga doa merupakan kerelaan.Pengorbanan harta untuk perjuangan demi memajukan organisasi dan agama termasuk

²⁹³ Arif, Mubalig Jemaat Ahmadiyah Surabaya, *Wawancara*, Gubeng Surabaya, 05 Juli 2019.

penghitmatan keluarga adalah cara mempertahankan keutuhan keluarga dan sesam Jemaat.

4. Problematika Perkawinan

Dalam lingkungan keluarga Jemaat Ahmadiyah, sebagaimana dijelaskan di subbahasan sebelumnya, keberadaan masalah merupakan keniscayaan sebagaimana ada di lingkup keluarga pada umumnya. Hanya saja bentuk dan waktu atau besar-kecilnya yang berbeda. Problem rumah tangga di kalangan Ahmadiyah biasanya disebabkan hal-hal berikut ini:

a. Menikah dengan orang di luar Jemaat Ahmadiyah.

Menikah dengan selain Jemaat Ahmadiyah memang menjadi tantangan sekaligus problematika tersendiri, baik secara individu maupun organisasi. Karena di tengah-tengah yang beda akan muncul hal yang tidak sevisi terutama dalam loyalitas atau penghitmatan terhadap organisasi khususnya. Oleh karena itu, menjadi penting untuk dipertimbangkan atau difikir secara matang jika ingin berkeluarga dengan non-Ahmadiyah.

Sebagaimana telah disinggung di awal, bahwa menikah dengan non-Ahmadiyah secara khusus tidak ada peraturan yang dilarang, namun sebisa mungkin hal tersebut tidak sampai terjadi. Terbaru, sebagaimana hasil wawancara, akan ada sanksi khusus bagi Jemaat Ahmadiyah yang memaksakan kehendaknya memilih pasangan hidupnya yang berasal dari luar Jemaat. Sanksi tersebut bisa berupa sanksi keorganisasian, semisal

tidak diterima pengorbanannya (iuran *chanda*) oleh pengurus yang bersangkutan atau sanksi moral-sosial di lingkungan Ahmadiyah. Karena menurut Jemaat Ahmadiyah, akan ada perbedaan antara berkeluarga dengan sesama Ahmadiyah dengan berkeluarga non-Ahmadiyah, terutama dalam penghitmatannya terhadap organisasi.

"Bila ada yang menikah dengan non-Ahmadiyah, sebenarnya boleh saja, namun ada sanksi untuk yang berkeluarga dengan di luar Ahmadiyah, ya bisa iuran *chanda*nya tidak diterima."²⁹⁴

Berbeda dengan Jemaat Ahmadiyah yang bisa membawa pasangannya yang non-Ahmadiyah menjadi anggota Jemaat dan patuh terhadap ketentuan-ketentuan yang diberlakukan oleh Ahmadiyah. Mereka akan tetap diterima dan diposisikan sebagai Jemaat Ahmadiyah yang berhitmat, baik terhadap agama maupun terhadap organisasi, sehingga segala kewajiabannya tetap wajib ditunaikan.

b. Perbedaan visi ekonomi

Perbedaan semacam ini tidak melulu karena perkawinan dengan non-Ahmadiyah. Bisa saja terjadi pada perkawinan sesama Ahmadiyah, sehingga akan menjadi problem ketika visi keluarga terutama mengenai ekonomi berbeda. Karena di dalam organisasi Ahmadiyah terdapat peraturan yang mewajibkan para anggotanya membayar 10-16%/ 1/3 dari total gaji setiap bulannya atau setahun genap sebagai bentuk loyalitas dan

_

²⁹⁴ Ihsan dan Suhud, Mubalig Ahmadiyah, *Wawancara*, Surabaya, 13 Juli 2019.

penghitmatan kepada agama dan organisasi yang disebut dengan pembayaran "chanda".

"Masalah keluarga pasti ada, tapi biasanya lebih karena beda organisasi pasangannya dan beda visi ekonomi meski sesama Jemaat." ²⁹⁵

Secara tidak langsung, problem rumah tangga atau keluarga di lingkungan Ahmadiyah kebanyakan terjadi karena dua hal tersebut, sehingga pada perjalanannya bisa diproteksi sejak dini dengan keberadaan biro Rishta Nata yang mempunyai tugas untuk perjodohan hingga pelaksanaan perkawinan.

Problem rumah tangga yang datang sesuai dengan perkembangan zaman dan berjalannya waktu, tentu tidak bisa juga dikatakan akan tetap bersumber pada dua hal di atas, akan tetapi sesuai dengan wawancara, problem rumah tangga bisa berkembang pada sisi lainnya dalam lingkup rumah tangga. Terlebih saat ini tingkat kemajuan teknologi yang semakin maju dan membuat kawula muda Jemaat Ahmadiyah harus hati-hati dalam merespon dan menggunakan teknologinya. Karena tidak menutup kemungkinan, meski telah melalui tarbiyat/ pendidikan sejak kecil dan berkeluarga dengan sesama Jemaat Ahmadiyah, persoalan sebagaimana telah banyak melilit keharmonisan rumah tangga juga bisa menjadi sumber petaka untuk rumah tangga mereka. Dari itu, Jemaat Ahmadiyah

_

²⁹⁵ Arif, Mubalig Jemaat Ahmadiyah Surabaya, *Wawancara*, Gubeng Surabaya, 9 Juni 2019.

melalui biro Rishta Nata, selain memberikan tarbiyat khususnya mengenai rumah tangga yang baik, menganjurkan bahkan menekan agar berkeluarga dengan sesama Ahamdiyah, juga Ahmadiyah mewajibkan para anggota Jemaatnya untuk membaca buku-buku para tokoh, seperti buku Khalifatul Masih Misrza Ghulam Ahmad minimal tiga kali dan pada setiap terjadi problem agar segera membaca fatwa-fatwa, nasihat serta buku-buku pedoman Jemaat Ahmadiyah, sehingga problem rumah tangga atau problem kehidupan seperti apapun besarnya dapat diselesaikan dengan sahaja agar tidak timbul hal-hal yang tidak dikehendaki oleh Jemaat.

"Jemaat diwajibkan untuk baca buku Khalifat minimal 3 kali, agar pemahaman gamanya mendalam, dan terhindar dari dangkalnya ilmu agama."²⁹⁶

Oleh Jemaat Ahmadiyah, kedalaman pengetahuan dan penguasaan terhadap agama merupakan salah satu jaminan untuk para Jemaat dalam mengarungi rumah tangga mereka dan meraih kebahagiaan dan sebagai salah satu jalan keluar bagi mereka untuk menyelesaikan permasalahan mereka. Namun bagi mereka yang tidak pernah membaca buku-buku dari para pemimpin mereka terutama buku yang buat oleh Khalifatul Masih Mirza Ghulam Ahmad sebagai Imam Mahdi yang diutus ke dunia sebagai panutan mereka.

²⁹⁶ Jaelani, Pengurus Rishta Nata Jemaat Ahmadiyah Surabaya, *Wawancara*, Gubeng Surabaya, 07 Juli 2019.

.

Dalam kehidupan para Jemaat Ahmadiyah bukan tidak ada persoalan atau liku dalam rumah tangga mereka. Meskipun bisa dikatakan sangat jarang, namun juga ada di antara pasangan Jemaat Ahmadiyah yang bermasalah dalam rumah tangganya. Namun memang sebisa mungkin diminimalisir sejak dini agar tidak sampai terjadi hal yang fatal. Yakni melalui biro pembimbing dan kesejahteraan Jemaat Ahmadiyah. Biro ini mempunyai tugas untuk memberikan bimbingan keluarga dan menasihati keluarga yang sedang bermasalah, bahkan mereka mempunyai kewenangan untuk memanggil keluarga yang bermasalah tersebut sebagai bentuk tangung jawab dan menghadang kemungkinan akibat yang fatal.

"Jika di antara keluarga Jemaat ada yang retak, maka biro kami yang bertugas untuk menasehati akan memanggil mereka agar tidak berakibat fatal."²⁹⁷

Perceraian di lingkungan Jemaat Ahmadiyah sejauh ini memang jarang terjadi. Ada dua pasangan bercerai, hal tersebut lantaran pasangan mempunyai keinginan yang berbeda tentang tempat tinggal, yang suami mempunyai tugas di luar jawa sehingga sang suami ingin membawa istrinya ke tempat kerjanya, namun sang istri tidak bisa mengikuti keinginan suaminya karena ingin tetap di Surabaya. Pasangan berikutnya bercerai karena problem ekonomi, pasangan ini berpisah karena ada

²⁹⁷ Budi, Pengurus Jemaat Ahmadiyah Surabaya, *Wawancara*, Gubeng Surabaya, 19 Maret 2019.

kesenjangan ekonomi di rumah tangga mereka. Problem yang kedua ini menurut pengurus Jemaat Ahmadiyah Surabaya sangat jarang terjadi karena sejak perjodohan dilakukan, yang bersangkutan telah disatukan visi dan misinya juga sekufuannya.

"Ada dua pasangan yang baru-baru ini berpisah, yang satu karena mendapat tugas jauh, yang satu lagi karena persoalan ekonomi." ²⁹⁸

Pada umumnya, perceraian terjadi karena ketidaksamaan visi dan misi di antara pasangan. Oleh karena hal tersebut, himbauan atau lebih tepatnya anjuran menikah sesama anggota Jemaat Ahmadiyah menjadi penting untuk dilaksanakan, apalagi telah ada biro Rishta Nata yang memang tugasnya menjamin terlaksananya perkawinan sesama Jemaat. Bahkan jika terjadi perceraian sebagaimana pasangan di atas, biro Rishta Nata akan mengupayakan mencarikan pasangan berikutnya setelah *iddah* selesai bagi perempuan.

"Bila terjadi perceraian di Jemaat Ahmadiyah, tetap harus berhubungan baik. Dan setelah bercerai dan selesai masa *iddah*nya, yang bersangkutan akan dicarikan pasangan lagi oleh biro kami Rishta Nata."²⁹⁹

Terjadinya perceraian menurut mereka karena kurangnya penghitmatan dan pemahaman sesama, terutama bagi laki-laki yang

 ²⁹⁸ Najimudin, Pimpinan Jemaat Ahmadiyah Surabaya, *Wawancara*, Gubeng Surabaya, 07 Juni 2019.
 ²⁹⁹ Jaelani, Pengurus Rishta Nata Jemaat Ahmadiyah Surabaya, *Wawancara*, Gubeng Surabaya, 07 Juli 2019.

posisinya sebagai pemimpin atas istrinya. Kepemimpinan laki-laki Jemaat Ahmadiyah di dalam rumah tangganya merupakan suatu pembuktian bagi dirinya, bagaimana ia membimbing dan berhitmat pada agamanya. Sehingga dengan hal tersebut, penghitmatan terhadap Ahmadiyah pasti dengan sendirinya akan sempurna. Oleh karenanya, standarisasi perkawinan yang mereka lakukan harus disadari sebagai bentuk penghitmatan, menjadi contoh kebaikan untuk khalayak baik secara mental bahkan kedewasaan dan kedalaman spiritualnya.

Tentang perekonomian para Jemaat Ahmadiyah, pada umumnya cukup bergama, karena di antara Jemaat Ahmadiyah Surabaya mayoritas wiraswasta yang sukses. Sehingga secara kalkulatif, kondisi mereka berada dalam golongan menengah ke atas. Beberapa ada yang berprofesi sebagai pengajar (guru, dosen), ada sebagian kecil yang berprofesi sebagai dokter juga PNS. Dari beberapa macam jenis pekerjaan yang dipunyai oleh para anggota Jemaat Ahmadiyah tersebut, kehidupan mereka relatif kondusif dan cukup.

"Kondisi ekonomi para Jemaat mungkin kebanyakan wiswasta, namun ada yang dokter dan PNS. Yah mungkin kami masih tergolong yang ekonominya menengah keatas, karena masih cukup." 300

³⁰⁰ Najimudin, Pimpinan Jemaat Ahmadiyah Surabaya, *Wawancara*, Gubeng Surabaya, 07 Juni 2019.

.

Kemandirian para keluarga atau anggota Jemaat Ahmadiyah karena banyaknya yang memilih berwiraswasta bisa dikatakan menjadi kekuatan untuk berlangsungnya organisasi. Karena mereka meminimalisir adanya gesekan dengan orang di luar Jemaat Ahmadiyah. Misalnya melalui konsep transaksi sesama Ahmadiyah dimanapun dan dalam waktu kebetulan atau tidak di suatu wilayah.

Sumber ekonomi keluarga para Jemaat Ahmadiyah Surabaya khususnya, adalah berdagang, pegawai pada perusahaan swasta, wirausaha dan sebagian kecil dosen dan PNS. Khusus bagi para mubalig Jemaat Ahmadiyah, mereka mendapat pembiayaan atas jasa dan penghitmatan mereka terhadap organisasi Ahmadiyah. Sebagai panutan dan pemberi nasehat terhadap para anggota Jemaat Ahmadiyah, para mubalig dituntut fokus dan ikhlas dalam penghitmatan mereka dan pengorbanan mereka yang dikenal dengan pengorbanan/ wakaf Sindeki, yakni pengorbanan/ wakaf sesuai dengan keahlian masing-masing individu.

Secara umum, tingkat perekonomian Jemaat Ahmadiyah Surabaya menduduki golongan menengah, artinya mereka mempunyai sumber perekonomiannya masing-masing sehingga dapat mencukupi kebutuhan mereka. Semisal terdapat anggota Jemaat Ahmadiyah yang mengalami kesulitan ekonomi, maka pengurus Ahmadiyah melalui sekretaris yang membidangi kesejahteraan anggota Jemaat Ahmadiyah

akan mengadakan rapat guna mendiskusikan terkait bantuan kepada Jemaat terkait untuk menyelesaikan problem ekonomi mereka. Setelah rapat dilaksanakan, nominal/besaran bantuan ditentukan dalam rapat tersebut, selanjutnya yang bertugas akan menyalurkan bantuan tersebut kepada pihak terkait/ berhak sesuai hasil rapat.

Berkaitan dengan poligami, di lingkungan Ahmadiyah poligami bukan merupakan sesuatu yang dilarang. Namun dalam pelaksanaannya harus lebih kepada penghitmatan terhadap agama atau karena kondisi tertentu. Misalnya karena istri pertama tidak dapat memberikan keturunan atau sakit yang berkepanjangan, merupakan kebutuhan. Sehingga dengan alasan itulah poligami bisa dilaksanakan di lingkungan Ahmadiyah. Kebutuhan merupakan salah satu alasan yang mungkin bisa disalahgunakan, namun ternyata terdapat catatan khusus untuk hal ini, misalnya selain merupakan kebutuhan juga terdapat kemampuan dalam fisik, mental dan finansial. penekanan yang terpenting adalah adilnya yang berkebutuhan untuk poligami.

"Poligami tidak dilarang, tapi sifatnya mungkin lebih kepada penghitmatan dan kebutuhan. Itupun harus adil selain mampu." 301

Di lingkungan Ahmadiyah berkaitan dengan poligami sangat jarang dijumpai. Selain memang perkawinan yang lebih condong pada monogami juga poligami tidak dianjurkan oleh Khalifatul Masih

_

³⁰¹ Najimudin, Pimpinan Jemaat Ahmadiyah Surabaya, *Wawancara*, Gubeng Surabaya, 07 Juni 2019.

Ahmadiyah. Sehingga tidak menjadi pembahasan atau perdebatan di kalangan Jemaat Ahmadiyah. Pun jika ada yang akan berpoligami, harus dengan ijin istri atau keluarga bersangkutan, sebagaimana diatur oleh Undang-undang perkawinan di Indonesia.

"Poligami tidak ada anjuran dari Khalifatul Masih dan juga jika ada ketentuannya sama dengan undang-undang pemerintah." ³⁰²

Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Al-Qur'an, bahwa poligami atau yang akan berpoligami harus bisa adil dan memenuhi persyaratan. Sehingga para Jemaat Ahmadiyah tidak dapat melaksanakan poligami tanpa alasan yang telah menjadi ketentuan, meskipun pada akhirnya akan dikembalikan pada para pihak yang bersangkutan. Namun bila dilaksanakan dengan cara yang tidak sepatutnya, maka hal tersebut tetap merupakan pelanggaran.

Di lingkungan Jemaat Ahmadiyah Surabaya khususnya, anggota Jemaat belum ada yang melakukan poligami. Sehingga poligami di lingkungan Ahmadiyah masih jarang dan hampir tidak terjadi. Jika ada Jemaat yang ingin berpoligami, para pihak terkait harus mengikuti ketentuan pemerintah selain ketentuan yang ada di organisasi Jemaat Ahmadiyah, seperti harus berupa kebutuhan, mendapat ijin keluarga terutama istrinya, berterus terang kepada keluarga dari perempuan yang hendak dinikahi sebagai istri ke duanya, sehingga hal-hal yang bersifat

³⁰² Ibid.

sosial dan kekeluargaan juga menyangkut martabat Jemaat serta martabat agama (organisasi khususnya) tetap terjaga dengan baik, selain wajib hukumnya mengikuti apa yang telah ditetapkan oleh agama mengenai syarat sahnya poligami.



TIPOLOGI PERKAWINAN JEMAAT AHMADIYAH SURABAYA; ANTARA FENOMENA SOSIAL DAN KETAATAN BERAGAMA

A. Maqa>s}id Perkawinan Jemaat Ahmadiyah Surabaya Perspektif Jama>l al-Di>n 'At}iyyah

Ahmadiyah merupakan bagian dari umat Islam Indonesia yang mempunyai prinsip pemahaman berbeda dengan umat Islam pada umumnya dalam menjalankan *shari>a't* Allah swt. Semua ketentuan yang ada dalam agama Islam dikemas dengan ketentuan yang disepakati oleh seorang pimpinan (*khalifah/Amir*), kemudian dikembangkan dan diterapkan oleh para jemaat agar dapat

dilaksanakan dengan maksimal. Peraturan (*qanu>n*) yang mereka tetapkan, dipasrahkan serta dikawal sepenuhnya oleh beberapa biro/ divisi yang mempunyai peran penting dalam menjaga tradisi dan eksistensi akidah Ahmadiyah. Seperti biro Rishta Nata yang bergerak di bidang perjodohan dan hal yang berkaitan dengan perkawinan.³⁰³

Perkawinan Ahmadiyah Bubutan Surabaya terdapat perbedaan dengan perkawinan umat Islam pada umumnya. Meski dalam pengakuannya tidak terdapat perbedaan, baik secara teknis maupun kaidah keagamaan (Islam) sebagaimana dikatakan oleh Arif.³⁰⁴ Bahkan Jemaat Ahmadiyah menggunakan sistematika perkawinan yang lumrah sebagaimana terjadi di masyarakat, seperti menempuh perkenalan atau taaruf, khitbah dan penentuan tanggal pelaksanaan perkawinan. Namun dari semua proses tersebut, ada peran penting Rishta Nata/ biro perkawinan sehingga perbedaan tersebut cukup tampak.

Biro Rishta Nata Jemaat Ahmadiyah Kecamatan Bubutan Surabaya tidak hanya berperan dalam pendataan *hudam* dan *lajnah* yang layak untuk menikah. Tetapi juga berfungsi sebagaimana berikut:³⁰⁵

1. Lembaga fasilitator pelayanan perjodohan

Rishta Nata mempunyai peran sebagai biro pelayanan yang memfasilitasi perjodohan melalui penyaringan kesiapan anggota dengan

³⁰⁴ Arif, Mubalig Ahmadiyah Surabaya, *Wawancara*, Bubutan Surabaya, 12 Januari 2019.

183

³⁰³ Imam, Anggota Ahmadiyah, *Wawancara*, Bubutan Surabaya, 15 Januari 2019.

³⁰⁵Ahmad Suhud, Muballigh Internasional Ahmadiyah, *Wawancara*, Banyuwangi, 12 Juli 2019.

penyebaran formulir, mulai dari tingkat dasar, taaruf hingga proses perkawinan

2. Lembaga administratif khusus perkawinan

Di antara peran yang dijalankan oleh biro jodoh, Rishta Nata adalah melakukan pendataan secara komprehensif terhadap seluruh elemen Jemaat Ahmadiyah dari semua tingkatan dan wilayah.

3. Lembaga edukasi khusus perkawinan

Edukasi tentang perkawinan adalah hal yang harus ditanamkan kepada Jemaat Ahmadiyah. Terutama tentang norma dan anjuran menikah dengan sesama Jemaat Ahmadiyah


4. Lembaga konsultasi perkawinan

Di antara salah satu tujuan dari biro jodoh Rishta Nata ialah, menjaga keutuhan dan kesatuan visi dalam rumah tangga yang dibangun oleh para pasangan Jemaat Ahmadiyah.

5. Lembaga yang ikut andil menentukan kafaah (kesepadanan)

Biro Rista Nata memberikan masukan terkait tingkat kesepadanan (kafaah) para calon dari Jemaat Ahmadiyah, karena di antara konsep tantang kesepadanan (kafaah) dalam perspektif Ahmadiyah adalah harus satu ideologi, maksudnya adalah calon dianggap setara apabila sesama anggota Jemaat Ahmadiyah.

Peran biro Rishta Nata dalam perkawinan Jemaat Ahmadiyah Kecamatan Bubutan Surabaya dapat dipahami melalui bagan sebagaimana berikut:



Maqa>s}id al-shari>'ah adalah tujuan Allah swt dan Rasul-Nya dalam merumuskan hukum Islam (shari>'at). Tujuan itu dapat diketahui melalui penelusuran terhadap ayat-ayat Al-Qur'an dan Sunnah Nabi sebagai argumen yang logis dan rasional dalam merumuskan sebuah hukum yang berorientasi kepada kemaslahatan untuk mencapai kemanfaatan (jalb al-mas}a>lih) untuk umat manusia, dan mencegah kemudaratan (dar al-mafa>sid) bagi manusia dengan terpenuhinya lima unsur pokok (kulliyya>t al-khamsah), yaitu dengan menjaga agama, jiwa, keturunan, akal dan harta.³⁰⁶


Senada dengan ini, Jama>l al-Di>n 'At}iyah menegaskan bahwa tujuan utama dalam penerapan *shari>'at* Allah swt kepada seluruh mahluk-Nya adalah terpenuhinya sebuah manfaat (*mas}lahah*) yang dapat dinikmati oleh semua elemen manusia, serta dapat menghindarkan dari kesengsaraan (*mafsadah*). Jama>l al-Di>n 'At}iyah melakukan reformasi serta meng-klasifikasikan *maqa>s}id al-shari>'ah* menjadi dua puluh empat³⁰⁷ dan difokuskan terhadap

306 Al-Ghazali, *Al-Mustasfa Min Ilmi al-Usul*, 286.

³⁰⁷ Jama>l al-Di>n 'At}iyah, *Nahwa Taf'i>l Maqa>s}id al-Shari>ah*, (Suriah: Da>r al-Fikr, 2003), 140.

beberapa ruang gerak yang terbangun dalam, (1) ranah individu, (2) ranah keluarga, (3) ranah masyarakat dan (4) ranah kemanusiaan. Klasifikasi ruang gerak maqa>s}id al-shari> 'ah ini, dapat dipahami bahwa Jama>l al-Di>n 'At}iyah mempunyai tujuan yang lebih spesifik, agar pola penerapan maqa>s}id al-shari> 'ah (mas}lahah) lebih tertuju terhadap semua golongan dan lapisan umat manusia dalam ruang lingkup yang lebih khusus.

Jama>l al-Di>n 'At}iyah memberikan formulasi baru terhadap ruang gerak *kulliya>t al-khamsah* yang lebih spesifik dalam *maqa>s}id al-shari> 'ah*. Konsep formulasi tersebut dapat dipahami melalui kerangka bagan sebagaimana berikut:



Praktik perkawinan Jemaat Ahmadiyah dalam perspektif maqa>s\id al-

shari>'ah al-usrah (keluarga) Jama>l al-Di>n 'At} iyah meliputi beberapa tahapan sebagaimana berikut:

1. Mengatur Ikatan Antara Dua Jenis Manusia (*Tanz}i>m al-'Ala>qah Bayn al-Jinsayn*)

Islam memberikan aturan yang sangat lengkap dalam mengatur hubungan antara dua jenis manusia, yaitu dalam bentuk perkawinan. Oleh sebab itu, maka terwujudnya aturan-aturan yang mendetail tentang hak dan kewajiban dalam sebuah perkawinan. Bentuk nyata dari tujuan (maqs}ad) ini adalah adanya perintah dari shari>at Islam untuk melakukan perkawinan dan larangan melakukan hubungan intim di luar ikatan perkawinan.³⁰⁸

Jemaat Ahmadiyah melalui biro jodoh Rishta Nata sangat menganjurkan kepada anak muda yang sudah layak menikah (hudam) dengan para wanita dari Jemaat Ahmadiyah yang sudah layak (lajnah) untuk melangsungkan perkawinan secepat mungkin, dengan tujuan mulia yaitu menuai rumah tangga yang saki>nah mawaddah dan rahmat, melalui penyaluran hasrat biologis secara abash untuk menghindarkan mereka dari perbuatan yang dapat merugikan agama dan martabat serta marwah Ahmadiyah, seperti menghindari terjadinya hubungan intim di luar nikah, dan perbuatan asusila yang dapat merugikan agama dan organisasi.

.

³⁰⁸ Jama>l al-Di>n 'At}iyah, *Nahwa Taf'i>l Maga>s}id al-Shari>ah*, 140

2. Menjaga Perkembangbiakan (Hifz}d al-Nasl)

Perkawinan adalah bagian dari proses perkembangbiakan yang sah diatur oleh norma agama, budaya dan ketentuan negara. Dari perkawinan proses hubungan antara dua jenis kelamin dalam sebuah ikatan, yang dapat menimbulkan suatu proses reproduksi melalui pemenuhan hasrat biologis dapat dibenarkan. Menurut Jama>l al-Di>n 'At}iyah apabila ikatan perkawinan digolongkan dalam Maqa>sid al-shari>'ah, maka hasilnya juga masuk pada maqa>sid al-shari>'ah dalam ruang gerak keluarga. Bentuk konkrit dari tujuan (maqsad) menjaga keturunan ini adalah larangan praktik sodomi, lesbian, larangan aborsi, larangan ejakulasi bagi seorang laki-laki dan larangan merusak organ rahim secara sengaja bagi seorang perempuan.

Keyakinan Jemaat Ahmadiyah, dalam melestarikan ketahanan keluarga adalah melalui perkawinan dengan sesama Jemaat Ahmadiyah. Karena keutuhan rumah tangga dapat terus terjaga manakala menikah dengan sesama Ahmadiyah. Karena anjuran menikah dengan sesama anggota Ahmadiyah secara tidak langsung untuk mempertahankan keutuhan di antara para Jemaat Ahmadiyah dan kemurnian golongan Ahmadiyah, sehingga keberlangsungan dalam jangka panjang dapat terjaga dan terawat dengan baik. Sebuah keutuhan akan semakin kuat bilamana dalam keluarga mereka telah tercipta kesatuan visi dan misi yang akan membawa mereka pada

-

³⁰⁹ Jama>l al-Di>n 'At}iyah, *Nahwa Taf'i>l Maga>s}id al-Shari>ah* (Suriah: Da>r al-Fikr, 2003), 140.

keharmonisan. Melalui perkawinan sesama anggota Jemaat Ahmadiyah dapat mengindarkan organisasi dari kepunahan sehingga eksistensi dakwah Islam dan penerapan syariat Islam sebagaimana pemahaman Ahmadiyah khususnya dalam perkawinan dapat terjaga dan terlaksana dengan baik.³¹⁰

3. Merealisasikan Ketentraman, Cinta dan Kasih Sayang (Saki>nah, Mawaddah, Rahmah)

Hubungan dalam ikatan keluarga tidak hanya meliputi persoalan seksualitas, melainkan juga untuk mencapai ketenteraman dan kasih sayang sebagai tujuan dasar disyariatkannya perkawinan. Nilai-nilai *saki>nah*, *mawaddah* dan *rahmah* posisinya sesuai derajat masing-masing. Posisi *saki>nah* pada derajat *d}aru>riyyat*, *mawaddah* dalam derajat *ha>jiya>t* sedangkan *rahmah* pada derajat *tahsi>niya>t*.

Pada praktiknya Jemaat Ahmadiyyah mempunyai perspektif tersendiri/ berbeda dalam pemahaman membangun keluarga yang Islami dan merawat ideologi melalui perkawinan antar sesama Jemaat Ahmadiyah dapat menjadikan keluarga yang saki>nah (d}aru>riyyat), mawaddah (ha>jiya>t) dan rahmah (tahsi>niya>t) serta bisa menghindarkan terjadinya sesuatu yang dapat merusak ketenteraman rumah tangga hingga berujung kepada perceraian. Oleh sebab itu, perkawinan sesama Ahmadiyah merupkan sesutu

³¹⁰ Budi, Anggota sekaligus Pengurus Jemaat Ahmadiyah Surabaya, *Wawancara*, Gubeng Surabaya, 11

³¹¹ Jama>l al-Di>n 'At}iyah, *Nahwa Taf'i>l Maga>s}id al-shari>ah*, 150.

hal yang bersifat *d}aru>ri* dalam rangka membangun keluarga yang *saki>nah*. karena dengan hubungan keluarga yang *saki>nah* loyalitas penghitmatan kepada oragnaniasi dapat tercapai.

Pengkhitmatan yang menjadi keharusan dalam menjalankan organisasi berupa bentuk ketaatan dan loyalitas dapat terpenuhi secara paripurna manakala hubungan internal keluarga dalam kondisi *saki>nah*, *mawaddah* dan *rahmah*. Hal itu dapat terpenuhi hanya dengan perkwaninan sesama ideologi Ahmadiyah.³¹²

4. Menjaga Nasab (*H*}ifz} al-Nasb)

H}ifz}d al-Nasab dalam pandangan Jama>l al-Di>n 'At}iyah berbeda dengan h}ifz{d al-nasl (pemeliharaan perkembang-biakan) dan masing-masing menjadi tujuan maqa>s}id al-shari>'ah tersendiri. Posisi keduanya dapat diketahui dengan perbedaan ruang gerak penerapannya dalam maqa>s}id al-shari>'ah. Untuk mewujudkan tujuan menjaga nasab ini terdapat beberapa cara, seperti larangan zina, pemungutan anak (tabanni>), perintah iddah.³¹³

Jemaat Ahmadiyah meyakini bahwa menjaga kemurnian nasab melalui perkawinan antar sesama Jemaat Ahmadiyah (kufu) adalah cara paling efektif dalam menjaga keberlangsungan ideologi Ahmadiyah. Sehingga tujuan mulia dalam agama dan organisasi yakni menjaga nasab tetap

³¹³ Jama>l al-Di>n 'At}iyah, *Nahwa Taf'i>l Maqa>s}id al-shari>ah*, 151

_

³¹² Arif, Mubalig Jemaat Ahmadiyah Surabaya, *Wawancara*, Gubeng Surabaya, 10 Maret 2019.

terjaga. oleh sebab itu dalam Jemaat Ahmadiyah melalui biro jodoh Rishta Nata melakukan pendataan para anak yang sudah layak untuk menikah.

Proses ini dapat memudahkan para Mubalig, pengurus dan orang tua Jemaat Ahmadiyah dalam mengontrol dan mengarahkan para *hudam* dan *lajnah* untuk segera melakukan perkawinan, agar terhindar dari perbuatan yang dilarang oleh agama dengan demikian tujuan dari *maqa>s}id al-shari>'ah* ini terpenuhi.

5. Menjaga Keberagamaan dalam Keluarga (H}ifz} al-Tada>yun fi> alUsrah)

Kepentingan regenerasi dalam kehidupan keluarga dengan cara menjaga dan menanamkan pondasi keberagamaan dalam keluarga, berposisi sebagai hal yang bersifat *d}aru>ri* bagi seluruh umat Islam terutama bagi kepala keluarga (suami) untuk membina keluarga menuju jalan dan tuntunan syariat Islam.³¹⁴

Jemaat Ahmadiyah mempunyai prinsip bahwa merawat sebuah keyakinan melalui pernikahan adalah bagian untuk menjaga keberagamaan (at-tada>yun) dalam berkeluarga. Keberagamaan dalam perspektif Jemaat Ahmadiyah akan mudah terlaksana manakala terjadi perkawinan sesama Jemaat Ahmadiyah. Melakukan perkawinan dengan non-Ahmadiyah akan sulit menerapkan keberagamaan (at-tada>yun) dalam berkeluarga, sehingga

.

³¹⁴Jama>l al-Di>n 'At}iyah, *Nahwa Taf'i>l Maga>s}id al-shari>ah*, 153

tujuan utama dalam membangun rumah tangga akan jauh dari nilai-nilai luhur beragama yang menjadi pedoman dalam menjalankan prinsip kehidupan Jemaat Ahmadiyah.

Menurut Jemaat Ahmadiyah, pendidikan keagamaan dilaksanakan dan dipupuk sejak dini. Terutama tentang dasar-dasar agama yang berkenaan dengan keluarga dan organisasi. Maka untuk melestarikan tradisi keagamaan dalam Jemaat Ahmadiyah melalui keluarga merupakan seuatu hal yang pokok demi tercapainya tujuan maqa>sid al-shari>'ah dalam hal merawat keberagaman (at-tada>yun).

6. Meregulasi Keorga<mark>nis</mark>asian dalam Keluarga (*Tanz*}i>m al-Ja>nib alMuassasi> li al-Usrah)

Regulasi *maqa>s}id al-shari> 'ah* dalam aspek keorganisasian dalam keluarga, bertujuan untuk merealisasikan *shari> 'at* Allah swt yang bersifat permanen dalam Al-Qur'an dan hadis. Penerapan *maqa>s}id* dalam regulasi keorganisasian keluarga berupa aturan-aturan yang meliputi kewajiban-kewajiban dan hak-hak atas keluarga yang harus terpenuhi. Aturan-aturan ini tidak hanya mencakup pada hubungan keluarga antara suami istri, tetapi juga mencakup hubungan antara kerabat dan besan dalam lingkup karabat.³¹⁵

Jemaat Ahmadiyah memiliki cara tersendiri dalam merawat pola pandang dan keyakinan dalam menjalankan organisasi melalui perkawinan

_

³¹⁵ Jama>l al-Di>n 'At}iyah, *Nahwa Taf'i>l Maga>s}id al-shari>ah*, 153

antar sesama Ahmadiyah. Ahmadiyah tidak menganjurkan adanya perkawinan dengan golongan organisasi Islam lain bahkan melarangnya. Aturan ini berlaku untuk semua Jemaat Ahmadiyah, bukan hanya kalangan perempuan Ahmadiyah (*lajnah*) saja, akan tetapi laki-laki juga dilarang mempersunting perempuan selain anggota Ahmadiyah. Namun, laki-laki diperbolehkan menikah dengan perempuan non Ahmadiyah dengan catatan perempuan tersebut siap dan patuh untuk mengikuti ajaran Ahmadiyah. Hal ini dikarenakan perempuan umumnya mengikuti laki-laki sebagai pemimpin dan kepala dalam keluarganya.

Melalui perkawinan antar Jemaat Ahmadiyah ini, penarapan nilai-nilai keorganiasasian yang berupa pola hubungan kekerabatan keluarga dan besan sebagai bentuk penerapan $maqa>si\}d$ $tanz\}i>m$ al-ja>nib li al-usrah dapat tercapai dengan baik. Sehingga apabila terjadi perkawinan Jemaat Ahmadiyah dengan non-Jemaat Ahmadiyah, maka sulit membangun pola hubungan yang baik. Dengan demikian tujuan $maqa>s\}id$ al-shari> 'ah tidak terpenuhi.

7. Meregulasi Finansial dalam Keluarga (Tanz}i>m al-Ja>nib li al-Usrah)

Jama>l al-Di>n 'At}iyah mempunyai pandangan lain terkait penerapan *shari>'at* Islam, yang tidak hanya mengatur regulasi keluarga hanya tertuju dalam aspek sosial, tetapi juga mengatur kehidupan keluarga yang mencakup pada aspek perekonomian. Hal ini dapat diketahui melalui

peraturan tentang kewajiban memberi mahar, nafkah istri dan anak, mengasuh anak, dan warisan.³¹⁶

Kemandirian ekonomi para anggota Jemaat Ahmadiyah adalah prioritas, hal ini dapat diketahui dari *database* profesi para anggota Ahmadiyah yang memilih berwiraswasta dalam sektor bisnis (berdagang), dari pada berperofesi karyawan. Ini menjadi potensi kekuatan untuk keberlangsungan organisasi. Mengingat pondasi utama sebuah organisasi adalah melalui loyalitas anggota dalam mendarmakan sebagian kekayaannya untuk keberlangsungan Ahmadiyah yang dikemas dalam bentuk penghitmataan.

Ahmadiyah menekankan sikap solidaritas antar pengusaha satu dengan yang lain, yang tergabung dalam organisasi Jemaat Ahmadiyah, sehingga perputaran ekonomi berada dalam satu lingkup organisasi.³¹⁷. Karena Ahmadiyah jugan menganggap sebuah ketimpangan sosial ekonomi adalah musuh bersama yang harus diperangi dan ditiadakan dalam sendi-sendi organisasi.

Ketimpangan sosial ekonomi menurut Jemaat Ahmadiyah berdampak terhadap kinerja organisasi dalam menerapkan *shari>'at* Allah SWT, oleh karenanya apabila dalam struktur sosial ekonomi Jemaat Ahmadiyah terdapat


³¹⁷ Arif, Mubalig Jemaat Ahmadiyah Surabaya, *Wawancara*, Gubeng Surabaya, 10 Maret 2019.

-

³¹⁶ Jama>l al-Di>n 'At}iyah, *Nahwa Taf'i>l Maqa>s}id al-shari>ah*, 154

Berdasarkan penjelasan di atas, perkawinan Jemaat Ahmadiyah menurut $maqa>s\}id$ al-shari> 'ah Jama>l al-Di>n 'At}iyah terdapat tujuh ruang gerak. Pertama, menjaga pola hubungan kedua pihak antara suami dan istri Jemaat Ahmadiyah ('ala>qah bayn al jinsayn). Kedua, menjaga keutuhan dan kemurnian Jemaat Ahmadiyah (h)ifz) nasl). Ketiga, menjaga ketentraman dan keutuhan keluarga Jemaat Ahmadiyah (saki>nah, mawadah, rahmah). Keempat, menjaga kemurnian nasab dalam keluarga Jemaat Ahmadiyah (h)ifz) nasab). Kelima, menjaga kemurnian ideologi Jemaat Ahmadiyah (h)ifz) tada>yun). Keenam, menjaga nilai-nilai hubungan keluarga Jemaat Ahmadiyah (tanz)t>m tal-ja>nib tal-muassasi> tal-usrah). Ketujuh, menjaga kesenjangan ekonomi keluarga Jemaat Ahmadiyah (tanz)t>m tal-ja>nib tal-usrah).

Penerapan ruang gerak *maqa>s}id al-shari> 'ah al-usrah* Jama>l al-Di>n 'At}iyah terhadap praktik perkawinan Jemaat Ahmadiyah Kecamatan Bubutan Surabaya dapat dipahami melalui bagan berikut:



B. Struktural Fungsional Perkawinan Jemaat Ahmadiyah Indonesia di Surabaya Sebagai Sistem Sosial Independen

Ahmadiyah merupakan salah satu organisasi keagamaan yang ada di Indonesia dengan rentang waktu yang cukup lama, sehingga keberadaannya di Indonesia cukup luas sebaran tempatnya dan masif pergerakannya, terkhusus dalam menjalankan rutinitas organisasi juga visi dan misinya. Karena keberadaannya, Ahmadiyah dipandang perlu menjaga eksistensinya di tengahtengah masyarakat dan juga di tengah-tengah kepungan isu miring terhadapnya. Terbaru organisasi Jemaat Ahmadiyah Indonesia dikategorikan ke dalam organisasi yang tidak sesuai dengan dasar-dasar keagamaan Islam dengan kata lain merupakan organisasi sesat, sehingga di mana-mana mendapat kecaman dan juga ancaman yang serius, terutama dalam keselamatan jiwa para anggotanya. Akan tetapi, di tengah-tengah terpaan berbagai isu dan fakta administrasi yang mengikat mereka sebagai organisasi yang hidup dan berdiam di Indonesia, khususnya di Surabaya sesuai peraturan gubernur Jemaat Ahmadiyah dilarang melakukan aktivitas apapun, oraganisasi Jemaat Ahmadiyah dalam hal kelangsungan hidup dan sosial para jemaatnya tetap melangsungkan acara-acara sebagaimana bisaanya, khususnya menyangkut perkawinan/ perkawinan para jemaatnya.

Perkawinan di Indonesia pada dasarnya telah diatur dengan beberapa peraturan perundang-undangan. Mulai dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, BW, hingga KHI (Kompilasi Hukum Islam) tentang perkawinan di lingkungan masyarakat yang beragama Islam. Namun beberapa fenomena yang banyak dipengaruhi oleh berbagai kepentingan, utamanya mengenai tujuan dari perkawinan, banyak muncul ketentuan-ketentuan tambahan yang bersifat nonlegal secara praktik hukum atau administrasi hukum. Selain hal ini juga dikarenakan Indonesia yang menganut sumber hukumnya tidak hanya bersifat *positivistic*, akan tetapi juga membenarkan sumber hukum yang ada dan berkembang di masyarakat secara tradisi dan mengakar. Hal seperti tersebut terjadi pula di lingkungan Jemaat Ahmadiyah, yang didalamnya mempunyai ketentuan khusus mengenai pelaksanaan perkawinan di lingkungan mereka, mulai dari pra-perkawinan hingga pascaperkawinan para anggotanya, baik secara administrasi keorganisasian hingga pada tataran hukum Islam/ pemerintah.

Biro Rishta Nata menjadi fakta hukum administrasi di internal Jemaat Ahmadiyah di samping beberapa ketentuan agama dan fatwa para pemimpinnya tentang perkawinan. Secara struktural, Biro Rishta Nata merupakan biro khusus yang menangani bidang perkawinan. Karena itu, biro tersebut juga dianggap istimewa karena secara kepengurusan, para petugasnya dipilih atau ditunjuk langsung oleh pimpinan Ahmadiyah, baik di tataran pusat ataupun di tataran terbawah. Sehingga dari itu, secara struktural cukup strategis dan berpengaruh besar terhadap stabilitas keorganisasian Ahmadiyah.

Dalam perspektif struktural fungsional/ fungsionalisme struktural Talcott Parsons, bahwa struktur masyarakat dipandang sebagai sistem yang saling mendukung, cenderung bergerak menuju pada keseimbangan dinamis. Biro Rishta Nata merupakan bagian yang tak terpisahkan dari sebuah struktur, baik secara organisasi maupun secara keanggotaan Jemaat Ahmadiyah/ masyarakat sebagai perwujudan perkawinan yang akan dilakukan oleh Jemaat Ahmadiyah. Sehingga dari keberadaan Biro Rishta Nata ini, organisasi Ahmadiyah dan masyarakat/ jemaat dapat mendinamisasi apa yang hendak dituju dan diwujudkan.

Teori sistem sosial Parsons yang kemudian dikenal dengan sebutan struktural fungsional ini juga memperhatikan hubungan antara sistem sosial dan sistem tindakan lainnya, khusus pada sistem kultural dan sistem kepribadian masyarakat. Akan tetapi, pandangan dasarnya tetap sama, yakni "melihat relasi antar-sistem tersebut sama sifatnya dengan hubungan antar-unsur dalam sebuah sistem yang ditentukan oleh kohesi, konsensus, dan norma yang menjadi aktor berbagai fungsi terbaik antara satu dengan yang lainnya.

Terdapat beberapa hal penting dalam sebuah sistem sosial menurut Talcott Parsons, diantaranya;³¹⁸

 Sistem sosial harus terstuktur (tertata) sehingga dapat beroperasi dalam hubungan yang harmonis dengan sistem lain.

Dalam hal ini, Jemaat Ahmadiyah telah terkoordinir ke dalam sebuah organisasi Ahmadiyah sebagai bukti strukturisasi sistem sosial yang mereka buat dan kemudian mereka bersepakat di dalamnya. Sehingga dari keberadaan organisasi tersebut, Jemaat Ahmadiyah Surabaya dapat melakukan aktivitas

-

³¹⁸ Talcott Parsons, *The Social Sistem*, (Glencoe III: Free Press, 1951), 5-6.

sosial dengan identitasnya, dan karena organisasi Ahmadiyah merupakan organisasi keagamaan, Jemaat Ahmadiyah dapat diterima dan bersinggungan langsung dengan sistem sosial lainnya tanpa ada kecanggungan dan ketegangan. Ini tidak lepas dari kultur yang ada di sekitar organisasi Ahmadiyah hidup dan beberapa jemaatnya yang juga dekat dengan lingkungannya.

2. Untuk menjaga kelangsungan hidupnya, sistem sosial harus mendapatkan dukungan dari sistem lain.

Organisasi Jemaat Ahmadiyah secara administrasi keorganisasian di Jawa Timur memang tidak mendapatkan keleluasaan dalam menjalankan aktivitasnya, karena salah satu peraturan gubernur yang harus mereka patuhi. Akan tetapi, fakta yang juga termasuk bagian dari sebuah fenomena mengatakan, bahwa mereka masih tetap beraktivitas dan menjalankan roda keorganisasiannya, baik secara struktural keanggotaannya maupun kemasyarakatan.

Untuk mendapatkan dukungan sistem sosialnya, mereka melakukan berbagai aktivitas yang bersifat sosial, salah satunya mereka ikut terlibat dalam bakti kesehatan donor darah rutin pada setiap program itu diadakan khususnya di Surabaya. Mereka juga aktif membantu masyarakat sekitar yang sedang kesulitan, bertetangga dan welcome terhadap siapa saja. Hal ini membuktikan bahwa mereka masih ada dan selaras dengan sistem sosial pada umumnya. Aktifitasnya secara sosial memang seperti menjadi salah satu

bagian yang erat di masyarakat, akan tetapi, secara fenomenologis tujuan mereka bukan hanya memenuhi sistem sosial mereka, akan tetapi juga demi eksistensi mereka dan identitas organisasi mereka.

3. Sistem sosial harus mampu memenuhi kebutuhan aktornya dalam proporsi yang signifikan.

Organisasi Ahmadiyah dalam hal pemenuhan kebutuhan para anggotanya, praktis mereka mempunyai sistem yang bersifat intern, yakni bagaimana mereka memenuhi kebutuhannya. Dalam hal ini mereka sebagai organisasi yang eksis karena keberadaan anggotanya juga ikut mengatur sirkulasi material mereka, seperti adanya iuran bulanan yang wajib mereka bayar kepada organisasi, bila ada kesulitan nantinya dana yang terkumpul akan juga bisa dipakai untuk membantu anggotanya atau kebutuhan anggotanya yang dalam teori fungsionalisme struktural dikatakan sebagai aktor.

 Sistem sosial harus mampu melahirkan partisipasi yang memadai dari para anggotanya.

Organisasi Ahmadiyah sebagai bagian dari sistem sosial yang representasinya diwujudkan melalui biro Rista Natha sebagai biro yang mengakomodir bidang perkawinan, sebagaimana menjadi kebutuhan yang mendasar para anggotanya telah termanfaatkan oleh anggotanya, bahkan anggotanya menyerahkan semua ketentuannya terkait perkawinan mereka sebagai bentuk kepatuhan terhadap organisasi atau sistem yang ada.

 Sistem sosial harus mampu mengendalikan perilaku yang berpotensi menggangu.

Terdapat dua kemungkinan yang harus dihadapi oleh Jemaat Ahmadiyah secara organisasi maupun individu yang beridentitas, pertama, yakni adanya tendensi negatif dari organisasi lain terkait eksistensi mereka sebagai sebuah organisasi keagamaan dan kemasyarakatan. Sehingga melalui beberapa kebijakannya, organisasi Ahmadiyah tetap berjalan sesuai keumuman organisasi dan support dari organ pusatnya, namun secara internal, mereka tetap bersikukuh agar visi dan misi organisasi mereka tetap diperjuangkan dan diwujudkan di tengah-tengah anggota dan msyarakat. Kedua, secara individu yang beridentitas, Jemaat Ahmadiyah menyamakan visi dan misinya sebagai sesama anggota, lalu ikut terlibat dan terbuka pada lingkungan sosial yang ada di lingkungan mereka atau sistem sosial yang lebih luas sebagai bentuk keselarasan umum yang coba mereka tampilkan, namun sesungguhnya hal tersebut merupakan bagian dari strategi untuk mewujudkan eksistensi organisasi baik visi maupun misinya.

6. Bila konflik akan menuimbulkan kekacauan maka harus bisa dikendalikan.

Untuk kemungkinan ini, Jemaat Ahmadiyah melalui organisasi mereka telah melakukan penanggulangan dini yang mereka sebut dengan perkawinan sesama Jemaat Ahmadiyah atau perkawinan dengan syarat tertentu bila perkawinannya harus dilakukan dengan non-Ahmadiyah, tentu semua hal tersebut dilakukan melalui biro Ristha Nata sebagai representasi


organisasi Ahmadiyah yang harus dihikmati setiap anggotanya yang akan melaksanakan perkawinannya.

7. Sistem sosial memerlukan bahasa.

Bahasa menjadi kebutuhan dalam komunikasi dan sistem sosial, Jemaat Ahmadiyah sebagaimana umumnya juga mempunyai bahasa yang sama dengan keumuman lingkungan Surabaya, selain itu, Ahmadiyah juga memakai bahasa melalui simbol-simbol mereka dan juga istilah khusus yang mereka pakai di internal mereka maupun sesekali pada saat berinteraksi dengan sistem di luar lingkungan mereka.

Talcott Parsons dan william F. Ogburn yang merupakan seorang sosiolog mengemukakan pendekatan fungsionalisme struktural dalam kehidupan keluarga pada abad ke-20. Pendekatan ini menekankan pada keseimbangan sistem yang stabil dalam keluarga dan sistem sosial dalam masyarakat demi tercapainya suatu keharmonisan. Kemampuan setiap struktur dalam menjalankan fungsi dan perannya demi mencapai keharmonisan dapat dipengaruhi oleh lingkungan sekitarnya. Hal ini yang disebut oleh Parsons sebagai suatu teori "tindakan voluntaristik". 319 Dalam hal ini manusia sebagai aktor/ pelaku dipahami bisa memiliki tindakan yang berbeda, tergantung situasi lingkungan yang dihadapi tidak terkecuali dalam hal ini juga di lingkungan Jemaat Ahmadiyah.

³¹⁹ Herien Puspita, Konsep Dan Teori Keluarga (Bogor: Fakultas Ekologi Manusia, 2013), 9.



Berdasarkan pola perilaku voluntaristik di atas, aktor atau disebut sebagai pelaku utama atau individu yang mempunyai tujuan diantaranya sekretaris biro Rishta Nata sebagai satu-satunya biro yang membidangi urusan perkawinan di lingkungan Jemaat Ahmadiyah atau organisasi Ahmadiyah sebagai representasi organisasi yang harus dipatuhi oleh anggotanya, yang kemudian dalam kajian struktural fungsional disebut sebagai organ terlibat dalam mewujudkan perkawinan sesama Ahmadiyah selain ada mubalig Ahmadiyah, orang tua dan mempelai sebagai bagian utama dalam aktor pelaksanaan perkawinan tersebut. Di

samping itu ada Kantor Urusan Agama sebagai organ eksternal yang ikut melitimasi terhadap terlaksananya kemudian dilegalkannya perkawinan sesama Jemaat Ahmadiyah.

Menurut Talcott Parsons, tidak ada individu yang bertindak tanpa adanya suatu tujuan/ tujuan, karena tujuan merupakan tindakan antisipatif subjektif terhadap kemungkinan-kemungkinan di masa yang akan datang, terutama terhadap hal yang diinginkan dan realisasinya tentu melalui tindakan yang telah diupayakan sedemikian rupa melalui organisasi atau individu tersebut. Oleh karena itu, para aktor untuk tercapainya tujuan tersebut memerlukan fasilitas/ alat atau yang disebut oleh Parsons sebagai sarana, kemudian sarana tersebut dipilih tergantung pada kondisi aktor yang berkepentingan. Dalam hal ini, fenomena perkawinan di lingkungan Jemaat Ahmadiyah beserta ketentuan-ketentuan yang diterapkan melalui biro Ristha Nata sehingga Jemaat Ahmadiyah harus tunduk dan patuh untuk menjalankan ketentuan-ketentuan yang diantaranya mempelai harus sesama Ahmadiyah.

Organisasi Jemaat Ahmadiyah melakukan tindakan tersebut selain karena dipengaruhi sistem sosial atau budaya yang ada dalam organisasi secara struktural yang masif, juga merupakan kebutuhan sekaligus konsekuensi sebagai Jemaat Ahmadiyah yang patuh dan berkhitmat pada Khila>fah al-Masi>h mereka. Kepatuhan atau penghitmatan merupakan salah-satu bentuk istilah yang dijadikan sarana untuk mewujudkan tujuan yang sebenarnya diinginkan oleh aktor/ para petinggi organisasi Ahmadiyah, terkhusus dalam hal perkawinan. Sehingga tujuan

yang berupa melaksanakan syariat agama, menjaga kemurnian Jemaat Ahmadiyah, eksistensi dan stabilitas organisasi adalah konotasi atas denotasi dari tujuan finansial organisasi Ahmadiyah.

Terdapat beberapa faktor yang bisa mempengaruhi aktor dalam sistem tindakannya demi menentukan sarana untuk mencapai tujuannya. Diantara sistem tersebut adalah:

 Sistem biologis; yakni aspek individu paling dasar dalam sistem ini adalah manusia dalam arti biologis, yakni aspek fisik dari manusia tersebut. Yakni tidak ada lain bahwa aspek fisik tersebut adalah lingkungan tempat individu/ kelompok. Dalam hal ini Parsons mengaitkan sistem tersebut dengan saraf dan kegiatan motorik.

Dalam hal ini, sistem biologis menjadi salah satu sistem yang berpengaruh terhadap tindakan aktor pada saat kedewasaan tercapai. Bentukan lingkungan dalam hal ini adalah lingkungan Ahmadiyah yang secara faktual lebih kepada internal keanggotaannya, sehingga dapat membentuk dasar perilaku keseharian jemaat dengan utuh. Lebih dalam dari itu, pembentukan lingkungan juga berpengaruh pada watak/ sifat turunan pada individu tersebut sebagai generasi atas organisasi mereka khususnya.

 Sistem kepribadian; sistem ini mengatakan individu merupakan aktor atau pelaku yang berpengaruh dalam pelaksanaan perkawinan atau rumah tangga.
 Pusat perhatiannya dalam analisa ini adalah kebutuhan-kebutuhan, motifmotif, dan sikap-sikap, seperti motivasi untuk mendapat kepuasan atau keuntungan.

Sistem kepribadian ini merupakan salah satu sistem yang berpengaruh terhadap tindakan pelaku/ aktor, seperti tindakan organisasi Ahmadiyah melalui biro Ristha Nata yang melarang Jemaat Ahmadiyah melaksanakan perkawinan dengan individu diluar Ahmadiyah, baik laki-laki atau perempuan, hal ini mereka lakukan karena kepentingan mereka terhadap internal keanggotaan mereka terkait menjaga keutuhan rumah tangga jemaat yang nantinya akan berpengaruh juga terhadap organisasi mereka, terkhusus pada pendapatan finansial organisasi. Hal ini disebabkan kesadaran mereka yang dipengaruhi oleh visi dan misi organisasi. Sehingga para anggota Ahmadiyah mempunyai sisi khas dalam berorganisasi, pemahaman dan juga pergaulan sebagai akibatnya.

"Tentang pendidikan di Jemaat Ahmadiyah cukup beragam, ada yang lulusan pesantren, sekolah hingga perguruan tinggi." ³²⁰

Jemaat Ahmadiyah secara pengetahuan atau pendidikan berada dalam golongan menengah ke atas, artinya para anggota Jemaat Ahmadiyah mayoritas berpendidikan tinggi dan pandangannya selain bersifat ilmiah juga visionir (berpandangan bahwa agama yang mereka perjuangkan melalui independensi aturan di internal organisasi yang diwujudkan dalam peraturan

.

³²⁰ Rudi dan Ihsan, Pengurus Jemaat Ahmadiyah Surabaya, *Wawancara*, Gubeng Surabaya, 21 Mei 2019.

perkawinan mereka sama pentingnya dengan organisasi yang sedang mereka khitmati) mereka mempunyai tujuan untuk mencapai kejayaan umat beragama (Islam) sebagaimana pernah terjadi di jaman terdahulu berikut organisasi Ahmadiyah yang juga tak terkecualikan harus terangkat dan tetap jaya.

 Sistem budaya; sistem simbolik dalam sistem ini merupakan fokus utama, karena kata Parsons, nilai merupakan suatu hal yang penting, karena pasti terdapat nilai-nilai yang dihayati bersama.

Dalam hal ini, Jemaat Ahmadiyah secara total berkhitmat terhadap Khali>fah al-Masi>h sebagai pimpinan besar mereka melalui tunduk secara menyeluruh terhadap aturan yang ada di dalam organisasi termasuk perkawinan sebagaimana terdapat pada biro Ristha Nata sebagai representasi dari organisasi Ahmadiyah. Bahwa dengan tunduk dan patuh terhadap ketentuan perkawinan yang ada dan dijalankan oleh biro Ristha Nata, mereka akan mendapatkan pasangan yang baik sehingga akan mempengaruhi terhadap kehidupan mereka ke depannya sebagai jemaat.

"Keutuhan rumah tangga adalah yang terpenting. Maka dari itu tarbiyat sejak kecil dan menikah sesama Ahmadiyah anjuran yang dipatuhi."³²¹

Selain itu, terdapat dontrin organisasi yang mereka amini bersama, dalam hal ini salah satunya berupa keyakinan yang utuh bahwa, hidup mereka bahkan jiwa dan raga mereka dapat diwakafkan untuk kelangsungan organisasi dalam memperjuangkan agama Islam yang kemudian mereka sebut

.

³²¹ Arif, Mubalig Jemaat Ahmadiyah Surabaya, *Wawancara*, Gubeng Surabaya, 09 Maret 2019.

dengan wakaf *I now*. Dalam hal ini, secara langsung mereka telah menyatakan hidmat mereka, termasuk bagaimana organisasi mengatur mereka dalam menjalani kehidupannya.

"Dalam perkawinan kami, agama harus dinomorsatukan. Jika tidak, maka kemungkinan besar akan terjadi ketidakseimbangan. Dan pasti akan berdampak pada hubungan mereka. Namun kami tidak melarang semisal ada yang mau menikah dengan non Ahmadiyah."322

Sementara itu, peraturan tentang perkawinan hanya dibolehkan sesama Ahmadiyah tersebut merupakan tantangan sekaligus konsekwensi yang harus dihadapi dan dipatuhi sebagai anggota Jemaat Ahmadiyah. Meski di sisi lain hal tersebut bisa saja disebut sebagai pelanggaran terhadap hak-hak mereka sebagai pribadi yang dijamin kebebasannya oleh negara/ agama. Namun demikian, konsep perkawinan yang melahirkan ketentuan tersebut tidak lain karena pamaknaan kafaah yang mereka artikan hanya sesama Jemaat Ahmadiyah dan demi eksistensi dan kejayaan organisasi Ahmadiyah.

4. Sistem sosial; hal yang paling mendasar dari sistem ini ialah interaksi berdasarkan peran. Menurut Talcott Parsons sistem sosial adalah interaksi antara dua atau lebih individu di dalam suatu lingkungan tertentu.

Di lingkungan struktur dan sistem sosial yang berlaku di organisasi Ahmadiyah/ Jemaat Ahmadiyah kapasitas diri seseorang secara sosial tidak bisa terpisahkan dengan peran dan status keorganisasiannya (sosial rule and

³²² Budi, angota sekaligus pengurus Jemaat Ahmadiyah Surabaya, *Wawancara*, Gubeng Surabaya, 11 Maret 2019.

organization status). Dalam praktik kehidupan organisasi maupun masyarakat, peran dan status sosial butuh pengakuan dari orang lain atau lingkungan sosialnya. Oleh karena itu, setiap Jemaat Ahmadiyah sebagaimana telah disinggung sebelumnya, harus berkhitmad secara menyeluruh dalam setiap peraturan yang ada, termasuk peraturan tentang perkawinan. Manakala ada anggota jemaat yang tidak patuh, maka terdapat sanksi, baik sanksi moral maupun sanksi lainnya seperti administrasi keorganisasiannya tidak lagi dianggap atau termasuk keanggotaan Jemaat Ahmadiyah.

"Bila ada yang menikah dengan non-Ahmadiyah, sebenarnya boleh saja, namun ada sanksi untuk yang berkeluarga dengan di luar Ahmadiyah, ya bisa iuran *chanda*nya tidak diterima." ³²³

Jika ketidakpatuhan itu dilakukan oleh mempelai, maka sanksi itu akan tertuju pada para mempelai secara organisasi, akan tetapi secara sosial keorganisasian dan sanksi moral, sanksi tersebut juga akan mengakibatkan keterbacaan keluarga para pihak, dengan kata lain keluarga dalam hal ini adalah orang tua ikut merasakan malu akibat dari pelanggaran yang dilakukan oleh para anak-anak mereka dalam hal perkawinan. Sehingga mereka dengan sendirinya akan dianggap telah gagal membentuk pribadi yang patuh baik terhadap orang tua, agama dan organisasi yang memperjuangkan nilai-nilai keagamaan tersebut.

³²³ Ihsan dan Suhud, Muballigh Ahmadiyah, *Wawancara*, Banyuwangi, 13 Juli 2019.

.

"Upacara perkawinannya sederhana saja, cukup membacakan doa, makan-makan bersama. Untuk tempatnya bisaanya terpisah antara lakilaki dan perempuan." ³²⁴

Tekanan dari sistem sosial keorganisasian inilah yang mempengaruhi para pelaku atau aktor dalam terlaksananya perkawinan sesama Ahmadiyah, sehingga perkawinan tersebut harus benar-benar berdasar terhadap ketentuan yang ada dalam Rishta Nata yang ditegakkan melalui biro Rishta Nata. Sehingga untuk mewujudkan perkawinan tersebut, maka diambil pula ketentuan sesederhana mungkin dalam pelaksanaan upacaranya, yang terpenting adalah syarat dan rukunnya terpenuhi termasuk dalam kajian fenomenologi, tujuan utama organisasi ikut tercapai.

Sehingga dari perincian di atas, maka jelas, bahwa faktor utama pendorong terjadinya perkawinan dengan tipologi *independen marriage* sesama Ahmadiyah adalah penekanan penghidmatan terhadap organisasi sebagai bukti pernghidmatan jemaat demi eksistensi dan stabilitas terkhusus finansial organisasi, baik secara sosial keagamaan maupun material keorganisasian. Selain itu, faktor pendorong realisasi perkawinan sesuai Rishta Nata melalui biro tersebut ialah kesamaan visi dan misi dalam sebuah hubungan suami dan istri sehingga hal tersebut juga menentukan terhadap besarnya penghidmatan mereka terhadap organisasi selain juga keturunan-

-

³²⁴ Arif, Muballigh Ahmadiyah Surabaya, *Wawancara*, Bubutan Surabaya, 12 Januari 2019.

keturunan mereka yang nantinya juga akan berkhitmad terhadap organisasi Ahmadiyah.

"Petugas Ristha Nata juga berkewajiban menilai dan mengetahui para individu yang ada dalam *database* mereka demi kelangsungan rumah tangga mereka nanti."³²⁵

Dari itu, Jemaat Ahmadiyah dalam mewujudkan perkawinan sesama Jemaat Ahmadiyah ini diberikan tugas untuk menyusun sedemikian rupa, dari data-data para *Khodam/ Lajnah* mereka hingga kriteria yang cocok serta mengatur tata-cara pertemuan mereka untuk taaruf hingga tercapainya persetujuan diantara keluarga kemudian mewujudkan pula upacara perkawinan mempelai yang telah dijodohkan/ dipertemukan.

Setidaknya Parsosns memberikan empat syarat penting yang harus dipenuhi dalam setiap sistem agar berfungsi dengan baik diantaranya: *Adaptation, Goal Attainment, Integration, dan Latency* yang kemudian disebut dengan skema AGIL. 326

1. Adaptasi (Adaptation)

Syarat adaptasi ini menuntut pada skala kemampuan masyarakat dalam berinteraksi atau menyesuaikan diri dengan lingkungan dan institusi sosialnya agar dapat bertahan sekaligus menghadapi kemungkinan eksternal yang tidak sejalan. Dalam fenomena perkawinan di lingkungan Jemaat Ahmadiyah sebagaimana diakomodir melalui biro Rishta Nata, benar-benar harus dapat

³²⁶ Talcott Parsons, *The Structure Of Social Action*, 44.

_

³²⁵ Arif, Mubalig Jemaat Ahmadiyah Surabaya, *Wawancara*, Gubeng Surabaya, 09 Maret 2019.

menyesuaikan diri/ menghitmatkan diri mereka terhadap sistem sosial organisasi. Jika tidak dapat beradaptasi/ menghitmatkan diri, maka mereka harus berhadapan dengan kondisi keterasingan mereka, sebab disintegrasi yang mereka ciptakan bahkan akan dikeluarkan dari lingkup keanggotaan Jemaat Ahmadiyah serta ditolak segala bentuk penghitmatannya.

Organisasi Ahmadiyah melalui anggotanya cukup dikenal sebagai organisasi yang tertutup serta termasuk organisasi dengan anggota yang tunduk patuh terhadap segala ketentuan yang ada juga terhadap sabda para pemimpin mereka. Khusus dalam hal perkawinan, organisasi Ahmadiyah menentukan segala sesuatunya, mulai dari prosesi lamaran hingga pelaksanaan acara perkawinan melalui biro Rishta Nata yang mengharuskan para anggotanya menikah atau melaksanakan perkawinannya hanya dengan sesama Ahmadiyah. Hal tersebut membuat para Jemaat Ahmadiyah tampak berhitmat dan menciptakan soliditas antar anggota semakin erat sehingga tertanam di dalam diri para jemaat, jika perkawinan mereka tidak hanya tentang hubungan antara mempelai dan keluarga, akan tetapi juga tentang perjuangan agama sekaligus eksistensi organisasi mereka. Untuk itu, tidak mengindahkan tata aturan perkawinan sebagaimana diatur dalam buku pedoman Rishta Nata kemudian dilaksanakan melalui biro Rishta Nata adalah perbuatan yang menyimpang dan harus dikenakan sanksi.

Sebagaimana telah dikatakan oleh Parsons, bahwa individu secara sosial tidak dapat melepaskan diri dari peran dan status sosialnya, bahkan dalam

organisasi sekalipun. Sehingga, individu dalam hal ini adalah Jemaat Ahmadiyah Surabaya, status sosialnya sebagai bagian dari organisasinya tidak cukup ia sadari sendiri, akan tetapi butuh pengakuan dari pihak lain, baik sesama jemaat ataupun individu lainnya. Sehingga jika ada perlakuan tidak dianggap oleh sesama anggota jemaat, maka keberadaanya telah tidak ada nilainya. Demikian, tidak ada jalan lain untuk memulihkan status sosial keorganisasiannya, kecuali dengan berhitmat khususnya dalam hal perkawinan.

Penghitmatan yang dilakukan oleh Jemaat Ahmadiyah dalam lingkup perkawinan yakni dengan melakukan perkawinan sesama Jemaat Ahmadiyah. Dan untuk merealisasikan perkawinan tersebut, Ahmadiyah melalui biro Rishta Natanya melakukan himbauan, pendekatan hingga sanksi bagi mereka yang tidak patuh/ tidak berhitmat pada tata aturan perkawinan sebagaimana telah ditentukan.

"Ada sanksi untuk yang berkeluarga dengan di luar Ahmadiyah, ya bisa iuran *chanda*nya tidak diterima." ³²⁷

Dari ungkapan ini, bisa dipahami, bahwa Jemaat Ahmadiyah memang harus menikah dengan sesama Ahmadiyah tanpa terkecuali, jika terdapat jemaat yang menikah dengan non-Ahmadiyah, maka akan disanksi, yakni iuran *Chanda*nya tidak akan diterima alias jemaat tersebut dikeluarkan dari keanggotaan Ahmadiyah dengan tidak hormat. Dan karena itu pula, peran

_

³²⁷ Ihsan dan Suhud, Mubalig Ahmadiyah, *Wawancara*, Banyuwangi, 13 Juli 2019.

sekaligus ststus sosial kenggotaannya dalam organisasi Ahmadiyah akan ikut tercoreng, baik secara individu maupun keluarga/ orang tuanya. Sehingga tidak terdapat jalan lain untuk berpaling dari aturan tersebut, meski secara psikologis berat karena tidak ada ampun kecuali orang non-Ahmadiyah yang dinikahi dijamin akan berhidmat/ ikut ke dalam Jemaat Ahmadiyah.

2. Tujuan (Goal-Attainment)

Bahwa kecakapan untuk mengatur dan menyusun tujuan-tujuan masa depan dan membuat keputusan yang sesuai adalah hal yang harus diwujudkan dalam syarat sistem sosial ini. Di dalam fenomena perkawinan sesama Jemaat Ahmadiyah yang paling bertanggung jawab adalah pemimpin organisasi yang mereka sebut dengan panggilan "khalifat". Meskipun secara tata aturan, hal tersebut melanggar hak kebebasan setiap individu dalam menentukan pilihan hidupnya.

Secara fenomenologis, kenyataan peraturan perkawinan Ahmadiyah hingga pelaksanaannya adalah suatu hal yang sistematis, masif dan doktrinis di samping logis (untuk kalangan Ahmadiyah beserta organisasinya). Tujuan yang hendak diwujudkan melalui doktrin yang masif dan tersistem tersebut tidak hanya tentang penghidmatan para anggotanya, perjuangan agama dan juga pemenuhan atas hak dasar antara laki-laki dan perempuan, akan tetapi juga terdapat fakta lain di balik fakta yang mereka tampakkan, yakni sebuah eksistensi dan pengakuan terhadap Ahmadiyah sebagai organisasi yang konsen terhadap perjuangan agama serta tujuan stabilitas material-finansial

organisasi yang bersumber dari anggotanya tidak boleh berkurang apa lagi terputus, sehingga adaptasi dengan simbol bahasa "penghitmatan" berharap para individu anggotanya akan bisa menyesuaikan keberadaannya dalam sistem sosial organisasi yang telah dikehendaki berikut terwujudnya tujuan yang sebenarnya yakni eksistensi organisasi dan stabilnya pemasukan organisasi. Karena jelas, setiap rumah tangga atau anggota Ahmadiyah, para anggotanya diwajibkan membayar 10-16%/ 1/3 dari total gaji mereka setiap bulannya atau setahun genap sebagai bentuk loyalitas dan penghitmatan kepada agama dan organisasi yang disebut dengan pembayaran "chanda". Merujuk pada beberapa temuan saat penggalian data melalui wawancara yang telah tersajikan pada bab sebelumnya, agama yang dimaksud ialah organisasi Ahmadiyah dengan visi dan misinya yang menurut mereka sejalan bahkan merupakan satu-kesatuan dengan apa yang diperintahkan oleh agama.

Namun demikian, organisasi Ahmadiyah selain tujuan-tujuan yang hendak dicapai tersebut, terdapat tujuan lain yang secara otomatis akan tercapai pula. Yakni angka perceraian di lingkungan Jemaat Ahmadiyah menjadi rendah dan ketahanan rumah tangga akan tercipta seiring dengan berjalannya doktrin perkawinan sesama Jemaat Ahmadiyah tersebut tetap berlaku dan dipatuhi.

"Keutuhan rumah tangga adalah yang terpenting, dan menikah sesama Ahmadiyah Anjuran yang wajib dipatuhi."³²⁸

_

³²⁸ Arif, Mubalig Jemaat Ahmadiyah Surabaya, *Wawancara*, Gubeng Surabaya, 09 Maret 2019.

Oleh karena itu, membuat keputusan dengan mematuhi ketentuan perkawinan Ahmadiyah sekaligus berhitmat sebagai jemaatnya merupakan langkah paling tepat untuk menata dan mengatur jalan menuju tujuan yang hendak dicapai, sebagaimana telah disistemkan oleh para petinggi Ahmadiyah selaku aktor dalam sistem dengan tujuan organisasi tersebut. Patuh dan berkhitmat terhadap kekhalifatan merupakan bentuk pengambilan keputusan yang sejalan dengan sistem sosial keorganisasian Ahmadiyah, dalam hal ini adalah berkaitan dengan perkawinan. Selain keberadaan tujuan-tujuan yang bersifat politis organisasi, akan tetapi para jemaat juga dapat membuat tujuantujuan secara mandiri. Organisasi dalam menerapkan sistem sosialnya, memang tidak hanya memperhatikan kepentingan organisasi kedepannya, akan tetapi mengakomodir kepentingan mendasar para jemaatnya dalam perkawinan yakni menciptakan visi dan misi yang utuh di antara mempelai dan keluarga sekaligus organisasi sebagai satu-kesatuan dalam membangun pondasi rumah tangga, memperjuangkan agama dan memakmurkan organisasi demi eksistensi dan visi-misi organisasi.

"Keharmonisan rumah tangga sangat ditentukan oleh kesamaan visi dan misi juga bagaimana menjaga loyalitas mereka kepada organisasi Ahmadiyah" 329

Dalam kajian fenomenologi, fenomena dapat dipandang dari dua sisi. Pertama, fenomena selalu "menunjuk ke luar" atau berhubungan dengan

³²⁹ Najamuddin, Mubalig internasional sekaligus sesepuh Jemaat Ahmadiyah Surabaya, *Wawancara*, Gubeng Surabaya, 11 Juli 2019.

.

realitas di luar pikiran. Kedua, fenomena dari sudut kesadaran kita, karena fenomena selalu berada dalam kesadaran kita.³³⁰ Oleh karena itu, dalam hal melihat fenomena kita diharuskan mengadakan penyaringan atau seleksi terhadap fakta yang tampak sehingga mendapatkan kenyataan kesadaran yang murni atas fenomena tersebut. Kenyataan perkawinan di lingkungan Ahmadiyah merupakan fenomena yang bergerak ke luar dan ke dalam, sehingga tata aturan yang mengharuskan para jemaat melakukan perkawinan sesama Jemaat Ahmadiyah sebagai fenomena yang bergerak keluar tidak bisa dikesampingkan dengan kenyataan yang bergerak ke dalam seperti keberadaan tujuan-tujuan politis seperti eksistensi organisasi dan memelihara sumber pendapatan finansial organisasi, kesejahteraan anggota/ pengurus organisasi Ahmadiyah, di samping tujuan mendasar mempelai yang lahir karena tekanan sistem sosial organisasi sebagai akibat dari keberadaan peraturan, tujuan, dan juga keputusan yang diambil, baik keputusan yang melalui organisasi maupun oleh individu anggota Jemaat Ahmadiyah Surabaya adalah hal yang seharusnya menjadi fenomena yang tidak terbuang.

3. Integrasi (*Integration*)

Dalam syarat sistem sosial ini penekanannya ada pada harmonisasi keseluruhan anggota sistem sosial setelah sebuah *general agreement* mengenai nilai-nilai atau norma pada masyarakat/ organisasi ditetapkan.

³³⁰ Paul, and Larkin. Michael, *Interpretative Phenomenological Analysis: Theory, Method And Research* (London: Sage, 2009), 150.

Keharmonisan ini berhubungan dengan tindakan yang koordinatif dan pemeliharaan antar hubungan unit sistem yang ada seperti struktur sistem sosial, budaya dan organisasi. Talcott Parsons menyatakan: "integration denotes coordinating and maintaining viable interrelationships among sistem units". Dalam sebuah interaksi sangat mungkin terjadi ketegangan dan konflik, oleh sebab itu perlu ada "ways of regulating relations" antar sistem yang ada.

Dalam hal ini, Ahmadiyah menyikapi kemungkinan tersebut dengan sebuah kalimat yang berbunyi "hitmat" dan tata aturan yang tersistem, mulai dari struktur organisasi internasional hingga lokal negara seperti Indonesia dan Surabaya. Bahwa Jemaat Ahmadiyah Surabaya khususnya harus berhitmat terhadap organisasi melalui ketentuan Ristha Nata yang telah dikontektualisasikan ke dalam lingkungan hukum Indonesia, namun tetap harus dilaksanakan secara intern yakni perkawinannya wajib sesama anggota Ahmadiyah. Hal tersebut diadakan demi sebuah nilai yang mereka sebut sebagai kesatuan visi-misi dalam sebuah rumah tangga, hubungan keluarga, agama dan penghidmatan kepada organisasi. Dari itu, keberadaan biro Rishta Nata tidak lain untuk menegakkan aturan perkawinan Ahmadiyah yang telah ditradisikan secara struktural dan kultural Jemaat Ahmadiyah demi hormonisasi sosial jemaat dan organisasi. Sedangkan dalam harmonisasi perkawinan Ahmadiyah dengan sistem sosial hukum Indonesia, Ahmadiyah juga mewajibkan para anggotanya yang menikah agar tetap dicatatkan di

lingkungan KUA sebagai representasi pemerintah dalam administrasi perkawinan.

Secara sosial, perkawinan sesama Ahmadiyah relatif tidak dipertentangkan di lingkungan masyarakat secara luas karena selain pelaksanaannya yang tertutup, juga karena kebutuhan dasar individunya tetap diakomodir, akan tetapi pada masyarakat tertentu ada yang masih mempertanyakan aturan tersebut karena lebih kepada pemaksaan dan perampasan hak selain juga merupakan penyesatan ajaran agama Islam. Dalam hal kebudayaan, Ahmadiyah tetap memberlakukan sistem perkawinan sebagaimana keumuman perkawinan yang terjadi di Indonesia khususnya dalam lingkup penganut agama Islam, karena pada dasarnya nilai-nilai kebudayaan dan keagamaannya yang sebenarnya berbeda oleh mereka dibungkus dengan kebiasaan lokal dimana mereka bertempat tinggal.

"Biro Ristha Nata ini memang dibuat untuk mengurusi perkawinan. Dan petugasnya termasuk istimewa dan khusus dibanding biro lain, karena ditunjuk langsung oleh pemimpin kami."³³¹

Biro Ristha Nata sebagai yang membidangi khusus perkawinan anggota Jemaat Ahmadiyah, mempunyai peranan yang sentral dan strategis dalam mengatur dan mewujudkan sistem sosial yang solid di dalam Ahmadiyah. Karena perkawinan merupakan bentuk pengejawantahan dari sistem sosial yang mendasar dalam mewujudkan jalannya kehidupan antara dua mempelai,

_

³³¹ Arif, Mubalig Jemaat Ahmadiyah Surabaya, *Wawancara*, Gubeng Surabaya, 09 Maret 2019.

keluarga dan sekaligus dampaknya terhadap harmonisasi sesama anggota jemaat dan organisasi Ahmadiyah yang nantinya itu semua akan membentuk sinergitas antar sistem yang ada dan menjadi penjamin terciptanya sistem sosial yang harmonis atau solid dalam mewujudkan tujuan Ahmadiyah.

4. Pemeliharaan (*Latency*)

Yakni bagaimana sebuah pola yang telah tercipta dan berjalan dapat terpelihara, dalam hal ini nilai-nilai kemasyarakatan seperti budaya, norma, dan aturan-aturan tetap saling berhubungan baik. Sebagaimana dalam sistem perkawinan Ahmadiyah yang dilaksanakan secara intern dan tanpa terkecuali. Dan demi pola tersebut, Ahmadiyah secara organisasi menanmkan nilai kepatuhan yang mendalam terhadap setiap anggotanya, terutama dalam lingkup perkawinan, bahwa perkawinan yang dilaksanakan harus seuai dengan peraturan yang ada.

"Petugas Ahmadiyah tidak hanya bertugas mempertemukan pasangan yang hendak menikah, tetapi mereka petugas Ristha Nata juga berkewajiban menilai dan mengetahui para individu yang ada dalam *database* mereka demi kelangsungan rumah tangga mereka nanti." 332

Dari pernyataan tersebut, betapa sistem yang terpola dengan mapan dijalankan demi menjaga pola (budaya, norma dan aturan) agar tetap berjalan dengan baik dan harmonis. Termasuk menunjuk langsung ketua biro Rishta Nata oleh pemimpin tertinggi dalam struktur Ahmadiyah merupakan langkah untuk mempelihara sinergitas sistem yang harus mereka tata dari perjalanan

.

³³² Arif, Mubalig Jemaat Ahmadiyah Surabaya, *Wawancara*, Gubeng Surabaya, 09 Maret 2019.

asmara para anggotanya, bahkan Ahmadiyah tidak segan menata setiap Khodam dan Lajnah mereka lalu dibuatkan semacam database kemudian mereka akan melakukan analisis atau penilaian terhadap Khodam dan Lajnah demi menemukan kesetaraan atau kafaah di antara mereka, kemudian akan dipertemukan sebagai langkah pertama dalam perjalanan sebuah perkawinan. Hanya dengan cara mengatur perkawinan mereka, Ahmadiyah akan tetap solid dan semua sistem yang ada didalamnya akan berjalan dengan sepemahaman dalam merealisasikan visi dan misi keluarga dan organisasi. Dengan demikian pula, ketahanan rumah tangga anggota Ahmadiyah akan terwujud dan bahkan terjamin, selain karena kesatuan peghidmatan juga visi dan misi mereka sebagai pasangan akan benar-benar menyatu.

Selain itu, dalam ikut serta mempertahankan rumah tangga anggota Jemaat Ahmadiyah, organisasi Ahmadiyah sebagai organisasi Islam tidak meninggalkan nilai-nilai dan sistem sosial yang ada dalam sebuah organisasi keagamaan sebagaimana umumnya, yakni Ahmadiyah juga memberikan pengayoman dalam hal keagamaan, baik yang bersifat doktrin maupun tarbiyat/ pendidikan, juga memberikan pertolongan terhadap anggotanya yang sedang dalam kesulitan, baik dalam hal ekonomi atau sosial. Dan dengan hal tersebut, pola yang dalam hal ini oleh Parsons disebut sebagai budaya, norma dan aturan akan terus berjalan seirama dalam harmonisasi sistem sosial baik secara organisasi maupun sosial secara luas di lingkungan Jemaat Ahmadiyah ataupun di luar Ahmadiyah.

Sekilas, antara kepentingan sosial keagamaan dan sosial organisasi terutama dalam tata aturan sistem perkawinan yang dilaksanakan terupayakan agar sejalan dan tidak nampak adanya saling mendahului atau mengungguli nilai-nilainya, antara tujuan perkawinan dan tujuan Ahmadiyah sebagai organisasi. Karena demikian, ketahanan rumah tangga Jemaat Ahmadiyah dalam sisi perkawinan sebagaimana umumnya menampakkan nilainya sebagai langkah perkawinan sesama Ahmadiyah merupakan perkawinan yang paling terjamin harmonisasinya, bahkan menyatukan visi dan misi relatif tidak terjadi ketimpangan, kecuali hal-hal kecil yang sesaat dapat diatasi. Namun dari sisi fenomenologis, sebagaimana disinggung pada subbahasan sebelumnya, bahwa kenyataan yang dinamakan fenomena tidak lantas selesai pada saat kenyataan/ fenomena tersebut menampakkan ke luar sistem yang ada, namun juga harus dianalisis intern secara objektif. Sehingga dengan demikian, nilai-nilai, sistem sosial dan pola sebenarnya yang bernama tujuan akan nampak tidak hanya sebagai tujuan perkawinan sebagaimana seharusnya, akan tetapi terdapat tujuan-tujuan lain yang sebenarnya itulah tujuan sebenarnya dari perkawinan di lingkungan Ahmadiyah, seperti yang telah ditegaskan melalui pengakomodiran kebutuhan dasar anggota khususnya dalam hal perkawinan mereka oleh petinggi Ahmadiyah yang berperan sebagai aktor, bahwa tujuan kesatuan visi dan misi mempelai sehingga tercipta ketahanan rumah tangga yang baik jelas akan mendatangkan dampak positif yang bernama stabilitas organisasi, baik secara finansial maupun soliditas sistem keorganisasian dan berjalannya doktrin organisasi.


Perlu diketahui, bahwa menjaga pola budaya tidak terdapat jaminan terlepas dari berbagai masalah atau ketegangan antar unit sistem yang ada. Parsons menegaskan latency embraces two related problems: pattern maintenance and tension management. Pattern maintenance pertains to how ensure that actors in the sosialsistem display the appropriate characteristics (motives, needs, role-playing, etc). Tension management concerns dealing with the internal tensions and strains of actors in the sosialsistem. 333 Upaya pemeliharaan pola tersebut sebagaimana telah deskripsi di atas, diharapkan para pelaku terkait perkawinan dengan sesama Jemaat Ahmadiyah tersebut yang berada dalam sistem bisa menampilkan karakteristik yang benar, baik berkaitan dengan kabutuhan atau perannya. Maka diperlukan langkah-langkah resolusi atau pengelolaan ketegangan yang ada, sehingga dapat dioptimalisasikan menjadi hal-hal yang selaras dengan sistem yang ada di dalam lingkungan organisasi dan di luar organisasi. Pada poin ini, Ahmadiyah sebagaimana disinggung di awal, telah mempersiapkan segala sesuatunya dengan sistematis, termasuk mengenai langkah-langkah strategis dalam mengatasi ketegangan, yakni selain doktrin Khali>fat al-Masi>h, juga terdapat sanksi dan biro tarbiyat sebagai bentuk antisipasi.

-

³³³Talcott Parsons, The Structure Of Social Action, 44.

Dari analisis di atas, dapat diambil sebuah bagan tentang tipologi perkawinan dalam lingkungan Jemaat Ahmadiyah Indonesia di Surabaya sebagai berikut:





Tipologi perkawinan yang ada di lingkungan Jemaat Ahmadiyah Surabaya khususnya, menjadi fenomena yang menarik untuk ditelisik lebih mendalam, bagaimana sebuah peraturan independen tentang perkawinan di tengah-tengah keterbukaan hukum negara tanpa mengenal batas pelaksanaan perkawinan kecuali berkaitan dengan keyakinan dan kesediaan mempelai, Ahmadiyah menerapkan perkawinan monogami bersyarat, yakni wajib sesama Jemaat Ahmadiyah. Apabila terdapat anggota Jemaat Ahmadiyah yang melaksanakan perkawinan tersebut dengan individu di luar anggota Jemaat Ahmadiyah, maka akan dikenakan sanksi, dari sanksi moral sosial keorganisasian hingga tidak diterimanya pengorbanannya sebagai salah-satu bentuk pengkhidmatan terhadap organisasi Ahmadiyah.

Kemapanan sistem perkawinan Ahmadiyah tersebut, menjadi tipologi khusus dalam sebuah hukum perkawinan. Keberadaan tipologi perkawinan ini tidak lepas dari peran para aktor yang ada di lingkungan organisasi Ahmadiyah sebagai pemberi doktrin sekaligus penata sistem perkawinan yang selanjutnya disebut dengan fikih perkawinan atau tata aturan perkawinan Jemaat Ahmadiyah. Doktrin organisasi dan praktik fikih perkawinan Ahmadiyah merupakan dua hal yang mendasar dalam pelaksanaan perkawinan Jemaat Ahmadiyah, sistem sosial, nilai sosial, keyakinan keagamaan, dan sistem tradisi yang secara sistematis diberlakukan, kemudian diterapkan serta dilaksanakan secara merata oleh anggotanya melalui biro Rishta Nata sebagai biro khusus bidang perkawinan di lingkungan organisasi

Ahmadiyah. Meskipun, pada prinsip yang lain, Ahmadiyah patuh terhadap peraturan perundang-undangan tentang perkawinan di Indonesia, namun hanya dalam hal pencatatan perkawinan.

Untuk mengetahui faktor yang melatarbelakangi teori dan praktik perkawinan Jemaat Ahmadiyah, perlu diungkap dengan teori interdependensi keterkaitan antara teologi dan fikih perkawinan Jemaat Ahmadiyah. Interdependensi merupakan hubungan saling ketergantungan, yakni karena adanya kekurangan dari masing-masing personal yang terdapat dalam hubungan dengan sifat kerja sama atau kooperatif untuk mencapai tujuan bersama, dan salah satu cara untuk mengkonseptualisasikan interaksinya yakni melalui hasil (*outcome*) yang diberikan dan diterima individu di dalam hubungan tersebut. Gagasan interdependensi pertama kali diperkenalkan oleh Harold Kelley dan John Thibaut pada tahun 1959 dalam bukunya yang berjudul Psikologi Sosial Kelompok, kemudian mereka melanjutkan gagasan mereka ke dalam buku kedua yang berjudul Interpersonal Relations; A Theory of Interdependence. Pada dasarnya, teori interdependensi Harold Kelly ini bermuara pada pandangannya yang mengatakan pertukaran sosial sebagai suatu bentuk hubungan yang saling tergantung dan meniadakan win atau loss pada sebuah relasi yang dijalankan.³³⁴

-

³³⁴ Caryl E. Rusbult and Paul A. M. Van Lange, *Interdependence, Interaction, And Relationships* (Department of Social Psychology, Free University at Amsterdam in First published online as a Review in Advance on October 4, 2002: EBSCO Publishing, 2003), 356.

Terdapat tiga komponen sistematis dalam kerangka berfikir teori interdependensi/ interdependency theory yang pada dasarnya merupakan turunan dari teori pertukaran sosial tersebut diantaranya, kepuasan/ Outcome, komitmen, dan dependen.

1. Kepuasan; yakni seseorang dapat merasakan kepuasan apabila hubungan yang dijalani memberikan keuntungan berupa manfaatnya lebih besar daripada pengorbanannya.335 Namun harus juga dipahami, bahwa dampak kerugian dari suatu hubungan tidak bisa dipastikan, karena dampak tersebut dapat bermacam-macam bentuk dan konsekuensinya. Bervariasinya dampak tersebut tidak lain akibat dari kerugian sebab tingkat pengorbanannya berbeda-beda. Kerugian merupakan kejadian yang dianggap tidak menyenangkan karena tendensinya selalu dianggap negatif, sebaliknya pengorbanan selalu berkaitan dengan kesejahteraan individu atau kelompok lain.

Dalam pelaksanaan perkawinan khas Jemaat Ahmadiyah ini, kepuasan anggota begitu dijamin oleh organisasi, bahkan dengan adanya doktrin bahwa "Jemaat Ahmadiyah hanya dibolehkan melaksanakan perkawinan dengan sesama anggota Jemaat Ahmadiyah" adalah doktrin yang diberikan langsung oleh pimpinan mereka melaui organisasi yang kemudian diterjemahkan ke dalam fikih perkawinan mereka yakni

³³⁵ Ibid, Caryl E. Rusbult and Paul A. M. Van Lange, *Interdependence, Interaction, And Relationships*, 354.

pedoman perkawinan Ahmadiyah yang dikenal dengan buku Rishta Nata diterapkan melalui biro organisasi yang bernama biro Rishta Nata. Karena Ahmadyiah mengakui dan meyakini bahwasanya Mirza Ghulam Ahmad adalah seorang Nabi. Keyakinan ini didasari atas pemahaman mereka terhadap *kha>tam an-nabiyyi>n* dengan pengertian bahwa penutup Nabi yang dimaksud adalah Nabi pembawa *shari>'at* yaitu Nabi Muhammad. Sedangkan Nabi yang tidak membawa *shari>'at* tetap ada setelah Nabi Muhammad.

Konsekuensinya, organisasi sebagai pelaksana doktrin yang kemudian diterjemahkan beriringan dengan peraturan perkawinan Ahmadiyah, menyadari bahwa kepuasan anggota khususnya dalam perkara perkawinan juga harus diberikan dan dijamin, yakni dengan tetapnya mereka di lingkungan Ahmadiyah dengan diakomodir kepentingan-kepentingannya seperti disediakan ruang untuk melakukan penghitmatan terhadap agama sebagai umat Islam yang suci dengan diterima pembayaran chandanya, iuran keanggotaan serta mempunyai garis hubungan yang khusus terhadap pemimpin mereka, yakni sebagai anggota yang nantinya akan mendapatkan jalan kehidupan yang sejati³³⁷

-

³³⁶ Adi Fadil, "Ahmadiyah: Sebuah Titik yang Diabaikan" dalam *Jurnal Ulumuna*, Vol. XI, No. 2 (2007), 413-415

³³⁷ Menurut keterangan Arif -muballigh Jemaat Ahmadiyah Surabaya- dan Najamuddin -muballigh internasional sekaligus sesepuh Jemaat Ahmadiyah Surabaya- dikatakan bahwa siapa saja anggota yang dapat mematuhi firman Hazrat/ pemimpin mereka, maka jalan menuju surga dapat mereka dapatkan.

yakni jalan kemudahan menuju surga, selain sebagai akibat dari ketaatan tersebut, bahwa dalam sebuah rumah tangga yang harmonis dan satu misi juga menjadi sebab terbukanya pintu surga untuk mereka nantinya.

Dalam suatu hubungan, terkadang ada situasi pilihan terbaik untuk masing-masing pihak harus berhadapan dengan perbedaan. Ketika terjadi konflik kepentingan, salah satu pihak bisa saja memutuskan untuk berkorban demi kebaikan partnernya atau demi menjaga hubungan sehingga terus baik bahkan justru sebaliknya. Sejalan dengan argumentasi ini, perkawinan sesama Jemaat Ahmadiyah bisa dikatakan dapat terjaminnya kese<mark>pa</mark>haman karena kesatuan dalam visi dan misi kehidupan mereka, sehingga kemungkinan konflik yang fatal dapat diatasi sedini mungkin. Ini juga erat hubungannya dengan doktrin teologi Ahmadiyah tentang jiha>d kabi>r, yaitu perjuangan dengan menggunakan dalil-dalil atau keterangan, baik berupa lisan maupun tulisan menyebarluaskan ajaran Islam kepada kaum kafir dan musyrik. juga sebagaimana jiha>d akbar, yaitu perjuangan melawan godaan setan dan hawa nafsu yang ada dalam setiap masing-masing individu. 338 Karena di dalam organisasi Ahmadiyah disediakan lembaga/ biro pendidikan kekeluargaan, keagamaan yang sejalan dengan prinsip kehidupan mereka sesama Jemaat Ahmadiyah.

-

³³⁸ Asep Burhanudin, *Jihad Tanpa Kekerasan* (Yogyakarta: LKiS, 2005), 107.

Ahmadiyyah juga meyakini, Mirza Gulam Ahmad juga menerima wahyu sebagai bentuk rahmat keruhanian. Sehingga fatwa yang disampaikan berdasarkan apa yang diucapkan oleh Mirza Ghulam Ahmad merupakan kewajiban mereka untuk mentaati dengan sungguh-sungguh. Sebagaimana perkawinan sesama Jemaat Ahmadiyah yang telah difatwakan sekaligus anjuran untuk para Jemaat Ahmadiyah. Sehingga terdapat hubungan spesial dalam keberadaan doktrin teologi dan praktik fikih perkawinan di lingkungan Ahmadiyah, mulai dari penyampaian doktrin teologi lalu diterjemahkan ke dalam tata aturan fikih perkawinan merekayakni Ahmadiyah menganjurkan keselarasan pendapat diantara mazhab apa saja dan menegaskan untuk bersatu serta meniadakan perbedaan pemahaman. Sehingga signifikansi dampak terhadap keberadaan organisasi, memperjuangkan visi dan misi organisasi benarbenar ditata dengan sistematis dari setiap individu dan keluarga para anggotanya.

Peran doktrin teologi dalam legalitas fikih perkawinan di lingkungan Ahmadiyah melalui peraturan Rishta Nata merupakan bentuk interdependensi yang dapat memberikan kepuasan bahkan menjamin keberadaan perkawinan anggotanya hingga dalam urusan keruhanian mereka.

³³⁹ Minhadjurrahman Djojosoegito, Pengertian Ahmadiyah yang Benar, 10.

- 2. Komitmen; personal individu yang mempunyai komitmen tinggi terhadap hubungannya sangat mungkin untuk tetap bersama mengarungi sukaduka demi tujuan bersama/ *commitment in a relationship* (komitmen dalam suatu hubungan) yang berarti semua kekuatan positif dan negatif dapat bersama-sama menjaga individu tetap berada dalam suatu hubungan. Komitmen tersebut dalam interdependensi ini dapat dipengaruhi oleh dua faktor:³⁴⁰
 - a. Komitmen dipengaruhi oleh kekuatan daya tarik pada partner atau hubungan tertentu. Komponen ini dinamakan *personal commitment* karena ia merujuk pada keinginan individu untuk mempertahankan atau mengingatkan hubungan.

Komitmen dalam perkawinan Jemaat Ahmadiyah oleh organisasinya juga diinisiasi sejak sebelum perkawinan tersebut dilaksanakan, yakni dengan konsep kafaah yang diartikan secara intern oleh Ahmadiyah. Kemudian penafsiran kafaah tersebut diakomudir oleh doktrin teologi mereka yakni doktrin bahwa kesepadanan tersebut adalah hanya sesama Ahmadiyah. Dengan kata lain ajaran Ahmadiyah dalam hal jihad, bahwa dengan melalui penalaran dan argumentasi maka agama Islam dengan segala nilai-

_

³⁴⁰ Caryl E. Rusbult and Paul A. M. Van Lange, *Interdependence, Interaction, And Relationships*, 363.

nilai yang luhur, wawasan, bukti-bukti dan tanda-tanda Ilahi yang hidup bisa menjadi sebuah daya tarik bagi umat manusia.³⁴¹

Pada poin ini, *jiha>d kabi>r*, yaitu perjuangan dengan menggunakan dalil-dalil atau keterangan, baik berupa lisan maupun tulisan. Sehingga perkawinan yang kafaah³⁴² yakni perkawinan dengan sesama Jemaat Ahmadiyah, sehingga kesatuan visi dan misi keluarga dapat dengan mudah dilaksanakan dan diwujudkan. Juga dalam kafaah tersebut terdapat sisi penting dalam suatu rumah tangga, Ahmadiyah menyebutnya sebagai upaya untuk penghitmatan dalam memperjuangkan visi dan misis organisasi yang memperjuangkan agama.

Komitmen dipengaruhi oleh nilai dan prinsip moral, perasaan bahwa seseorang seharusnya tetap berada dalam suatu hubungan.
 "Komitmen moral" didasarkan pada perasaan kewajiban, kewajiban agama, atau tanggung jawab sosial.

Sejalan dengan prinsip kedua tentang komitmen, perkawinan sesama Ahmadiyah yang bermula dari doktrin teologi dan praktik fikih perkawinan tersebut, membuat nilai-nilai dan prinsip moral

_

³⁴¹Mirza Ghulam Ahmad, *Inti Ajaran Islam*, 293

³⁴² Kafaah di lingkungan Ahmadiyah diartikan atau ditafsirkan kedalam perkawinan yang dilaksanakan sesama Ahmadiyah, karena kafaah bukan hanya tentang kesamaan agama atau status soaial, akan tetapi juga tentang visi dan misi kehidupan, perjuangan hidup yang tidak hanya untuk personal, namun juga demi penghidmatan terhadap organisasi yang memperjuangkan nilai-nilai agama Islam.

tumbuh kuat dalam balutan organisasi Ahmadiyah atas legalitas fatwa pemimpin mereka, dalam hal perkawinan Ahmadiyah menanamkan keyakinan yang mendalam tentang kehidupan sekaligus perjuangan sebagai umat beragama, yakni sisi rohani personal, keluarga dan kelompok sebagai kesatuan anggota Jemaat Ahmadiyah yang berkhidmat sebagai bentuk komitmen keluarga terhadap organisasi yang memperjuangkan agama, moral dan nilai sosial yang tinggi.

Dari itu, setiap anggota Jemaat Ahmadiyah khususnya yang melaksanakan perkawinan sesama Ahmadiyah akan merasa mempunyai tanggung jawah moral dalam taat, mempertahankan hubungannya baik keluarga maupun dengan organisasi, kemudian akan muncul rasa kewajiban yang bagi beberapa orang, keyakinan atau kesucian perkawinan dan keinginan menjalin komitmen seumur hidup akan membuat mereka tidak ingin berpisah. Akibat dari komitmen tersebut, mereka juga akan terus berkhidmat terhadap organisasi, tata aturan perkawinan sekaligus doktrin teologi yang sejak sebelum perkawinan mereka telah diberikan dan diberlakukan.

3. Dependen; terdapat dua tipe penghalang dalam teori ini; pertama, kurangnya alternatif yang lebih baik. Ketersediaan alternatif bisa disebut dengan level perbandingan alternatif yang akan mempengaruhi komitmen. Kedua, investasi/ pengorbanan yang sudah diberikan dalam

suatu hubungan. Komitmen juga dipengaruhi oleh investasi/ pengorbanan yang ditanamkan untuk membentuk hubungan.

- a. Alternatif pilihan merupakan salah satu yang dapat mempengaruhi tingkat ketergantungan/ dependensi pada sebuah hubungan. Pada lingkungan organisasi Ahmadiyah, alternatif yang levelnya berada dalam tingkat yang lebih baik, masih tergolong sulit untuk dicari apa lagi dimiliki. Hal tersebut tidak lain karena sistem organisasi Ahmadiyah dalam praktik fikih perkawinannya menganut sistem praktik fikih intern, yakni peratuturan yang dibentuk tentang perkawinan mendoktrin mereka hanya dapat melaksanakan perkawinan sesama anggota Ahmadiyah. Sehingga jikapun ada pilihan/ alternatif di luar tersebut, maka mereka tidak dapat memilihnya, sehingga dependensi mereka dalam hal perkawinan cukup tinggi terhadap Ahmadiyah. Doktrin teologi tentang jihad memperjuangkan agama Islam, menyebarkan dan memperkuat iman dengan melaksanakan wahyu/ fatwa pemimpin mereka merupakan sebuah kewajiban yang tidak dapat dikecualikan, termasuk melalui tali perkawinan yang akan membawa mereka/ para pasangan tetap berhitmat terhadap organisasi Ahmadiyah, baik melalui pengorbanan materi maupun nonmateri sebagai bentuknya.
- b. Komitmen tersebut akan semakin menguat seiring dengan pengorbanan yang diberikan oleh para anggota terhadap Ahmadiyah.

Dalam lingkungan Ahmadiyah, mempelai yang melaksanakan perkawinan sesuai ketentuan Ahmadiyah, pengorbanan materi seperti kewajiban pembayaran chanda, zakat, wakaf dan lainnya akan diterima sekaligus merupakan bukti hidmat mereka dalam memperjuangkan agama melalui visi dan misi organisasi Ahmadiyah yang telah menjamin mereka dalam kehidupan dan kerohanian. Dengan demikian, dependensi di lingkungan Ahmadiyah sukar untuk dibawa keluar lingkungan Ahmadiyah, selain doktrin teologi dan praktik fikih perkawinan yang bersifat otonom tersebut, juga pilihan/ alternatif dalam hal dependensi hanya ada dan dapat dimiliki di lingkungan Ahmadiyah. Lebih jauh dari-pada hal tersebut, hubungan mempelai, keluarga, anggota dan organisasi akan tetap terpelihara, soliditasnya tinggi, mapan tanpa harus khawatir akan goyah atau retak. Karena kemapanan dari semua lini yang telah diatur secatra sistematis, niscaya tujuan organisasi yang dimulai dari tercapainya hubungan keluarga/ perkawinan yang baik, harmonis dan kuat tersebut akan tercapai pula tujuan yang berada dibalik doktrin teologi dan praktik fikih perkawinan Ahmadiyah.

Interdependensi doktrin teologi dan praktik fikih perkawinan Ahmadiyah pada dasarnya terletak pada kesucian Mirza Ghulam Ahmad sebagai pendiri Ahmadiyah yang dianggap sebagai Nabi non-syariat oleh pengikutnya, juga pada penyampaian wahyu yang diterima oleh pemimpin


mereka yang kemudian difatwakan terutama dalam lingkup perkawinan, dari anjuran perkawinan sesama Ahmadiyah hingga jihad memperjuangkan nilainilai agama, menyebarkan, memperkuat dan berhidmat terhadap organisasi Ahmadiyah. Daripada itu semua, kemudian lahir tata aturan yang bersifat independen-otonom terutama dalam hal perkawinan Jemaat Ahmadiyah Indonesia, sebagaimana telah dipraktikkan sedemikian sistematis, mapan dan terpola untuk tetap eksis, solid dan mapan dalam berkeluarga sekaligus berorganisasi Ahmadiyah.

Penerapan interdependensi tersebut, di dalam penafsiran teks untuk tidak lain untuk mengkaji teologi, ijtihad yang dapat dihidupkan kembali. Apabila hal tersebut dilakukan sebagaimana dalam lingkungan Ahmadiyah, pesan-pesan doktrin teologi mereka dapat hidup dan menjadi efektif terutama dalam lingkup perkawinan sebagai nilai dasar solidaritas dan ketahanan rumah tangga serta merupakan alat utama organisasi dalam mencapai tujuannya.

Pemahaman seperti yang dikemukakan oleh Fazlur Rahman memang strategis dalam upaya mengaitkan relevansi teks wahyu/ doktrin teologi Ahmadiyah khususnya pada konteks dan lingkungan intern Ahmadiyah saat ini, terutama untuk merumuskan kembali teologi agar supaya lebih kuat dan menyeluruh dalam hal perkawinan. Fazlur Rahman memastikan perlunya pendekatan mulidisiplinary dalam mengkaji pesan-pesan al-Qur'an yang dalam hal ini oleh Ahmadiyah diimplementasikan untuk mengkaji otoritas wahyu/ doktrin teologi organisasi mereka beserta ijtihad para pemimpin

mereka, karena pesan doktrin teologi menurut para pemimpin Ahmadiyah seringkali bersifat kompleks, sehingga rawan untuk ditafsirkan sewenangwenang oleh kelompok/ individu anggota Jemaat Ahmadiyah tertentu untuk berkepentingan sendiri.

Kemapanan interdependensi yang saling menopang antara doktrin teologi dan praktik fikih perkawinan Ahmadiyah tersebut dapat digambarkan dengan pola berikut:



Dalam bagan tersebut tampak adanya keterkaitan antara doktrin teologi dan ketentuan perkawinan Ahmadiyah, yang pada akhirnya tujuan perkawinan dalam Jemaat Ahmadiyah sama dengan tujuan organisasi. Tujuan tersebut merupakan tujuan mapan organisasi di balik perkawinan sesama Jemaat Ahmadiyah. Tujuan yang merupakan kepentingan-kepentingan tak terelakkan secara eksplisit dari keseluruhan tujuan yang terkonsep dan mapan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pembahasan tentang perkawinan Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) di Surabaya dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Konsep perkawinan dalam kelompok Jemaat Ahmadiyah berbeda dengan perkawinan pada umumnya. Jemaat Ahmadiyah mepunyai aturan sendiri yaitu, larangan melakukan perkawinan dengan selain kelompok JAI. Biro Ristha Nata inilah yang kemudian menjadi bentuk nyata perbedaan, terutama dalam tugasnya yang meliputi pendataan *hudam* dan *lajnah* yang layak untuk menikah/ dinikahkan, sebagai fasilitator pelayanan perjodohan, lembaga administratif khusus perkawinan, lembaga edukasi khusus perkawinan, lembaga konsultasi perkawinan dan lembaga yang ikut andil menentukan kafaah.

Prinsip perjodohan dalam perkawinan Jemaat Ahmadiyah menurut $maqa>s\{id\ shari>'ah\ Jama>l\ al-Di>n\ 'At\}iyyah, terdapat tujuh pokok tujuan: mengatur ikatan antara dua jenis manusia <math>(tanz)=m\ al-ala>qah\ bayna\ al-jinsayni)$, menjaga perkembangbiakan $(h)=ji=m\ al-nasl$, merealisasikan ketenteraman, cinta dan kasih sayang $(saki>nah,\ mawaddah,\ rahmah)$, menjaga nasab $(h)=ji=m\ al-nasab)$, menjaga keberagamaan dalam keluarga $(h)=ji=m\ al-ja>nib\ al-muassasi> li\ al-usrah)$, meregulasi finansial dalam keluarga $(tanz)=m\ al-ja>nib\ li\ al-usrah)$.

Empat pokok utama yang dapat dilihat sebagai pembeda dan sebagai inti dari praktik perkawinan Ahmadiyah, yakni pertama adaptasi, fenomena perkawinan di lingkungan JAI sebagaimana diakomodir melalui biro Ristha Nata benar-benar harus dapat menyesuaikan diri/ menghidmatkan diri mereka terhadap sistem sosial organisasi. Kedua tujuan, pemimpin organisasi yang mereka sebut dengan panggilah "khalifat" merupakan aktor yang paling bertanggung jawab atas pelaksanaan doktrin sosial perkawinan para anggota Ahmadiyah. Sehingga perkawinan sesama JAI murni tidak hanya tentang ketahanan rumah tangga, namun juga tentang solidaritas dan eksistensi serta kebutuhan materi organisasi Ahmadiyah. Ketiga, integrasi, yakni para anggota Ahmadiyah seluruhnya telah diakomodir dengan sistem yang terpola, masif dan sistematis. Sehingga mereka melalui bahasa doktrin, wajib bersikap hidmat/ patuh seutuhnya, terutama dalam aturan perkawinan. Keempat,

pemeliharaan/ *latency*, Ahmadiyah selain mewajibkan perkawinan sesama JAI juga memperhatikan budaya, norma dan aturan yang ada di sekelilingnya. Ahmadiyah juga mengakomodir hukum perkawinan Indonesia. Pelaksanaan perkawinan dikontekstualkan pada daerah pelaksanaannya, sehingga nilainilainya tetap menjadi nilai intern setelah pelaksanaan perkawinan tersebut sebagai fenomena yang mereka tampilkan ke eksternal, sedangkan internalnya mereka tetap bersikukuh pada tujuan utama organisasi, bukan tujuan utama perkawinan.

3. Adapun faktor yang melatarbelakangi konsep perkawinan Jemaat Ahmadiyah adalah adanya interdependensi doktrin teologi dan fikih perkawinan Ahmadiyah, yang dasarnya terletak pada kesucian Mirza Ghulam Ahmad sebagai pendiri Ahmadiyah, dianggap sebagai Nabi non-syariat oleh pengikutnya, sehingga segala sesuatu yang disampaikan oleh Mirza Ghulam Ahmad merupakan teks suci yang wajib diikuti, termasuk corak perkawinan endogamy/perkawinan hanya sesama Ahmadiyah yang terkonsep dan tertata dalam sebuah tata aturan.

B. Saran

Dalam sebuah penelitian, tidak akan pernah bersifat utuh dan final kebenarannya. Oleh sebab itu, penulis sekaligus peneliti pada disertasi ini, memberikan saran, agar pada penelitian-penelitian berikutnya terkait perkawinan Ahmadiyah lebih bisa fokus untuk mengkaji sisi sakinah dalam rumah tangga JAI,


selain memperdalam tipologi perkawinan melalui paradigma/ perspektif yang berbeda, demi kekayaan yang bersifat pengetahuan, ilmiah dan bermuatan akademis. Selain itu, agar melakukan pendekatan yang mengedepankan pendekatan personal-kekeluargaan dalam menghimpun data, karena Ahmadiyah selain oleh khalayak dianggap sebagai organisasi yang cukup tertutup, juga pendekatan personal lebih bisa menjamin keterjangkauan peneliti terhadap data, karena pengalaman peneliti yang melakukan penghimpunan data dengan pendekatan formal-akademis tidak dapat leluasa untuk memperoleh data tentang perkawinan di lingkungan Ahmadiyah.

C. Rekomendasi

Setelah penulis simpulkan, penulis sekaligus peneliti merasa perlu memberikan rekomendasi pada para pihak teikait dalam kajian sosial maupun hukum. Dalam hal ini;

- Kepada pejabat di lingkungan Peradilan Agama, agar melakukan kajian intensif terkait keberadaan/ tipologi perkawinan sekaligus nilai-nilai hukum di lingkungan Ahmadiyah di Surabaya, demi kepentingan hukum dan modernisasi hukum serta penanggulangan angka perceraian.
- Pemangku jabatan di lingkungan KUA, khususnya KUA Bubutan Surabaya, agar melakukan pengawasan dan pendataan sehingga hak-hak individu dalam sebuah perkawinan atau yang akan melaksanakan perkawinan tidak dibatasi.

3. Untuk kalangan akademisi dan masyarakat, agar melakukan penelitian kembali terkait fakta sosial hukum dalam perkawinan yang terjadi di masyarakat, khususnya dalam praktik perkawinan otonom JAI di Surabaya.



DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Jurnal

- 'At}iyah, Jama>l al-Dîn. *Nah}w Taf'i>l al-Maqa>s}id*. Damaskus: Da>r al-Fikr, 2003.
- 50 Tahun Jemaat Ahmadiyah Indonesia, Indonesia, Sinar Islam.
- A. Wahid, Ny. Hajjah Taslimah. *Mubaligh Markazi Pertama Haji Abdul Wahid H.A.* t.t.: t.p., 1995.
- Abu, M. Syamsul Arifin. *Membangun Rumah Tangga Sakinah*. Pasuruan: Pustaka Sidogiri, 2008.
- Adamson, Lain. Ahmad the Ghuided One; A Life of the Holy Founder of the Movement to Unite All Religions. Qadian: Fazl-e-Umar Printing Press, tt.
- Ahmad, Bashiruddin Mahmud. *Apakah Ahmadiyah Itu*?. Terj. Abdul Wahid. tt. Islam Internasional Publication, 1980.
- -----. Riwayat Hidup Mirza Ghulam Ahmad Imam Mahdi & Masih Mau'ud Pendiri Jama'at Ahmadiyah. Terj. Malik Aziz Ahmad Khan. Indonesia: JAI Indonesia, 1995.
- Ahmad, Mirza Ghulam. *Al-Masih Hindustan me*. Terj. Muhammad Ibnu Ilyas. t.t.: Neratja Press, 2017.
- -----. al-Tazkirah. United Kingdom: Islam International Publications, 2013.
- -----. Al-Waiyat, Muballigh JAI Indonesia. Terj. A. Wahid, H.A, 2004.
- -----. Inti Ajaran Islam. Terj. Okky S. Obandi. Bogor: Neratja Press, 2014.
- Ahmad, Mirza Masroor. "Esensi Ahmadiyah" dalam *Khutbah Jum'at di Masjid Baitul Futuh*. United Kingdom, 16 Agustus 2013.
- Alhadar, Abdullah Hasan. *Ahmadiyah Telanjang Bulat di Panggung Sejarah*, al-Ma'arif: 1982.
- Ali, Kecia. "Progressive Muslim and Islamic Jurisprudence: the necessity for critical engagement with marriage and divorce law". Dalam Omid Safi (ed) *Muslim*

- Progressive On Justice, Gender, and Pluralism. Oxford; Oneworld Publications, 2003.
- Ali, Maulana Muhammad. *Islamologi (Dinul Islam)*. Jakarta: Darul Kutubil Islamiyah, 2012.
- Ali, Maulana Rahmat. Kebenaran Al-Masih Akhir Zaman. Jakarta: Neratja Press, 2017.
- Amin, Muhaimin Khairul. "Rishta Nata bukti kasih sayang Allah Ta'ala". Bisyarat, Edisi 5.
- Azhari, Amir Aziz. *Pangkal Perpecahan Ahmadiyah*. terj. Yatimin, Yogyakarta: Pedoman Besar Gerakan Ahmadiyah, 2016.
- Aziyah, Tsaniyatul. "Perkawinan Ahmadiyah (Studi sejarah hukum Ristanata; lembaga perjodohan internal JAI Indonesia di Yogyakarta)". Tesis--Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta.
- Baihaqi (al-), Abu> Bakar Ahmad bin al-Husaini bin Ali. Sunan Kubro. Juz VII, Beirut: Darul Kitab Alamiah, 1994.
- Bayhaqi> (Al-). *Al-Sunan al-Kubra*>. Juz VII, Beirut: Da>r Kutub al-'Ilmiyyah, 2002.
- Berg, Bruce L. Qualittive Research Methods for The Social Sciences. Boston: Allyn and Bacon, 1998.
- Bourricaud, F. *The Sociology of Talcott Parsons*. Chicago: University of Chicago Press, 1981.
- Bukhari (al-), Abdullah Muhammad bin Isma'il. *S{ah{i>h{ al-Bukha>ri*. Juz III, Beirut: Dar al-Kitab 'Ilmiyyah, 1992.
- Burhanudin, Asep. Jihad Tanpa Kekerasan. Yogyakarta: LKiS, 2005.
- Dahrendorf, Ralf. Class and Class Conflict in Industrial Society. London: Routledge, First Pub. 1959.
- Damsar dan Indrayani. *Pengantar Sosiologi Ekonomi*. Jakarta: Kencana Prenadamedia, 2009.
- Dard A.R., *Life of Ahmad: Founder of the Ahmadiyyah Movement Part I.* tt. Publikasi Tabshir, 1979.
- Data geografi dan demografi kelurahan Bubutan Surabaya
- Daud, Abu. Sunan Abi> Da>ud. Juz II, Beirut: Maktabah Al-Ashriyyah, t.th.

- Denny, Frederick M. "Islamic Ritual, Perspectives and Theories". Dalam *Approaches to Islam in Religious Studies*. ed. Richard C. Martin, USA: Arizona State University, 1985.
- Departemen Agama RI. Al-Qur'an dan Terjemahnya. Jakarta: Cahaya Qur'an, 2006.
- Dewan Naskah JAI Indonesia. *Terjemahan dan Tafsir Singkat*. Jakarta; Neratja Press, 2014.
- Djamaluddin, M. Amin. *Ahmadiyah & Pembajakan Al-Qur'an*. Lembaga Peneliian dan Pengkajian Islam (LPPI), 2000.
- Djojosoegito, Minhadjurrahman. *Pengertian Ahmadiyah yang Benar*. Yogyakarta: Darul Kutubil Islamiyah, 2010.
- Dwi Susilo, Rachmad K. 20 Tokoh Sosioogi Modern. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2008.
- E. Rusbult Caryl dan Paul A. M. Van Lange. *Interdependence, Interaction, And Relationships*, Department of Social Psychology, Free University at Amsterdam in First published online as a Review in Advance on October 4, 2002: EBSCO Publishing, 2003.
- Fadil, Adi. "Ahmadiyah: Sebuah Titik yang Diabaikan", dalam *Jurnal Ulumuna*, Vol. XI, No. 2 (2007).
- Faqihuddin, Abdul Kodir. *Qira'ah Muba>dalah; Tafsir Progresif Untuk Keadilan Gender Dalam Islam*. Yogyakarta: IRCiSoD, 2019.
- Ghazali (Al-). Al-Mustasfa Min Ilmi al-Usul. Beirut: Dar Al-Fikr, 2003.
- Glasse, Cyril. *Ensiklopedi Islam Ringkas*. Terj. Ghufron A. Masudi. Jakarta: RajaGrafido Persada, 1996.
- Hamilton, Peter. *Readings from Talcott Parsons*. Terj. Hartono Hadikusuma, "*Talcott Parsons Dan Pemikirannya*". Yogyakarta: PT Tiara Wacana Yogya, 1990.
- -----. *Talcot Parsons dan Pemikirannya: Sebuah Pengantar*. Terj. Hartono Hadikusumo. Yogyakarta: Tiara Wacana, 1990.
- Hanafi, Muclis M. Menggugat Ahmadiyah. Jakarta: Lentera Hati, 2011.
- Haper, Donald W. Struktural Fucntionalism Grand Theory Or Methodology. London: Article Of School Of Managemen, Leicester University, 2011.
- Haq, Mirza Abdul. *Fiqih Ahmadiyah*. Rabwah: Advocate Sadr Tadwin Fiqh Commite Idatul Musarifin, tt.

- Harianto, Budi. "Tawaran Metodologi Fazlur Rahman Dalam Teologi Islam, Fakultas Ushuludin, Adab, dan Dakwah". *Kontemplasi*, Volume 04 Nomor 02 (Desember 2016).
- Ibn 'Ashur, Muhammad Thahir. *Maqasid al-Shari'ah al-Islamiyah*. Tunis: al-Shirkah al-Tuniziyyah li altawzi', t.th.
- Ihrom. "Kesetaraan Gender dalam Pndangan Tokoh Ahmadiyah (Studi Pemikiran Maulana Muhammad Ali & Basyiruddin Mahmud Ahmad)". Tesis-Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2013.
- Imansyah, Addy. Perlindungan Negara Terhadap Kebebasan Beragama di Indonesia, (Studi Kasus Keputusan Gubernur Jawa Timur no. 188/94/KPTS013/2011 Tentang Larangan Aktivitas JAI Indonesia (JAI) Jawa Timur. Surabaya: Fakultas Hukum UNAIR, 2011.
- JAI Indonesia. *Dokumentasi Jawaban JAI Indonesia atas Pertanyaan Komisi VII DPR RI Pada Temu Wicara*. 31 Agustus 2005.
- Jaziri (al-), Abdurrahman. *Kita>b al-Fiqh ala> al-Madha>hib al-Arba'ah*. Juz IV, Kairo: Maktabah at-Tijariyah, t.t.
- Jemaat Ahmadiyah Indonesia. Kami Orang Islam Buku Putih Menjawab Fatwa Majlis Ulama Indonesia Menjelaskan Pendirian, Itikad, Ajaran, dan Tujuan JAI Indonesia.
- Jumantoro, Totok. Kamus Usul Figh. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Ka>sa>ni (al-), Abu> Bakar bin Mas'u>d. *Bada>i' al-S}ana>i' fi> Tarti>b al-Shara>i'*. Juz III, Beirut: Da>r al-Kutub al-'Ilmi>yah, 2002.
- Khan, Muhammad Zafrullah. *Ahmadiyyah The Renainssance of Islam*. Publikai Tabshir, 1978.
- Khotimah, Darul. *Gerakan JAI Pasca Fatwa MUI dan SKB Tiga Menteri JAI Cabang Surabaya*. Surabaya: Fakultas Ilmu Sosisal UNESA, 2011.
- Kurnia, A. Fajar. *Teologi Kenabian Ahmadiyah*. Jakarta: Wahana Semesta Intermedia, 2008.
- Madsen, Abdussalam. *Teologi Ahmadiyah*. Parung: Jema'at Ahmadiyah Indonesia, 1986
- Mahally, Abdul Halim. Benarkah Ahmadiyah Sesat? Catatan Bagi Umat Islam Indonesia dalam Menyikapi Gerakan Ahmadiyah Internasional. Cahaya Kirana Rajasa: 2015.

- Mirza, Bashiruddin Mahmud. *Invitation Ahmadiyyat*. tt. Islam Internasional Publication: 1980.
- -----. Riwayat Hidup Mirza Ghulam Ahmad. Bogor; Jama'ah Ahmadiyah Indonesia, tt.
- Muhdhor, Zuhdi. *Memahami Hukum Perkawinan (Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk)*. Jakarta: Al-Bayan, 2000.
- Mukhayat, Ali. Sejarah Pertablighan Jema'at Ahmadiyah Indonesia, 1925-1994.
- Munawar, Ahmad, dkk. *Bunga Rampai Sejarah Jema'at Ahmadiyah Indonesia*. 1925-2000.
- Musa, Muhammad Yusuf. *Ahkam al-Ahwal asy-Syakhsiyyah fi al-Islam*. Mesir: Dar al-Kutub al-Arabi, 1956.
- Muslim. Shahih Muslim. Juz 1, Beirut: Da>r al-Fikr, 1999.
- Mustafa, Februana, Indirani, dan Wahyuni. *Ahmadiyah: Keyakinan Yang Digugat*. Jakarta: Pusat Data dan Analisa TEMPO, 2005.
- Nadwi, Abul Hasan Ali. *A Qadianism A Critical Study*. Academy of Islamic Research & Publication, 1975.
- Nasikun. Sistem Sosial Indonesia. Yogyakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Parsons, Talcott. *Social Systems and The Evolution of Action Theory*. New York: The Free Press, 1975.
- -----. The Social Sistem. Glencoe III: Free Press, 1951.
- -----. The Structure Of Social Action. Edisi Ke-II, New York: The Free Press, 1949.
- ----. The Structure of Social Action. Harvard, 1937.
- Paul dan Larkin. Michael. *Interpretative Phenomenological Analysis: Theory, Method And Research*. London: Sage, 2009.
- Pengurus Besar JAI. Pedoman Ristha Nata (Perjodohan), Bogor, 2009.
- Puspita, Herien. Konsep dan Teori Keluarga. Bogor: Fakultas Ekologi Manusia, 2013.
- Rahman, Fazlur, "Interdependensi Teologi dan Fiqh", *Al-Hikmah*, Dzulhijjah, 1410-R.Awwal, 1411/Juli-Oktober, 1990.
- -----. Membuka Pintu Ijtihad. Bandung: Pustaka, 1995.

- -----. Metode dan Alternatif Neo Modernisme Islam. Bandung; Mizan, 1994.
- Ramadhan, Muhammad. "Pemikiran Teologi Fazlur Rahman". *TEOLOGIA*, Volume 25, Nomor 2 (Juli-Desember 2014).
- Ramli (Ar-). Niha>yah al-Mujtahid. Juz, VI, Mesir: Mustafa al-Babi al-Halabi, 1967.
- Ritzer, George. Edisi terbaru Teori Sosiologi. Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2004.
- -----. Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011.
- -----. Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- -----. Teori Sosiologi Modern. Jakarta: Prenada Media Group, 2014.
- Rocher, Guy. Talcot Parsons and American Sociology. London: Nelson, 1974.
- Rusbult, C. E. "A Longitudinal Test Of The Investment Model: The Development (And Deterioration) Of Satisfaction And Commitment In Heterosexual Involvements". *Journal of Personality and Social Psychology*, 1983.
- Sabiq, Sayyid. Figh al-Sunnah. Juz II, Beirut: Dar al-Fikr, 2006.
- Sarkhasi (al-), Shams al-Di>n. *Al-Mabsu>t*}. Juz V, Beirut: Da>r al-Ma'rifah, t.th.
- Sofianto, Kunto. Tinjauan Kritis Jama'at Ahmadiyah Indonesia.
- Sunarto, Kamanto. *Pengantar Sosiologi*. Jakarta: Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2004.
- Susanto, Eko Harry. Komunikasi Manusia. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Syatibi (Al-). *Al-Muwa>faqa>t*. Jilid 3, Mesir: Maktabah Al-Tijariyah, t.th.
- Thaha, Fawzy Sa'ied. *Ahmadiyah dalam Persoalan*. Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia: 1983.
- Thufi (al-), Najm al-Din. *Syarah al-Arba'in al-Nawawiyah: Mulhiq al-Maslahah fi al-Tasyrii' al-Islami*. Kairo: Dar al-Fikr al-Arabi, 1954.
- Yasir, Simon Ali. *Al-Bayyinah*. Yogyakarta: Darul Kutubil Islamiyah, 2010.
- Zakariya, Abu al-Husain Ahmad bin Faris bin. *Mu'jam Magayis al-Lughat, Juz.* VI, Beirut: Dar al-Jail, 1991 M
- Zuhaili (Al-), Wahbah. al-Wajiz fi Usuli al-Fiqh. Beirut: Dar al-Fikr, 1999.

- -----. Fiqh al-Isla>m wa Adillatuhu. Juz IX, Damaskus: Dar al-Fikr, 2004.
- -----. Ushul Figh Al-Islami. Damaskus: Dar Al-Fikr, 1986.
- Zulhamdani. "Konsep Kafa'ah dalam pernikahan Ahmadiyah Qodian dan Lahore Perspektif ulama Syafi'iyah, (Studi terhadap penganut Ahmadiyah Qadian dan Lahore di Yogyakarta)". Skripsi--UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2010.
- Zulkarnain, Iskandar. *Gerakan Ahmadiyah di Indonesia*. Yogyakarta: LKiS Pelangi Aksara, 2005.

Internet

Lihat: https://id.wikipedia.org/wiki/Endogami

Wawancara

Ahmad Munir. Wawancara. Surabaya, 15 Januari 2019.

- Ahmad Suhud, Muballigh Int<mark>ernasional Ahmad</mark>iyah. *Wawancara*. Banyuwangi, 12 Juli 2019.
- Arif, Mubaligh Jemaat Ahmadiyah Surabaya. *Wawancara*. Gubeng Surabaya, 9-10 Maret 2019.
- Arif, Muballigh Ahmadiyah Surabaya. Wawancara. Bubutan, 12 Januari 2019.
- Arif, Muballigh Ahmadiyah Surabaya. Wawancara. Bubutan, 14 Juni 2019.
- Arif, Muballigh Ahmadiyah Surabaya. Wawancara. Bubutan, 23 Mei 2019.
- Arif, Muballigh Jemaat Ahmadiyah Surabaya. *Wawancara*. Gubeng Surabaya, 05 Juli 2019.
- Arif, Muballigh Jemaat Ahmadiyah Surabaya. *Wawancara*. Gubeng Surabaya, 9 Juni 2019.
- Budi, anggota sekaligus pengurus Jemaat Ahmadiyah Surabaya. *Wawancara*. Gubeng Surabaya, 11 Maret 2019.
- Budi, anggota sekaligus pengurus Jemaat Ahmadiyah Surabaya. *Wawancara*. Gubeng Surabaya, 11 Maret 2019.

- Budi, pengurus Jemaat Ahmadiyah Surabaya. *Wawancara*. Gubeng Surabaya, 19 Maret 2019.
- Ihsan dan Suhud, Muballigh Ahmadiyah. Wawancara. Banyuwangi, 13 Juli 2019.
- Imam Abdulloh. Wawancara. Bubutan Surabaya, 18 Februari 2019.
- Imam, Anggota Ahmadiyah. Wawancara. Bubutan Surabaya, 15 Januari 2019.
- Jaelani, pengurus Rishta Nata Jemaat Ahmadiyah Surabaya. *Wawancara*. Gubeng Surabaya, 07 Juli 2019.
- Jaelani, Pengurus Rishta Nata Jemaat Ahmadiyah Surabaya. *Wawancara*. Gubeng Surabaya, 07 Juli 2019.
- Jaelani, petugas Biro Rishta Nata Jemaat Ahmadiyah Surabaya. *Wawancara*. Gubeng Surabaya, 11 Maret 2019.
- Najamuddin, mubaligh internasional sekaligus sesepuh Jemaat Ahmadiyah Surabaya. *Wawancara*. Gubeng Surabaya, 11 Juli 2019.
- Najimudin, pimpinan Jemaat Ahmadiyah Surabaya. *Wawancara*. Gubeng Surabaya, 07 Juni 2019.
- Rudi dan Ihsan, pengurus Jemaat Ahmadiyah Surabaya. Wawancara. Gubeng Surabaya, 21 Mei 2019.
- Observasi tanggal 16 Mei 2013 di Masjid An-Nur Surabaya di Gang Bubutan 1 No 2 jam 06. 10 WIB.

BIODATA PENULIS

Nama : Nurul Asiya Nadhifah

Tempat, tanggal lahir : Sidoarjo, 23 April 1975

Alamat : Al- Chusnaini – Kloposepuluh – Sukodono – Sidoarjo

Keluarga : Ayah : H. Abdy Manaf, MM. (alm)

Ibu : Hj. Layli Muniroh

Suami : H. M. Zainul Arifin

Anak : 1. Zulfa Labibah

2. Aidah Fitriyah

Pendidikan Formal : MI :Darun Najah Kloposepuluh- Sukodono- Sidoarjo

SMP/SMA :Madrasah Mua'allimat Bahrul Ulum Tambakberas

Jombang

S1 : STAIN Malang (IAIN Malang)

S2 : IAIN Sunan Ampel Surabaya

Pesantren : Pondok Pesantren Putri Al Fathimiyyah Bahrul Ulum Tambakberas

Jombang

Pondok Pesantren Nurul Huda Margosono Malang

Pengalaman : Pembina Fatayat NU Cabang Sidoarjo

Organisasi

Pengurus Yayasan Kesejahteraan Muslimat NU Cabang Sidoarjo

Pengurus Yayasan Al Chusnaini Kloposepuluh Sukodono Sidoarjo

Jabatan : Kepala Jurusan Hukum Publik Islam Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Sunan Ampel Surabaya

Nomor telp. : 08123030 761

Email : nurulasiya@uinsby.ac.id

